



PEMERINTAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

DIY²⁰²⁵₂₀₄₅

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ආයතනික සංස්ථාපිතයක් වන
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
සංස්ථාපිතයක් වන



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025, dan sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJPN.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
BAB IV : Visi dan Misi Daerah
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2) tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12-217/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penyusunan RPJPD berpedoman pada dokumen RPJPN, selain itu juga mengelaborasi nilai filosofis lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan nadi kehidupannya. Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti; Tahta untuk Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh; serta Catur Gatra Tunggal*. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta. Nilai dan spirit keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *gumregah* dengan kondisi *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, dan karta raharja*. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJPD merupakan perencanaan yang

mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif *stakeholders*.

Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, dokumen RPJPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, yang diantaranya berisi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RPJPD adalah untuk:

- 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan;
- 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing-masing periode RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
I.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
I.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
I.5 Sistematika Dokumen RPJPD	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-21
II.3 Aspek Daya Saing.....	II-47
II.4 Aspek Pelayanan Umum	II-100
II.5 Evaluasi Hasil RPJPD DIY 2005-2025.....	II-112
II.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-122
II.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-151
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
III.1 Permasalahan.....	III-1
III.2 Isu Strategis Daerah.....	III-27
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
IV.1 Visi Daerah Tahun 2025 -2045	IV-1
IV.2 Sasaran Utama Visi Daerah Tahun 2025 -2045	IV-5
IV.3 Misi Daerah Tahun 2025-2045	IV-9
IV.4 Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changers</i>)	IV-15
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
V.1 Arah Kebijakan.....	V-1
V.2 Sasaran Pokok.....	V-115

BAB VI	PENUTUP	VI-1
VI.1	Pedoman Transisi.....	VI-1
VI.2	Kaidah Pelaksanaan.....	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Potensi Bencana di DIY.....	II-7
Tabel II-2	Potensi dan Capaian Pemanfaatan EBT di DIY s.d 2023.....	II-11
Tabel II-3	Kejadian bencana yang terkait dengan hidrometeorologi di DIY 2018-2023.....	II-15
Tabel II-4	Penilaian Perwujudan Keterpaduan Program 18 SRS Tahun 2023.....	II-17
Tabel II-5	Kepadatan Penduduk DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 (Jiwa/km ²).....	II-18
Tabel II-6	Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY dan Nasional Tahun 2013, 2023, dan 2023	II-31
Tabel II-7	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023.....	II-34
Tabel II-8	Jumlah dan Status Akreditasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023.....	II-35
Tabel II-9	Prevalensi Stunting DIY Tahun 2018 – 2023	II-36
Tabel II-10	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional DIY Tahun 2023	II-37
Tabel II-11	Indeks Kualitas Keluarga dan Komponen Pembentuknya.....	II-38
Tabel II-12	Indeks Pembangunan Kebudayaan DIY.....	II-46
Tabel II-13	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2023	II-50
Tabel II-14	<i>Return on Assets</i> BUMD DIY Tahun 2018-2023	II-56
Tabel II-15	Aset Dana Pensiun terhadap PDRB	II-60
Tabel II-16	Capaian IPLM Nasional dan DIY Tahun 2018-2023	II-64
Tabel II-17	Kemampuan Literasi Tahun 2023	II-65
Tabel II-18	Kemampuan Numerasi tahun 2023	II-66
Tabel II-19	Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Tahun 2017-2023	II-72
Tabel II-20	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023.....	II-73
Tabel II-21	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	II-74
Tabel II-22	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2023	II-75
Tabel II-23	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023.....	II-76
Tabel II-24	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional).....	II-76
Tabel II-25	Jaringan Perpipaan PDAM DIY Tahun 2023	II-78
Tabel II-26	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023.....	II-78

Tabel II-27	Data Kependudukan Perkotaan-Non Perkotaan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023.....	II-79
Tabel II-28	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023	II-80
Tabel II-29	Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY	II-80
Tabel II-30	Kondisi Jalan DIY Tahun 2018-2022.....	II-82
Tabel II-31	Kondisi Jalan Tahun 2023.....	II-82
Tabel II-32	Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2023.....	II-83
Tabel II-33	Peningkatan Ketersediaan Air Melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air di DIY sampai Tahun 2017- 2023	II-83
Tabel II-34	Target Konsumsi Listrik Per Kapita	II-90
Tabel II-35	Panjang Kabel Fiber Optik di DIY, Tahun 2013-2023	II-92
Tabel II-36	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-93
Tabel II-37	Jaringan Telekomunikasi Bergerak di DIY.....	II-94
Tabel II-38	Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023.....	II-96
Tabel II-39	Capaian Indeks Inovasi DIY Tahun 2018-2023	II-102
Tabel II-40	Insiden Peretasan IT di DIY Tahun 2023.....	II-103
Tabel II-41	Peta Kapasitas Fiskal Daerah DIY Tahun 2018-2023.....	II-108
Tabel II-42	Rasio Kemandirian DIY Tahun 2018-2023 (%).....	II-108
Tabel II-43	Capaian Makro DIY Tahun 2005 dan 2023.....	II-117
Tabel II-44	Jumlah Rumah di DIY Tahun 2023.....	II-124
Tabel II-45	Data <i>Backlog</i> Perumahan di DIY Tahun 2022 dan 2023.....	II-125
Tabel II-46	Stok Lahan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.....	II-125
Tabel II-47	Arahan Alokasi <i>Backlog</i> Kepemilikan Pada Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	II-126
Tabel II-48	Proyeksi Kebutuhan Perumahan di DIY	II-126
Tabel II-49	Standar Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Jenis Kota.....	II-127
Tabel II-50	Kebutuhan Air Kabupaten/Kota di DIY (liter/detik)	II-128
Tabel II-51	Hasil Pemodelan Pasokan dan Kebutuhan Energi Tahun 2025	II-129
Tabel II-52	Hasil Pemodelan Pasokan dan Kebutuhan Energi Tahun 2050	II-130
Tabel II-53	Proyeksi Kebutuhan Energi DIY 2025-2045.....	II-130
Tabel II-54	Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2023.....	II-135
Tabel II-55	Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di DIY.....	II-136
Tabel II-56	Fasilitas Layanan Sampah di DIY Tahun 2018-2023.....	II-136
Tabel II-57	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Telekomunikasi DIY	II-139
Tabel III-1	Arahan Peruntukan Lahan berdasarkan Kemampuan Lahan.....	III-23
Tabel III-2	Perbedaan Skema Perencanaan Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan.....	III-37

Tabel III-3	Persandingan Neraca Sumber Daya Lahan DIY Tahun 2012 terhadap Tahun 2022.....	III-43
Tabel IV-1	Sasaran Utama Visi RPJPD DIY Tahun 2025-2045.....	IV-5
Tabel IV-2	Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan DIY 2025-2045 dengan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-12
Tabel IV-3	Keselarasan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Daerah.....	IV-14
Tabel V-1	Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2025-2045	V-2
Tabel V-2	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 1	V-6
Tabel V-3	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 2	V-35
Tabel V-4	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 3	V-52
Tabel V-5	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 4	V-59
Tabel V-6	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 5	V-64
Tabel V-7	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 5	V-77
Tabel V-8	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 6	V-88
Tabel V-9	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 7	V-96
Tabel V-10	Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 8	V-111
Tabel V-11	Arah Pembangunan Daerah DIY Tahun 2025-2045.....	V-116
Tabel V-12	Arah Kebijakan Transformasi DIY Tahun 2025-2045.....	V-123
Tabel V-13	Indikator Utama Pembangunan Daerah sesuai Sasaran Pokok DIY Tahun 2025-2045.....	V-136

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD.....	I-2
Gambar I-2	Keterkaitan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I-8
Gambar II-1	Peta Administrasi DIY	II-1
Gambar II-2	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Tingkat Perwujudan Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023 (%).....	II-2
Gambar II-3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2022- 2023 (%).....	II-3
Gambar II-4	Luas Lahan Sawah DIY Tahun 2010-2022 (Ha)	II-4
Gambar II-5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY tahun 2018- 2023.....	II-5
Gambar II-6	Indeks Risiko Bencana DIY Tahun 2019 – 2023	II-6
Gambar II-7	Indeks Ketahanan Daerah DIY Tahun 2019 – 2023.....	II-8
Gambar II-8	Indeks Ketahanan Pangan DIY Tahun 2019-2023	II-9
Gambar II-9	Rasio Elektrifikasi DIY Tahun 2013-2023 (%)	II-10
Gambar II-10	Skema Jaringan Distribusi Gas Bumi / <i>CNG Cluster</i> di DIY.....	II-11
Gambar II-11	Capaian Bauran Energi DIY Tahun 2020-2022 (%).....	II-13
Gambar II-12	Indeks Ketahanan Air DIY Tahun 2023.....	II-14
Gambar II-13	Emisi GRK DIY Tahun 2010-2022	II-15
Gambar II-14	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi.....	II-16
Gambar II-15	Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kapanewon Tahun 2023.....	II-19
Gambar II-16	Piramida Penduduk DIY Tahun 2023	II-20
Gambar II-17	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2024 per Maret (%)	II-21
Gambar II-18	Jumlah Penduduk Miskin di DIY dan Tahun 2010 , 2015, 2020 dan 2024 per Maret (dalam jiwa).....	II-22
Gambar II-19	Nilai Tukar Petani Non Perikanan, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, dan Nilai Tukar Nelayan DIY Tahun 2014-2023.....	II-24
Gambar II-20	Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2010 – 2023 (%).....	II-25
Gambar II-21	Perkembangan IPM DIY Tahun 2010-2023	II-26
Gambar II-22	Rata-Rata Lama Sekolah (25 Tahun ke atas) Tahun 2010- 2023 (tahun)	II-28

Gambar II-23	Rata-Rata Lama Sekolah (15 Tahun ke atas) Tahun 2015-2023 (tahun).....	II-28
Gambar II-24	Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional Tahun 2019-2023 (tahun).....	II-29
Gambar II-25	Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) DIY Tahun 2018-2023.....	II-30
Gambar II-26	Perkembangan CFR DBD DIY Tahun 2013-2022	II-33
Gambar II-27	Perkembangan Jumlah kasus DBD DIY Tahun 2013-2022	II-33
Gambar II-28	Persebaran SDM Kesehatan berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 (orang).....	II-36
Gambar II-29	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2019-2023.....	II-39
Gambar II-30	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2019-2023.....	II-40
Gambar II-31	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) DIY Tahun 2019-2023.....	II-40
Gambar II-32	Kondisi TFR DIY Tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.....	II-41
Gambar II-33	Perkembangan <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (MCPR) DIY Tahun 2018-2023	II-43
Gambar II-34	Perkembangan <i>Unmet need</i> DIY Tahun 2019-2023	II-43
Gambar II-35	Perkembangan ASFR usia 15-19 tahun di DIY Tahun 2019-2023 (tahun).....	II-44
Gambar II-36	Perkembangan iBangga tahun di DIY Tahun 2020-2023.....	II-45
Gambar II-37	Indeks Pembangunan Pemuda DIY dan Nasional Tahun 2015-2023	II-46
Gambar II-38	Kontribusi Sektor PDRB DIY Tahun 2023 (%)	II-48
Gambar II-39	Kontribusi Sektor PDRB DIY Tahun 2010 (%)	II-49
Gambar II-40	Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif DIY Tahun 2011-2021.....	II-51
Gambar II-41	Indeks Ekonomi Hijau DIY Tahun 2015-2021.....	II-52
Gambar II-42	Indeks Ekonomi Biru Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 2022	II-53
Gambar II-43	Rasio Kewirausahaan DIY Tahun 2015-2023 (%).....	II-55
Gambar II-44	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah di DIY Tahun 2020-2022 (%)	II-58
Gambar II-45	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Komoditas-Komoditas DIY Tahun 2020-2022 (%)	II-59
Gambar II-46	Persentase Total Kredit terhadap PDRB Tahun 2019-2023 (%)	II-61
Gambar II-47	Sebaran Kontribusi Total Kredit Kabupaten/kota di DIY Tahun 2023 (%)	II-62
Gambar II-48	Sebaran Capaian IPLM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023.....	II-65

Gambar II-49	Persentase Satuan Pendidikan dengan Kemampuan Literasi Kategori Baik Tahun 2023 (%).....	II-67
Gambar II-50	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2010-2023 (%)	II-69
Gambar II-51	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi DIY Tahun 2020-2023 (%).....	II-70
Gambar II-52	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Menurut Keahlian DIY pada Agustus 2022 – Agustus 2023 (%).....	II-71
Gambar II-53	Neraca Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2019-2023	II-77
Gambar II-54	Jumlah dan Proporsi Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2023.....	II-85
Gambar II-55	Data Penumpang Trans Jogja Tahun 2013-2023	II-86
Gambar II-56	Pola Bangkitan Perjalanan di DIY	II-87
Gambar II-57	Garis Permintaan Perjalanan Wilayah DIY	II-88
Gambar II-58	Konsumsi Listrik per Kapita DIY Tahun 2013-2023 (kWh).....	II-89
Gambar II-59	Konsumsi Listrik DIY Tahun 2023 (%).....	II-90
Gambar II-60	Capaian Penurunan Emisi GRK untuk Tahun Pelaporan 2011-2023 di DIY	II-91
Gambar II-61	Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY Tahun 2012-2022.....	II-92
Gambar II-62	Perkembangan Skor IDI (level DIY) Tahun 2009-2023	II-95
Gambar II-63	Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>) di DIY Tahun 2018-2023	II-96
Gambar II-64	Jumlah Kasus Narkoba di DIY Tahun 2012-2023	II-97
Gambar II-65	Proporsi Penduduk Yang Mempunyai Rasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Tahun 2014, 2017 dan 2020.....	II-97
Gambar II-66	Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama DIY Tahun 2019-2023.....	II-98
Gambar II-67	Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022.....	II-99
Gambar II-68	Skor Indeks Daya Saing Daerah DIY dan Nasional Tahun 2023.....	II-100
Gambar II-69	Grafik Indeks Pelayanan Publik Pemda DIY Tahun 2019-2023.....	II-101
Gambar II-70	Nilai SKM Pemda DIY Tahun 2018-2023	II-101
Gambar II-71	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Provinsi se Pulau Jawa Tahun 2023.....	II-102
Gambar II-72	Perkembangan Skor Indeks SPBE DIY Tahun 2021-2023	II-103
Gambar II-73	Perkembangan nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023.....	II-104
Gambar II-74	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi DIY Tahun 2018-2023.....	II-105

Gambar II-75	Grafik Status Indeks Integritas di Pemda DIY Tahun 2021-2023.....	II-106
Gambar II-76	Grafik Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di DIY Tahun 2020-2023	II-106
Gambar II-77	Nilai rata-rata Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023	II-107
Gambar II-78	Pencapaian Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2023 (%)	II-107
Gambar II-79	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB DIY Tahun 2018-2023 (%)	II-109
Gambar II-80	Grafik Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2019-2023	II-110
Gambar II-81	Matrik Jumlah Kerja Sama Pemda DIY Tahun 2019-2023	II-111
Gambar II-82	Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2019-2023.....	II-114
Gambar II-83	Penduduk Miskin di DIY Tahun 2010 – 2024 (per Maret) (%)	II-119
Gambar II-84	Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Penduduk Perempuan dan Penduduk Laki-laki DIY Tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 (orang).....	II-123
Gambar II-85	Pemodelan Kebutuhan Listrik DIY per Sektor Tahun 2017-2050.....	II-132
Gambar II-86	Proyeksi Timbulan Sampah (liter/hari) di DIY Tahun 2021 hingga 2043.....	II-133
Gambar II-87	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hari) per Komposisi Sampah di DIY Tahun 2021 Hingga 2043	II-134
Gambar II-88	Rencana Jaringan Telekomunikasi di DIY Tahun 2023-2043	II-139
Gambar II-89	Jumlah TK di DIY Tahun 2022	II-140
Gambar II-90	Proyeksi Kebutuhan Taman Kanak-Kanak di DIY.....	II-141
Gambar II-91	Jumlah SD di DIY Tahun 2022	II-141
Gambar II-92	Proyeksi Kebutuhan SD di DIY	II-142
Gambar II-93	Jumlah SMP di DIY Tahun 2022.....	II-142
Gambar II-94	Proyeksi Kebutuhan SMP di DIY.....	II-143
Gambar II-95	Jumlah SMA di DIY Tahun 2022.....	II-143
Gambar II-96	Proyeksi Kebutuhan SMA di DIY	II-144
Gambar II-97	Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2023.....	II-145
Gambar II-98	Proyeksi Kebutuhan Posyandu di DIY	II-145
Gambar II-99	Jumlah Klinik Bersalin di DIY Tahun 2023.....	II-146
Gambar II-100	Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin di DIY	II-146
Gambar II-101	Jumlah Puskesmas di DIY Tahun 2023	II-147
Gambar II-102	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas di DIY.....	II-148
Gambar II-103	Jumlah Puskesmas Pembantu di DIY Tahun 2023.....	II-149
Gambar II-104	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY.....	II-149
Gambar II-105	Jumlah Apotek di DIY Tahun 2023	II-150

Gambar II-106	Proyeksi Kebutuhan Apotek di DIY	II-150
Gambar II-107	Sebaran PKN, PKW dan PKL di DIY.....	II-153
Gambar II-108	Indikasi Program terhadap Pusat Kegiatan	II-158
Gambar III-1	Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2010-2023 (%).....	III-10
Gambar III-2	Perbandingan antara Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB DIY Tahun 2010-2023 (%).....	III-10
Gambar III-3	Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2021 – 2023 (%).....	III-12
Gambar III-4	Jumlah dan Proporsi Kendaraan Bermotor per Kabupaten/ Kota Tahun 2023	III-12
Gambar III-5	Kepadatan Kendaraan Bermotor per Km ² Tahun 2023	III-13
Gambar III-6	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor per Penduduk Tahun 2023.....	III-14
Gambar III-7	Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan DIY Tahun 2022	III-22
Gambar III-8	Daya Dukung dan Daya Tampung Air di DIY	III-23
Gambar III-9	Perbandingan Kondisi PoU DIY dan Indonesia Tahun 2019- 2023.....	III-36
Gambar III-10	Strategi Perwujudan Mobilitas Berkelanjutan.....	III-39
Gambar III-11	Strategi Perwujudan Mobilitas Berkelanjutan berbasis Manajemen Permintaan Transportasi.....	III-40

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan landasan utama dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip berkeadilan serta demokratis guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses penyusunan RPJPD dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan pentahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan RPJPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD; 3) Penyusunan Rancangan RPJPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD; dan 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD. Pentahapan dan proses tersebut harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dapat menjadi *guideline* arah kebijakan, sasaran strategis, serta capaian dan target pembangunan. RPJPD ini harus memuat tujuan dan hasil pembangunan yang akan dicapai serta diwujudkan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar I-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD

RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025-2045 disusun sebagai dasar dan acuan perencanaan pembangunan daerah dan hasil serta capaian pembangunan yang akan diwujudkan pada periode 20 tahun, yaitu tahun 2025-2045. Penyusunan

RPJPD DIY ini disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN 2025-2045 dan RTRW DIY 2023-2043. Visi Indonesia Emas 2045 adalah “*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*”. Pembangunan Indonesia pada masa depan menekankan pada perubahan paradigma dari *reform* menjadi *transform*. Paradigma *transform* menekankan pada tiga transformasi utama, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi tersebut berlandaskan pada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Terdapat tiga kerangka implementasi meliputi: 1) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 2) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan 3) Kesisambungan pembangunan. Transformasi ini berupaya mencapai lima sasaran Indonesia Emas 2045 yaitu: 1) Pendapatan per kapita setara negara maju; 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) Intensitas emisi Rumah Kaca (GRK) menurun menuju emisi nol bersih.

Untuk menjamin sinkronisasi, konsistensi, integrasi, dan Gas kesisambungan capaian pembangunan di DIY, RPJPD DIY tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD DIY tahun 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD DIY tahun 2005-2025, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) Terkait kemiskinan dan ketimpangan, kolaborasi lintas aktor dan sektor harus dilakukan secara berkesinambungan dan diperluas. Hal ini agar tercipta intervensi program yang tajam terhadap masyarakat miskin, pemaksimalan peluang investasi agar ekonomi tumbuh secara merata, penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif, serta perbaikan aksesibilitas dan sarana-prasarana pendukung guna meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya di daerah yang masih tertinggal; 2) Terkait sektor kesehatan, perlu adanya upaya memasyarakatkan Germas untuk mengantisipasi dan mencegah prevalensi penyakit tidak menular, peningkatan mutu kualitas layanan kesehatan, peningkatan mutu dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan, penambahan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, perluasan cakupan layanan sekaligus penjaminan layanan kesehatan menuju *Universal Health Coverage (UHC)*; 3) Terkait sektor pelayanan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan, perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sarana-prasarana transportasi termasuk layanan angkutan umum dan peningkatan kualitas jalan. Terkait perbaikan tata kelola pemerintahan perlu upaya menyelaraskan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan ketercapaian target-target pembangunan, sehingga perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersifat internal mempunyai dampak dan korelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil evaluasi RPJPD DIY 2005-2025 tersebut menjadi rujukan awal dalam perumusan dan perancangan RPJPD DIY 2025-2045. Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) berkomitmen untuk mewujudkan prinsip *good governance* yang bertumpu pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Penerapan prinsip

tersebut telah mendorong Pemda DIY untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan alokasi anggaran yang berorientasi pada prioritas daerah. Wilayah DIY merupakan daerah dengan otonomi khusus. Oleh karenanya, penyusunan RPJPD DIY 2025-2045 juga harus memperhatikan aspek-aspek kekhususan DIY. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat lima kewenangan urusan keistimewaan: 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) Kelembagaan Pemda DIY; 3) Kebudayaan; 4) Pertanahan; dan 5) Tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan keistimewaan ini didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan terhadap rakyat.

Nilai dan spirit keistimewaan DIY tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *gumregah* dengan kondisi *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup*, dan *kerta raharja*. Hal ini untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif. Keistimewaan DIY berdasarkan pada enam pedoman nilai-nilai budaya yakni: 1) *Hamemayu Hayuning Bawana*; 2) *Sangkan Paraning Dumadi*; 3) *Manunggaling Kawula Gusti*; 4) *Tahta untuk Rakyat*; 5) *Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*; serta 6) *Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak dan Pathok Negara. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta.

Penyusunan RPJPD DIY 2025-2045 ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diterjemahkan melalui penyelarasan perencanaan mulai dari kalurahan, kapanewon, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pendekatan tersebut menjadi landasan, agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara adaptif dan komprehensif. Untuk aspek substansi, penyusunan RPJPD 2025-2045 disusun dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - (13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - (14) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 - (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- (20) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
- (21) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi dokumen induk yang menjadi acuan dan pedoman kerangka pembangunan daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan nasional. Penyusunan RPJPD juga perlu melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RPJPD provinsi menjadi pedoman penyusunan RPJMD provinsi dan dipedomani dalam penyusunan RPJPD kabupaten/kota. RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Gambar I-2 Keterkaitan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJPD DIY tahun 2025-2045 dimaksudkan sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di DIY dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD provinsi dan pedoman bagi Pemerintah kabupaten/kota di DIY dalam menyusun RPJPD kabupaten/kota.

RPJPD DIY 2025-2045 disusun dengan tujuan memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan serta acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah ditetapkan bersama. Seluruh upaya pembangunan dilakukan oleh masing-masing unsur pembangunan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan.

I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD

Sistematika penulisan dalam dokumen RPJPD DIY Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Hubungan Antar Dokumen
- I.4. Maksud dan Tujuan
- I.5. Sistematika Dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- II.1. Aspek Geografi dan Demografi
- II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- II.3. Aspek Daya Saing
- II.4. Aspek Pelayanan Umum
- II.5. Evaluasi Hasil RPJPD DIY 2005-2025
- II.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- II.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- III.1. Permasalahan
- III.2. Isu Strategis Daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- IV.1. Visi Daerah Tahun 2025 -2045
- IV.2. Sasaran Utama Visi Daerah Tahun 2025-2045
- IV.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045
- IV.4. Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*)

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- V.1. Arah Kebijakan
- V.2. Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP

- VI.1. Pedoman Transisi
- VI.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1.1 Geografi

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7.33' - 8.12' Lintang Selatan dan 110.00' - 110.50' Bujur Timur. DIY terletak di sisi selatan Pulau Jawa dengan luas 3.133,15 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia. Secara administrasi, DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat (Kabupaten Purworejo), sebelah utara (Kabupaten Magelang dan Boyolali), sebelah timur (Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri), serta di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar II-1 Peta Administrasi DIY


Wilayah DIY dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut yang berdampak terhadap potensi sumber daya alam maupun potensi kebencanaan.

A. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang DIY sesuai Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 terdiri dari sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan daerah tujuan pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pada keselarasan ruang darat, laut dan udara, nilai keistimewaan DIY, ketangguhan bencana dan harmonisasi lingkungan berdasarkan Pancasila. Salah satu pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang-untuk mendorong terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 21 Tahun 2021 salah satunya dilakukan melalui penilaian perwujudan rencana tata ruang yang di dalamnya menilai perwujudan pola ruang dan struktur ruang. Perwujudan pola ruang dilakukan melalui kesesuaian pemanfaatan ruang pada RTRW.

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang tersebut, dilakukan dengan melakukan *overlay* penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW.

Data menunjukkan realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,872% pada tahun 2023.




Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2023

Gambar II-2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Tingkat Perwujudan Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023 (%)

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar pada Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 yang telah mengintegrasikan antara ruang laut dengan ruang darat, sehingga luas ruang wilayah perencanaan DIY seluas kurang lebih 550.008,4 Ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang sesuai mencapai 84,872% dengan luasan 466.801,92 Ha, yang belum terwujud sebesar 10,734% dengan luasan 59.039,37 Ha, dan yang tidak sesuai mencapai 4,394% dengan luasan 24.167,16 Ha. Perwujudan pola ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 Ha. Peruntukan yang tidak sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 Ha dan untuk kawasan budi daya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 Ha.

Berdasar hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang pada tahun 2022 sesuai Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 83,33% dan pada tahun 2023 sesuai Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 72,34%. Persentase nilai perwujudan struktur ruang pada kedua tahun tersebut, menunjukkan bahwa rencana struktur ruang provinsi masuk dalam kategori belum terwujud karena nilainya masih di bawah 85% dari nilai yang sudah ditentukan dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021. Belum terwujudnya rencana struktur ruang pada tahun 2023 karena tahun 2023 merupakan tahun awal pelaksanaan RTRW DIY, sehingga perwujudan rencana struktur ruang masih banyak berupa struktur ruang eksisting.




Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2023

Gambar II-3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2022-2023 (%)

Nilai semua komponen perwujudan struktur ruang pada tahun 2023 masuk dalam kategori belum terwujud, dengan keterwujudan paling rendah terdapat pada sistem jaringan prasarana lainnya. Sedangkan pada tahun 2022 komponen perwujudan struktur ruang yang belum terwujud dari yang paling rendah adalah jaringan transportasi laut, sistem jaringan prasarana lainnya, jaringan transportasi darat, sistem jaringan energi.

B. Persentase Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang terjadi di DIY meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, termasuk diantaranya lahan sawah. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2023


Gambar II-4 Luas Lahan Sawah DIY Tahun 2010-2022 (Ha)

Pada periode 2010 hingga 2022 terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 5.273,5 Ha atau 9,33%. Bila dirata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 439,46 Ha atau 0,8%. Khusus pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat besar seluas 2.818 Ha dikarenakan beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

C. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Isu lingkungan hidup tidak kalah penting dengan persoalan ekonomi, yang memerlukan kondisi seimbang antara pengoptimalan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY tahun 2018-2023, IKLH DIY mengalami fluktuasi dengan tren menurun hingga tahun 2022 dan naik pada tahun 2023, namun masih di bawah capaian nasional dengan rata-rata capaian sebesar 61,85 selama periode tersebut. Capaian IKLH DIY tahun 2022 sebesar 59,92 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk dalam kategori kurang baik.



Sumber :

1. Aplikasi Dataku, 2023
2. Buku Profil IKLH 2022 / Kementerian LHK

Gambar II-5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY tahun 2018-2023

Pada Tahun 2023, Pemda DIY melakukan perhitungan IKLH yang telah mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH. Berdasarkan peraturan tersebut, IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
--	---

Capaian IKLH Tahun 2023 berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 masuk klasifikasi nilai IKLH DIY kategori sedang dengan nilai IKLH sebesar 66,29.

D. Indeks Resiko Bencana

DIY yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi geografis tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunung api Merapi, Pegunungan Seribu, Pegunungan Kulon Progo, dan Dataran Rendah. Dengan adanya gunung api aktif menjadikan wilayah DIY rawan terhadap letusan gunung api. Selain itu, wilayah DIY juga dilewati oleh patahan Opak yang menjadi sumber gempa merusak di DIY pada tahun 2006. Kondisi wilayah yang begitu kompleks menjadikan DIY rawan terhadap bencana. Aspek kerentanan yang terus meningkat menjadikan potensi ancaman bencana di DIY sulit untuk dihindari. Potensi ancaman tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko bencana yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, DIY memiliki indeks risiko 108,15 (sedang) menurun dari tahun 2019 yang sebesar 148,00 (tinggi). Makin rendah tingkat IRB suatu daerah maka akan semakin baik. Penurunan IRB ini adalah upaya kolaboratif, menyeluruh dan terpadu dari seluruh pihak, baik elemen pemerintah daerah, masyarakat dan unsur swasta.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Gambar II-6 Indeks Risiko Bencana DIY Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana DIY 2022-2026 rekapitulasi seluruh jenis bahaya yang berpotensi di DIY ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, di DIY terdapat 14 potensi bencana yang teridentifikasi. Detail dari 14 potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-1 Potensi Bencana di DIY

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	372	27.034	27.124	54.930	Tinggi
2	Banjir Bandang	371	1.170	2.250	3.791	Tinggi
3	Covid-19	141.977	85,427	91.178	318.581	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	141.339	34.420	112.922	288.681	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	315.331	-	-	315.331	Rendah
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1.721	9	273	2.003	Tinggi
7	Gempa Bumi	87.756	137.806	93.019	318.581	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	55.281	13.030	1.275	69.586	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	155	6	-	161	Rendah
10	Kekeringan	-	291.687	26.894	318.581	Tinggi
11	Letusan Gunung Merapi	1.237	3.916	3.989	9.142	Tinggi
12	Likuefaksi	-	78.285	4.677	82.217	Sedang
13	Tanah Longsor	10.104	60.212	49.901	120.217	Tinggi
14	Tsunami	407	374	4.986	5.767	Tinggi


Sumber: Kajian Risiko Bencana DIY Tahun 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan hasil analisa nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang, dan tinggi. Jenis bahaya yang tergolong kelas bahaya rendah adalah epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Untuk jenis bahaya yang tergolong kelas bahaya sedang adalah likuefaksi. sementara itu bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, Covid-19, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, letusan gunungapi merapi, serta tsunami. Meskipun data yang disajikan merupakan hasil kajian risiko bencana DIY tahun 2022-2026 yang dilaksanakan pada tahun 2021, dimana untuk jenis bahaya Covid-19 pada kondisi eksisting sudah tidak relevan lagi, namun untuk tiga belas jenis bahaya berdasarkan hasil kajian tersebut masih relevan dengan kondisi di DIY saat ini.

E. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah (IKD) DIY sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan, dengan data tertinggi sebesar 0,79 (kelas sedang), meskipun demikian untuk periode 2022-2023 cenderung mengalami penurunan dengan nilai hasil verifikasi sebesar 0,67 (kelas sedang) di tahun 2023. Indeks Ketahanan Daerah akan berpengaruh terhadap penurunan IRB DIY. Keberhasilan atas pencapaian

target kinerja IKD dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat DIY untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu juga didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait yang berjalan dengan baik.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024.


Gambar II-7 Indeks Ketahanan Daerah DIY Tahun 2019 - 2023

Strategi dalam peningkatan Indeks Ketahanan Daerah terarah pada pengembangan dan penguatan faktor meliputi komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Terdapat beberapa program yang mendukung ketercapaian IKD DIY yaitu:

1. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.
2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012.
3. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana menjadi 10 detik.

F. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, IKP DIY mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2019 hingga 2022. Secara nasional, peringkat IKP DIY juga fluktuatif dengan peringkat terbaik dicapai pada tahun 2019 (peringkat ke-2) dan peringkat terendah pada tahun 2023 (peringkat ke-6).



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024


Gambar II-8 Indeks Ketahanan Pangan DIY Tahun 2019-2023

Skor IKP DIY pada Aspek Ketersediaan yang cenderung menurun perlu menjadi perhatian mengingat tantangan tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan perubahan iklim. Sementara itu, pada Aspek Keterjangkauan memiliki kecenderungan untuk membaik pada periode 2019 hingga 2023 seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Di sisi lain, skor IKP pada Aspek Pemanfaatan yang memiliki kecenderungan sedikit meningkat menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, serta aksesibilitas pendidikan khususnya bagi perempuan.

G. Energi

DIY merupakan provinsi pengimpor energi karena tidak memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan *supply* dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi akhirnya (listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas), yakni dari Jaringan Listrik Interkoneksi Jawa Madura Bali (JAMALI) PT. PLN (persero) dan Jaringan Distribusi bahan bakar PT. Pertamina (persero) yang sumber energinya berasal dari pembangkit/pengolahan yang berada di daerah lain.

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pemda DIY fokus untuk bisa melayani akses listrik sesuai standar keselamatan untuk rumah tangga di DIY. Pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2023 sebesar 99,99% dan rasio desa berlistrik sebesar 100% sesuai data Rasio Elektrifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI.



Sumber : Dinas PUPESDM, 2024

Gambar II-9 Rasio Elektrifikasi DIY Tahun 2013-2023 (%)

Sebagai daerah dengan sektor unggulan Pariwisata dan Pendidikan membuat tingkat konsumsi bahan bakar minyak DIY terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2023, untuk BBM subsidi jenis Biosolar realisasinya sebesar 180.017 KL (naik 12,06% dari tahun 2022) dan melebihi kuota yang telah ditetapkan Pemerintah di awal tahun sebesar 150.724 KL, yang terjadi merata di 5 kabupaten/kota pada wilayah DIY. Sedangkan realisasi BBM Pertalite sebesar 558.048 KL (naik 5,78% dari tahun 2022) dan masih di bawah kuota yang telah ditetapkan Pemerintah di awal tahun sebesar 570.971 KL, dengan wilayah yang masih di bawah kuota di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan untuk jenis BBM non Subsidi, realisasi jenis Pertamina sebesar 114.250 KL atau turun 13,63% dari tahun 2022. Realisasi jenis Pertamina DEX sebesar 5.508 KL atau naik 9,42% dari tahun 2022. Realisasi Dexlite sebesar 5.935 KL atau turun 19,33% dari tahun 2022. Serta realisasi Pertamina Turbo sebesar 3.945 KL atau turun 5% dari tahun 2022. Penurunan konsumsi BBM nonsubsidi tersebut disinyalir akibat adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pemerintah.

Konsumsi bahan bakar gas di DIY juga terbilang cukup tinggi. Untuk LPG bersubsidi, realisasi konsumsi LPG 3 kg di DIY pada tahun 2023 sebesar 146.896 MT atau melebihi kuota yang telah ditetapkan Pemerintah di awal tahun sebesar 140.183 MT dengan deviasi tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul dan Sleman. Sedangkan realisasi LPG nonsubsidi (Non PSO) adalah sebesar 10.441 MT. Secara keseluruhan, konsumsi LPG DIY tahun 2023 naik sebesar 2,51% dibandingkan tahun 2022.

Dalam mendukung penyediaan bahan bakar gas bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY, pada tahun 2023 telah dilakukan pembangunan

jaringan gas perkotaan di sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan direncanakan diperluas di sebagian wilayah Kota Yogyakarta dengan total sasaran 12.900 sambungan rumah. Jaringan gas perkotaan di wilayah tersebut merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan Pertamina Gas Negara. Umumnya suatu daerah memiliki jaringan gas perkotaan karena memiliki / dekat dengan sumber gas alam, namun DIY yang tidak memiliki sumber gas alam tetap dapat memiliki jaringan gas perkotaan.



Sumber : Pertamina Gas Negara

Gambar II-10 Skema Jaringan Distribusi Gas Bumi / CNG Cluster di DIY

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY relatif terbatas, sehingga dalam perumusan kebijakan strategi pengelolaan energinya, DIY perlu memberikan tekanan lebih pada kebijakan konservasi energi dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT yang ada. Potensi sumber daya EBT yang dimiliki DIY untuk pembangkitan listrik berupa hidro skala kecil, surya, bayu, dan biomassa, namun tidak memiliki sumber daya EBT untuk skala yang lebih besar seperti hidro untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan geothermal untuk PLT Panas Bumi.

Tabel II-2 Potensi dan Capaian Pemanfaatan EBT di DIY s.d 2023

No.	Energi Terbarukan	Potensi	Capaian
1.	Surya	10 MWP	3,05 MWP
2.	Bayu/Angin	100 MW	63 kW
3.	Mikrohidro	2 MW	700 kW
4.	Biomassa	2,5 MW	3,84 MW
5.	Bahan Bakar Nabati	3,6 Jt liter	-
6.	Sampah	15 MW	5 kW
7.	Biogas ternak	15.000 unit	±2.010 unit

Sumber : Dinas PUPESDM, 2023

Tabel di atas menunjukkan besaran potensi dan capaian yang telah dimanfaatkan. Capaian pemanfaatan potensi EBT terbesar di DIY adalah dari Biomassa, PLTS dan PLTMH. Biomassa yang ada saat ini menghasilkan energi listrik (kapasitas 3 x 1,28 MW) yang digunakan sebuah pabrik gula, dengan memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan bakar pembangkitnya. Sedangkan pemanfaatan PLTS yang telah


ada mayoritas merupakan PLTS Atap dengan sistem *on-grid* dan pemanfaatan PLTMH saat ini terbagi dalam 2 jenis pemanfaatannya itu sebagai *Independent Power Producer* PLN (kapasitas 600 kW) dan sebagai sarana pendukung *supply* listrik masyarakat (total kapasitas 100 kW).

Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Upaya yang telah dilakukan Pemda DIY dalam penerapan konservasi energi adalah dengan melakukan audit energi di gedung-gedung pemerintah, pasar tradisional dan bangunan industri; pembentukan tim penghematan energi dan air; sosialisasi konservasi energi; dan pemeliharaan instalasi listrik gedung-gedung pemerintah.

Bauran energi primer merupakan energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, energi baru dan energi terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), ditegaskan bahwa salah satu capaian target kebijakan energi nasional adalah meningkatnya bauran porsi EBT dalam bauran energi primer, yang dirumuskan dengan persentase antara total konsumsi energi primer dalam satu tahun baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY Tahun 2020 – 2050, telah ditetapkan target porsi EBT dalam bauran energi. Target porsi EBT dalam bauran energi DIY pada RUED adalah sebesar 6,6% di tahun 2025 dan sebesar 8,8% di tahun 2050.

Pada tahun 2022, capaian porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi DIY adalah sebesar 6,47 % atau sebesar 57.997 *ton of oil equivalent* (TOE) yaitu dengan rincian Pembangkit Listrik EBT sebesar 13.267 TOE dan FAME (B30) serta biogas sebesar 44.729 TOE. Sedangkan porsi minyak bumi dalam bauran energi DIY adalah sebesar 93,53% atau sebesar 838.296 TOE.



Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023


Gambar II-11 Capaian Bauran Energi DIY Tahun 2020-2022 (%)

Indikator lain yang digunakan pada sektor energi di DIY adalah konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Indikator tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya konsumsi listrik per kapita menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian konsumsi listrik per kapita di DIY tahun 2022 adalah sebesar 884 kWh/kapita di mana total konsumsi listriknya sebesar 3.326,61 GWh dengan jumlah penduduk 3,76 juta jiwa. Sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 954 kWh/kapita atau naik sebesar 7,87% di mana total konsumsi listrik sebesar 3.564,23 GWh dengan jumlah penduduk 3,74 juta jiwa. (Sumber: data listrik PLN, jumlah penduduk BPS)

H. Indeks Ketahanan Air

DIY saat ini mengalami perkembangan aktivitas yang semakin padat. Pertumbuhan kawasan-kawasan terbangun dan berkurangnya kawasan konservasi, serta perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi lahan-lahan non pertanian menjadikan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan kawasan *recharge* air semakin menurun jumlahnya. Nilai indeks ketahanan air di DIY pada tahun 2023 sebesar 69,93 atau masuk dalam kategori moderat.



Sumber : Kementerian PUPR, 2024

Gambar II-12 Indeks Ketahanan Air DIY Tahun 2023

Pertumbuhan penduduk di dalam suatu wilayah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas penduduk. Dalam hal ini penduduk ke depan semakin membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah penyediaan air. Pengembangan sumber daya air secara berkelanjutan dan adil untuk mendukung pemenuhan air bersih berdasarkan RTRW DIY 2023-2043 meliputi kegiatan pertanian, domestik, industri dan kegiatan lainnya. Rencana pengembangan jaringan primer sumber daya air untuk pertanian adalah dengan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo-Opak-Serang dan sumber air bawah tanah untuk maksud pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Luas DAS Progo-Opak-Serang sampai saat ini adalah 406.055 Ha yang sebagian besar berada di wilayah DIY dan sebagian kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah.


Pada tahun 2023 dari 41 Daerah Irigasi kewenangan Pemda DIY dengan luasan baku seluas 13.987 Ha sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi seluas 10.267,60 Ha atau setara 73,41 % dengan luasan dalam kondisi baik sebesar 6.688,02 Ha dan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik sepanjang 192.212,77 meter dari total panjang saluran primer sampai sekunder sepanjang 274.701 meter.

Dalam hal penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat, Pemda DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air, pemenuhan air baku melalui sumur air tanah dalam. Pembangunan sumur bor memberikan kontribusi akumulasi jumlah

dusun di daerah sulit air pada prioritas utama yang dapat mengakses air bersih dari air tanah yaitu tercapai 153 dusun sampai dengan tahun 2023.

I. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dipicu oleh terjadinya peningkatan suhu global yang diakibatkan oleh terjadinya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Berdasarkan laporan inventarisasi GRK tahun 2023 total emisi GRK yang dihasilkan di DIY pada tahun 2022 sebanyak 2.926,68 GgCO₂ dengan dominansi emisi terbesar dihasilkan dari sektor energi dan pertanian dengan masing-masing 2.017,08 GgCO₂ dan 1.231,27 GgCO₂. Data emisi GRK di DIY untuk pelaporan periode 2011 – 2023 adalah sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Signsmart KLHK, 2023

Gambar II-13 Emisi GRK DIY Tahun 2010-2022

Berdasarkan data BPBD DIY, dalam kurun waktu 2018-2023 di DIY telah terjadi bencana alam yang masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, longsor, banjir kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kurun waktu 6 tahun tersebut, total telah terjadi kejadian bencana yang terkait dengan hidrometeorologi sebanyak 3.538 kejadian dengan longsor menjadi kejadian yang paling banyak terjadi di DIY dalam kurun waktu 2018-2023. Data kejadian bencana yang berkaitan erat dengan fenomena perubahan iklim adalah sebagai berikut.

Tabel II-3 Kejadian bencana yang terkait dengan hidrometeorologi di DIY 2018-2023

No	Kejadian	Jumlah Kejadian/Tahun						Total
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*)	
1	Angin Kencang	147	168	167	156	165	101	904
2	Longsor	216	506	475	351	617	309	2.474


No	Kejadian	Jumlah Kejadian/Tahun						Total
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*)	
3	Banjir	12	12	15	16	73	12	140
4	Kekeringan	1	1	1	0	0	8	11
5	Karhutla	-	-	-	-	-	9	9
TOTAL		376	687	658	523	855	439	3.538

Sumber : BPBD DIY, 2023 (diolah)

*Data tahun 2023 merupakan data sementara.

J. Satuan Ruang Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, salah satu kewenangan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY adalah urusan tata ruang. Berdasarkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 terdapat Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. KSP tersebut, ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yang terdiri dari Kawasan Strategis Kasultanan terdapat 14 kawasan dan Kawasan Strategis Kadipaten terdapat 4 kawasan. Peta rencana kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya sebagai berikut:



Sumber Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043

Gambar II-14 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi

Untuk memperkuat Keistimewaan DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul serta sejalan dengan penyelenggaraan penataan ruang di DIY, telah ditetapkan Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 yang bertujuan untuk mewujudkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagai kesatuan ruang yang harmonis dengan mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Mengingat telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, maka indikasi program SPW SRS tersebut telah menjadi salah satu sumber acuan/usulan program kegiatan yang sah pada masing-masing Kawasan SRS DIY untuk diintegrasikan ke dalam rencana program/kegiatan OPD. Keterpaduan program OPD terhadap indikasi program RTR SRS Keistimewaan pada tahun 2023 masih relatif rendah yaitu sebesar 31,45%.

Tabel II-4 Penilaian Perwujudan Keterpaduan Program 18 SRS Tahun 2023

No	SRS	Program Terpadu	Arahan Program SRS	Nilai Keterpaduan Program
1	Karaton	18	80	22,50%
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	59	153	38,56%
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	25	66	37,88%
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	24	94	25,53%
5	Masjid Pathok Nagoro	21	110	19,09%
6	Gunung Merapi	42	141	29,79%
7	Pantai Samas - Parangtritis	59	151	39,07%
8	Kerto - Pleret	38	138	27,54%
9	Kotabaru	16	76	21,05%
10	Candi Prambanan - Candi Ijo	49	147	33,33%
11	Sokoliman	28	106	26,42%
12	Perbukitan Menoreh	61	261	23,37%
13	Karst Gunungsewu	132	217	60,83%
14	Pantai Selatan Gunungkidul	78	151	51,66%
15	Puro Pakualaman	24	74	32,43%
16	Makam Girigondo	12	66	18,18%
17	Pusat Kota Wates	29	116	25,00%
18	Pantai Selatan Kulon Progo	49	145	33,79%
Rata-rata Nilai Keterpaduan SRS DIY 2023				31,45%
Total		764	2292	

Sumber: DPTR DIY, 2024

II.1.2 Demografi

Perkembangan penduduk selama periode tahun 2010 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 3.457.491 orang yang terus meningkat menjadi 3.736.490 orang di tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dengan dinamika pertumbuhannya mengalami yaitu rata-rata 1,18% selama periode 2010 sampai 2019 dan 0,67% pada periode 2020 sampai 2023. Penurunan laju pertumbuhan penduduk bukan hanya disebabkan oleh faktor fertilitas dan mortalitas yang semakin kecil, yang menggambarkan keberhasilan program Keluarga Berencana dan semakin baiknya pelayanan kesehatan masyarakat. Faktor penurunan laju pertumbuhan penduduk yang juga berpengaruh adalah faktor migrasi, yaitu migrasi keluar yang lebih besar dibandingkan migrasi masuk ke DIY.

Menurut distribusinya, daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara absolut dan secara persentase adalah Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sebanyak 1.093.110 orang atau 31,62% dari total penduduk DIY di tahun 2010 yang meningkat menjadi 1.157.290 orang atau 30,97% di tahun 2023. Jumlah penduduk dan persentase penduduk terkecil terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 374.900 orang atau 10,24% di tahun 2010 dan 375.700 orang atau 10,05% di tahun 2023. Sementara itu kenaikan pangsa penduduk terbesar selama tahun 2010 sampai 2023 adalah Kabupaten Bantul yang meningkat dari 21,25% (2010) menjadi 26,12% (2023).

Jumlah penduduk perempuan di DIY mendominasi pangsa penduduk total. Namun demikian pangsa penduduk perempuan mengalami penurunan dari 50,60% (2010) menjadi 50,48% (2022) dan 50,50% (2023). Hal tersebut menyebabkan angka *sex ratio* meningkat. *Sex ratio* pada tahun 2010 adalah 97,62, tahun 2022 adalah 98,09 dan 2023 adalah 98,02.

Kepadatan penduduk antar wilayah di DIY menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dinamika kepadatan penduduk DIY dalam rentang 5 tahunan sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-5 Kepadatan Penduduk DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 (Jiwa/km²)


Wilayah	2010	2015	2020	2023
DIY	1.103	1.155	1.152	1.173
Kulon Progo	670	703	744	756
Bantul	1.831	1.917	1.940	1.992
Gunungkidul	441	470	522	506

Wilayah	2010	2015	2020	2023
Sleman	1.939	2.025	1.959	2.013
Yogyakarta	12.123	12.699	11.495	11.560

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Kepadatan penduduk DIY selama tahun 2010 sampai 2023 menunjukkan tren meningkat dari 1.103 jiwa/km² di awal periode menjadi 1.173 di akhir periode. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Yogyakarta. Di tahun 2023, kepadatan penduduknya adalah 11.560 jiwa/km². Sementara itu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah terbesar di DIY dengan luas 1.485 km². Meskipun demikian kepadatannya meningkat dari 441 jiwa/km² (2010) menjadi 506 jiwa/km² (2023). Kepadatan penduduk terendah kedua terdapat pada Kabupaten Kulon Progo dengan kepadatan sebesar 670 jiwa/km² (2010) dan meningkat menjadi 756 jiwa/km² (2023).

Berikut adalah persebaran tingkat kepadatan penduduk DIY dalam satuan unit pemetaan kapanewon/kecamatan 2023:




Sumber: BPPSD DIY, 2023

Gambar II-15 Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kapanewon Tahun 2023

Dari visualisasi kepadatan penduduk dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk DIY terkonsentrasi pada klaster wilayah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul disinyalir mengalami

migrasi keluar daerah yang disebabkan oleh daya tarik ekonomi pada kawasan Kartamantul tersebut. Perlu dikembangkan simpul simpul ekonomi baru yang bekerja efektif pada wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengendalikan fenomena pemusatan demografi tersebut.

Pada tahun 2023, DIY memiliki piramida penduduk dengan tipe ekspansif yang menunjukkan pola piramida yang lebar dibagian bawah dan tengah karena didominasi penduduk usia muda ataupun penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 2.562.310 jiwa atau 68,54% dari populasi penduduk di DIY. Hal ini menunjukkan penurunan dari angka usia produktif di tahun 2022 yaitu 2.582.007 jiwa atau 69% dari jumlah populasi DIY. Sementara itu, penduduk usia tidak produktif yang berada pada kelompok usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 64 tahun, berturut-turut sebesar 742.210 (19,86%) turun dari tahun 2022 sebesar 753.513 jiwa (20%) dan 432.990 (11,59%) naik dari tahun 2023 sebesar 426.350 jiwa (11,00%). Penurunan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk usia tidak produktif kelompok muda dan penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif kelompok lansia menunjukkan mulai berakhirnya era bonus demografi pada suatu wilayah. Manfaat dari peningkatan kualitas layanan kesehatan menyebabkan harapan hidup lebih lama, dan penduduk kelompok usia lansia semakin besar. Menghadapi fenomena tersebut perlu dipikirkan program program yang mendorong peningkatan kemandirian para lanjut usia (lansia).



Sumber: Provinsi DIY dalam Angka Tahun 2024

Gambar II-16 Piramida Penduduk DIY Tahun 2023


II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana masyarakat mencapai tingkat kemakmuran secara keseluruhan. Ketercapaian kondisi ini melibatkan banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, distribusi pendapatan yang adil, akses yang luas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan sosial bagi warga yang rentan.

A. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan DIY sejak tahun 2010 sampai 2024 menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun. Meskipun demikian, tingkat miskin atau persentase penduduk miskin di lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan DIY adalah 16,83% sementara itu tingkat kemiskinan nasional adalah 13,3%. Tingkat kemiskinan secara berangsur menurun sampai tahun 2024 menjadi 10,83% di DIY dan 9,03% di tingkat nasional.



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Gambar II-17 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2024 per Maret (%)


Berdasarkan daerah, tingkat kemiskinan perkotaan lebih kecil dibandingkan perdesaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Perkembangan tingkat kemiskinan di dua daerah tersebut menunjukkan tren penurunan selama tahun 2010 sampai 2024. Tingkat kemiskinan di perkotaan menurun dari 13,38% di tahun 2010 menjadi 10,29% di tahun 2024. Sementara itu tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 21,95% di tahun 2010 menjadi 12,49% di akhir periode. Rata-rata penurunan tingkat

kemiskinan di perdesaan mencapai 0,73% yang lebih tinggi dibandingkan capaian di perkotaan sebesar 0,23% selama periode tersebut.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di semua kabupaten dan kota se-DIY menunjukkan tren penurunan selama periode 2010 sampai 2023. Secara umum, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo adalah 23,15% yang menurun menjadi 15,64% di tahun 2023. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua adalah Kabupaten Gunungkidul dan ketiga adalah Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kota Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,62% di tahun 2010 dan turun menjadi 6,49% di tahun 2023. Selama periode 2010 – 2023, rata-rata penurunan kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah 0,67% per tahun diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,62% dan Kabupaten Bantul sebesar 0,44%. Sementara itu rata-rata penurunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berkisar 0,26%.

Kesenjangan nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan. Angka kemiskinan di Wilayah Bagian Selatan DIY yang mencakup wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 45,69% dari total luas wilayah DIY, Kabupaten Bantul (16,22%), dan Kabupaten Kulon Progo (18,71%) lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Bagian Utara dan Tengah yakni Kabupaten Sleman (18,35%) dan Kota Yogyakarta (1,04%).

Perkembangan jumlah penduduk miskin DIY selaras dengan perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2010 sampai 2023. Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2010 adalah 577,3 ribu jiwa dan tahun 2024 adalah sebanyak 445,55 ribu orang.



Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Gambar II-18 Jumlah Penduduk Miskin di DIY dan Tahun 2010 , 2015, 2020 dan 2024 per Maret (dalam jiwa)


Menurut daerah, jumlah penduduk miskin di perdesaan menunjukkan tren perkembangan yang menurun selama periode 2010 sampai 2024 dan di bawah jumlah penduduk miskin di perkotaan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 268,94 ribu jiwa yang menurun menjadi 126,15 ribu jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin perkotaan juga menunjukkan kenaikan yaitu dari 308,36 ribu jiwa di tahun 2010 menjadi 319,40 ribu jiwa di tahun 2024.

Permasalahan kemiskinan sejalan dengan kinerja perekonomian makro DIY. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita, tiga kabupaten yang berada di Kawasan Selatan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo relatif tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, nilai PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3,5 kali lebih besar daripada PDRB perkapita Kabupaten Kulon Progo.

Ketimpangan pendapatan per kapita antara individu yang dicerminkan dengan Indeks Gini secara keseluruhan menunjukkan dinamika kenaikan dan penurunan selama periode 2010 – 2024 dengan nilai indeks di atas 0,400. Ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2015 yang mencapai 0,485. Selama periode tahun 2019 sampai 2024, ketimpangan menunjukkan tren meningkat dengan nilai indeks di akhir periode adalah 0,435. Menurut daerah, perkembangan ketimpangan pendapatan antar perdesaan dan perkotaan selaras dengan perkembangan di tingkat DIY. Ketimpangan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2019. Ketimpangan di perkotaan senantiasa di atas perdesaan selama periode 2017 sampai 2024. Pada tahun 2024, Indeks Gini perkotaan adalah 0,440 dan perdesaan adalah 0,349. Pada tingkat wilayah, perkembangan ketimpangan menunjukkan dinamika kenaikan penurunan selama periode 2014 sampai 2023. Ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan tren menaik tapi tidak tajam dan Indeks Gini di tahun 2023 adalah 0,343 yang meningkat dari 0,296 di tahun 2014. Tren ketimpangan Kota Yogyakarta meningkat dari tahun 2019 sampai 2023 yang meningkat dari 0,371 menjadi 0,454. Tren kenaikan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Bantul dengan kenaikan Indeks Gini dari 0,320 di tahun 2014 menjadi 0,454 di tahun 2023. Ketimpangan di Kabupaten Sleman meningkat secara landai dari tahun 2016 dengan Indeks Gini sebesar 0,390 menjadi 0,433 di tahun 2023. Tren kenaikan ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo terjadi dari tahun 2019 dengan Indeks Gini sebesar 0,359 menjadi 0,402 di tahun 2023.

B. Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Nelayan/Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian dalam arti luas. NTP DIY pada tahun 2022 sebesar 103,67 lebih rendah dibandingkan NTP nasional sebesar 112,46.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014-2023

Gambar II-19 Nilai Tukar Petani Non Perikanan, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, dan Nilai Tukar Nelayan DIY Tahun 2014-2023


Secara umum NTP Non Perikanan yang terdiri dari subsektor Tanaman Pangan, subsektor Perkebunan Rakyat, subsektor Hortikultura, dan subsektor Peternakan dalam periode tahun 2014 hingga 2023 mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan sedikit meningkat. NTP subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan relatif rendah dikarenakan biaya produksi untuk bibit, obat, dan pakan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual produknya. Sementara itu, NTP subsektor Hortikultura dan subsektor Perkebunan Rakyat konsisten tinggi dikarenakan harga jual produknya yang tinggi. Kecenderungan peningkatan juga terjadi pada Nilai Tukar Nelayan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas penangkapan ikan laut yang menyebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap laut termasuk produk perikanan yang nilai ekonomisnya tinggi. Di sisi lain, NTP Pembudidaya Ikan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun disebabkan biaya produksi yang tinggi untuk penyediaan pakan pabrikan.

NTP semua subsektor mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 pada masa pandemi. Hal ini dikarenakan hasil panen tidak terserap secara maksimal di pasaran. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat, adanya pembatasan sosial berskala besar, dan faktor kelancaran distribusi menjadi penyebab penurunan tersebut. Gejolak inflasi yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 juga menyebabkan sedikit kontraksi nilai NTP. Walaupun pada beberapa

subsektor, misalnya hortikultura, inflasi justru menyebabkan peningkatan NTP karena harga jual produknya meningkat.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Sakernas bulan Agustus yang dirilis oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY berada di bawah rata-rata TPT Nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2023. Dalam kurun waktu tersebut TPT DIY mengalami kecenderungan tren menurun semula 5,69% pada tahun 2010 menjadi 3,69% pada tahun 2023. TPT DIY sempat mengalami kenaikan sebesar 4,07% pada tahun 2015, di mana berdasarkan Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional DIY 2015 yang dirilis oleh Bank Indonesia kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, meskipun kemudian mengalami penurunan sampai pada angka 3,18% pada tahun 2019. Dengan adanya Pandemi Covid-19, TPT DIY kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 4,57% pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan aktivitas perekonomian di DIY pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha terkait, antara lain Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum, Lapangan Usaha Transportasi, dan Lapangan Usaha Konstruksi, sehingga berdampak terhadap meningkatnya TPT DIY. Selama tiga tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun sebesar 4,56%, 4,06%, hingga mencapai 3,69% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di DIY semakin membaik pasca Pandemi Covid-19. Namun demikian, akhir-akhir ini kondisi perekonomian sedang tidak diuntungkan oleh kondisi inflasi serta adanya ancaman resesi baik di tingkat global maupun lokal yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya pengangguran.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-20 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2010 – 2023 (%)

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY telah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, IPM DIY adalah 75,37 dan telah meningkat menjadi 81,09 pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,72 poin atau sekitar 7,59% selama periode 13 tahun tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-21 Perkembangan IPM DIY Tahun 2010-2023

Jika dibandingkan dengan capaian nasional capaian IPM DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2023 selalu di atas capaian nasional. Jika dilihat pada level kabupaten/kota IPM di semua kabupaten dan kota di DIY telah meningkat secara signifikan selama periode ini. Namun, ada beberapa perbedaan dalam tingkat perkembangan antar kabupaten dan kota. Misalnya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki IPM di atas rata-rata DIY, sedangkan Kabupaten Bantul secara umum sedikit di atas rata-rata DIY, sementara data menunjukkan pada tahun 2010 sampai dengan 2023 Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki IPM di bawah rata-rata. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan antara kabupaten dan kota di DIY.

Untuk mengurangi kesenjangan ini, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan di wilayah dengan IPM lebih rendah. Sektor pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan IPM. IPM sendiri dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendidikan, yang diukur berdasarkan tingkat melek huruf dan akses terhadap pendidikan dasar dan lanjutan, merupakan komponen penting dari IPM. Oleh karena itu, peningkatan IPM DIY dapat mencerminkan peningkatan dalam sektor pendidikan.

II.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merupakan kondisi masyarakat yang merasa aman, nyaman stabil, dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya serta mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bagi semua individu dalam setiap struktur sosial masyarakat yang ada. Beberapa faktor yang melingkupi, antara lain kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, keadilan sosial, serta keberagaman budaya.

Gambaran kondisi kesejahteraan sosial budaya pada masyarakat DIY dapat tergambarkan melalui beberapa indikator antara lain:

A. Pendidikan


1) Harapan Lama Sekolah

Peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, perlu adanya sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan daerah. Data Sakernas Agustus 2023 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 ke atas (yang termasuk angkatan kerja) menamatkan pendidikan tinggi sebanyak 410.073 orang dengan rincian pada jenjang Diploma (I/II/III) sejumlah 105.754 orang, dan 304.319 orang pada jenjang universitas. Dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas (yang termasuk angkatan kerja) pada tahun 2023 sebanyak 2.221.694 orang maka besarnya proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi sebesar 18,46%. Dengan demikian, DIY perlu terus mendorong peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat sampai dengan level pendidikan tinggi sehingga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, yakni mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berkelanjutan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Capaian RLS di DIY dalam kurun waktu 2010-2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023 capaian RLS DIY sebesar 9,83 meningkat 1,32 poin dari tahun 2010. Capaian RLS 2022 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk DIY yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 9,83 tahun. Jika dilihat per kabupaten kota, terjadi kesenjangan capaian RLS di mana Kabupaten Gunungkidul selalu tertinggal dari capaian daerah lain di DIY, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional. Pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY secara umum mengalami peningkatan dan dari tahun ke tahun capaian DIY selalu di atas Nasional. Namun jika dilihat dari masing-


masing daerah di DIY, HLS Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY. Apabila dibandingkan dengan HLS Nasional, HLS di Gunungkidul relatif setara dengan capaian nasional.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-22 Rata-Rata Lama Sekolah (25 Tahun ke atas) Tahun 2010-2023 (tahun)

Rata-rata lama sekolah selain dihitung berdasar usia 25 tahun keatas juga dihitung berdasar usia 15 tahun keatas. Perkembangan RLS (15 tahun ke atas) selama 2015-2023 di DIY adalah sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)


Gambar II-23 Rata-Rata Lama Sekolah (15 Tahun ke atas) Tahun 2015-2023 (tahun)

Perkembangan RLS (15 tahun keatas) di DIY pada 2015-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Angka capaian tahun 2023 sebesar 10,16 tahun menunjukkan bahwa, secara rata-rata, penduduk DIY telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA kelas satu (1). Hal ini menunjukkan penduduk DIY cenderung memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, sehingga dapat memberikan berbagai manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

B. Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk DIY merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat setiap tahunnya. AHH penduduk DIY konsisten berada di atas capaian nasional dan cenderung naik. Capaian AHH pada tahun 2023 sebesar 75,18 tahun meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 75,11 tahun dan tahun 2021 yang sebesar 75,04 tahun. Faktor pendukung tercapainya target AHH DIY meliputi menurunnya kasus kematian (ibu, bayi dan balita), menurunnya persentase balita gizi buruk, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat atau *Universal Health Coverage* (UHC).



Sumber: BPS, 2023 (diolah)


Gambar II-24 Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional Tahun 2019-2023 (tahun)

Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya diantaranya menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, konvergensi penurunan stunting, pencegahan dan

penanggulangan penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.

2) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Pencapaian Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini diukur dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai ukuran sebuah kondisi kesehatan sebuah keluarga. Tren capaian IKS DIY dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 capaian IKS mencapai 0,35 meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 0,281. Capaian tersebut menunjukkan bahwa belum semua keluarga di DIY dalam kondisi sehat apabila didasarkan pada 12 indikator utama IKS.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023 (diolah)

Gambar II-25 Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) DIY Tahun 2018-2023

Komponen indikator utama IKS yang masih menjadi perhatian di DIY terutama terkait kesadaran masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti anggota keluarga tidak merokok dalam rumah, penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan, penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita TB paru yang berobat sesuai standar, dan keluarga mengikuti program KB. Upaya-upaya sinergis kolaboratif antar *stakeholder* diperlukan terutama upaya promotif dalam peningkatan kesadaran masyarakat.

3) Penyakit Tidak Menular dan Menular

Menurut jenisnya, penyakit dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah perpindahan penyakit dari orang yang sakit ke orang yang sehat.

Sedangkan penyakit tidak menular adalah sebuah penyakit yang tidak mengalami proses pemindahan dari orang lain, namun menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat.

a) Penyakit Tidak Menular

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan prevalensi yang tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional seperti kanker, Diabetes Melitus (DM), ginjal kronis, stroke, hipertensi, jantung, asma, dan gangguan jiwa. Apabila disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan Riskesdas Tahun 2018, capaian prevalensi beberapa penyakit tersebut cenderung menurun kecuali prevalensi Diabetes Melitus.

Tabel II-6 Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY dan Nasional Tahun 2013, 2018, dan 2023

PTM		Riskesdas 2013	Riskesdas 2018	SKI 2023	Satuan
Asma	DIY	6,9	4,5	3,5	Persen
	Nasional	4,5	2,4	1,6	
Kanker	DIY	4,1	4,86	3,6	Permil
	Nasional	1,4	1,79	1,2	
Stroke	DIY	10,3	14,6	11,4	Permil
	Nasional	7	10,9	8,3	
Ginjal Kronis	DIY	0,3	0,43	0,23	Persen
	Nasional	0,2	0,38	0,18	
Diabetes Melitus	DIY	2,6	3,1	3,6	Persen
	Nasional	1,5	2	2,2	
Jantung	DIY	0,6	2	1,67	Persen
	Nasional	0,5	1,5	0,85	
Hipertensi	DIY	25,7	32,86	30,4	Persen
	Nasional	25,8	34,11	29,2	
RT dengan ART Gangguan Jiwa Skizofrenia/Psikosis	DIY	2,7	10,4	9,3	Permil
	Nasional	1,7	6,7	4	

Sumber : Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, SKI 2023, Kementerian Kesehatan RI (diolah)

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2022 baru mencapai 46,02%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) Pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

b) Penyakit Menular


Selaras dengan kondisi nasional, beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama di DIY adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), dan malaria. Selain ketiga penyakit tersebut, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2022, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 6.784 kasus dengan penemuan kasus baru HIV sebanyak 916 kasus. Penemuan tertinggi di Kabupaten Sleman sebanyak 340 kasus dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 28 kasus. Jumlah kasus seluruhnya sebanyak 6784 kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69,1%. Kelompok usia dengan kasus tertinggi adalah pada rentang usia 20-29 tahun sebanyak 32,3%

Untuk penyakit TB, *success rate* penyakit TB pada tahun 2022 sebesar 84,30% menurun dari tahun 2021 yang sebesar 88,05. Permasalahan penanganan TB di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (*case detection rate*) yaitu 5.374 kasus dari target penemuan sebesar 10.530 (51,04%). Capaian tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,50%. Pelibatan peran lintas sektor dan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan cakupan penemuan kasus TB di DIY.


Penyakit malaria juga perlu menjadi perhatian di DIY. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Penyakit lain adalah Demam

Berdarah Dengue (DBD) dengan tingginya kasus dan angka kematian karena penyakit tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2022 kasus DBD di DIY sebanyak 2.253 naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.187 kasus dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,8 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,01.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-26 Perkembangan CFR DBD DIY Tahun 2013-2022



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-27 Perkembangan Jumlah kasus DBD DIY Tahun 2013-2022

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam *surveillance* berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

4) Fasilitas Sarana Kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Salah satu faktor terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, diperlukan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari fisik sarana prasarana maupun tenaga medis dan SDM Kesehatan. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari kuantitas dan distribusinya berpengaruh pada aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan sekaligus menjadi bagian dari perwujudan transformasi kesehatan.

DIY masih memiliki permasalahan dalam penyediaan layanan kesehatan terkait masih belum meratanya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan, dan permasalahan pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari: tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Persebaran fasyankes masih dominan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Tabel II-7 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

No	Jenis Fasyankes	Kota Yogyakarta	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	Sleman	Total
1	Puskesmas	18	27	21	30	25	121
2	Rumah Sakit	18	16	9	9	28	80
3	Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan	205	151	63	60	243	722
4	Praktek Tenaga Kesehatan Mandiri	60	80	66	78	474	758
5	Laboratorium Kesehatan	12	3	2	4	8	29
6	Balai Pengobatan / Kesehatan Masyarakat	-	1	-	-	-	1
7	Fasyankes Lainnya	12	1	1	-	1	15
8	Klinik	120	85	19	36	124	384
9	UPT Tranfusi Darah	1	-	1	1	-	3
Total		471	366	186	220	933	2.176

Sumber : Deskripsi SDM Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY, 2023 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan di DIY berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk ketersediaan rumah sakit. Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum

(Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Fasilitas pelayanan rujukan di DIY relatif telah memadai dari sisi pelayanan. Pada tahun 2023, jumlah rumah sakit di DIY sebanyak 80 rumah sakit yang terdiri dari 62 RS Umum dan 18 RS Khusus.

Tabel II-8 Jumlah dan Status Akreditasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi			
		Paripurna	Utama	Madya	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	15	3	-	18
2	Kabupaten Bantul	15	1	-	16
3	Kabupaten Kulon Progo	9	-	-	9
4	Kabupaten Gunungkidul	7	2	-	9
5	Kabupaten Sleman	25	1	2	28
DIY		71	7	2	80


Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Persebaran rumah sakit di DIY masih belum sepenuhnya merata, keberadaan rumah sakit sebagian besar berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Persentase rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman sebesar 36% dan 22% berada Kota Yogyakarta. Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan tempat tidur (TT) rumah sakit, angka ketersediaan TT RS di DIY sebanyak 2,2 TT/1.000 penduduk. Angka tersebut sudah melebihi dari standar nasional yang sebesar 1 TT/1.000 penduduk tetapi untuk persebarannya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul ketersediaan TT masih di bawah standar nasional.

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 60%-85%. Berdasarkan data dari web dataku DIY, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 42,55 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 7.857 TT. Apabila dilihat dari capaian masing-masing RS, tingkat BOR sangat bervariasi, terdapat beberapa RS yang capaiannya sudah efektif tetapi ada beberapa RS yang masih rendah.

Permasalahan ketidakmerataan juga terjadi pada SDM Kesehatan di DIY. Dari 44.601 orang SDM tenaga kesehatan yang terdata di DIY, sebagian besar bekerja di Kabupaten Sleman sebanyak 17.106 orang (38,82%) dan

di Kota Yogyakarta sebanyak 11.504 orang (26,11%), sedangkan sisanya bekerja di 3 kabupaten lain.



Sumber : Deskripsi SDM Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY, 2023 (diolah)

Gambar II-28 Persebaran SDM Kesehatan berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 (orang)

5) Prevalensi Stunting

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting DIY berada di angka 18% atau naik sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka prevalensi stunting juga diikuti oleh kabupaten/kota di DIY kecuali Kabupaten Sleman.

Tabel II-9 Prevalensi Stunting DIY Tahun 2018 – 2023

Kabupaten/Kota	2018 (Riskesdas)	2019 (Prediksi)	2021 (SSGBI)	2022 (SSGI)	2023 (SKI)
Kota Yogyakarta	16,93	25,42	17,10	13,80	16,80
Kabupaten Bantul	22,89	18,32	19,10	14,90	20,50
Kabupaten Kulon Progo	22,90	27,13	14,90	15,80	21,20
Kabupaten Gunungkidul	32,51	23,84	20,60	23,50	22,20
Kabupaten Sleman	14,70	18,52	16	14,90	12,40
DIY	21,40	21,03	17,30	16,40	18

Sumber : Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGBI 2021, SSGI 2022, SKI 2023 (diolah)

Di tingkat kabupaten/kota, daerah yang memiliki angka prevalensi stunting terendah pada tahun 2023 adalah Kabupaten Sleman dengan angka 12,40%, sedangkan yang paling tinggi adalah Gunungkidul dengan angka 22,20%. Dua kabupaten patut memperoleh perhatian, yaitu Bantul

dan Kulon Progo karena prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan, masing-masing 5,6% dan 5,4%.

Penurunan stunting memerlukan keterpaduan baik dari segi tata-kelola maupun penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta koordinatif pada lokasi dan kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan. Untuk mencapai keterpaduan/konvergensi tersebut diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian lintas sektor dan antar pemerintahan pada seluruh tingkatan, para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sampai dengan tahun 2023 kepesertaan Jaminan di DIY sudah mencapai status *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu dimana sudah berada di atas 95% penduduk memiliki jaminan kesehatan. Cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) DIY pada tahun 2023 mencapai 99,91% dengan cakupan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul dan terendah di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel II-10 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional DIY Tahun 2023

KABUPATEN/ KOTA	PBI APBN	PBI PEMDA dan PBPB	PPU	BP	PBPB	TOTAL KEPESERTAAN JKN	JUMLAH PENDUDUK	% PESERTA
Kota Yogyakarta	123,392	80,928	129,667	23,598	57,529	415,114	412,797	100.56
Kab. Bantul	494,248	78,149	256,673	34,663	84,085	947,818	964,245	98.30
Kab. Kulon Progo	258,693	40,297	104,597	15,421	21,274	440,282	443,591	99.25
Kab. Gunungkidul	543,093	81,323	118,724	16,418	33,482	793,040	775,246	102.30
Kab. Sleman	415,249	97,481	356,856	62,526	162,105	1,094,217	1,097,955	99.66
TOTAL DIY	1,834,675	378,178	966,517	152,626	358,475	3,690,471	3,693,834	99.91

Sumber : BPJS DIY, 2023

Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Semesta yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan di DIY untuk memenuhi kebutuhan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari Jamkesta yaitu Penerima Jaminan Kesehatan Penyangga dan Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Penyandang Disabilitas. Peserta Jaminan Kesehatan Penyangga terdiri dari penduduk miskin/tidak mampu yang tidak memiliki

jaminan kesehatan dan beberapa kelompok lain sesuai rekomendasi instansi yang berwenang.

C. Sosial

1) Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Pada tahun 2022, capaian Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) DIY sebesar 79,86, atau berada di atas capaian IKK nasional yang sebesar 76,53. Capaian semua komponen pembentuk IKK tersebut sudah pada kondisi baik dan di atas capaian nasional dengan indeks lebih dari 70,00. Performa tertinggi adalah pada komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi.

Tabel II-11 Indeks Kualitas Keluarga dan Komponen Pembentuknya


Tahun	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
2020	DIY	Indeks	77,84	66,11	73,84	64,09	60,84	69,27
	Indonesia	Indeks	82,13	69,72	71,40	65,32	60,62	70,93
2021	DIY	Indeks	79,95	79,44	74,79	59,01	73,12	74,05
	Indonesia	Indeks	81,86	78,77	71,58	62,38	65,39	73,43
2022	DIY	Indeks	88,99	78,46	79,83	74,06	75,72	79,86
	Indonesia	Indeks	87,45	78,66	73,08	70,00	67,17	76,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan capaian nilai IKK DIY adalah keberadaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga di DIY untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas.

2) Indeks Pembangunan Gender

Pada tahun 2023, DIY menjadi daerah dengan capaian IPG terbaik kedua secara nasional dengan angka capaian IPG sebesar 94,93. Angka ini menurun 0,06 poin dari capaian IPG tahun 2022 yang berada pada angka 94,99.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024


Gambar II-29 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2019-2023

Kecenderungan capaian IPG DIY yang tinggi dan selalu meningkat ini utamanya didukung oleh proses perencanaan dan penganggaran yang secara disiplin telah dilaksanakan secara responsif gender di berbagai perangkat daerah di DIY. Analisis gender yang dilakukan pada proses perencanaan dan pernyataan anggaran gender pada proses penganggaran telah menghasilkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan inovasi pembangunan yang responsif gender.

3) Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Kenaikan IDG ini paling signifikan didukung oleh peningkatan pada elemen persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2023 persentase perempuan sebagai tenaga profesional ada pada angka 53,40% atau naik 0,31% dari capaian tahun 2022. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen ada pada angka 21,82% atau naik 1,82% dari capaian tahun 2022.

Untuk peningkatan IDG selanjutnya, dibutuhkan upaya untuk mendorong pemberian upah yang adil bagi perempuan dan laki-laki pekerja yang bekerja pada pekerjaan dengan nilai yang sama. Selain itu, upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen juga perlu diperkuat mengingat DIY belum memenuhi kuota *affirmative action* yang mensyaratkan minimal 30% perempuan sebagai anggota parlemen.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar II-30 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2019-2023

4) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan kesetaraan gender yang semakin baik.

Pada tahun 2019-2023 IKG DIY cenderung fluktuatif dengan capaian terbaik pada tahun 2023 dan selalu lebih baik dibandingkan pada level nasional. Pada tahun 2023, IKG DIY sebesar 0,142 poin, lebih baik dari nasional yang sebesar 0,447 poin. Dengan capain tersebut DIY menjadi daerah tingkat provinsi yang paling baik dalam mengelola kesetaraan gender di Indonesia.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024


Gambar II-31 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) DIY Tahun 2019-2023

Terdapat tiga dimensi dengan lima indikator dalam pengukuran IKG yang meliputi dimensi kesehatan reproduksi perempuan, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Selama tahun 2018-2022, dimensi kesehatan reproduksi perempuan berfluktuatif namun cenderung meningkat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan peningkatan kesadaran perempuan agar risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun.

Selanjutnya terkait dimensi pemberdayaan, persentase perempuan anggota legislatif di DIY selama periode 2018-2022 secara umum meningkat. Kondisi ini merepresentasikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan cenderung semakin setara. Sementara itu dalam dimensi pasar tenaga kerja, TPAK laki-laki dan perempuan di DIY pada periode 2019-2023 cenderung meningkat dengan peningkatan yang lebih tinggi pada TPAK laki-laki. Peningkatan TPAK laki-laki yang lebih tinggi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesetaraan terhadap kesempatan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pasar tenaga kerja.

5) *Total Fertility Rate (TFR)*

Kondisi TFR DIY menurun secara konsisten sejak tahun 1971 yang sebesar 4,76 menjadi 1,89 di 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kependudukan di DIY selama ini telah memperhatikan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang (PTS).



Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020 BPS, 2020

Gambar II-32 Kondisi TFR DIY Tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020

Selanjutnya, setelah tahun 2020 angka TFR DIY stabil pada angka 1,81-1,93. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), nilai TFR DIY tahun 2023 adalah sebesar 1,81 atau


lebih rendah 0,12 poin dari tahun sebelumnya. Kondisi TFR yang berada di bawah poin 2,1 dan terus turun, berimplikasi pada komposisi penduduk DIY.

Berdasarkan data proyeksi penduduk periode 2010-2035, penduduk yang belum produktif di DIY semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4% di tahun 2035 mendatang. Penurunan proporsi usia penduduk tersebut akan berdampak peningkatan *Dependency Ratio* (beban ketergantungan) pada tahun-tahun mendatang.

6) *Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)*

Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) merupakan persentase dari populasi reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Penentuan MCPR penting untuk memahami seberapa efektif program kontrasepsi dalam mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk. Selama tahun 2019-2023, capaian MCPR DIY meningkat signifikan dari 53,79% pada tahun 2019 menjadi 58,20% pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian terakhir DIY masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 60,4% dari total pasangan usia subur. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan capaian MCPR di DIY adalah karena sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi saat ini lebih memilih untuk melakukan KB secara tradisional karena dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil.

Penggunaan kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kehamilan apabila dibandingkan kontrasepsi sederhana. Oleh karena itu, sebagai upaya mencegah kondisi melambungnya angka kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat dan menjaga TFR pada angka ideal 2,1 untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang diperlukan upaya mendorong penggunaan kontrasepsi modern.




Sumber: BKKBN Perwakilan DIY, 2024

Gambar II-33 Perkembangan Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) DIY Tahun 2018-2023

Penggunaan kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kehamilan jika dibandingkan kontrasepsi sederhana. Oleh karena itu, menggalakkan penggunaan kontrasepsi modern menjadi penting bagi pemerintah sebagai upaya mencegah kondisi melambungnya angka kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat dan menjaga TFR pada angka ideal 2,1 sebagai upaya menjaga penduduk tumbuh seimbang.

7) *Unmet need* KB

Unmet need menggambarkan seberapa baik sistem kesehatan dan kondisi sosial suatu daerah mendukung kemampuan perempuan untuk mewujudkan pilihan mereka untuk menunda atau membatasi kelahiran. Kebutuhan ber-KB masyarakat DIY selama periode 2019-2023 cenderung masih dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada tahun 2022, *unmet need* DIY mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mencapai angka 7,48 meskipun masih di bawah angka *unmet need* Indonesia yang sebesar 14,7.




Sumber: BPS, 2024

Gambar II-34 Perkembangan Unmet Need DIY Tahun 2019-2023

Unmet need menjadi tantangan bagi program keluarga berencana (KB) karena berpotensi menyebabkan munculnya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga berdampak pada kondisi kesehatan bayi serta peningkatan *TFR*. Hal ini lebih lanjut akan berdampak pada meningkatnya *dependency rate* (beban ketergantungan).

8) Angka Kelahiran Pada Remaja (*Age Specific Prevalence Rate 15-19 tahun*)

Age-Specific Fertility Rate (ASFR) menggambarkan tingkat kesuburan atau tingkat kelahiran pada kelompok usia tertentu dalam populasi. Berdasarkan data BKKBN Perwakilan DIY, ASFR usia 15-19 tahun di DIY selama periode 2019-2023 secara umum mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, ASFR usia 15-19 tahun di DIY sebesar 33 yang terus menurun menjadi sebesar 6,7 pada tahun 2023.



Sumber: BKKBN Perwakilan DIY, 2024


Gambar II-35 Perkembangan ASFR usia 15-19 tahun di DIY Tahun 2019-2023 (tahun)

Salah satu faktor yang menghambat peningkatan ASFR usia 15-19 tahun di DIY adalah karena sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi saat ini lebih memilih untuk ber-KB dengan cara tradisional dengan pertimbangan untuk menghindari efek negatif dari obat atau alat KB terhadap tubuh. Hal ini didukung oleh kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan dilaksanakan oleh Pemda DIY dan program GenRe BKKBN DIY yang didukung oleh kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak sehingga masyarakat semakin mengerti bagaimana perencanaan kehidupan berkeluarga untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

9) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Pada tahun 2020 atau saat pertama kali iBangga diluncurkan, yaitu DIY berada pada angka 68,48.

Pada tahun 2021, capaian tersebut menurun karena terbatasnya komunikasi antar anggota keluarga pada saat pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada rendahnya nilai komponen indeks kebahagiaan dalam iBangga. Pada tahun 2022 iBangga DIY meningkat menjadi sebesar 59,42 dan kembali meningkat signifikan menjadi sebesar 79,66 tahun 2023. Capaian pada tahun 2023 merupakan yang capaian tertinggi selama periode 2020-2023. Keberhasilan tersebut didorong oleh kolaborasi BKKBN Perwakilan DIY bersama Pemda DIY dalam menggaungkan kembali pentingnya 8 fungsi keluarga kepada masyarakat melalui peningkatan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana.




Sumber: BKKBN Perwakilan DIY, 2024

Gambar II-36 Perkembangan iBangga tahun di DIY Tahun 2020-2023

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) DIY memiliki capaian yang optimal di mana selama tahun 2015-2023 tertinggi se-Indonesia dan selalu di atas IPP nasional. Secara kateogri pencapaian IPP, DIY berada pada kuadran I yaitu merupakan provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan pemuda diatas IPP domain tersebut secara nasional. Dalam pembangunan kepemudaan utamanya ditopang oleh komponen pendidikan yang secara konsisten memberikan skor terbaik yaitu 90 dan skor 76,67 terbaik nasional pada komponen gender dan diskriminasi. Selain itu DIY mendapatkan skor 80 terbaik nasional pada kategori Lapangan dan Kesempatan Kerja. Pencapaian ini mengukuhkan DIY sebagai kota pendidikan dengan pelayanan pendidikan terbaik pada berbagai jenjang pendidikan. Terdapat dua komponen yang harus diperhatikan yaitu komponen kesehatan yang meliputi kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, dan remaja yang mengalami kehamilan.



Sumber: Kemenpora, 2024

Gambar II-37 Indeks Pembangunan Pemuda DIY dan Nasional Tahun 2015-2023

E. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Pada tahun 2022, skor IPK DIY adalah sebesar 66,52 dan merupakan IPK tertinggi dari 34 provinsi pada tingkat nasional. IPK Nasional berada pada angka 55,13. Pada capaian IPK DIY, dimensi dengan skor tertinggi ada pada dimensi pendidikan (80,88) sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya (45,06). Terdapat tiga dimensi pembangunan kebudayaan yang perlu menjadi prioritas untuk dinaikkan capaiannya di DIY yaitu dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi warisan budaya.

Tabel II-12 Indeks Pembangunan Kebudayaan DIY

No	Nama Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekonomi Budaya	74,29	71,51	64,79	56,79	67,32
2	Pendidikan	78,94	78,17	79,99	80,68	80,88
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,24	85,2	85,4	76,5	77,9
4	Warisan Budaya	66,37	68,61	61,11	56,57	58,2
5	Ekspresi Budaya	63,84	62,31	57,15	41,11	45,06
6	Budaya Literasi	76,27	78,04	80,34	56,2	57,72
7	Gender	58,54	59,39	64,53	64,61	64,05
IPK DIY		73,79	73,98	71,74	64,22	66,52
Nasional		53,74	55,91	54,65	51,9	55,13

Sumber: Kemendikbudristek RI, 2022 (diolah)

Dimensi Ekspresi Budaya memiliki capaian terendah dibanding 6 dimensi lain di DIY, walaupun secara nasional skor ini masih menjadi peringkat 2 tertinggi. Hal ini menunjukkan kebebasan masyarakat dalam lingkup kebudayaan masih perlu

ditingkatkan, terlebih lagi dimensi ini mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut pada masa awal Pandemi Covid-19 yang berakibat kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekspresi budaya menjadi terbatas. Dimensi Ekspresi budaya IPK menggambarkan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang memenuhi aspek tersebut sehingga perlu didukung dengan memberikan ruang dan anggaran untuk melakukan aktivitas, menciptakan inovasi, dan menghasilkan karya budaya. Dimensi budaya literasi perlu mendapatkan perhatian karena skornya yang rendah dan mengalami penurunan skor yang paling signifikan. Budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, yang berarti hal ini berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Literasi.

II.3 ASPEK DAYA SAING


II.3.1 Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah merupakan kemampuan daerah untuk bersaing dalam pasar global atau regional. Daya saing ekonomi daerah akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Gambaran daya saing ekonomi daerah DIY, akan dapat menunjukkan daya saing DIY pada sektor ekonomi dan keuangan.

A. Produk Domestik Regional Bruto


Dalam kurun waktu 2010-2023, PDRB DIY telah tumbuh 85,15% dari 64,6 triliun rupiah menjadi 118,63 triliun rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,59 %. Meskipun sempat berkontraksi karena pandemi Covid tahun 2020, PDRB DIY kembali tumbuh positif sebesar 5,58%, 5,15% dan 5,07% tahun 2021, 2022 dan 2023. Di luar tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya, ekonomi DIY rata-rata tumbuh di angka 5,36% per tahun. Perkembangan perekonomian DIY menunjukkan bahwa total output yang dihasilkan oleh DIY secara umum menunjukkan kenaikan. Meskipun demikian kontribusinya terhadap output keseluruhan Indonesian menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi PDRB ADHB terhadap PDB ADHB Indonesia adalah mendekati 1% yang kemudian cenderung menurun sampai menjadi 0,86% di tahun 2023.

Jika dilihat dari strukturnya, terjadi perubahan kontribusi sektoral dalam perekonomian DIY. Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan mengalami penurunan peran dari tahun 2010 ke tahun 2023. Meskipun demikian, keduanya masih merupakan sektor usaha dengan pangsa terbesar di DIY. Sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor yang mengalami peningkatan peran terbesar. Sektor ini pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 9,6% dan menjadi 10,23% pada tahun 2023. Sektor Informasi dan Komunikasi saat ini menjadi sektor terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan pertanian. Secara umum, dalam kurun waktu 2010-2023 DIY mengalami peningkatan peran sektor tersier dan penurunan pada sektor primer. Sektor sekunder juga tumbuh, namun didominasi pada pertumbuhan sektor konstruksi seiring dengan dilaksanakannya proyek-proyek infrastruktur strategis. Proporsi sektor primer, sekunder dan tersier pada tahun 2010 secara berurutan adalah sebesar 11,8%, 24,1% dan 64,1%. Selanjutnya pada tahun 2022 proporsi sektor primer, sekunder dan tersier secara berurutan adalah sebesar 10,4%, 22,1% dan 67,5%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar II-38 Kontribusi Sektor PDRB DIY Tahun 2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011

Gambar II-39 Kontribusi Sektor PDRB DIY Tahun 2010 (%)

Pergeseran komposisi PDRB DIY sejalan dengan perubahan struktur ketenagakerjaan. Jika pada tahun 2017 jumlah pekerja di sektor primer mencapai 22,71%, pada tahun 2022 berkurang menjadi 19,97%. Proporsi orang yang bekerja di sektor tersier menjadi lebih besar dari 52,86% pada tahun 2017 menjadi 58,85% pada tahun 2022.

Dinamika lapangan usaha atau sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun 2010 sampai 2023, meskipun pergerakan antar tahun menunjukkan perubahan kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2010 adalah 14,25%, sedangkan pada tahun 2023 adalah 11,82%. Sektor ini sempat mencapai kontribusi tertinggi yaitu 14,40% di tahun 2011. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023.

Perkembangan sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan tren meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2023. Kontribusi sektor ini di tahun 2010 adalah 8,87% dan 10,18% di tahun 2023. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga pada PDRB di tahun 2023. Pada saat pandemi Covid-19, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum mengalami penurunan menjadi 8,845 dari 10,37% di tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan mobilitas akibat dampak pandemi. Kontribusinya kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya seiring dengan membaiknya kondisi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Menurut pengeluaran, struktur PDRB DIY didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yang masih berkisar di atas 60% dari keseluruhan nilai PDRB. Meskipun

demikian sumbangan pengeluaran ini menunjukkan tren menurun sejak tahun 2020 dengan mencapai sumbangan sekitar 61,9% di tahun 2023 yang menurun dari 67,02% di tahun 2020. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan pengeluaran yang berkontribusi terbesar kedua yang selama tahun 2010 sampai 2023 menyumbang antara 27% sampai 35%. Selama periode 2010 sampai 2015, sumbangan PMTB menunjukkan tren peningkatan mencapai 30%. Setelah periode tersebut, perkembangan PMTB menunjukkan dinamika kenaikan dan penurunan di tiap tahun dengan proporsi di atas 30%. Pada tahun 2023, kontribusi PMTB adalah 33,17%.

Tabel II-13 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2023

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	7,60	7,56	7,55	7,60	7,94	8,50	8,49	8,48	8,65	8,78
Bantul	19,04	19,06	19,00	18,96	18,83	18,65	18,91	18,86	18,83	18,85
Gunungkidul	13,52	13,61	13,61	13,59	13,50	13,35	13,70	13,70	13,74	13,84
Sleman	33,28	33,35	33,57	33,59	33,71	33,64	33,04	33,12	33,04	32,93
Yogyakarta	26,56	26,42	26,26	26,26	26,02	25,86	25,85	25,84	25,74	25,60

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (diolah)

Kontribusi PDRB antar kabupaten dan kota se-DIY selama ini tidak merata. Dua wilayah yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mendominasi sumbangan terhadap PDRB DIY. Kedua wilayah tersebut menyumbang lebih dari 50% terhadap PDRB DIY dengan sumbangan terbesar oleh Kabupaten Sleman yang kontribusinya selalu di atas 30%. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo adalah wilayah yang menyumbang PDRB terkecil dengan kontribusi kurang dari 9%. Pada tahun 2023, sumbangan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah 58,53%, sedangkan tiga wilayah lain menyumbang 41,47%.

B. Ekspor Barang dan Jasa


Perkembangan nilai ekspor barang dan jasa ke luar negeri dari DIY menunjukkan tren meningkat selama periode dari 2010 sampai dengan 2023. Meskipun demikian terdapat dinamika kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya. Nilai ekspor adalah Rp1.260,81 miliar di tahun 2010 dan sebesar Rp7.102,92 miliar di tahun 2023. Nilai tahun 2023 lebih kecil dibandingkan capaian dua tahun sebelum yang bernilai di atas Rp8 triliun. Proporsi nilai ekspor terhadap PDRB pun juga menunjukkan perkembangan yang serupa. Proporsi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB di tahun 2010 adalah 1,95% dan di akhir periode menjadi 3,93%. Proporsi di tahun 2023 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,27%. Capaian proporsi tertinggi dicapai di tahun 2021 yaitu sebesar 5,41%.

Selama periode 2018 sampai 2023, lima negara pengimpor produk barang dan jasa DIY terbesar adalah Amerika Serikat (AS) dengan proporsi nilai rata-rata sebesar 38,45%, Jerman 9,64%, Jepang 8,53%, Australia 5,57% dan Belanda

4,49%. Proporsi lima negara pengimpor terbesar tersebut menunjukkan fluktuasi antar tahun dan proporsi total impor kelima negara tersebut mencapai 66,70% dari keseluruhan ekspor DIY. Selama periode yang sama, lima komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah Pakaian Jadi Bukan Rajutan dengan pangsa rata-rata sebesar 35,32%, Perabot dan Penerangan Rumah 13,45%, Barang-barang Rajutan 9,27%, Barang-barang dari Kulit 8,90% serta Jerami dan Bahan Anyaman 5,72%. Rata-rata kontribusi lima komoditas tersebut mencapai 72,67% dari keseluruhan ekspor DIY dan sumbangan masing-masing menunjukkan dinamika kenaikan dan penurunan tiap tahun.

C. Indeks Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks ekonomi inklusif DIY mengalami tren positif sejak tahun 2011-2021 dengan rentang indeks 5,8- 6,6 dan berada diatas rata-rata nasional, meskipun sempat menurun di level 6,13 pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nilai indeks ekonomi inklusif DIY pada tahun mencapai 6,63 atau di atas rata-rata nasional yang mencapai 6. Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian DIY tahun 2021 berada di angka 5,85 berada diatas nasional 5,29. Namun di Pilar 2 terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan DIY hanya sebesar 6,02, masih dibawah rerata nasional yang mencapai 6,57. Sementara itu, di Pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan DIY berhasil meraih angka 9,37 jauh diatas nasional yang hanya 7,06.



Sumber: Bappenas, 2023 (diolah)

Gambar II-40 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif DIY Tahun 2011-2021


D. Pendapatan per Kapita

Secara umum, pendapatan per kapita masyarakat DIY yang dicerminkan dengan nilai PDRB ADHB per kapita menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu selama periode 2010 sampai 2023. Pendapatan per kapita tahun 2010 adalah Rp18,65 juta per kapita per tahun dan tahun 2023 adalah Rp48,36 juta per kapita per tahun. Selama periode tersebut, kenaikan pendapatan per kapita rata-rata per tahun adalah sekitar Rp2,29 juta per kapita. Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2022 dengan kenaikan mencapai Rp3,82 juta per kapita.

E. Indeks Ekonomi Hijau

Implementasi ekonomi hijau bertujuan untuk mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

DIY merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hijau tertinggi kedua dalam periode 2015-2021 dengan persentase pertumbuhan 6,25%. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan yang sangat pesat di mana nilai Indeks Ekonomi Hijau DIY pada tahun 2015 sebesar 38,12 merupakan yang terendah di ekoregion Jawa menjadi yang tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 54,5.



Sumber: Bappenas, 2023

Gambar II-41 Indeks Ekonomi Hijau DIY Tahun 2015-2021

Semua pilar penyusun Indeks Ekonomi Hijau DIY mengalami kecenderungan meningkat, walaupun pilar ekonomi dan sosial mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2021 karena dampak pandemi yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan kembali meningkatnya tingkat kemiskinan. Selain itu, yang perlu menjadi catatan dalam indikator Indeks Ekonomi Hijau adalah masih rendahnya produktivitas padi di tengah tantangan alih fungsi lahan pertanian dan perubahan iklim. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja sektor industri yang masih rendah


perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar pelaku industri DIY adalah UKM dan IKM sehingga permasalahan kontinuitas perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan yang belum optimal juga menjadi catatan.

F. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan sumber daya kelautan sebagai landasan pembangunan. Konsep ekonomi biru menekankan interkoneksi lintas kegiatan sektoral melalui pendekatan manajemen terpadu, termasuk perencanaan tata ruang laut. Penerapan ekonomi biru ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pesisir, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Indeks Ekonomi Biru Indonesia dipergunakan untuk menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, Indeks Ekonomi Biru DIY termasuk dalam kategori rendah dengan skor 10-20. Beberapa hal terkait dengan optimalisasi potensi pesisir dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir masih perlu dioptimalkan.



Sumber: Bappenas, 2023


Gambar II-42 Indeks Ekonomi Biru Indonesia berdasarkan Provinsi Tahun 2022

G. Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi baik di tingkat nasional maupun lokal yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia. Bagi DIY yang memiliki keterbatasan sumber daya, sektor ekonomi kreatif menjadi sarana untuk percepatan transformasi perekonomian. Hal tersebut juga didukung potensi sumber daya manusia kreatif yang ada di DIY. Tantangan pengembangan ekonomi kreatif ada pada tingginya kompetisi antar pelaku industri dan antar wilayah. Industri yang memiliki teknologi atau inovasi yang lebih maju, akan lebih mudah untuk tumbuh dan menguasai pasar. Menurut buku Statistik Ekonomi Kreatif 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, tiga subsektor ekraf terbanyak di DIY mencakup seni pertunjukan, kuliner dan musik. Dilihat dari sebarannya, ekonomi kreatif di DIY masih terkonsentrasi di wilayah Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekraf masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Sekitar 62,46% pelaku ekraf di DIY adalah laki-laki. Jika dilihat dari jumlah unit usahanya, pada tahun 2020 tercatat ada 172.230 pelaku ekraf di DIY atau hanya sekitar 2% jika dibandingkan dengan jumlah pelaku ekraf secara nasional yang mencapai 8.203.826 unit usaha.

H. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang menjadi wirausaha. Rata-rata rasio kewirausahaan DIY dalam kurun waktu 2015-2023 adalah 3,6%. Jika dilihat antar tahun, rasio kewirausahaan cenderung fluktuatif. Pada periode 2015-2018 memang mengalami kecenderungan peningkatan. Namun demikian, pada periode 2018-2023 menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan DIY mencapai 3,35% dengan jumlah wirausaha di DIY mencapai 71 ribu orang. Rasio tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,21% pada tahun 2023. Angka nasional tersebut masih jauh dari target RPJMN 2019-2025 yaitu 4% pada tahun 2025.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-43 Rasio Kewirausahaan DIY Tahun 2015-2023 (%)

I. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga produktivitas UKM/Industri dapat meningkat.

Berdasarkan data Survei Industri Kecil dan Menengah serta Survei Menengah dan Besar yang dirilis oleh BPS Tahun 2022, Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di DIY adalah sebesar 2,29%. Apabila dirinci berdasarkan Kabupaten/Kota, Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bantul (4,59%), diikuti oleh Kota Yogyakarta (4,35%), Kabupaten Sleman (2,27%), Kabupaten Kulon Progo (1,59%), dan posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul (0,13%).

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di DIY berkaitan dengan aspek keuangan, produksi, pemasaran, teknologi dan informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, serta SDM. Berdasarkan data Survei Industri Kecil dan Menengah yang dirilis oleh BPS, jumlah usaha mikro di DIY sebesar 97,29% dari total unit industri. Oleh karena itu, perlunya mendorong kenaikan skala usaha untuk meningkatkan produktivitas UKM/Industri melalui penguatan sektor industri mikro agar UMKM dapat naik kelas.

Besarnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah dapat diinterpretasikan dengan besarnya rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Sementara itu, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di DIY pada empat tahun terakhir berturut-turut (2020-2023) adalah sebesar 3,00%, 2,86%, 2,66%, serta 2,69% pada tahun 2023. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di DIY mengalami fluktuasi pada kurun waktu 4 tahun terakhir, namun tercatat mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,69%. Hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian di DIY.

Tantangan dalam upaya meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian di DIY diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Selain itu modernisasi koperasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi agar tetap dapat menjadi soko guru perekonomian.

Selanjutnya, upaya meningkatkan produktivitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemda DIY memiliki lima (5) BUMD, yaitu PT Taru Martani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, Perumda Air Bersih Tirtatama dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Untuk mencapai target sasaran pembangunan yang ditetapkan, kontribusi BUMD tersebut masih perlu dioptimalkan.

Tabel II-14 *Return on Assets* BUMD DIY Tahun 2018-2023

Nama BUMD	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PT Bank BPD DIY	1.86	1.99	1.64	1.71	1.66	1.62
PT Taru Martani	1.48	0.69	13.55	17.50	12.94	10.30
PT AMI	11.32	9.58	6.47	6.84	2.84	1.33
PDAB Tirtatama	-	-	-0.04	-6.36	-6.84	-4.07
BUKP DIY	4.63	4.42	4.04	2.69	0.53	2.01

Sumber: BPKA DIY, 2024 (diolah)


J. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi DIY, yang diwakili oleh Kota Yogyakarta, menunjukkan pola fluktuatif seiring dengan perubahan harga-harga dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui kerjasama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), namun dinamika ini juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional, khususnya terkait regulasi harga barang-barang tertentu. Terlebih lagi, tingkat inflasi Kota Yogyakarta cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional, menunjukkan tantangan yang perlu diatasi dalam menjaga stabilitas harga. Pada tahun 2023, tingkat inflasi mencapai 3,17%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 119,23, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 115,57. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi dengan kenaikan harga signifikan sebesar 7,58%, sementara kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami penurunan IHK sebesar -0,06%, mencerminkan variasi dalam dinamika harga di berbagai sektor ekonomi.

K. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Salah satu kunci transformasi ekonomi daerah adalah keberhasilannya dalam upaya integrasi ekonomi domestik dan global. Dengan adanya keterkaitan perekonomian DIY dengan rantai pasok domestik global maupun global diharapkan bisa memperluas akses ke pasar regional dan global dan berkurangnya biaya logistik. Terkait dengan berkurangnya biaya logistik, salah satu indikasi yang bisa digunakan adalah dengan melihat variasi harga kebutuhan pokok dan penting antar wilayah.

Perbedaan harga yang tidak besar antar wilayah menunjukkan jaringan logistik di suatu daerah cukup efisien. Walaupun memiliki luasan yang kecil, biaya logistik antar wilayah di DIY masih menghadapi tantangan. Pasar-pasar induk yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan Yogyakarta, menjadikan adanya potensi peningkatan biaya distribusi di wilayah pinggiran. Selain itu, tidak semua barang pokok bisa dihasilkan dari wilayah DIY sendiri yang memberikan risiko kenaikan harga sampai di level terakhir konsumen di wilayah yang jauh dari pusat distribusi provinsi.




Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2023 (diolah)

Gambar II-44 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah di DIY Tahun 2020-2022 (%)

Berdasarkan data koefisien variasi harga antar wilayah dalam kurun waktu tahun 2020-2022 tercatat adanya penurunan trend dari semula 7,34% pada tahun 2020 turun menjadi 6,63% pada tahun 2022. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara kabupaten/kota di DIY semakin konvergen.

Sebagai contoh komoditas Beras IR1 maupun Beras IR2 tercatat mengalami penurunan koefisien variasi harga antar wilayah dari tahun 2020 ke tahun 2022, kondisi tersebut menandakan bahwa harga komoditas beras sudah relatif seragam antar kabupaten/kota. Sementara harga komoditas cabai merah keriting tercatat mengalami peningkatan koefisien variasi harga antar wilayah, menandakan bahwa ada peningkatan fluktuasi harga komoditas cabai merah keriting dalam kurun waktu tahun 2020-2022 yang disebabkan oleh komoditas tersebut yang didatangkan dari luar DIY sehingga masih ada potensi perbedaan yang jauh antara harga di wilayah Kota Yogyakarta selaku pusat distribusi provinsi dengan wilayah-wilayah di luar perkotaan.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2023 (diolah)

Gambar II-45 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Komoditas-Komoditas DIY Tahun 2020-2022 (%)

L. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

Penguatan peran intermediasi sektor keuangan daerah diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi agar kondisi keuangan daerah yang kondusif dapat terjaga. Kondisi intermediasi keuangan DIY dapat menggambarkan sebagai berikut.

1) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Hingga akhir tahun 2023, dana pihak ketiga yang tersimpan baik di bank umum maupun BPR di DIY mencapai 89.291.298 juta rupiah, menyumbang sekitar 49% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Meskipun jumlahnya masih signifikan, terdapat kecenderungan penurunan rasio dana pihak ketiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan persentase turun dari 55% pada tahun 2020 menjadi 49% pada tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian penting, terutama di tengah kondisi inflasi yang masih tinggi, yang menunjukkan bahwa upaya masyarakat untuk menabung belum optimal. Selain itu, terdapat konsentrasi yang cukup besar dari dana pihak ketiga di wilayah Kota Yogyakarta, mencerminkan ketimpangan yang terjadi antar wilayah dalam perkembangan industri perbankan di DIY.

2) Aset Dana Pensiun/PDRB

Dana pensiun memiliki peran ganda dalam konteks ekonomi DIY. Dari perspektif perekonomian wilayah, dana pensiun merupakan sumber dana pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagaimana terlihat dari peningkatan aset neto dana pensiun dari Rp887.095 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.419.951 juta pada tahun 2023. Meskipun demikian, proporsi aset dana pensiun terhadap total PDRB DIY masih tergolong kecil, dengan persentase naik dari 0,63% pada tahun 2019 menjadi 0,79% pada tahun 2023. Bagi individu, dana pensiun di DIY dianggap sebagai aset vital yang membantu memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat memasuki masa pensiun dan tidak lagi bekerja. Meskipun proporsinya relatif kecil, potensi dana pensiun sebagai sumber dana pembangunan nasional dan sebagai aset yang memberikan keamanan finansial bagi individu tetap terlihat jelas.


Tabel II-15 Aset Dana Pensiun terhadap PDRB

	2019	2020	2021	2022	2023
Aset Netto Dana Pensiun (Rp Juta)	887.095	865.740	949.615	1.005.194	1.419.951
PDRB ADHB (Rp Juta)	141.047.688	138.117.838	149.413.650	165.718.437	180.689.953
% Aset Dana Pensiun	0,63%	0,63%	0,64%	0,61%	0,79%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

3) Total Kredit/PDRB

Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB(%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-46 Persentase Total Kredit terhadap PDRB Tahun 2019-2023 (%)

Berdasarkan data diatas, terjadi fluktuasi tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di DIY pada periode tahun 2019 – 2023. Persentase tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 33,95%, lalu menurun menjadi 32,95% pada tahun 2021, dan mengalami penurunan kembali hingga di tahun 2023 menjadi sebesar 32,69%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan menunjukkan makin menurunnya fungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh DIY. Diperlukan upaya-upaya transformatif bagaimana meningkatkan pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan agar dapat

membantu memaksimalkan potensi sektor komoditas unggulan di DIY untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan PDRB.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-47 Sebaran Kontribusi Total Kredit Kabupaten/kota di DIY Tahun 2023 (%)

Apabila ditinjau dari persebaran Kontribusi Total Kredit Kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023, sebaran kredit dan pembiayaan perbankan di wilayah DIY masih terpusat di Kota Yogyakarta dengan cakupan 56,69%, diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan cakupan 21,44%. Sementara 3 Kabupaten lainnya berada di angka 8,83% di Kabupaten Bantul, 7,48% di Kabupaten Gunungkidul, dan terkecil 5,57% di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran kredit dan pembiayaan perbankan bagi UMKM belum sepenuhnya merata antar Kabupaten/Kota di DIY. Perlunya akselerasi kebijakan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi para UMKM agar dapat mendorong tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

M. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan, literasi keuangan, dan keuangan syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di DIY. Inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di DIY pada tahun 2022 naik menjadi 82,08%, dibandingkan dengan tahun 2019 lalu yang hanya 76,12%.

Meskipun tingkat inklusi keuangan telah meningkat, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua warga dapat mengakses layanan keuangan yang mereka butuhkan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Sementara itu, literasi keuangan mengacu pada pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan mereka dengan baik. Tingkat literasi DIY tahun 2022 sebesar 54,55% masih di atas tingkat literasi nasional yang hanya sebesar 49,68% berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Kesadaran tentang pentingnya literasi keuangan sudah mulai tumbuh, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan dasar, manajemen risiko, investasi, dan perencanaan keuangan.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah keuangan syariah. Keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik keuangan yang tidak etis. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, Indeks literasi keuangan syariah di DIY masih sebesar 9,14% dan indeks inklusi keuangan syariah tercatat 12,12%. Meskipun industri keuangan syariah telah berkembang dan diperkuat dengan adanya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan produk-produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, namun potensi industri keuangan syariah masih belum sepenuhnya dimanfaatkan di DIY.

Untuk memperkuat inklusi keuangan, literasi keuangan, dan keuangan syariah di DIY, perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya: pengembangan infrastruktur keuangan, peningkatan pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan dan keuangan syariah, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan keuangan syariah, serta kolaborasi dan sinergi lintas sektor untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

II.3.2 Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki agar mampu bersaing dalam pasar kerja global atau regional. Peningkatan daya saing SDM daerah memerlukan upaya bersama dan menyeluruh untuk mengembangkan dan memperbaiki berbagai aspek terkait kompetensi sumber daya manusia, yang akan dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Daya saing sumber daya manusia (SDM) DIY dapat dilihat pada beberapa parameter yang dapat memberikan gambaran potensi DIY dalam pembangunan sumber daya manusia.

A. Kemampuan Literasi Masyarakat

Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berhitung, berbicara, memecahkan masalah pada tingkat keahlian dan nalar yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Kemampuan literasi masyarakat berbanding lurus dengan produktivitas dan daya saing bangsa, karena tingkat literasi tinggi mencerminkan keberhasilan pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas.

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kajian indeks pembangunan literasi masyarakat sudah dilaksanakan sebanyak lima kali oleh Perpustakaan Nasional yaitu pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2023 mengacu metode baru dan telah dibakukan dalam Pedoman pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2021 akhir. Pada tahun 2023, hasil perhitungan IPLM DIY adalah sebesar 85,09 atau masuk dalam kategori tinggi dan merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia.

Tabel II-16 Capaian IPLM Nasional dan DIY Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2020	2021	2022	2023
IPLM Nasional	10,12	12,93	12,93	64,40	64,68
IPLM DIY	n/a	18,00	21,85	83,63	85,09

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

*Catatan : Pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode perhitungan yang baru.
Sementara tahun 2018-2021 masih menggunakan metode perhitungan lama.*

Hasil IPLM Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar II-48 Sebaran Capaian IPLM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

Pada level kabupaten/kota, hasil perhitungan IPLM di DIY secara berurutan adalah sebagai berikut. Capaian dengan kategori tinggi yaitu Kota Yogyakarta 90,54 dan Kabupaten Kulon Progo 84,88. Kategori sedang diperoleh Kabupaten Gunungkidul 73,54, Kabupaten Sleman 68,90 dan Kabupaten Bantul sebesar 68,60. Capaian tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan antar kabupaten/kota, sehingga perlu dilakukan intervensi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan di kabupaten/kota.

2) Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua aspek kunci dalam kemajuan Pendidikan. Pada tahun 2023, capaian kemampuan literasi siswa pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota DIY adalah berkategori “baik”.

Tabel II-17 Kemampuan Literasi Tahun 2023

Jenjang	Jenis	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta
Sekolah Dasar	SD UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SD keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SD Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Jenjang	Jenis	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta
	SD Kesetaraan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sekolah Menengah Pertama	SMP UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMP keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMP Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMP Kesetaraan	Baik	Baik	Baik	Baik	
Sekolah Menengah Atas	SMA UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SMA keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SMA Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SMA Kesetaraan	Baik	Baik	Baik	Baik	
Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	Baik	Baik	Baik	Baik	

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Capaian kemampuan numerasi siswa pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota DIY menunjukkan bahwa secara umum sudah berkategori “baik”, hanya terdapat jenjang sekolah dasar yang capaiannya kurang yaitu jenjang SD Kesetaraan di Gunungkidul, SD Sekolah Luar Biasa di Sleman, dan SD keagamaan di Kulon Progo.


Tabel II-18 Kemampuan Numerasi tahun 2023

Jenjang	Jenis	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta
Sekolah Dasar	SD UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SD keagamaan	Baik	Baik	Kurang	Baik	Baik
	SD Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Kurang	Baik
	SD Kesetaraan	Baik	Kurang	Baik	Baik	Baik
	SMP UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Jenjang	Jenis	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta
Sekolah Menengah Pertama	SMP keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMP Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMP Kesetaraan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sekolah Menengah Atas	SMA UMUM	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMA keagamaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMA Sekolah Luar Biasa	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	SMA Kesetaraan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Secara proporsi satuan pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024.

Gambar II-49 Persentase Satuan Pendidikan dengan Kemampuan Literasi Kategori Baik Tahun 2023 (%)

Pada masing-masing kabupaten/kota di DIY, capaian persentase satuan pendidikan dengan kemampuan literasi berkategori “baik” berkisar pada rentang 64,62% -84,34%. Kabupaten Gunungkidul memiliki capaian persentase terendah dan Kota Yogyakarta memiliki capaian persentase tertinggi. Sedangkan untuk persentase satuan pendidikan dengan kemampuan numerasi berkategori “baik” berada pada rentang 47,69% -

77,47% dengan persentase terendah di Gunungkidul dan tertinggi di Kota Yogyakarta.


Dengan capaian persentase satuan pendidikan yang mencapai kompetensi literasi dan numerasi dengan kategori “baik”, dimana Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki capaian terendah maka pembangunan bidang pendidikan pada dua wilayah tersebut perlu diakselerasi.

B. Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja, atau tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi, merupakan faktor penting dalam membentuk pembangunan suatu daerah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal ini memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan makmur bagi masyarakat setempat. Partisipasi angkatan kerja mengacu pada persentase populasi yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif dalam usia kerja yang diharapkan di suatu wilayah. Ini mencakup orang-orang yang bekerja secara penuh waktu, paruh waktu, atau mencari pekerjaan aktif.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY dalam kurun waktu tahun 2010-2023 secara tren mengalami peningkatan meskipun berfluktuasi pada rentang 68 – 74. TPAK DIY sempat berada di level 68,38% pada tahun 2015 karena dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang menyebabkan sejumlah sektor melakukan efisiensi tenaga kerja, meskipun pada tahun – tahun berikutnya TPAK DIY mengalami peningkatan hingga level 81,85%. Namun pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan aktivitas perekonomian di DIY pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha akibat adanya pembatasan mobilitas penduduk yang menyebabkan terhentinya aktivitas perekonomian di DIY khususnya pada sektor pariwisata, konstruksi, dan transportasi serta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membuat TPAK DIY jatuh hingga mencapai level 71,12% pada tahun 2020. Namun selama tiga tahun terakhir, TPAK DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan meningkat sebesar 73,52%, 76,20%, hingga mencapai 74,08% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di DIY semakin membaik pasca pandemi Covid-19 dengan adanya peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, serta sektor perdagangan besar dan eceran.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (diolah)

Gambar II-50 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2010-2023 (%)

Perkembangan TPAK DIY selama tahun 2010-2023 menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 78% - 83%. Sementara, TPAK perempuan berfluktuasi pada kisaran 57- 64%. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat faktor budaya bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tanggung jawab laki-laki, sementara aktivitas mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Namun demikian terjadi peningkatan TPAK perempuan menunjukkan tren positif sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan mulai meningkatnya minat dan partisipasi perempuan untuk aktif dalam pasar kerja. Adanya pandemi Covid-19 justru membuka banyak peluang usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan oleh perempuan dari rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Sehingga, TPAK pada perempuan pun tetap mengalami peningkatan disaat TPAK laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2020.


Tenaga kerja Disabilitas yang masuk dalam kategori Sektor Formal adalah tenaga kerja disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Definisi Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal yang digunakan adalah proporsi tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal terhadap total tenaga kerja disabilitas pada angkatan kerja.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2023 yang dirilis oleh BPS, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di DIY adalah sebesar 18,70%. Apabila dirinci berdasarkan kabupaten/kota, Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan persentase sebesar 84,30%, diikuti oleh Kabupaten Sleman (39,10%), Kabupaten Bantul (12,46%), Kabupaten Kulon Progo (4,41%). Sementara itu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di DIY adalah kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga membuat penyandang disabilitas lebih memilih untuk bekerja pada sektor informal. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap lapangan pekerjaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses lapangan kerja mewujudkan lapangan kerja yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

2) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi


Peningkatan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan meningkatnya *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Definisi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi yang digunakan adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar II-51 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi DIY Tahun 2020-2023 (%)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi DIY dalam kurun waktu 2020-2022 menunjukkan tren yang positif dari semula 88,92 persen tahun 2020 menjadi 89,96 persen pada tahun 2022, namun mengalami penurunan cukup jauh pada tahun 2023 hingga mencapai angka 88,27 persen bahkan lebih rendah dibandingkan Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi DIY pada tahun 2020.



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Gambar II-52 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Menurut Keahlian DIY pada Agustus 2022 – Agustus 2023 (%)

Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya jumlah Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja khususnya pada klasifikasi Keahlian Menengah dari semula 68,21% pada tahun 2022 menjadi 65,99% tahun 2023. Penurunan tersebut juga selaras dengan hasil rilis Sakernas BPS Agustus 2023 yang menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja dari sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh DIY dalam upaya meningkatkan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi. Perlu dilakukan upaya-upaya strategis dan inovatif peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui transformasi sosial untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga dapat tercipta *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

C. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial bagi pekerja baik sektor formal maupun informal. Definisi yang digunakan adalah jumlah pekerja yang

memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DIY tahun 2023 sebesar 34,64%. Apabila dirinci berdasarkan kabupaten/kota, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan persentase 46,17%, diikuti oleh Gunungkidul (37,67%), Kulon Progo (35,93%), Sleman (35,41%), dan terkecil dimiliki oleh Bantul (27,10%).

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni perluasan sasaran kepesertaan pada sektor informal. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2023 sebanyak 53,78% tenaga kerja di DIY adalah sektor informal dan cakupan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal juga masih sangat rendah, yaitu baru sebanyak 6,22% yang sudah terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk perluasan sasaran kepesertaan pada sektor informal sehingga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi lebih responsif dan inklusif.

II.3.3 Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar

Kebijakan penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk perumahan dan permukiman meliputi layanan air minum layak, sanitasi layak, serta penyediaan perumahan layak huni. Indikator pencapaian air minum layak adalah persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman, indikator pencapaian sanitasi layak adalah persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman dan indikator pencapaian penyediaan rumah layak huni adalah persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau. Capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar diperoleh melalui perhitungan rerata persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak. Pada tahun 2023 capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar adalah sebesar 96,43%. Secara umum penyediaan infrastruktur layanan dasar di DIY mengalami peningkatan di setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II-19 Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Tahun 2017-2023

No	Indikator	Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan	88,91	91,30	96,62	96,46	96,18	96,45	97,69

No	Indikator	Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	akses sanitasi layak dan aman(%)							
2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	85,27	91,77	91,30	92,82	92,92	94,77	95,49
3	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau (%)	94,15	95,79	96,66	97,26	97,75	98,12	96,12
Nilai Indeks Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar (%)		89,44	92,95	94,86	95,51	95,61	96,44	96,43

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023 (diolah)

1) Akses Sanitasi Layak

a) Penyediaan Layanan Sanitasi

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Penyelenggaraan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan SPALD meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Kapasitas terpasang pengolahan air limbah sampai dengan saat ini sebesar 75.000 SR. Pada tahun 2023, sudah tersambungkan 27.205 SR. Sehingga persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman adalah sebesar 97,69%.

Tabel II-20 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023

No	Kabupaten	BABS	Akses Belum Layak	Akses Layak			Jumlah
				Individu	Bersama	Akses Aman	
1	Kulon Progo	-	3.008	126.860	9.861	16.240	155.969
2	Bantul	-	13.682	239.046	3.667	83.379	339.774
3	Gunungkidul	-	9.494	178.857	51.931	22.469	262.751
4	Sleman	-	2.034	269.508	14.753	98.727	385.022
5	Yogyakarta	-	1.507	84.797	7.854	49.532	143.691
Total DIY		-	29.726	899.068	88.066	270.347	1.287.207
		0%	2,31%	69,85%	6,84%	21%	100%
			2,31%	97,69%			

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Peningkatan pelayanan rumah tangga berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan di kabupaten dan pusat, yaitu:

a. Sistem Pengolahan Air Limbah

- 1) Program optimalisasi Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dari masing-masing kabupaten/kota.
- 2) Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat sistem jaringan perpipaan SPALD-Terpusat Sewon Kabupaten Bantul, berupa peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 25.000 SR bertambah menjadi 75.000 SR.
- 3) Pembangunan Sanimas Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah.
- 4) Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

b. Penanganan Air Limbah Terpusat

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat diprioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/Ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2023 adalah 27.205 SR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-21 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	
		s.d 2022	2023
1	Kota Yogyakarta	19.194	19.831
2	Kabupaten Bantul	3.124	3.506
3	Kabupaten Sleman	3.870	3.868
Jumlah Total		26.188	27.205

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Jumlah SR yang terpasang di tahun 2023 masih jauh dari kapasitas IPAL Sewon yang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 75.000

SR sehingga perlu adanya intervensi kabupaten/kota untuk menambah jaringan SR air limbah di IPAL terpusat Sewon

c. Penanganan Air Limbah Berbasis Masyarakat

Pemerintah pusat melalui Program Sanimas yang merupakan program dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2022, BPPW melaksanakan Program Sanimas di untuk 3 lokasi di DIY, 1 lokasi di Sleman dan 2 lokasi di Bantul. Selain Program Sanimas, BPPW DIY juga melaksanakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yang meliputi pembangunan MCK, tempat wudhu, dan instalasi pengolahan air limbah domestik di 20 LPK di DIY, 5 lokasi di Bantul, 10 lokasi di Sleman, 3 lokasi di Gunungkidul, 1 lokasi di Kulon Progo, dan 1 lokasi di Kota Yogyakarta.

Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai tahun 2023 Triwulan III sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel II-22 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	88
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	33
Jumlah Total		520

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2023

b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman DIY Tahun 2023, sebesar 21%. Secara umum, rumah tangga dengan akses sanitasi aman terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Sistem Terpusat dimana jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan SPAL dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Sistem Setempat dimana jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2) Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah, yang mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah dilakukan melalui fasilitas pengolahan sampah antara lain TPS3R, TPST dan/atau TPA, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), stasiun peralihan antara, fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel II-23 Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Potensi Timbulan Sampah	Penanganan (Diangkut ke TPA)	Pengurangan (TPS3R, Bank Sampah dll)	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
1	Yogyakarta	Ton/Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	Bantul	Ton/Hari	183,68	110,39	36,03	146,41	37,27
		%		60,10%	19,61%	79,71%	20,29%
3	Kulon Progo	Ton/Hari	54,73	26,75	12,83	39,58	15,15
		%		48,87%	23,45%	72,31%	27,69%
4	Gunungkidul	Ton/Hari	80,79	51,99	20,30	72,29	8,50
		%		64,35%	25,13%	89,48%	10,52%
5	Sleman	Ton/Hari	611,28	307,10	164,33	471,44	139,85
		%		50,24%	26,88%	77,12%	22,88%
	Jumlah	Ton/Hari	1.231,55	757,72	272,37	1.030,09	201,46
		%		61,53%	22,12%	83,64%	16,36%

Sumber : Data Pokja PKP, 2023

Tabel II-24 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)


No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	365	2	
2	Kabupaten Bantul		227	19	5
3	Kabupaten Sleman		303	28	164
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	
Jumlah Total		3	1.078	69	169

Sumber : Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2023

a) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, timbunan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Berikut neraca pengelolaan sampah di DIY tahun 2019-2023:



Sumber: Kementerian LHK, 2024

Gambar II-53 Neraca Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2019-2023

b) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Salah satu kegiatan penanganan sampah adalah pengumpulan. Pengumpulan merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

3) Akses Air Minum Layak

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak.

a) Kapasitas Air Baku (m³/detik)*

Total kebutuhan air baku untuk keperluan air minum DIY berdasarkan dokumen RISPAM DIY 2022-2042, pada akhir tahun dokumen 2042 dibutuhkan sebesar 9.080 liter/detik (9 m³/detik). Capaian kapasitas air baku DIY tahun 2023 baru terpenuhi sebesar 47,75% (3.535,45 liter/detik ~ 3 m³/detik) dari kebutuhan 7.404 liter/detik (7,4 m³/detik). Pemenuhan kapasitas air baku diperoleh dari air permukaan yang diambil melalui bangunan intake yang kemudian ditransmisikan menuju ke bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Proses rangkaian pengolahan air baku menjadi air minum dilakukan oleh Perumda Air Bersih baik secara regional (provinsi) maupun non regional (kabupaten/kota). Besaran air baku yang digunakan untuk kebutuhan air minum DIY pada tahun 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel II-25 Jaringan Perpipaan PDAM DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jaringan Perpipaan PDAM			
		Kapasitas Air (liter/detik)			Kehilangan Air
		Terpasang	Produksi	Idle Capacity	
1	Regional Kartamantul (DIY)	700	700	546,07	
2	Yogyakarta	608,43	600,71	113,28	28,56
3	Kulon Progo	400	289,47	78,19	25,71
4	Bantul	435,5	350,24	36,50	24,97
5	Gunungkidul	809,5	664,84	176,16	25,52
6	Sleman	582,02	385,38	196,64	23,07
Total		3.535,45			

Sumber: Balai PPW DIY, 2023

b) Layanan Air Minum Layak

Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, jumlah penduduk berakses air minum sampai dengan tahun 2023 secara kumulatif mencapai 95,49% dari jumlah penduduk DIY. Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini:

Tabel II-26 Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Perpipaan	Non Perpipaan	Non akses
1	Kulon Progo	155.969	67.751	81.459	6.759

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Perpipaan	Non Perpipaan	Non akses
2	Bantul	339.774	72.819	221.098	45.857
3	Gunungkidul	262.751	108.093	149.204	5.454
4	Sleman	385.022	90.489	294.533	-
5	Yogyakarta	143.691	31.396	112.295	-
Total DIY		1.287.207	370.548	858.589	58.070
			28,79%	66,70%	4,51%
			1.229.137		
			95,49%		

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

c) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Pelayanan air minum perpipaan DIY secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jaringan perpipaan PDAM dan jaringan perpipaan non PDAM. Akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan merujuk pada jaringan perpipaan PDAM. Sedangkan akses air minum perpipaan rumah tangga di pedesaan merujuk pada jaringan perpipaan non PDAM (SPAM Desa, Pamsimas). Untuk kategori diluar keduanya yaitu bukan jaringan perpipaan, terdiri atas rumah tangga dengan akses air minum berupa sumur air tanah baik pribadi maupun komunal.

Capaian pada tahun 2023 akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan berada di angka 17,88%, seperti tersaji pada tabel di bawah

Tabel II-27 Data Kependudukan Perkotaan-Non Perkotaan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Perkotaan	Perdesaan	Bukan Jaringan Perpipaan
1	Kulon Progo	155.969	42.442	25.309	81.459
2	Bantul	339.774	46.011	26.808	221.098
3	Gunungkidul	262.751	60.274	47.819	149.204
4	Sleman	385.022	50.009	40.480	294.533
5	Yogyakarta	143.691	31.396		112.295
Total DIY		1.287.207	230.132	140.416	858.589
			17,88%	10,91%	66,70%
			95,49%		

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

4) Penyediaan Hunian Layak

Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sampai dengan tahun 2023 sejumlah 1.237.270 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai tahun 2023 sebanyak 55.595 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2023

sebanyak 5.658 unit dengan rincian BSPS 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS 616 unit, APBD Kabupaten/kota 1.616 unit, Kemensos 17 unit, NGO Habitat 80 unit, dana Desa 8 unit, verifikasi rumah layak oleh kabupaten/kota 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY 538 unit, BAZNAS 170 unit, BPD DIY 15 unit, APBD DIY Relokasi korban bencana 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja 434 unit, APBD DIY 988 unit, dibagi dengan jumlah rumah tangga di DIY sejumlah 1.287.207 kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni sebesar 96,12%.

Tabel II-28 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023

Lokasi	Database KAB	Ter Tangani TH 2017	Ter Tangani TH 2018	Ter Tangani TH 2019	Ter Tangani TH 2020	Ter Tangani TH 2021	Ter Tangani TH 2022	Ter Tangani TH 2023
Kota Yogyakarta	2.187	227	488	552	345	655	152	283
Kab. Kulon Progo	8.108	2.106	2.005	2.400	1.093	427	1.079	1.078
Kab. Bantul	7.486	2.101	1.848	2.361	1.722	1.415	634	731
Kab. Sleman	13.716	1.863	1.447	2.130	1.536	921	1.374	1.343
Kab. Gunungkidul	25.494	912	1.934	3.112	1.861	1.340	1.700	2.223
Jumlah	56.991	7.209	7.722	10.555	6.557	4.758	4.939	5.658

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2023

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan SK Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang menjadi *baseline* RPJMD 2018-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100%. Pada Tahun 2020/2021 telah diterbitkan kembali SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/kota terbaru, dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-29 Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY

KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PEMDA DIY (10-15 Ha)					
No.	Kab /Kota	Kapanewon	Kel/ Kal	RW / Dusun	Luas (Ha)
1	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	3, 6, 7	12,29
			Purbayan	8, 11, 13	
			Rejowinangun	3	
2		Wirobrajan	Pakuncen	1, 5, 6	13,75
			Patangpuluhan	1, 2, 5, 7, 10	

KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PEMDA DIY (10-15 Ha)					
No.	Kab /Kota	Kapanewon	Kel/ Kal	RW / Dusun	Luas (Ha)
3			Wirobrajan	1, 10, 12	10,64
		Gondokusuman	Baciro	18, 20	
			Klitren	5	
			Terban	1, 10, 11	
		Total Kota Yogyakarta (Ha)			
4	Bantul	Banguntapan	Jambidan	Pamotan RT 1, 3, 4, 5	10,92
Potorono			Salakan RT 1, 3, 4, 5, 6	10,29	
Bantul		Trirenggo	Bogoran RT 1, 3	12,64	
Sewon		Panggungharjo	Jaranan RT 1, 2, 3, 4, 5	12,44	
Pajangan		Guwosari	Dukuh RT 1, 2, 3, 6	10,53	
Pajangan		Sendangsari	Benyo RT 4, 7, 8, 9	13,52	
Total Kabupaten Bantul (Ha)				70,34	
10		Sleman	Ngaglik	Sariharjo	Jongkang
	Total Kabupaten Sleman (Ha)			14,22	
11	Kulon Progo	Sentolo	Banguncipto	RT 012-RW 006 Padukuhan Ploso	13,11
			Sentolo	RT 013-RT 014 RW 007, RT 015 RW 008, Padukuhan Sentolo Lor	
				RT 019-RT 020 RW 010 Padukuhan Sentolo Kidul	
	Total Kabupaten Kulon Progo (Ha)				13,11
12	Gunungkidul	Playen	Logandeng	Padukuhan Siyono Wetan (RT 58, 59, 61, 62, 63, 65/ RW 10), Padukuhan Siyono Kidul (RT 42, 43/RW 08)	14,55
13		Wonosari	Wonosari	Padukuhan Gadungsari (RT 1, 2, 3/RW 10, RT 7/RW 12, RT 9, 11/RW 13)	11,15
	Total Kabupaten Gunungkidul (Ha)				25,70
	Total DIY	13 kawasan			160,05

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2023 TW III

5) Peningkatan Aksesibilitas Jalan

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki di setiap satuan wilayah terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terisolir untuk

mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut

Pada tahun 2023 terdapat total penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 15,03 sehingga total panjang jalan yang terbangun mencapai 1021,36 km sampai dengan akhir tahun 2023. Terdapat penambahan jalan baru sepanjang 15,03 km yaitu Ruas jalan Tawang - Ngalang sepanjang 2,83 km; Ruas jalan Tepus - Jeruk Wudel tahap II sepanjang 10,925 KM; Ruas jalan Prambanan - Gayamharjo seksi A sepanjang 1,275 km.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.41/KEP/2023 total panjang ruas jalan provinsi adalah 674,585 km. Sampai dengan tahun 2023 kemandapan jalan di DIY sebesar 70,58 % yaitu sepanjang 476.135 km meliputi jalan kondisi baik sepanjang 311.526 km dan kondisi sedang sepanjang 164.609 km. Sedangkan panjang jalan kondisi tidak mantap di DIY sepanjang 198.450 km meliputi rusak ringan sepanjang 170.450 km dan kondisi rusak berat sepanjang 28 km.

Tabel II-30 Kondisi Jalan DIY Tahun 2018-2022

No	Sub Elemen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Baik (Km)	333,21	357,37	366,52	341,84	301,205
2	Jalan Sedang (Km)	221,33	201,45	177,66	194,45	232,480
3	Jalan Rusak Ringan (Km)	140,37	143,99	155,05	156,94	171,615
4	Jalan Rusak Berat (Km)	65,55	57,65	61,23	67,22	55,150

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel II-31 Kondisi Jalan Tahun 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	476.135	70,58	Baik	311.526	46.18
				Sedang	164.609	24.40
2	Tidak Mantap	198.450	29,42	Rusak Ringan	170.450	25,26
				Rusak Berat	28	4,16
JUMLAH		674,585	100	Jumlah	674,585	100

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

6) Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Penyediaan infrastruktur sumber daya air meliputi penyediaan irigasi, embung dan sumur bor. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 33 Daerah Irigasi (DI), kewenangan pemerintah pusat dengan luas 12.460 Ha, 41 DI kewenangan provinsi dengan luas 13.987 Ha. Penyediaan infrastruktur sumber daya air tahun 2022 sebesar 64,06% dan meningkat di tahun 2023 mencapai 73,43%. Jumlah total penyediaan infrastruktur sumber daya air di DIY sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-32 Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2023

Jenis Infrastruktur	Existing 2022	Penambahan 2023	Jumlah
Irigasi	41	31	72
Embung	25	0	25
Sumur Bor	32	23	55

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Pada tahun 2023 terdapat penambahan 31 saluran irigasi yang merupakan penambahan jaringan irigasi tersier namun diluar 41 DI yang menjadi kewenangan provinsi. Selain itu terdapat penambahan 23 titik lokasi sumur bor yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul Kulon Progo dan Sleman. Sampai dengan tahun 2023 belum terdapat penambahan pembangunan baru embung kewenangan provinsi disebabkan kendala perencanaan lokasi lahan yang sebagian besar berada di tanah kas desa sehingga memerlukan proses yang lebih panjang.

Penyediaan infrastruktur sumber daya air akan mendukung peningkatan ketersediaan air di DIY. Sampai dengan tahun 2023 ketersediaan air di DIY telah mencapai 591,51 liter/detik sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-33 Peningkatan Ketersediaan Air Melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air di DIY sampai Tahun 2017- 2023

No	Tahun	Ketersediaan Air (liter/detik)
1	2017	50,00
2	2018	16,09
3	2019	403,86
4	2020	20,00
5	2021	56,56
6	2022	21,00

No	Tahun	Ketersediaan Air (liter/detik)
7	2023	24,00
Total		591,51

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

B. Transportasi Berkelanjutan

Pemda DIY telah menyusun rencana pengembangan khusus di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dalam bentuk dokumen Rencana Mobilitas Kawasan Perkotaan Berkelanjutan atau *Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)*, yang di dalamnya memiliki strategi dalam kerangka besar berupa Mobilitas Perkotaan yang Cerdas dan Hijau atau *Smart and Green Urban Mobility*, dengan tujuan berupa: 1) perwujudan jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum, serta 2) perwujudan kawasan rendah emisi kendaraan bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Sasaran yang ingin dicapai antara lain:


1. Peningkatan kualitas pelayanan dan cakupan angkutan umum, integrasi antar moda, prioritas angkutan umum, dan peningkatan infrastruktur angkutan jalan berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Prioritas pejalan kaki dan *non-motorised transport* di pusat-pusat kota dan pengembangan jaringan fasilitasnya.
3. Peningkatan upaya manajemen permintaan perjalanan (*Travel Demand Management/TDM*).
4. Pengurangan emisi gas buang dari sektor transportasi.
5. Pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*).
6. Peningkatan kinerja jaringan jalan berbasis teknologi dan jalan yang keselamatan.
7. Pengembangan simpul transportasi berbasis *smart and green infrastructures*.
8. Pengembangan infrastruktur perlengkapan jalan yang berkeselamatan berbasis *smart and green*.

Sistem perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta semakin menghadapi tantangan akibat fenomena perluasan wilayah yang keluar dari batas administrasi kota/kabupaten sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan penduduk. Meningkatnya perubahan demografis yang secara dinamis terus meningkat telah mendorong meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan permukiman dan perumahan maupun kepentingan fasilitas sosial-ekonomi. Hal ini berakibat pada meluasnya pergerakan masyarakat yang melebar, sehingga menyebabkan panjang perjalanan yang semakin tinggi, yang berdampak pada perluasan kemacetan, tingginya biaya transportasi, serta dampak lingkungan akibat emisi gas buang.

Tujuan pengembangan sistem jaringan pergerakan dalam rencana tata ruang kawasan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung pertumbuhan wilayah secara terpadu yang meliputi:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
 - b. Menunjang perkembangan sektor-sektor utama, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, serta pendidikan yang telah terangkum dalam sistem pelayanan perkotaan.
- 2) Memeratakan pembangunan yang meliputi
 - a. Dukungan kelancaran distribusi barang dan jasa dan mobilitas penduduk.
 - b. Kemudahan akses ke wilayah-wilayah yang didorong untuk berkembang.

Data BPS DIY menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di DIY pada akhir tahun 2023 berjumlah 3.404.958 unit, yang terdiri atas: sepeda motor (2.830.608 unit, atau 83,13% dari total kendaraan bermotor di DIY), mobil penumpang (433.809 unit, atau 12,74%), mobil barang/truk (127.062 unit, atau 3,73%), dan bus (13.473 unit, 0,40%) yang dapat disajikan dalam grafik berikut ini.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-54 Jumlah dan Proporsi Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa populasi kendaraan bermotor jenis sepeda motor sangat mendominasi pergerakan transportasi jalan di DIY. Apabila jumlah kendaraan bermotor ini dibagi dengan luas wilayah DIY (seluas 3.170,645 km²), maka didapatkan kepadatan populasi kendaraan bermotor per km² adalah sebesar 1.074 kendaraan/km². Proporsi terbesar adalah sepeda motor, dengan kepadatan

sebesar 893 sepeda motor/km², disusul mobil penumpang sebesar 137 mobil/km², truk sebesar 40 truk/km², dan bus 4 bus/km². Angka kepadatan populasi ini merupakan angka paling tinggi dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Indonesia.

Angka ini juga berimplikasi terhadap pertumbuhan jumlah penumpang angkutan umum perkotaan Yogyakarta yang dilayani Bus Trans Jogja, yang cenderung menurun pada kurun waktu 2019 – 2021, meskipun kemudian menaik pada tahun 2022 – 2023 seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini



Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023


Gambar II-55 Data Penumpang Trans Jogja Tahun 2013-2023

Data dari Dinas Perhubungan DIY menunjukkan bahwa dari kurun waktu 2017 hingga tahun 2021, jumlah penumpang Trans Jogja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut ini.

1. Dalam kurun waktu 2017 ke 2018 terdapat kebijakan zonasi sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang berimplikasi pada penurunan jumlah penumpang Bus Trans Jogja khususnya penumpang dari kalangan siswa sekolah.
2. Pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 terjadi pandemi Covid-19, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga sangat berpengaruh terhadap jumlah penumpang Bus Trans Jogja.

Pada tahun berikutnya (2022 – 2023), jumlah penumpang Bus Trans Jogja sudah mulai mengalami kecenderungan naik.

Pola pergerakan transportasi darat di DIY dapat dilihat dari data awal berupa data matrik asal tujuan perjalanan orang di DIY pada tahun 2016 kemudian dilakukan peramalan guna dihasilkan data yang lebih relevan dengan kondisi pada saat ini. Dalam perhitungan peramalan digunakan metode angka pertumbuhan dengan pendekatan menggunakan data pertumbuhan jumlah penduduk di masing-masing zona. Berikut merupakan visualisasi hasil perhitungan permintaan perjalanan pada tiap-tiap kabupaten dan kota di DIY.




Sumber: Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY, 2021

Gambar II-56 Pola Bangkitan Perjalanan di DIY

Dalam penanganan masalah transportasi, salah satu usaha penting untuk dilakukan yaitu memahami pola pergerakan yang terjadi di wilayah kajian. Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan selama periode waktu tertentu. Pola pergerakan dapat digambarkan menggunakan Matriks Asal Tujuan yang kemudian diolah menjadi garis permintaan perjalanan (*Desire Line*).

Besarnya bangkitan dan tarikan pergerakan merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan untuk memperkirakan besarnya pergerakan yang terjadi antar zona. Pola pergerakan pada pemodelan transportasi biasanya dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan baik kendaraan, penumpang, dan barang yang bergerak dari zona asal menuju zona tujuan pada suatu daerah dan periode tertentu. Matriks pergerakan atau matriks asal tujuan digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan yang terjadi.

Berdasarkan matriks asal tujuan pada analisis bangkitan tarikan kemudian digambarkan dalam bentuk gambar garis permintaan perjalanan (*desire line*) di bawah ini.



Sumber : Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY, 2021


Gambar II-57 Garis Permintaan Perjalanan Wilayah DIY

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui pola sebaran pergerakan antar zona di wilayah DIY. Diketahui bahwa jumlah perjalanan terbesar ditandai dengan garis berwarna merah (yang mengindikasikan pergerakan sangat tinggi) dengan jumlah perjalanan sebesar 5.597 – 12.428 perjalanan/hari. Selanjutnya diikuti dengan garis berwarna oranye (yang mengindikasikan pola pergerakan tinggi) dengan jumlah perjalanan 2.428 – 5.595 perjalanan/hari dan garis berwarna kuning (yang mengindikasikan pola pergerakan sedang) dengan jumlah perjalanan 937 – 2.427. Pola sebaran pergerakan tergambar dengan garis merah berasal dari kecamatan Depok – Kalasan, Depok – Ngemplak, Depok – Ngaglik, Depok – Mlati yang merupakan kecamatan di dalam Kabupaten Sleman. Selain itu terdapat pergerakan yang cukup besar di Kabupaten Kulon Progo antara Kecamatan Wates – Pengasih. Sebaran perjalanan di Kabupaten Sleman dengan garis oranye tergambar pada Kecamatan Sleman, Seyegan, Godean, Gamping, dan Berbah. Pada Kota Yogyakarta, sebaran pergerakan dengan jumlah antara 2.428 – 5.595 berasal dari Kecamatan Gondomanan, Danurejan, dan Wirobrajan. Pada Kabupaten Bantul terlihat kecamatan dengan garis permintaan berwarna oranye di Kecamatan Banguntapan, Pleret, Kasihan, Sewon, Bantul, Pajangan, Jetis, Pandak, dan Bambanglipuro. Sedangkan pada Kabupaten Gunungkidul terlihat

garis berwarna oranye pada Kecamatan Wonosari, Playen, Paliyan, Karangmojo, dan Semanu.

C. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. DIY rata-rata terus mengalami kenaikan 4% per tahun. Realisasi konsumsi listrik per kapita DIY pada tahun 2023 mencapai 954 kWh. Sejak disahkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY 2020-2050, capaian konsumsi listrik per kapita DIY dari tahun *baseline* 2017 hingga 2022 adalah sebagai berikut: 724 kWh (2017), 751 kWh (2018), 790 kWh (2019), 826 kWh (2020), 837 kWh (2021), 884 kWh (2022). Jika dilihat pada target lima tahunan konsumsi listrik per kapita pada RUED DIY, realisasi hingga saat ini masih berada di bawah target seperti yang tersaji pada gambar dan tabel di bawah.




Sumber: PLN IUD Jateng dan DIY, 2024

Gambar II-58 Konsumsi Listrik per Kapita DIY Tahun 2013-2023 (kWh)

Bila melihat data konsumsi listrik DIY per tahun, secara umum DIY terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 tercatat angka konsumsi listrik DIY sebesar 3.564.232.973 kWh atau naik 7,14% dari tahun 2022 dengan konsumsi terbesar ada di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun distribusi sektor konsumen listrik terbesar adalah dari sektor rumah tangga sebesar 54.09%, diikuti sektor usaha 24.93%, sektor umum 13.43% dan industri 7.55%. Bila ditinjau dari data distribusi konsumen listrik tersebut, dapat terlihat bahwa konsumsi listrik dari sektor industri masih sangat kecil, mengingat pertumbuhan industri di DIY masih terbatas. Sebagai gambaran, bisa dilihat dari kawasan-kawasan peruntukan

industri yang belum berkembang secara optimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi pencapaian konsumsi listrik per kapita DIY.



Sumber : PLN, BPS Provinsi DIY 2024

Gambar II-59 Konsumsi Listrik DIY Tahun 2023 (%)

Tabel II-34 Target Konsumsi Listrik Per Kapita

Tahun	2017	2020	2025	2030
Listrik/kapita (kWH/kap)	756	931	1.259	1.721

Sumber: Perda RUED DIY 2020-2050

Program pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan untuk DIY disajikan dalam Matrik Program RUED DIY. Kegiatan-kegiatan dalam program tersebut direncanakan untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik di DIY yang terus meningkat sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 100%, mempertahankan tingkat rasio elektrifikasi tersebut di tengah terus bertambahnya jumlah penduduk – yang berarti akan terus tumbuhnya permintaan sambungan rumah tangga, peningkatan konsumsi listrik per kapita yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup.

D. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Lima sektor prioritas yang berkontribusi dalam penurunan emisi GRK

yaitu Sektor berbasis lahan yang terdiri dari sub-sektor kehutanan dan lahan gambut, sub-sektor pertanian; Sektor berbasis energi, yang terdiri dari sub-sektor energi, sub-sektor transportasi; Sektor berbasis sektor industri (*industrial processes and production use/IPPU*); Sektor berbasis limbah yang terdiri dari persampahan dan limbah cair; Sektor berbasis kelautan dan pesisir. Kegiatan aksi penurunan emisi digunakan untuk menghitung potensi penurunan emisi.

Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu dan memiliki satuan aktivitas yang berbeda-beda di tiap sektor. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK dihasilkan dengan membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai *baseline* yang telah ditetapkan. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama. Berikut capaian kumulatif dan tahunan penurunan emisi GRK terkait pembangunan rendah karbon di DIY Tahun 2010-2022 yang dilaporkan pada tahun 2011-2023 melalui <https://pprk.bappenas.go.id/aksara> sebagai berikut:




Sumber: Bappenas, 2024

Gambar II-60 Capaian Penurunan Emisi GRK untuk Tahun Pelaporan 2011-2023 di DIY

E. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan indeks yang diukur oleh Badan Pusat Statistik, dikembangkan oleh *International*

Telecommunication Union (ITU) dengan nama *ICT Development Index (ICT-DI)*. Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Indeks Pembangunan diukur secara rutin setiap tahun oleh BPS. Berikut perkembangan skor Indeks Pembangunan TIK DIY Tahun 2012-2022.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-61 Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY Tahun 2012-2022

Indeks Pembangunan TIK Indonesia tahun 2022 mencapai 5,85, meningkat dibandingkan dengan 2021 sebesar 5,76 pada skala 0–10. Untuk DIY, Indeks Pembangunan TIK pada tahun 2022 mendapat skor 7,25, meningkat 0,11 poin dari tahun 2021 dengan skor 7,14. Meskipun cenderung terdapat peningkatan, sesuai dengan kategori terbaru capaian skor indeks pembangunan TIK DIY pada tahun 2012-2022 masuk di kategori sedang pada *range* skor 5,01-7,50.

Pembangunan TIK di DIY salah satunya ditopang dengan pembangunan jaringan tetap dan bergerak. Untuk pembangunan jaringan tetap sejak tahun 2013 telah dibangun jaringan fiber optik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-35 Panjang Kabel Fiber Optik di DIY, Tahun 2013-2023

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018		11.575	11.575
2019		4.450	4.450

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2020		379.875	379.875
2021		5.350	5.350
2022		22.500	22.500
2023		41.690	41.690
Total	37.243	492.303	529.546

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2023

Jaringan Intra Pemda dikembangkan untuk menghubungkan semua unit kerja OPD Pemda DIY secara aman. Pada tahun 2023 tercatat ada 283 unit kerja Pemda DIY dengan 272 unit kerja sudah terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah dan 11 unit kerja belum terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah. Rincian 272 unit kerja yang sudah terhubung, sebagai berikut:

- 196 unit kerja terhubung dengan menggunakan kabel serat optik;
- 75 unit kerja terhubung dengan menggunakan media wireless;
- 1 unit kerja terhubung dengan VPN.

Sebagai tindak lanjut Pemda DIY atas amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, jaringan intra Pemda DIY terhubung dengan jaringan intra pemerintah pusat pada tahun 2023. Dengan keterhubungan tersebut, interkoneksi antara Pemda DIY dengan pemerintah pusat berjalan lebih aman.

Jaringan intra Pemda DIY juga telah terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten/kota di DIY. Pemerintah kabupaten/kota juga sudah membangun jaringan intra pemerintah sampai dengan kantor kelurahan/kalurahan di DIY, baik menggunakan media *wireless* ataupun dengan kabel serat optik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-36 Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Wireless	FO	Total
Gunungkidul (144 kalurahan)	122	22	144
Kulon Progo (87 kalurahan dan 1 kelurahan)	88	0	88
Sleman (86 kalurahan)	31	55	86
Bantul (75 kalurahan)	48	27	75
Yogyakarta (45 kalurahan)	0	45	45
TOTAL (438 kalurahan dan kalurahan)	289	149	438

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2023

Jaringan telekomunikasi bergerak di DIY telah menjangkau hampir seluruh kalurahan/kelurahan di DIY. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Provinsi DIY (Provinsi DIY dalam angka 2023) yang menyatakan hanya ada 1 kalurahan di DIY yang tidak mendapatkan sinyal internet telepon seluler. Cakupan jaringan telekomunikasi bergerak di DIY secara lebih rinci dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel II-37 Jaringan Telekomunikasi Bergerak di DIY

Kabupaten /Kota	4G/LTE			3G/H/H+/EVDO			2.5G/E/GPRS			Tidak Terjangkau Sinyal		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kulon Progo	61	77	74	19	10	11	6	1	3	2	-	-
Bantul	54	67	771	20	7	4	1	1	-	-	-	-
Gunungkidul	82	96	113	50	41	27	12	7	3	-	-	1
Sleman	75	74	79	10	12	7	1	-	-	-	-	-
Yogyakarta	43	45	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-
DIY	315	359	359	101	70	49	20	9	6	2	-	1

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

II.3.4 Iklim Investasi


Iklim investasi daerah adalah kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan investasi di suatu daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah setempat, stabilitas politik, regulasi bisnis, infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi daya tarik investasi di daerah tersebut. Iklim investasi yang kondusif akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor, dengan proses perizinan yang efisien, perlindungan hukum yang kuat, dukungan infrastruktur yang memadai, serta akses yang mudah terhadap pasar dan tenaga kerja yang berkualitas.

Kondisi iklim investasi di DIY dapat tergambarkan pada beberapa indikator berikut:

A. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (level DIY)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Skor IDI (level DIY) mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 67,55 menjadi 85,62 pada tahun 2022. Capaian IDI (level DIY) pada tahun 2022 menempatkan DIY sebagai daerah provinsi dengan skor IDI tertinggi secara nasional. Namun demikian, nilai IDI (level DIY) mengalami penurunan 1,75 poin pada tahun 2023 menjadi 83,88. Hal ini menempatkan DIY di peringkat ketiga secara nasional dibawah Provinsi Bali

dan DKI Jakarta. Meskipun termasuk dalam kategori tinggi, penurunan nilai IDI (level DIY) menunjukkan adanya fluktuasi kondisi demokrasi di DIY sehingga perlu peningkatan kualitas demokrasi secara berkelanjutan, khususnya pada aspek kebebasan yang mengalami penurunan signifikan dari skor 87,35 menjadi 77,76 dan termasuk dalam kategori sedang.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar II-62 Perkembangan Skor IDI (level DIY) Tahun 2009-2023

B. Angka Kejahatan (*crime rate*)

Kondusifitas daerah menjadi modal utama dalam peningkatan daya saing daerah yang salah satunya diukur dengan melihat angka kejahatan (*crime rate*). Berdasarkan grafik perkembangan angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) DIY tahun 2018-2023, angka *crime rate* pada tahun 2018 sebesar 117,6, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 137,30. Hal ini terjadi sebagai dampak pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi dalam rangka menekan kasus Covid-19 di tahun 2020, yang menyebabkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami penurunan aktivitas dan memaksa sebagian perusahaan melakukan pengurangan atau merumahkan karyawan. Kejadian ini tentu sedikit banyak berpengaruh terhadap kenaikan kasus kriminalitas di tengah masyarakat karena tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Angka *crime rate* sempat sedikit turun pada tahun 2022 menjadi 133,10, namun demikian kembali naik menjadi 133,76 pada tahun 2023.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-63 Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) di DIY Tahun 2018-2023


Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan. Pada rentang tahun 2018-2023 kasusnya cenderung meningkat, dari 32 kasus di tahun 2018 menjadi 70 kasus di tahun 2023. Adapun secara kumulatif dari tahun 2018 sampai dengan 2023, tercatat sebanyak 304 kasus, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II-38 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023

No	Kesatuan	Tahun						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	1	0	0	1
2	POLRESTA Yogyakarta	9	13	12	10	30	13	87
3	POLRES Sleman	10	6	21	16	32	31	116
4	POLRES Bantul	11	-	15	21	4	21	72
5	POLRES Kulon Progo	2	-	6	2	6	2	18
6	POLRES Gunungkidul	-	-	2	1	4	3	10
Jumlah		32	19	56	51	76	70	304

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024

Terkait dengan kasus kriminal terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. Besarnya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda tentu berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus dan pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogeti oleh dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terlarang.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-64 Jumlah Kasus Narkoba di DIY Tahun 2012-2023

C. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal (kampung, komplek, dan lain sebagainya) pada siang dan malam hari. Rasa aman ini dapat digunakan sebagai indikator dari stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari usaha cipta kondusif daerah dan menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang secara menyeluruh.




Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar II-65 Proporsi Penduduk Yang Mempunyai Rasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Tahun 2014, 2017 dan 2020

D. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks KUB memiliki tiga variabel yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di DIY menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dikarenakan peran pemerintah dan masyarakat yang bersinergi dalam menjaga kerukunan serta tentunya tidak lepas dari peran FKUB DIY dan kabupaten/kota.




Sumber: Kementerian Agama, 2024

Gambar II-66 Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama DIY Tahun 2019-2023


E. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk bersaing dan berkembang secara ekonomi, sosial, dan politik. Indeks daya saing merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2022, secara nasional indeks daya saing daerah (IDSD) ada pada angka 3,26 dan untuk capaian DIY adalah sebesar 3,61. Dibandingkan dengan provinsi lain di regional jawa, DIY menempati urutan ke-4 setelah DKI Jakarta (4,01), Jawa Timur (3,74), Jawa Barat (3,64) dan Jawa Tengah (3,63). Pilar IDSD yang relatif masih tertinggal jika dibandingkan dengan nasional yaitu pilar 1 (institusi) dan pilar 10 (ukuran pasar). Skor yang rendah untuk pilar 1 Institusi adalah indikator stabilitas kebijakan berbisnis yang dilihat dari tingkat pertumbuhan investasi selama 5 tahun terakhir. Sementara untuk pilar Ukuran Pasar, indikator yang masih rendah adalah pada ukuran PDRB dan rasio nilai impor terhadap PDRB.



Gambar II-67 Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

Pada tahun 2023, skor IDSD DIY (3,84) tercatat masih di atas skor nasional (3,44) dan naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Keunggulan capaian nilai IDSD DIY terhadap nasional tersebut didukung oleh hampir semua pilar, kecuali pilar 2 (infrastruktur), pilar 4 (stabilitas ekonomi makro), dan pilar 10 (ukuran pasar). Sementara itu, jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, komponen IDSD DIY yang mengalami penurunan adalah pilar 3 (adopsi TIK), pilar 7 (pasar produk), pilar 9 (sistem keuangan), dan pilar 11 (dinamisme bisnis). Pada pilar adopsi TIK, indikator yang perlu diperhatikan adalah penggunaan telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet. Selanjutnya, indikator pada pilar pasar produk yang perlu mendapat perhatian, antara lain: tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Pada pilar sistem keuangan, indikator yang perlu diperhatikan adalah persentase kredit swasta terhadap PDRB harga berlaku, nilai akad Kredit Usaha Rakyat (KUR), nilai pembiayaan Lembaga ventura kepada UMKM/*start-up*, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan, serta rasio kredit bermasalah terhadap total pembiayaan. Sementara itu, indikator pada pilar 11 dinamisme bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlah bank, dan kinerja pelayanan publik.




Sumber: BRIN, 2024

Gambar II-68 Skor Indeks Daya Saing Daerah DIY dan Nasional Tahun 2023

II.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.4.1 Indeks Pelayanan Publik


Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, kualitas pelayanan publik di DIY mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks pelayanan public. Hasil evaluasi tersebut nilai IPP yang meningkat, menunjukkan bahwa Pemda DIY telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Gambar II-69 Grafik Indeks Pelayanan Publik Pemda DIY Tahun 2019-2023

Selain IPP, untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemda DIY, telah diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik antara lain dengan cara melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM yang cenderung semakin meningkat.



Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2024

Gambar II-70 Nilai SKM Pemda DIY Tahun 2018-2023

II.4.2 Indeks Inovasi Daerah


Inovasi daerah merupakan bentuk nyata dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan pelayanan publik, b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan c) peningkatan daya saing daerah. Capaian IID Pemda DIY selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, kategori inovasi daerah Pemda DIY adalah "sangat inovatif" turun predikat menjadi "inovatif" pada tahun 2023.

Tabel II-39 Capaian Indeks Inovasi DIY Tahun 2018-2023

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Peringkat Nasional	6	9	23	30	19	18
Skor IID	10.610	11.460	956	30,41	50,34	49,84
Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2024

Perbandingan secara regional provinsi di Pulau Jawa, DIY juga masih tertinggal dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2023, IID DIY menjadi yang terkecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Tabel berikut menyajikan perbandingan IID provinsi se-Pulau Jawa tahun 2023.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2024

Gambar II-71 Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Provinsi se Pulau Jawa Tahun 2023

II.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan hasil pemantauan SPBE pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan SPBE Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, DIY mendapatkan nilai Indeks SPBE 4,22 dengan predikat Memuaskan.



Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Gambar II-72 Perkembangan Skor Indeks SPBE DIY Tahun 2021-2023

Salah satu tantangan dalam impementasi SPBE adalah perubahan pola klaim ruang/wilayah/aset yang tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war* sehingga terjadi insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi bentuk lainnya. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan tahun 2023 terdapat 175 insiden IT, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel II-40 Insiden Peretasan IT di DIY Tahun 2023

No	Jenis insiden	Jumlah kasus
1	<i>Spamming</i>	52
2	<i>Web defacement</i>	51
3	Data Breach/ Data leak/ <i>Sensitive Data Exposure</i>	19
4	Reflexted XSS	19
5	Misconfiguration	18
6	Sql injection	12
7	<i>Html injection</i>	3
8	<i>Phising/Spoofing</i>	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

II.4.4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya adalah adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Guna mewujudkan hal tersebut, diantaranya dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).




Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Gambar II-73 Perkembangan nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP DIY menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa di Pemda DIY telah terwujud *Good Governance*. Seluruh unit kerja telah melaksanakan kinerja dengan sangat memuaskan sehingga terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Penilaian kinerja tersebut tidak hanya berhenti pada level unit kerja, namun juga telah dilakukan sampai ke level individu.

II.4.5 Nilai Reformasi Birokrasi

Salah satu pendorong terwujudnya *good governance* di DIY adalah adanya Reformasi Birokrasi melalui upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Kegiatan utama reformasi birokrasi yang awalnya hanya fokus pada perubahan di 8 (delapan) area yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem sumber daya manusia aparatur, pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan pelayanan publik, selanjutnya dipertajam pada periode tahun 2023 dan seterusnya melalui pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*), untuk mendukung pencapaian pembangunan melalui RB tematik dengan tetap melanjutkan pelaksanaan RB general.



Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Gambar II-74 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi DIY Tahun 2018-2023


Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan seiring upaya perbaikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, sebagai respon terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diantaranya terkait tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan isu-isu pembangunan yang berkembang, dengan pendekatan:

1. RB General untuk menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;
2. RB Tematik sebagai strategi penyelesaian masalah di tingkat hilir yang berkaitan dengan target pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penanganan stunting.

Upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan berbagai upaya terobosan baik secara mikro maupun makro. Inovasi daerah merupakan bentuk nyata dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan pelayanan publik, b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan c) peningkatan daya saing daerah.

II.4.6 Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pembangunan dapat tercapai dengan optimal dengan adanya dukungan tata kelola yang berintegritas. Korupsi merupakan salah satu faktor negatif yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah dan atas hal tersebut maka diperlukan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan integritas pemerintah daerah. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK, Indeks Integritas Pemda DIY mengalami kecenderungan menurun dimana hal ini juga terjadi di level nasional. Sehingga, perlu ada peningkatan tata kelola yang lebih berintegritas.




Sumber: KPK RI, 2024

Gambar II-75 Grafik Status Indeks Integritas di Pemda DIY Tahun 2021-2023

II.4.7 Hukum dan HAM

Hukum sebagai instrumen kebijakan formal turut mendukung pelaksanaan dan pencapaian pembangunan. Kualitas hukum yang baik tidak hanya bersifat legal formal namun juga legal materiil. Kualitas regulasi daerah dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Hukum. Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Hukum DIY adalah 96,64 yang terdiri dari nilai substansi sebesar 83,32 dan nilai apresiasi sebesar 13,44. Dinamika regulasi daerah masih banyak yang tumpang tindih antar regulasi dan secara materiil perlu ditingkatkan kebermanfaatannya. Kemudian hal penegakkan Perda di DIY terlihat cukup fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum di masyarakat.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar II-76 Grafik Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di DIY Tahun 2020-2023

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAM merupakan kewajiban yang


harus dilakukan oleh pemerintah. Kondisi P5 HAM di DIY dapat dilihat dari hasil pelaksanaan beberapa rencana aksi HAM yang salah satunya adalah Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di DIY sudah masuk dalam kategori Peduli HAM. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari seluruh kabupaten/kota di DIY untuk memenuhi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak.



Sumber: Kanwil Kemenkumham DIY, 2024

Gambar II-77 Nilai rata-rata Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023

Pencapaian rencana aksi HAM Pemda DIY selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan hasil yang optimal dan diharapkan terus dapat dipertahankan sebagai perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan (P5) HAM.



Sumber: Kanwil Kemenkumham DIY, 2024

Gambar II-78 Pencapaian Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2023 (%)

II.4.8 Kapasitas Fiskal

Berdasarkan perkembangan peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) selama 2018-2023 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal DIY masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan yang dapat digunakan untuk belanja modal atau pelayanan publik masih relatif rendah.

Tabel II-41 Peta Kapasitas Fiskal Daerah DIY Tahun 2018-2023

Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
2018	0,382	Rendah
2019	0,314	Rendah
2020	0,390	Rendah
2021	0,269	Sangat Rendah
2022	1,230	Sangat Rendah
2023	1,418	Rendah

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023


Keterbatasan kemampuan keuangan DIY juga tercermin dari rasio kemandirian yang diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio transfer. Perkembangan kedua rasio selama lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan DIY masih relatif rendah. Dengan kata lain, ketergantungan fiskal DIY terhadap transfer pusat masih cukup tinggi.

Tabel II-42 Rasio Kemandirian DIY Tahun 2018-2023 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD terhadap Pendapatan Daerah	37,49	36,54	33,44	33,33	40,92	40,56
Transfer terhadap Pendapatan Daerah	61,15	63,31	66,41	66,54	58,90	59,31

Sumber: BPKA DIY, 2024 (diolah)

Sementara itu, selama periode 2013-2023 perkembangan rasio pajak terhadap PDRB DIY cenderung fluktuatif dengan rata-rata capaian selama 10 tahun terakhir sebesar 2,170%. Nilai rasio pajak yang semakin tinggi menunjukkan bahwa APBD dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan di daerah.




Sumber: Bappeda DIY, 2024 (diolah)

Gambar II-79 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB DIY Tahun 2018-2023 (%)

II.4.9 Indeks Desa Membangun (IDM)

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-80 Grafik Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2019-2023

Kondisi desa/kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM pada tahun 2023, seluruh desa/kalurahan di DIY telah masuk dalam kriteria maju dan mandiri. Sebanyak 256 dari total 392 desa/kalurahan di DIY telah berhasil masuk dalam kategori desa/kalurahan mandiri.

II.4.10 Jumlah Kerja Sama Daerah

Kerja sama DIY yang dilaksanakan saat ini berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang diantaranya bertujuan untuk memberikan solusi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah yang membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang munculnya alternatif pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan selain berasal dari APBD. Kerja sama sendiri dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dengan pihak ketiga, dengan pemerintah daerah di luar negeri, serta dengan lembaga di luar negeri. Sebelum dilakukan kerja sama, terlebih dahulu dibuat pemetaan kerja sama yang menganalisis kegiatan atau subkegiatan yang berpotensi untuk dilaksanakan dengan kerja sama sehingga diharapkan perencanaan penganggaran juga menjadi lebih terarah. Secara kumulatif, kerja sama yang dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang baik dalam bentuk kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut:



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY, 2024

Gambar II-81 Matrik Jumlah Kerja Sama Pemda DIY Tahun 2019-2023

Naik turunnya jumlah kerja sama tidak berbanding lurus dengan prestasi kinerja pemerintahan, namun berdasarkan pada kebutuhan pelaksanaan aktivitas yang sekiranya dapat lebih efektif dilaksanakan melalui kerja sama. Diproyeksikan di masa-masa yang akan datang, keterbukaan kerja sama ini akan semakin lebar mengingat kebutuhan daerah yang semakin kompleks, sehingga perlu dilakukan pemetaan kerja sama secara berkala dengan mengacu pada perencanaan pembangunan jangka menengah.

Adapun secara khusus hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Pemda DIY dengan pemerintah setingkat di luar negeri (*sister province*), sebagai gambaran kemampuan serta ketangguhan diplomasi pemda sampai dengan akhir tahun 2023 meliputi:

No	<i>Sister Province</i>	Status
1	Prefektur Kyoto, Jepang	aktif
2	Gyeongsangbuk-do, Rep. Korea	aktif
3	Gangwon-do, Rep. Korea	aktif
4	Shanghai, RRT	aktif
5	Prefektur Yamanashi, Jepang	aktif
6	Victoria, Australia	aktif
7	Ismailia, Mesir	pasif
8	Tyrol, Austria	pasif
9	Chungcheongnam-do, Rep. Korea	pasif
10	Kayseri, Turki	pasif
11	California, AS	proses reaktivasi
12	Chiang Mai, Thailand	proses reaktivasi
13	Saint Petersburg, Rusia	<i>in progress</i>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY, 2024

II.5 EVALUASI HASIL RPJPD DIY 2005-2025

Kinerja pembangunan DIY pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY 2005-2025) memiliki rerata kinerja sangat tinggi. Hasil tersebut diperoleh dari evaluasi hasil yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY sampai dengan capaian tahun 2023. Visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” pada aspek pendidikan dapat diukur melalui skor Program Penilaian Pelajar Internasional (*Programme for International Students Assessment*, PISA) pada tahun 2018. Capaian skor PISA DIY 2018 (rilis 2019) cukup memuaskan, karena hanya kalah bersaing dari Singapura. Skor PISA DIY bersama DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia. Sedangkan pada sektor Budaya, DIY merupakan daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan DIY konsisten lebih tinggi dari rerata capaian nasional sejak tahun 2018 (Kemendikbud, 2023). Di sektor pariwisata, capaian indikatornya menunjukkan peningkatan, dimana jumlah wisatawan domestik/wisatawan nusantara lebih dominan daripada wisatawan mancanegara.

Penjabaran refleksi dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY diwujudkan melalui empat misi, yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Misi Pertama RPJPD DIY, memiliki sasaran menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dalam mendukung misi pertama RPJPD DIY 2005-2025, Pemda DIY berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dengan upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara keseluruhan IPM di DIY masih berada diatas IPM Nasional. Meningkatnya IPM DIY disebabkan oleh pencapaian yang tinggi dari semua indikator yang diukur. Capaian IPM dapat menjelaskan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan dalam aspek penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.

IPM di DIY menunjukkan tren peningkatan dari 2010 hingga 2023 dan sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Capaian kinerja pada awal periode

perencanaan pada tahun 2005, IPM DIY berada di angka 73,50, kemudian capaian pada tahun berjalan (2023) mencapai 81,09 dengan pertumbuhan 11,14%.

Kontribusi terbesar untuk IPM DIY berasal dari angka harapan hidup dan harapan lama sekolah. Selain itu, rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Pencapaian misi pertama tersebut didorong oleh kebijakan Pemda DIY untuk memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan melakukan berbagai program kegiatan serta kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY. Adapun faktor yang menghambat antara lain:

1. Kesenjangan kualitas pembangunan manusia yang signifikan antara kabupaten/kota di DIY yang masih tinggi.
2. Masih terdapat disparitas IPM antara kabupaten/kota di wilayah DIY dari dimensi pendidikan.

Untuk mengoptimalkan cita-cita DIY sebagai pusat pendidikan bertaraf internasional perlu diselesaikan persoalan mendasar berupa kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses pendidikan, pemerataan sarana pendidikan, tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu agar tidak ada anak putus sekolah serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terindikasi masih tertinggal. Kualitas pendidikan bertaraf internasional tidak boleh meninggalkan warga yang kesulitan mengakses layanan pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Capaian kualitas akan lebih optimal apabila ketimpangan semakin berkurang.

Misi Kedua memiliki sasaran terwujudnya DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025. Dalam pencapaian kebudayaan DIY sesuai RPJPD DIY 2005-2025 sampai dengan tahun 2023 didorong oleh faktor:

1. Terdapat satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
3. Pemanfaatan Dana Keistimewaan;


Sinergitas antar pemangku kepentingan dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan merupakan faktor penting yang mendorong capaian. Pengakuan budaya DIY menjadi terkemuka di Asia Tenggara diwujudkan melalui ditetapkannya DIY sebagai *ASEAN City of Culture* pada periode 2018 – 2020 dalam pertemuan para menteri ASEAN untuk urusan kebudayaan dan kesenian (*ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts/AMCA*) ke-8 di DIY yang merupakan wujud pengakuan dari masyarakat ASEAN terhadap DIY sebagai kota budaya ASEAN.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada misi kedua tersebut antara lain:

1. Adanya perbedaan pandangan terkait budaya lokal yang ada di masyarakat.
2. Generasi muda banyak yang kurang tertarik dengan kebudayaan daerah.
3. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya karena proses alamiah dan dinamika perkotaan (dampak globalisasi).

Untuk mewujudkan DIY sebagai pusat budaya terkemuka maka perlu adanya usaha pelestarian dan pengembangan kebudayaan DIY agar berkelanjutan sebagai upaya kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai *stakeholder* untuk kesejahteraan dan kemaslahatan publik. Upaya kolaboratif dan partisipatif perlu dioptimalkan agar kinerjanya untuk memajukan peradaban DIY terwujud.

Misi Ketiga RPJPD DIY, yaitu mewujudkan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dilaksanakan dengan memunculkan inovasi, penyediaan fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), variasi paket wisata, peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar ODTW. Pariwisata diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memajukan kebudayaan dan menghapus kemiskinan. Sampai dengan tahun 2023, sektor pariwisata di DIY berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi DIY. Kontribusi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,82% yang terkait erat dengan kepariwisataan.



Sumber: BPPSD DIY, 2024

Gambar II-82 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi Tahun 2019-2023

Surutnya pandemi Covid-19 berdampak positif pada pariwisata DIY. Capaian yang terekam sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan domestik yang menginap akomodasi/hotel, tercatat pola kunjungan wisatawan nusantara tertinggi pada masa-masa liburan panjang, seperti

liburan Idul Fitri, serta liburan Natal dan libur akhir tahun, rerata lama tinggal wisatawan menjadi 1,56 hari. Selain itu tercatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang didukung dengan fasilitas Bandara YIA dan pembukaan rute langsung dari beberapa negara, serta capaian rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2022 mencapai 2,40 hari.

Faktor yang mendorong pencapaian kinerja pada misi ketiga RPJPD antara lain:

1. Semakin bervariasinya atraksi wisata yang ada di DIY dan dukungan masyarakat atau SDM pariwisata yang semakin sadar wisata.
2. Pengembangan promosi wisata melalui situs Dinas Pariwisata juga mempengaruhi kunjungan wisatawan ke DIY.
3. Pengembangan destinasi wisata baru oleh kelompok masyarakat yang dilengkapi dengan *spot* foto yang *instagramable* sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
4. Semakin meningkatnya aksesibilitas dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata.
5. Pengembangan kelembagaan pariwisata berbasis komunitas.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada misi ketiga RPJPD antara lain:

1. Lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara masih pendek/singkat, karena masih kurangnya daya tarik objek wisata yang ada.
2. Kesiapan sarana prasarana destinasi wisata yang belum memadai terutama pada aksesibilitas yang masih kurang.
3. Pilihan destinasi wisata lain yang makin beragam/kompetitif dari daerah sekitar Jogja (Solo, Semarang, Malang), sehingga wisatawan mempersingkat kunjungan wisatanya di DIY.
4. Selera wisatawan mancanegara yang bervariasi, tidak semuanya dapat terpenuhi.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mendukung pencapaian kinerja pada misi tersebut sangat berkaitan dengan potensi dan upaya pengembangan pariwisata. Pariwisata sebagai sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi DIY untuk dapat mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan pilar destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Potensi yang telah berhasil dikembangkan seperti desa wisata bertaraf nasional/internasional, sarana prasarana, akses jalan, serta UMKM maupun sektor terkait diharapkan dapat berperan mendukung keberlanjutan dari capaian pariwisata DIY ke depan.

Misi Keempat RPJPD DIY untuk memenuhi target sasaran Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja Indeks Gini, Indikator Persentase Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Williamson, Meningkatnya Kapasitas

Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja Opini BPK, serta dari indikator Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP). Capaian Indeks Gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,342 meningkat dari bulan September 2021 yang besarnya 0,325. Peningkatan angka Indeks Gini baik di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan semakin melebarnya tingkat ketimpangan di DIY. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok, yang masih didominasi total pengeluaran masyarakat kelas ekonomi atas di DIY. Sedangkan tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dan penurunan rata-rata DIY lebih tinggi dibandingkan nasional, Selama periode Maret 2018 sampai dengan September 2022, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 0,64 poin dari 12,13% menjadi 11,49%.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di DIY senantiasa mengalami peningkatan. Setelah terkontraksi/tumbuh negatif (-2,69, tahun 2020) karena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, ekonomi DIY mengalami peningkatan kapasitas di tahun 2022 dengan tumbuh sebesar 5,15%. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi (2022) adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 18,26%, Jasa Lainnya 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 12,40%. Kesenjangan ekonomi antar wilayah DIY dalam kategori sedang dengan capaian sebesar 0,4504.

Pada aspek kapasitas tata kelola pemerintahan, Pemda DIY menunjukkan konsistensi menjadi pemerintah daerah yang telah melaksanakan *good governance*. Hal tersebut diindikasikan dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemda DIY sebanyak 13 kali berturut-turut (2022), capaian Nilai AKIP dengan Predikat AA 5 kali berturut-turut (2022) dan capaian indeks Reformasi Birokrasi 3 kali berturut-turut (2022). Ketiga capaian indikator tersebut dapat menggambarkan kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, juga telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*).

Berikut faktor pendorong capaian misi keempat yaitu:

1. Terkait Angka Harapan Hidup adalah semakin menurunnya angka kematian (ibu, bayi dan balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit. Faktor tidak langsung yang turut menyumbang peningkatan AHH adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan pengeluaran per kapita, PDRB, tingkat pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Dari aspek perbaikan tata kelola pemerintahan ketercapaian nilai AKIP dan Opini BPK, adanya upaya bersama seluruh Pemda DIY dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperbaiki tata kelola keuangan dan aset sehingga mendapatkan penilaian kinerja yang baik.

3. Peningkatan akses internet untuk masyarakat semakin mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor lainnya.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada misi keempat RPJPD antara lain:

1. Terkait masih tingginya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah. Tingginya pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan rendah. Selain itu wilayah yang secara ekonomi kuat, juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang kurang kuat secara ekonominya. Adanya perbedaan kondisi geografis alamiah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok, terjadinya penurunan konsumsi pada kelompok penduduk 40% terbawah dan pada kelompok penduduk 20% teratas justru terjadi peningkatan proporsi konsumsi. Selain itu juga terkait dengan kepemilikan sumber daya yang berbeda.
2. Terkait dengan kemiskinan, laju penurunan angka kemiskinan masih lambat.

II.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Sampai Dengan Tahun 2023

Capaian indikator makro pembangunan DIY sampai dengan tahun 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel II-43 Capaian Makro DIY Tahun 2005 dan 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,50	81,09	10,33%	Terjadi Peningkatan IPM
2.	Angka Kemiskinan	18,95 %	11,04%	- 7,91 persen poin	Terjadi Penurunan Angka Kemiskinan
3.	Angka Pengangguran	7,59%	3,69%	-3,9 persen poin	Terjadi Penurunan Angka Pengangguran
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,73%	5,07%	0,34 persen poin	Terjadi Pertumbuhan Ekonomi
5.	Ketimpangan Pendapatan	0,407	0,449	10,32%	Ketimpangan Pendapatan didekati dengan Indeks Gini
6.	PDRB Per Kapita				
	ADHB	7.529	48.358	542,29%	(data PDRB per Kapita dalam ribu rupiah)
	ADHK	5.025	31.748	531,80%	(data PDRB per

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
					Kapita dalam ribu rupiah)

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RPJPD DIY 2005-2025 (diolah)

Berdasarkan data tersebut dapat disajikan deskripsi sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (misi 1)

Capaian IPM dapat menjelaskan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan dalam aspek penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Pengukuran IPM mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Telah terjadi lima kali penyempurnaan terhadap IPM sejak tahun 1990. Penyempurnaan signifikan terjadi pada tahun 2010 yang utamanya terkait indikator indikator penyusun IPM, sedangkan tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan.

Pada tahun 2005, komponen IPM yang digunakan meliputi UHH, AMH, APK Gabungan, dan PDB per kapita. Pada tahun 2010 dilakukan perubahan metodologi dimana komponen IPM berubah menjadi UHH, HLS, RLS, dan PNB per kapita. Metode agregasi yang digunakan berubah dari yang sebelumnya menggunakan rata-rata aritmetik, mulai tahun 2010 menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik. Pada tahun 2011, penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun dasar 2008 menjadi 2005. Selanjutnya pada tahun 2014, penyempurnaan kembali dilakukan dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011 serta mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.


Pada tahun 2005, AHH 72,9 tahun; RLS 8,4 tahun; AMH 86,7%; Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan Rp 638.000,00; DIY menjadi provinsi dengan peringkat ke-4 secara Nasional. Pada tahun 2022, Harapan Hidup saat Lahir 75,08; HLS 15,65 tahun, RLS 9,75 tahun, Pengeluaran Riil per kapita Rp 14.482.000,00; DIY menjadi provinsi dengan peringkat ke-2 IPM secara Nasional. Meskipun menduduki peringkat kedua, DIY mencatatkan UHH dan Harapan Lama Sekolah terbaik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selama 18 tahun terakhir, DIY mengalami perubahan status IPM dari kategori tinggi menjadi IPM kategori sangat tinggi pada tahun 2022. (Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006 (BPS) dan Indeks Pembangunan Manusia 2022 (BPS). IPM DIY pada tahun 2023 mencapai 81,09, naik 0,44 poin dari tahun sebelumnya 2022. Semua dimensi IPM, termasuk umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, menunjukkan peningkatan.

Harapan hidup saat lahir di tahun 2023 meningkat menjadi 75,18 tahun. Dalam dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah bagi penduduk berumur 7 tahun naik menjadi 15,66 tahun, dan rata-rata lama sekolah bagi mereka yang berumur 25

tahun ke atas meningkat menjadi 9,83 tahun, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Untuk standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat menjadi 14,92 juta rupiah. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup dan pembangunan manusia di DIY.

2. Angka Kemiskinan (misi 4)

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan yang utama di DIY. Kompleksitas permasalahan serta keterkaitan dengan banyak sektor membuat permasalahan kemiskinan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Perkembangan angka kemiskinan menunjukkan tren menurun sejak tahun 2010 sampai 2024. Pada tahun 2010, angka kemiskinan adalah 16,83% dan terus menurun menjadi 10,83% di tahun 2024. Angka kemiskinan sempat meningkat di tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi. Secara rata-rata penurunan angka kemiskinan adalah 0,43 poin. Meskipun demikian tingkat kemiskinan DIY selalu di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan DIY adalah 10,83% sedangkan kemiskinan rata-rata nasional adalah 9,03%.



Sumber : BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Gambar II-83 Penduduk Miskin di DIY Tahun 2010 – 2024 (per Maret)(%)

Persentase penduduk miskin di tingkat kabupaten/kota di DIY menunjukkan variasi dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kulon Progo yang diikuti oleh Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kulon Progo tahun 2023 adalah 15,64% dan Gunungkidul 15,60%. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin terbesar ada di Bantul dengan jumlah 128,51 ribu jiwa sedangkan Kulon Progo memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 70,74 ribu jiwa. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di

DIY. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 6,49% di tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 29,48 ribu jiwa. Data BPS pada 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kulon Progo dan Gunungkidul, yang berada di wilayah selatan, lebih tinggi dibandingkan dengan Sleman dan Kota Yogyakarta, yang berada di wilayah utara DIY. Lebih lanjut, wilayah selatan juga menyediakan potensi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan secara optimal yang diharapkan dapat mempercepat upaya pembangunan di DIY. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama beberapa tahun belakang adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi, Infasi, Nilai Tukar Petani (NTP), adanya penyesuaian harga BBM (Pertalite, Solar, dan Pertamax), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Angka Pengangguran (misi 4)

Selama tiga tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun. TPT DIY pada Agustus 2021 sebesar 4,56%, turun menjadi 4,06% pada Agustus 2022, dan kembali mengalami penurunan pada Agustus 2023 dengan TPT sebesar 3,69%. Dibandingkan Agustus 2022, TPT DIY pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian yang berangsur membaik dan menuju kondisi normal. TPT di daerah perkotaan (4,19%) cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan (2,33%). Hal ini terjadi karena di wilayah perkotaan memiliki sektor formal yang lebih banyak dibandingkan wilayah perdesaan, penduduk kota lebih selektif memilih pekerjaan dibanding di desa, dan fenomena mencari pekerjaan dengan melaju (*commuter*/pulang pergi/ulang alik) ke daerah perkotaan yang didukung dengan kepemilikan kendaraan bermotor serta semakin membaiknya kondisi infrastruktur jalan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2023, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya sebesar 5,22%. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,49% diikuti oleh jenjang universitas sebesar 4,28%. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,53%. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam pasar kerja sehingga pencari kerja dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Selain itu, hal yang masih menjadi tantangan bersama adalah belum terciptanya *link and match* antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas (lebih selektif) terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung lebih mudah diserap dunia kerja karena mau menerima pekerjaan apa saja.

4. Pertumbuhan Ekonomi (misi 4)

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2005 sebesar 4,73%, sementara pada tahun 2023 sebesar 5,07%. Selama kurun waktu 19 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami kecenderungan meningkat, bahkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,59%. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, perekonomian DIY kembali menunjukkan kinerja yang membaik dengan pertumbuhan positif selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53% setelah tumbuh negatif sebesar -2,69% di tahun sebelumnya. Kemudian perekonomian tetap mengalami peningkatan kapasitas di tahun 2023.

Pada tahun 2023, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan dua lapangan usaha tumbuh sebesar dua digit. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan yang tumbuh 10,29% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Transportasi 10,27%. Kondisi ekspansif di tahun 2023 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Selama dua tahun terakhir, semua kabupaten/kota se-DIY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Pada periode tersebut, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 6,58% (2022) dan 5,65% (2023). Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang tumbuh terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,12%, sedangkan Kabupaten Gunungkidul tumbuh terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,04%.

5. Ketimpangan Pendapatan/Gini (misi 4)

Tingkat ketidakmerataan pendapatan DIY senantiasa di atas nasional. Secara umum Indeks Gini DIY selalu di atas 0,400 sedangkan nasional di bawah 0,400. Ketimpangan pendapatan DIY meningkat pada periode 2018-2023 dari 0,422 menjadi 0,449. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan nasional mengalami fluktuasi selama periode 2018-2023, dan menjadi sebesar 0,388 pada tahun 2023. Pendapatan Masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk.

6. PDRB Per Kapita (misi 4)

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku periode 2018-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 34,14 juta rupiah per tahun. Secara nominal terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 48,36 juta rupiah per tahun. Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi inflasi.

Sementara itu, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kenaikan PDRB per kapita secara riil (tidak mempertimbangkan faktor inflasi) dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2018-2023, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari 25,78 juta rupiah per tahun di tahun 2018 menjadi 31,75 juta rupiah per tahun di tahun 2023. Sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode tersebut adalah sebesar 4,26%.


II.5.2 Rekomendasi

Dengan berbagai tantangan yang ada, hasil pembangunan jangka panjang DIY Tahun 2005 - 2025 sampai dengan tahun 2022 memiliki rerata capaian sangat tinggi. Dalam merespon hasil tersebut perlu direkomendasikan untuk mengoptimalkan pencapaian target pada periode RPJPD DIY berikutnya. **Pertama**, untuk mengoptimalkan cita-cita DIY sebagai pusat pendidikan bertaraf internasional perlu diselesaikan persoalan mendasar berupa kebijakan afirmatif untuk pemerataan akses pendidikan, pemerataan sarana pendidikan- tenaga pendidik serta pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu agar tidak ada anak putus sekolah. bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terindikasi masih tertinggal. Kualitas pendidikan bertaraf internasional tidak boleh meninggalkan warga yang kesulitan mengakses layanan pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Capaian kualitas akan lebih optimal apabila ketimpangan semakin berkurang. **Kedua**, usaha pelestarian dan pengembangan kebudayaan DIY agar berkelanjutan sebagai upaya kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai *stakeholder* untuk kesejahteraan dan kemaslahatan publik. **Ketiga**, pariwisata sebagai sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi DIY untuk dapat mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan pilar destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Potensi yang telah berhasil dikembangkan seperti desa wisata bertaraf nasional/internasional, sarana prasarana, akses jalan, serta UMKM maupun sektor terkait diharapkan dapat berperan mendukung keberlanjutan dari capaian pariwisata DIY ke depan. **Keempat**, optimalisasi keunggulan pendidikan-wisata-kebudayaan DIY diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan manusia Jogja yang bermartabat hidup, kehidupan, penghidupannya sesuai cita-cita konstitusi UUD 1945. Harapannya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki DIY dapat mengatasi persoalan kesejahteraan pada periode RPJPD sebelumnya: kemiskinan, dan ketimpangan. **Kelima**, perlunya pemerintah daerah dan *stakeholder* untuk terus memperkuat aspek akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dapat tepat dan cepat diterapkan untuk mengantisipasi disrupsi di berbagai bidang sebagaimana telah terjadi pada periode pandemi Covid-19 (2020-2022).

II.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

II.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045

Jumlah penduduk DIY dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2014 senantiasa mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan. Berikut ini adalah perkembangan jumlah penduduk total dan berdasarkan jenis kelamin per lima tahun:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-84 Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Penduduk Perempuan dan Penduduk Laki-laki DIY Tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 (orang)

Meskipun mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai dengan 2045, tingkat pertumbuhan rata-rata per lima tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tingkat pertumbuhan tahun 2025 dibandingkan 2020 adalah rata-rata 0,65% per tahun. Tingkat pertumbuhan tersebut menurun terus menjadi 0,51% (2025 – 2030), 0,42% (2030 – 2035), 0,34 (2035 – 2040) dan akhirnya menjadi 0,25% (2040 – 2045). Sementara itu, proporsi penduduk perempuan sampai dengan tahun 2045 masih lebih besar dibandingkan proporsi penduduk laki-laki. Proporsi penduduk perempuan bahkan semakin meningkat yaitu dari 50,45% di tahun 2020 menjadi 51,05% di tahun 2045. Hal tersebut menyebabkan *sex ratio* laki-laki dibandingkan perempuan mengalami penurunan. *Sex ratio* tahun 2020 adalah 98,22 dan tahun 2045 menurun menjadi 95,87.

Selama dua puluh tahun ke depan, tingkat ketergantungan kelompok usia non produktif terhadap kelompok usia produktif mengalami peningkatan. Tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) meningkat dari 45,40% di tahun 2020 menjadi 55,77% di tahun 2045. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan proporsi penduduk usia produktif pada kelompok umur 15 -64 tahun sedangkan jumlah kelompok usia tidak produktif pada kelompok umur 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2045, proporsi penduduk kelompok usia produktif menurun dari 68,78% menjadi 64,20%. Pada periode tersebut proporsi penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas meningkat dari 10,81% menjadi 18,44%. Sementara itu proporsi kelompok usia tidak produktif umur kurang dari 15 tahun menurun dari 20,41% (2020) menjadi 17,36%.

Menurut wilayah, jumlah dan proporsi penduduk terbesar adalah penduduk di Kabupaten Sleman yaitu 1.122.190 orang atau 30,64% di tahun 2020 dan 1.277.020 orang atau 32,25% di tahun 2013. Kenaikan jumlah penduduk dan proporsinya pada periode yang sama juga terjadi di Kabupaten Bantul yaitu 982.670 orang atau 26,83% (2020) menjadi 1.093.020 atau 27,60% (2035).

Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk terjadi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, namun proporsinya menurun selama periode 2020 sampai 2035. Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, mengalami penurunan jumlah dan proporsi penduduk, yaitu 374.900 orang atau 10,24% (2020) menjadi 369.020 orang atau 9,32% (2035).

II.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045

A. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Tahun 2045 diprediksi menjadi tahun emas bagi Indonesia secara umum dan DIY secara khusus dengan adanya kemajuan pembangunan di berbagai bidang mulai dari infrastruktur, teknologi hingga perekonomian. Proyeksi demografi DIY diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2020 sebesar 3.662.110 penduduk menjadi sebesar 4.077.700 penduduk di tahun 2045. Seiring dengan perkembangan wilayah, maka kebutuhan akan rumah juga mengalami perkembangan. Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah rumah di DIY pada tahun 2023 sebanyak 1.137.157 rumah. Berdasarkan RTRW DIY Tahun 2023-2043, rencana kawasan permukiman di wilayah DIY adalah seluas 106.615,84 Ha yang tersebar pada seluruh kapanewon pada kabupaten/kota di DIY.

Tabel II-44 Jumlah Rumah di DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah
1	Kulon Progo	112.127
2	Bantul	306.542
3	Gunungkidul	228.926
4	Sleman	372.172
5	Kota Yogyakarta	114.702
	DIY	1.137.157

Sumber : Data Susenas BPS, 2023

Salah satu indikator dalam pemenuhan kebutuhan perumahan adalah dengan menggunakan data *backlog* perumahan. *Backlog* perumahan dapat dikategorikan dalam *backlog* kepemilikan dan *backlog* penghunian. *Backlog* kepemilikan didasarkan pada persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sementara *backlog* penghunian didasarkan dengan perspektif penghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Pada tahun 2023 jumlah *backlog* total yang ada di DIY sebanyak 258.177 terdiri dari *backlog* kepemilikan sebanyak 166.356 dan *backlog* penghunian sebanyak 91.821. Jumlah *backlog* yang masih banyak terjadi disebabkan oleh pertambahan jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah. *Backlog* perumahan DIY pada tahun 2022 dan 2023 pada setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel II-45 Data Backlog Perumahan di DIY Tahun 2022 dan 2023

No	Kabupaten/kota	Backlog Kepemilikan		Backlog Penghunian	
		2022	2023	2022	2023
1	Kulon Progo	7.079	8.106	6.327	7.424
2	Bantul	62.680	40.051	36.142	24.335
3	Gunungkidul	10.281	8.061	9.536	7.494
4	Sleman	115.540	47.621	25.079	18.286
5	Kota Yogyakarta	85.744	68.233	38.390	37.033
	DIY	284.750	166.356	115.210	91.821

Sumber : Data Susesnas BPS, 2022 dan 2023

Kebutuhan perumahan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sementara jika dilihat berdasarkan ketersediaan lahan, stok lahan pengembangan permukiman di DIY yang terdiri dari perkotaan dan perdesaan bahwa stok lahan permukiman perdesaan mencapai 8.144,28 Ha dan stok lahan permukiman perkotaan 5.635,44 Ha.

Tabel II-46 Stok Lahan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten/kota	Rencana Permukiman Perdesaan (Ha)	Eksisting Penggunaan Lahan Permukiman Perdesaan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Perdesaan (Ha)	Rencana Permukiman Perkotaan (Ha)	Eksisting Penggunaan Lahan Permukiman Perkotaan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Perkataan (Ha)	Stok Lahan Permukiman Total (Ha)
Bantul	13.610,18	11.338,82	2.271,36	5.869,40	3.914,03	1.955,37	4.226,73
Gunungkidul	22.166,69	20.163,58	2.003,11	804,34	654,41	149,93	2.153,04
Kota Yogyakarta	0	0	0	3.207,02	3.158,40	48,62	48,62
Kulon Progo	16.873,24	14.810,78	2.062,46	344,42	340,06	4,36	2.066,82
Sleman	13.533,78	11.726,43	1.807,35	10.818,74	7.341,58	3.477,16	5.284,51
DIY	66.183,89	58.039,61	8.144,28	21.043,92	15.408,48	5.635,44	13.779,72

Sumber : RTRW DIY 2023-2043

Untuk itu arahan alokasi *backlog* kepemilikan pada permukiman perkotaan dan perdesaan berdasarkan data *backlog* tahun 2020 berupa arahan hunian vertikal pada wilayah perkotaan dan hunian tapak pada wilayah perdesaan dengan kebutuhan unit sebesar 226.782 unit untuk perkotaan dan 88.193 unit untuk perdesaan.

Tabel II-47 Arahan Alokasi Backlog Kepemilikan Pada Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten/kota	Backlog Perumahan	Komposisi Arahan Hunian Vertikal (Perkotaan)	Komposisi Arahan Hunian Tapak (Perdesaan)	Kebutuhan Unit Hunian	
	Unit	%		Perkotaan	Perdesaan
				Unit Hunian vertikal	Unit Hunian tapak
Bantul	53.229	50	50	26.615	26.615
Gunungkidul	12.051	20	80	2.410	9.641
Kota Yogyakarta	9.695	100	0	9.695	0
Kulon Progo	146.802	30	70	44.041	102.761
Sleman	93.198	65	35	60.579	32.619
DIY	314.975	72	28	226.782	88.193

Sumber : RTRW DIY 2023-2043

Berdasarkan RTRW DIY Tahun 2023-2043, proyeksi kebutuhan perumahan didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk DIY dalam 20 tahun mendatang mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah *backlog* perumahan, maka kebutuhan akan perumahan juga akan semakin meningkat. Untuk proyeksi kebutuhan perumahan dalam 20 tahun mendatang menggunakan data dasar dari Susenas BPS, proyeksi jumlah penduduk serta mengacu pada kaidah hunian berimbang yaitu 1 (mewah) : 2 (menengah) : 3 (sederhana) dengan perbandingan luas kavling 300 : 200 : 100. Sehingga didapatkan kebutuhan perumahan hingga tahun 2045 sebanyak 692.022 diluar kepemilikan rumah tahun 2022 dengan luas sebesar 11.534 Ha sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II-48 Proyeksi Kebutuhan Perumahan di DIY

No	Kabupaten/kota	Proyeksi Kebutuhan Rumah				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Bantul	65.293	81.480	97.668	113.856	130.044
2	Gunungkidul	26.734	42.198	57.662	73.126	88.590
3	Kota Yogyakarta	26.833	48.462	70.092	91.721	113.350
4	Kulon Progo	163.210	181.367	199.524	217.681	235.839
5	Sleman	102.169	114.540	126.910	139.281	151.652
	DIY	384.238	468.047	551.857	635.666	719.475

Sumber : RTRW DIY Tahun 2023-2043

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air adalah kebutuhan yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Kebutuhan air domestik digunakan untuk keperluan

rumah tangga sedangkan kebutuhan air non-domestik digunakan untuk keperluan industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya. Kebutuhan air domestik dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu wilayah. Besarnya konsumsi air yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Ketersediaan air (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas),
- Kebiasaan penduduk setempat,
- Pola dan tingkat kehidupan,
- Harga air,
- Teknis ketersediaan air seperti fasilitas distribusi, fasilitas pembuangan limbah yang dapat mempengaruhi kualitas air bersih dan kemudahan dalam mendapatkannya, serta
- Keadaan sosial dan ekonomi penduduk setempat.

Kebutuhan air minum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Proyeksi penduduk,
- Penduduk yang dilayani (cakupan pelayanan),
- Perbandingan sambungan langsung dan kran umum,
- Kehilangan air, dan
- Fluktuasi pemakaian air

Tabel II-49 Standar Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Jenis Kota

Kategori Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Konsumsi Air (l/o/h)
Metropolitan	>1.000.000	190
Besar	500.000-1.000.000	170
Sedang	100.000-500.000	150
Kecil	20.000-100.000	130
Kota Kecamatan	3.000-20.000	100
Desa	<3.000	60

Sumber: Juknis Perencanaan Rancangan Teknik SPAM Perkotaan, 1998

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) DIY Tahun 2022-2042, kebutuhan air untuk domestik dan non domestik dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, standar kebutuhan air minum dan kebutuhan selain air minum, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk bandara, pelabuhan dan kawasan industri di Kulon Progo serta kawasan industri Sedayu-Pajangan, kemudian dikalikan faktor jam puncak yang dalam hal ini diambil sebesar 1,15. Besarnya kebutuhan air masing-masing kabupaten/kota di DIY berdasarkan pada tabel berikut.

Tabel II-50 Kebutuhan Air Kabupaten/Kota di DIY (liter/detik)

Kabupaten	Kebutuhan Air untuk Wilayah Layanan DIY				
	2025	2030	2035	2040	2045
Sleman	2.247	2.379	2.520	2.671	2.835
Bantul	2.051	2.161	2.279	2.403	2.534
Kulon Progo	1.131	1.188	1.246	1.304	1.363
Gunungkidul	1.196	1.260	1.328	1.402	1.482
Kota Yogyakarta	1.009	1.041	1.074	1.110	1.147
Jumlah	7.634	8.029	8.447	8.891	9.362

Sumber : RISPAM DIY Tahun 2022-2042 DPUPESDM DIY, 2024 (diolah)

C. Proyeksi Kebutuhan Energi

DIY adalah provinsi pengimpor energi yang tidak memiliki infrastruktur pembangkit listrik, kilang minyak dan kilang gas bumi dan tidak menerima pasokan energi dalam bentuk energi primer (minyak bumi, gas bumi, dan batubara). Pasokan energi ke DIY adalah merupakan penyediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG) dari PERTAMINA serta energi listrik dari PLN yang dipasok melalui sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (JAMALI).

Pemodelan pasokan dan kebutuhan energi DIY untuk tahun 2025 dan 2050, berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah DIY Tahun 2020-2050, terbagi atas pasokan energi bahan bakar dan pasokan energi listrik. Pasokan energi bahan bakar adalah berupa Minyak Bumi, Gas Bumi dan EBT BBN (yaitu biofuel yang terkandung dalam BBM) dari PERTAMINA. Pasokan energi listrik adalah terdiri atas pasokan listrik dari PLN melalui sistem kelistrikan JAMALI serta EBT listrik lokal.

Pemakaian energi final adalah pemakaian BBM, BBN, gas (LPG), dan listrik. Kebutuhan energi sektoral adalah kebutuhan energi total untuk seluruh sektor pengguna (baik berupa bahan bakar maupun listrik) yaitu sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, serta sektor lainnya.

Total pasokan energi bahan bakar dan energi listrik untuk tahun 2025 adalah sebesar 1,97 MTOE (Juta TOE). Pasokan energi bahan bakar diperkirakan mencapai 1,38 MTOE pada tahun 2025, dengan porsi terbesar adalah minyak bumi, yaitu sebesar 0,97 MTOE (74%), diikuti oleh gas bumi sebesar 0,22 MTOE (17%), dan EBT BBN sebesar 0,11 MTOE (9%). Termasuk dalam sisi pasokan energi bahan bakar adalah cadangan operasional energi sebesar 0,10 MTOE. Cadangan operasional mengacu pada besaran energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi (BBM dan BBG) hingga 30 (tiga puluh) hari ke depan untuk menjamin kontinuitas pasokan energi daerah. Pasokan energi listrik diperkirakan akan mencapai 0,51 MTOE pada tahun 2025, yang didominasi oleh *supply* listrik dari sistem JAMALI sebesar 0,50 MTOE (97,48%). Listrik EBT Lokal diperkirakan berkontribusi sebesar 0,01 MTOE (2,52%). Pasokan energi listrik

tersebut mencakup besaran *energy losses* atau susut energi berupa rugi-rugi listrik sebesar 0,06 MTOE.

Kebutuhan energi final secara total diperkirakan akan mencapai 1,66 MTOE pada tahun 2025, dengan porsi terbesar adalah BBM, yaitu sebesar 0,90 MTOE (54%), diikuti oleh listrik sebesar 0,45 MTOE (27%), bahan bakar gas sebesar 0,20 MTOE (12%), dan BBN sebesar 0,10 MTOE (6%). Secara sektoral, energi final tersebut terbagi untuk pemenuhan kebutuhan

5 (lima) sektor berikut, dimana sektor transportasi merupakan sektor pengguna terbesar, yaitu mencapai 1,00 MTOE (60%). Sektor pengguna terbesar kedua adalah sektor rumah tangga sebesar 0,38 MTOE (23%), disusul oleh sektor komersial sebesar 0,22 MTOE (13%), sektor industri sebesar 0,06 MTOE (3%) dan sektor lainnya sebesar 0,003 MTOE (<1%). Untuk tahun 2050, total pasokan energi bahan bakar dan energi listrik diperkirakan mencapai 3,88 MTOE. Pasokan energi bahan bakar diperkirakan akan mencapai 2,08 MTOE, dengan porsi terbesar adalah minyak bumi, yaitu sebesar 1,37 MTOE (66%), diikuti oleh gas bumi sebesar 0,41 MTOE (20%), dan EBT BBN sebesar 0,30 MTOE (15%). Termasuk dalam sisi pasokan energi bahan bakar adalah cadangan operasional energi sebesar 0,16 MTOE. Pasokan energi listrik diperkirakan akan mencapai 1,80 MTOE yang didominasi oleh *supply* listrik dari sistem JAMALI sebesar 1,76 MTOE (97,84%). Listrik EBT lokal diperkirakan berkontribusi sebesar 0,04 MTOE (2,16%). Nilai rugi-rugi listrik pada tahun 2050 diperkirakan sebesar 0,20 MTOE.

Tabel II-51 Hasil Pemodelan Pasokan dan Kebutuhan Energi Tahun 2025

PASOKAN ENERGI BAHAN BAKAR			PASOKAN ENERGI LISTRIK		
2025	MTOE	%	2025	MTOE	%
Minyak Bumi	0,97	74	Listrik JAMALI	0,5	97,48
Gas Bumi	0,22	17	Listrik EBT Lokal	0,01	2,52
EBT BBN	0,11	9	Total	0,51	100%
Total	1,31	100%	Termasuk Rugi-rugi 0,06 MTOE		

Termasuk Cadangan Energi 0,10 MTOE

PEMAKAIAN ENERGI FINAL			PEMAKAIAN ENERGI FINAL		
2025	MTOE	%	2025	MTOE	%
BBM	0,9	54	Transportasi	1,00	60
BBN	0,1	6	Industri	0,05	3
Gas	0,2	12	Rumah Tangga	0,38	23
Listrik	0,45	27	Komersial	0,22	13
Total	1,66	100%	Sektor Lainnya	0,03	<1
			Total	1,66	100%

Kebutuhan energi final diperkirakan akan mencapai 3,52 MTOE pada tahun 2050, dengan porsi terbesar adalah listrik sebesar 1,60 MTOE (45%), diikuti oleh BBM yaitu sebesar 1,27 MTOE (36%), bahan bakar gas sebesar 0,38 MTOE (11%), dan

BBN sebesar 0,28 MTOE (8%). Dalam hal pemenuhan kebutuhan energi sektoral, sektor transportasi tetap merupakan sektor pengguna energi terbesar, yaitu mencapai 1,54 MTOE (43%). Sektor pengguna kedua terbesar adalah sektor rumah tangga sebesar 1,17 MTOE (33%), disusul oleh sektor komersial sebesar 0,73 MTOE (21%), sektor industri sebesar 0,08 MTOE (2%) dan sektor lainnya sebesar 0,01 MTOE (<1%).

Tabel II-52 Hasil Pemodelan Pasokan dan Kebutuhan Energi Tahun 2050

PASOKAN ENERGI BAHAN BAKAR		
2025	MTOE	%
Minyak Bumi	1,37	66
Gas Bumi	0,41	20
EBT BBN	0,3	15
Total	2,08	100%

Termasuk Cadangan Energi 0,16 MTOE

PASOKAN ENERGI LISTRIK		
2025	MTOE	%
Listrik JAMALI	1,76	97,84
Listrik EBT Lokal	0,04	2,16
Total	1,80	100%

Termasuk Rugi-rugi 0,20 MTOE

PEMAKAIAN ENERGI FINAL		
2025	MTOE	%
BBM	1,27	36
BBN	0,28	8
Gas	0,38	11
Listrik	1,6	45
Total	3,52	100%

PEMAKAIAN ENERGI FINAL		
2025	MTOE	%
Transportasi	1,54	43
Industri	0,08	2
Rumah Tangga	1,17	33
Komersial	0,73	21
Sektor Lainnya	0,01	<1
Total	3,52	100%

Bila merujuk pada pemodelan pasokan dan kebutuhan energi diatas, dapat ditentukan bahwa target porsi energi baru terbarukan terhadap energi final pada Bauran Energi DIY pada tahun 2025 adalah sebesar 6,6% dan sebesar 8,8% pada tahun 2050.

Tabel II-53 Proyeksi Kebutuhan Energi DIY 2025-2045

Provinsi	Kebutuhan Energi (TOE/Kap)				
	2025	2030	2035	2040	2045
DIY	0,41	0,47	0,53	0,6	0,67

D. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Pada tahun 2011 seluruh desa di DIY yaitu sebanyak 438 desa telah terlayani listrik, namun belum semua rumah tangga telah terlayani listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Sesuai dengan Perda DIY No.6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY 2020-2050 dan RPJMD DIY 2017-2022 bahwa target Rasio elektrifikasi sebesar 100% direncanakan untuk dicapai pada tahun 2022. Data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM menunjukkan capaian

rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan 2023 adalah sebesar 99,99% atau masih terdapat selisih 0,01% antara realisasi dan target.


Dalam melakukan analisa kebutuhan listrik DIY kedepan, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduknya. Bila merujuk pada data proyeksi pertumbuhan penduduk di DIY, penduduk DIY diperkirakan akan tumbuh dari 3,76 juta jiwa pada tahun 2017 menjadi 4,06 juta jiwa pada tahun 2025 dan 4,69 juta jiwa pada tahun 2050 dengan tingkat pertumbuhan populasi yang terus menurun dari 1,11% pada tahun 2017 menjadi 0,85% pada tahun 2025 dan 0,48% pada tahun 2050. Dengan begitu, Konsumsi listrik per kapita diperkirakan tumbuh dari 756 KWH/kapita pada tahun 2017 menjadi 1.259 KWH/kapita pada tahun 2025 dan 3.908 KWH/kapita pada tahun 2050.

Dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan listrik total diperkirakan akan tumbuh dari 2.845 GWH pada tahun 2017 menjadi 5.117 GWH pada tahun 2025 dan 18.345 GWH pada tahun 2050.

Kebutuhan listrik akan terus meningkat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemenuhan pencapaian rasio elektrifikasi DIY;
2. Masuknya entitas pengguna listrik industri dan komersial yang besar dengan semakin ramainya bandar udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) di Kulon Progo, serta kawasan-kawasan industri di Sentolo, Sedayu, Piyungan dan Pajangan;
3. Peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 756 KWh/kapita pada tahun 2017 menjadi 1.259 KWh/kapita pada tahun 2025 dan menjadi 3.908 KWh/kap pada tahun 2050;
4. Upaya untuk terus mempertahankan rasio elektrifikasi 100% seiring dengan bertambahnya penduduk yang akan memerlukan sambungan-sambungan baru;
5. *Fuel Switching* yaitu perubahan pola konsumsi penggunaan energi. Misalnya untuk sektor rumah tangga adalah memasak dengan menggunakan alat-alat listrik (seperti *microwave* dan kompor listrik) sebagai pengganti kompor konvensional LPG, ataupun untuk sektor transportasi misalnya penggunaan kendaraan bermotor listrik (*electric vehicle*) sebagai pengganti kendaraan berbasis BBM.

Proyeksi besaran konsumsi listrik per kapita sebesar 1.259 KWH/kapita pada tahun 2025 dan 3.908 KWH/kapita pada tahun 2050 masih berada dibawah sasaran KEN yang menargetkan angka 2.500 KWH/kapita pada tahun 2025 dan 7.000 KWH/kapita pada tahun 2050. Apabila nilai dari KEN digunakan sebagai referensi, dengan asumsi pertumbuhan populasi tersebut diatas maka DIY akan memerlukan penyediaan listrik sebesar 10.162 GWH pada tahun 2025 dan 32.857 GWH pada tahun 2050. Skenario dalam RUED DIY memiliki potensi untuk menghemat 5.044 GWH pada tahun 2025 dan 14.512 GWH pada tahun 2050. Potensi penghematan tersebut bisa dipandang sebagai ruang untuk meningkatkan konsumsi listrik di DIY apabila diperlukan.




Gambar II-85 Pemodelan Kebutuhan Listrik DIY per Sektor Tahun 2017-2050

Gambar di atas menunjukkan permintaan listrik sektoral secara keseluruhan yang tumbuh dari 2.845 GWH pada tahun 2017 menjadi 5.117 GWH pada tahun 2025 dan 18.345 GWH pada tahun 2050. Sebagaimana terlihat, Sektor Rumah Tangga memegang porsi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Permintaan listrik sektor Rumah Tangga diperkirakan tumbuh dari 1,564 GWh pada tahun 2017, menjadi 2.905 GWH pada tahun 2025 dan 10.796 GWH pada tahun 2050. Permintaan listrik Sektor Industri tumbuh dari 244 GWH pada tahun 2017, menjadi 507 GWH pada tahun 2025 dan 836 GWH pada tahun 2050. Permintaan sektor Bisnis tumbuh dari 702 GWH pada tahun 2017, menjadi 1.294 GWh pada tahun 2025 dan 6.127 GWH pada tahun 2050. Permintaan Sektor Publik (Sosial, Gedung Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum/PJU) tumbuh dari 336 GWH pada tahun 2017, menjadi 411 GWH pada tahun 2025 dan 586 GWH pada tahun 2050.

E. Proyeksi Sistem Jaringan Persampahan

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah menjadi konsekuensi dari setiap kegiatan manusia, sehingga diperlukan pengelolaan sampah untuk menanganinya, agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah, air maupun udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 sebagai acuan DIY dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021. Pergub tersebut, memuat: a) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan b) Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.


Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah (*reduce, reuse, recycle*) dengan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hingga tahun 2025 sebesar 30%. Sedangkan penanganan sampah ditargetkan hingga tahun 2025 sebesar 70% yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Timbulan sampah di DIY pada tahun 2021 sebesar 13.923.442,50 liter/hari atau 4.917,02 ton/hari berdasarkan analisis menggunakan SNI 3242:2008 pengelolaan sampah di permukiman yang mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk DIY diperoleh timbulan sampah di DIY pada tahun 2023 sebesar 14.292.734,99 liter/hari atau 5.047,43 ton/hari dan pada tahun 2043 mencapai 20.223.632,18 liter/hari atau 7.141,91 ton/hari, sehingga proyeksi timbulan sampah di DIY ditunjukkan dengan diagram berikut:



Sumber: RTRW DIY Tahun 2023-2043, 2023

Gambar II-86 Proyeksi Timbulan Sampah (liter/hari) di DIY Tahun 2021 hingga 2043

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah pada tahun 2023 menurut <https://sipsn.menlhk.go.id/terbesar> yaitu sampah sisa makanan sebesar 50,56% dari seluruh timbulan sampah. Sementara komposisi sampah lainnya yaitu plastik 27,94%, kertas/karton 13,63%, logam 0,84%, kaca 1,11%, kain 0,61%, karet/kulit 0,6%, kayu/ranting 0,26% dan lainnya 4,45%. Proyeksi timbulan sampah per komposisi sampah di DIY Tahun 2021-2043 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: SIPSN KLHK RI, 2022

Gambar II-87 Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hari) per Komposisi Sampah di DIY Tahun 2021 Hingga 2043

Potensi timbulan sampah di DIY pada tahun 2022 sebesar 693.767,57 ton/tahun, sampah yang terkelola sebesar 436.667,36 ton/tahun atau 62,94% yang dilakukan melalui pengurangan sebesar 117.028,78 ton/tahun atau 16,87%, dan penanganan sebesar 319.638,58 ton/tahun atau 46,07%, yang ditunjukkan pada tabel Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II-54 Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2023

No	Provinsi/Kota/ Kabupaten	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/Tahun)	% Pengura ngan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	% Sampah Terkelo la	Sampah Tidak Dikelola (ton/tahun)	% Sampah Tidak Dikelola
1	Kabupaten Kulon Progo	80.033,90	24.851,11	31,05%	12.164,27	15,20%	37.015,38	46,25%	43.018,52	53,75%
2	Kota Yogyakarta	109.704,11	20.325,98	18,53%	66.587,88	60,70%	86.913,86	79,23%	22.790,25	20,77%
3	Kabupaten Gunungkidul	140.580,21	40.816,87	29,03%	19.063,22	13,56%	59.880,09	42,59%	80.700,12	57,41%
4	Kabupaten Sleman	219.653,64	21.236,96	9,67%	71.536,35	32,57%	92.773,31	42,24%	126.880,33	57,76%
5	Kabupaten Bantul	162.715,10	27.302,37	16,78%	71.015,49	43,64%	98.317,86	60,42%	64.397,24	39,58%
6	DIY	693.767,57	117.028,78	16,87%	319.638,58	46,07%	436.667,36	62,94%	116.439,43	24.846,66

Sumber: SIPSN KLHK, 2023

Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II-55 Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di DIY

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Potensi Timbunan Sampah (ton/tahun)	749.394	775.187	784.295	793.511	802.836	812.271	821.817	831.475
2. Target Pengurangan	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3. Target Pengurangan Sampah (ton/tahun)	134.891	155.037	172.545	190.443	280.737	219.313	230.109	249.443
4. Target Penanganan Sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
5. Target Penanganan Sampah (ton/tahun)	574.058	620.150	588.222	587.198	586.070	584.835	583.490	582.033

Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021

Dalam melakukan pengelolaan sampah di DIY dilengkapi dengan fasilitas layanan sampah yang dimiliki pada Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-56 Fasilitas Layanan Sampah di DIY Tahun 2018-2023

Elemen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah TPS (unit)	287	287	565	565	647	647
Daya Tampung TPS (Ton)	600	600	660	720	780	450
Jumlah Depo Sampah (Unit)	106	103	101	92	92	91
Jumlah TPA (Unit)	3	3	3	3	3	3
Jumlah TPST (Unit)	61	61	57	69	69	81

Sumber: DLHK DIY, 2024

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 (tiga) TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA Kulon Progo di Banyuroto dan TPA Gunungkidul di Wukirsari. TPA Regional Piyungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam kondisi penuh, begitu pula 2 (dua) TPA lainnya yang juga hampir penuh. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari seluruh pihak penghasil sampah untuk dapat mengurangi sampah seoptimal mungkin dari sumbernya. Penutupan TPA Regional Piyungan yang umur teknisnya telah habis dilakukan pada tahun 2021-2022, selanjutnya penanganan sampah pada wilayah

layanan akan dilakukan melalui pengembangan fasilitas pengolah sampah dengan penggunaan teknologi di masing-masing kabupaten/kota. Dalam masa transisi dari penggunaan landfill dalam pemrosesan akhir di TPA Piyungan ke pengolahan sampah berbasis teknologi di masing-masing kabupaten/kota layanan pemrosesan akhir sampah dipenuhi melalui Zona Transisi di TPA Piyungan. Selanjutnya di TPA Piyungan yang ditutup akan dilakukan kegiatan pasca penutupan seperti pemeliharaan Instalasi Pengolah Lindi, drainase, vegetasi, dan pengumpulan gas metana serta pengolahan sampah lama dan pemanfaatan kawasan dengan melalui kajian kelayakan.

Dari proyeksi timbulan sampah, neraca pengelolaan sampah dan fasilitas layanan sampah di DIY serta kondisi TPA tersebut di atas, untuk dapat melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa sistem jaringan persampahan terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta; masih diperlukan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah hingga penanganan sampah dan juga perlu dilakukan pengembangan metode pengurangan sampah dari sumbernya (3R/5R) hingga penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan dalam mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir DIY.

F. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada:

1. Penyediaan jaringan intra pemerintah yang menghubungkan seluruh unit kerja kantor pemerintahan di wilayah DIY dengan aman dan stabil.
2. Peningkatan pemerataan aksesibilitas jaringan internet untuk seluruh wilayah dan masyarakat di DIY baik dengan *fixed broadband* ataupun dengan *wireless* sesuai dengan teknologi terbaik di masa yang akan datang. Pemerataan aksesibilitas jaringan internet untuk masyarakat, melibatkan seluruh *stakeholder*, utamanya peran serta swasta dan masyarakat.
3. Pemberian layanan publik yang mudah, terjangkau dan akuntabel kepada masyarakat untuk segala keperluan hidup bermasyarakat dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya pemanfaatan teknologi *robotic*, *blockchain*, *IoT* ataupun teknologi lain yang dapat digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Selanjutnya perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika tersebut diprioritaskan pada pengembangan jaringan tetap dan bergerak. Pengembangan jaringan tetap, terdiri dari :


- a. Pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah di DIY berupa penyediaan *data center* dan penyediaan digital information untuk mendukung DIY sebagai *Smart Province*.

- b. Pengembangan jaringan telekomunikasi di DIY dengan teknologi serat optik (*fiber optic*) yang menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan di DIY (seperti pusat pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya).

Adapun pengembangan jaringan bergerak berupa pembangunan serta pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang sekaligus mempertahankan kualitas citra ruang budaya dan lingkungan DIY serta pengembangan fasilitas telekomunikasi pedesaan dengan model telematika alternatif. Pengembangan menara bersama dan menara sejenis beserta bangunan atau menara pendukungnya harus sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Terdapat beberapa ketentuan yang diatur sebagai berikut :

- a. Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
 - i. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - ii. Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota
 - iii. Rencana tata bangunan dan lingkungan
- b. Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut. Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana yang dimaksud meliputi:
 - i. Kawasan bandar udara/pelabuhan
 - ii. Kawasan cagar budaya
 - iii. Kawasan pariwisata
 - iv. Kawasan hutan lindung
 - v. Kawasan istana kepresidenan
 - vi. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi
 - vii. Kawasan pengendalian ketat lainnya

Secara spasial, rencana sistem jaringan telekomunikasi di DIY Tahun 2023-2043 dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043, 2023

Gambar II-88 Rencana Jaringan Telekomunikasi di DIY Tahun 2023-2043

Proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan informatika untuk dua puluh tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel II-57 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Telekomunikasi DIY

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Telekomunikasi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah penduduk	3,662,110	3,781,550	3,878,740	3,959,920	4,028,120	4,077,700
Proyeksi Fasilitas Telekomunikasi						
- Fiber Optik (meter)	529,546	770,246	1,010,946	1,251,646	1,492,346	1,733,046
- Bandwidth (Mbps)	1,831,055	1,890,775	1,939,370	1,979,960	2,014,060	2,038,850

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

G. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan menggunakan Standar Nasional Indonesia

Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004, dengan ketentuan:

- a) 1 TK : 1.250 penduduk
- b) 1 SD : 1.600 penduduk
- c) 1 SMP : 4.800 penduduk
- d) 1 SMA : 4.800 penduduk

1. Taman Kanak-Kanak (TK)


Perkiraan kebutuhan TK mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Standar kebutuhan TK di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 0317332004. Pada kondisi eksisting tahun 2022, jumlah TK di DIY sebanyak 2.146 unit. Jumlah TK per kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut:



Gambar II-89 Jumlah TK di DIY Tahun 2022

Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Taman Kanak-Kanak di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 3.025 unit dan pada tahun 2045 mencapai 3.262 unit.

Distribusi kebutuhan TK di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan TK di Kabupaten Sleman sebanyak 1.052 unit, sebanyak 900 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 623 unit. Sementara kebutuhan TK di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 383 unit dan 304 unit. proyeksi kebutuhan SD selengkapnya dijelaskan pada grafik berikut ini:



Gambar II-90 Proyeksi Kebutuhan Taman Kanak-Kanak di DIY

2. Sekolah Dasar (SD)

Perkiraan kebutuhan SD mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Standar kebutuhan SD di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasar data tahun 2022 jumlah SD di DIY sebanyak 2.046 unit dengan perincian per kabupaten/kota sebagai berikut:




Gambar II-91 Jumlah SD di DIY Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan Sekolah Dasar di DIY meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 2.363 unit dan pada tahun 2045 mencapai 2.549 unit.

Distribusi kebutuhan SD di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan SD di Kabupaten Sleman sebanyak 822 unit, sebanyak 703 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 487 unit. Sementara kebutuhan SD di Kabupaten/Kota lainnya,

yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 299 unit dan 237 unit. Proyeksi kebutuhan SD selengkapnya dijelaskan pada grafik berikut ini:



Gambar II-92 Proyeksi Kebutuhan SD di DIY

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)


Perkiraan kebutuhan SMP mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Standar kebutuhan SMP di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasar data tahun 2022 jumlah SMP di DIY sebanyak 575 unit. data selengkapnya disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar II-93 Jumlah SMP di DIY Tahun 2022

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dan data eksisting maka dapat diketahui kebutuhan SMP di DIY pada tahun 2025 dibutuhkan 788 unit, dan pada tahun 2045

dibutuhkan 850 unit SMP. Jika diperinci kebutuhan SMP di Kabupaten Sleman sebanyak 274 unit, sebanyak 234 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 162 unit. Sementara kebutuhan SMP di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 100 unit dan 79 unit. proyeksi kebutuhan SMP selengkapny dijelaskan pada grafik berikut ini:



Gambar II-94 Proyeksi Kebutuhan SMP di DIY


4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada kondisi eksisting tahun 2022, jumlah SMA di DIY sebanyak 463 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman yaitu 138 unit, dan paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu 76 unit. Selengkapny disajikan dalam grafik berikut ini:



Gambar II-95 Jumlah SMA di DIY Tahun 2022

Kebutuhan sekolah tingkat SMA di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2045 kebutuhan SMA di Kabupaten Sleman sebanyak 274 unit, sebanyak 234 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 162 unit. Sementara kebutuhan SMA di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 100 unit dan 79 unit. Secara lebih detail dijelaskan pada grafik berikut :



Gambar II-96 Proyeksi Kebutuhan SMA di DIY

H. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana kesehatan mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan sarana prasarana Kesehatan menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004, dengan ketentuan:

- a) 1 Posyandu : 1.250 penduduk
- b) 1 Balai Pengobatan Warga : 2.500 penduduk
- c) 1 Klinik Bersalin : 4.800 penduduk
- d) 1 Puskesmas Pembantu : 4.800 penduduk
- e) 1 Puskesmas : 120.000 penduduk
- f) 1 Tempat Praktek Dokter : 5.000 penduduk
- g) 1 Apotik : 30.000 penduduk

1. Posyandu

Kondisi eksisting tahun 2023, jumlah Posyandu di DIY sebanyak 5.733 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman yaitu 1.535 unit, dan paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu 622 unit. Apabila dibandingkan antara kondisi eksisting dengan


proyeksi kebutuhan penyediaan apotek di tahun 2045, maka ketersediaan apotek saat ini sudah melebihi dari proyeksi.



Gambar II-97 Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2023

Disparitas kebutuhan Posyandu di DIY menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan penyediaan Posyandu di DIY. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antar stakeholder agar pemenuhan dan peningkatan kualitas Posyandu di DIY dapat terwujud di masa mendatang. Dari sisi jumlah, apabila dibandingkan antara ketersediaan posyandu saat ini jumlahnya sudah melebihi dari proyeksi kebutuhan sampai dengan tahun 2045. Untuk mengoptimalkan peran posyandu perlu dukungan peningkatan kapasitas kader dalam peningkatan layanan dan dukungan sarpras layanan posyandu oleh *stakeholder* terkait.

Perkiraan kebutuhan Posyandu mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan Posyandu di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Posyandu di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 3.025 unit dan puncaknya pada tahun 2045 mencapai 3.262 unit. Distribusi kebutuhan Posyandu di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan Posyandu di Kabupaten Sleman pada tahun 2045 sebanyak 1.052 unit, sebanyak 900 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 623 unit. Sementara kebutuhan Posyandu di kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 383 unit dan 304 unit.



Gambar II-98 Proyeksi Kebutuhan Posyandu di DIY

Kehadiran posyandu sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan primer dituntut untuk mampu memberikan layanan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia dewasa hingga lansia dengan mendorong peningkatan upaya promotif preventif.


2. Klinik Bersalin

Pada kondisi eksisting tahun 2023, jumlah Klinik Bersalin di DIY sebanyak 37 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman yaitu 16 unit, dan paling rendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 2 unit. Disparitas kebutuhan Klinik Bersalin di DIY menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan penyediaan Klinik Bersalin di DIY. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antar stakeholder agar pemenuhan dan peningkatan kualitas Klinik Bersalin di DIY dapat terwujud di masa mendatang.



Gambar II-99 Jumlah Klinik Bersalin di DIY Tahun 2023

Perkiraan kebutuhan Klinik Bersalin mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan Klinik Bersalin di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Klinik Bersalin di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 788 unit dan puncaknya pada tahun 2045 mencapai 850 unit.



Gambar II-100 Proyeksi Kebutuhan Klinik Bersalin di DIY

Distribusi kebutuhan Klinik Bersalin di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan Klinik Bersalin di Kabupaten Sleman sebanyak 274 unit, sebanyak 234 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 162 unit. Sementara kebutuhan Klinik Bersalin di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 100 unit dan 79 unit.

Meningkatnya kebutuhan Klinik Bersalin di DIY sebagai indikasi bahwa masih perlunya upaya akseleratif pemerintah untuk terus memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas Klinik Bersalin di DIY. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan agar tujuan dari penyediaan Klinik Bersalin dapat terwujud secara optimal. Tujuan penyediaan Klinik Bersalin yaitu untuk memberikan pelayanan masyarakat yang berperan sebagai tempat kegiatan dan tindakan melayani pasien yang akan melahirkan, pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga bidan yang kompeten dan profesional. Penguatan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat DIY, serta selaras dengan asas keadilan. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat DIY yang semakin tinggi.


3. Puskesmas

Kondisi eksisting tahun 2023, jumlah Puskesmas di DIY sebanyak 121 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 30 unit, dan paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu 18 unit. Disparitas kebutuhan Puskesmas di DIY menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan penyediaan Puskesmas di DIY. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antar stakeholder agar pemenuhan dan peningkatan kualitas Puskesmas di DIY dapat terwujud di masa mendatang. Apabila dibandingkan antara kondisi eksisting dengan proyeksi kebutuhan penyediaan apotek di tahun 2045, maka ketersediaan apotek saat ini sudah melebihi dari proyeksi.



Gambar II-101 Jumlah Puskesmas di DIY Tahun 2023

Proyeksi distribusi kebutuhan Puskesmas di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan Puskesmas di Kabupaten Sleman sebanyak 11 unit, sebanyak 9 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 6 unit. Sementara kebutuhan Puskesmas di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 4 unit dan 3 unit.



Gambar II-102 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas di DIY

Perkiraan kebutuhan Puskesmas mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan Puskesmas di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Puskesmas di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 32 unit dan puncaknya pada tahun 2045 mencapai 34 unit. Meningkatnya kebutuhan Puskesmas di DIY sebagai indikasi bahwa masih perlunya upaya akseleratif pemerintah untuk terus memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas Puskesmas di DIY. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan agar tujuan dari penyediaan Puskesmas dapat terwujud secara optimal. Tujuan penyediaan Puskesmas yaitu untuk menyediakan layanan kesehatan yang bermutu, namun dengan biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Penguatan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat DIY, serta selaras dengan asas keadilan. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat DIY yang semakin tinggi.

4. Puskesmas Pembantu


Pada tahun 2023, kondisi eksisting jumlah Puskesmas Pembantu di DIY sebanyak 299 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 110 unit, dan paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu 8 unit. Disparitas kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan penyediaan Puskesmas Pembantu di DIY. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antar stakeholder agar pemenuhan dan peningkatan kualitas Puskesmas Pembantu di DIY dapat terwujud di masa mendatang.



Gambar II-103 Jumlah Puskesmas Pembantu di DIY Tahun 2023

Perkiraan kebutuhan Puskesmas Pembantu mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 788 unit dan puncaknya pada tahun 2045 mencapai 850 unit.

Distribusi kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sleman sebanyak 274 unit, sebanyak 234 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 162 unit. Sementara kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 100 unit dan 79 unit.



Gambar II-104 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY

Meningkatnya kebutuhan Puskesmas Pembantu di DIY sebagai indikasi bahwa masih perlunya upaya akseleratif pemerintah untuk terus memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas Puskesmas Pembantu di DIY. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan agar tujuan dari penyediaan Puskesmas Pembantu dapat terwujud secara optimal. Tujuan penyediaan Puskesmas Pembantu yaitu untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Penguatan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat DIY, serta selaras dengan asas keadilan. Sehingga mampu meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat DIY yang semakin tinggi.

5. Apotek


Pada kondisi eksisting tahun 2023, jumlah Apotek di DIY sebanyak 718 unit, terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman yaitu 247 unit, dan paling rendah adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu 68 unit. Disparitas kebutuhan Apotek di DIY menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan penyediaan Apotek di DIY. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang baik antar stakeholder agar pemenuhan dan peningkatan kualitas Apotek di DIY dapat terwujud di masa mendatang. Apabila dibandingkan antara kondisi eksisting dengan proyeksi kebutuhan penyediaan apotek di tahun 2045, maka ketersediaan apotek saat ini sudah melebihi dari proyeksi.



Gambar II-105 Jumlah Apotek di DIY Tahun 2023

Perkiraan kebutuhan Apotek mempertimbangkan proyeksi penduduk DIY dan standar kebutuhan sarana prasarana kesehatan. Standar kebutuhan Apotek di DIY menggunakan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan Apotek di DIY terus meningkat selama periode tahun proyeksi, yaitu periode 2025-2045. Pada tahun 2025 sebanyak 126 unit dan puncaknya pada tahun 2045 mencapai 136 unit.

Proyeksi distribusi kebutuhan Apotek di DIY pada periode 2025-2045 terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kebutuhan Apotek di Kabupaten Sleman sebanyak 44 unit, sebanyak 38 unit di Kabupaten Bantul, dan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 26 unit. Sementara kebutuhan Apotek di Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebanyak 16 unit dan 13 unit.



Gambar II-106 Proyeksi Kebutuhan Apotek di DIY

Meningkatnya kebutuhan Apotek di DIY sebagai indikasi bahwa masih perlunya upaya akseleratif pemerintah untuk terus memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas Apotek di DIY. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan agar tujuan dari penyediaan Apotek dapat terwujud secara optimal. Tujuan penyediaan Apotek yaitu sebagai sarana farmasi yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika. Penguatan kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat DIY, serta selaras dengan asas keadilan. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat DIY yang semakin tinggi.

I. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Sosial

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial pada pelayanan di dalam panti. Terdapat banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi secara memadai, dimana Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sarana prasarana yang diperlukan asrama yang mudah diakses, Pembangunan asrama untuk pelayanan klien dalam Balai menjadi hal yang penting. Asrama yang memadai tentu saja dilengkapi dengan segala sarana penunjang yang layak, misal kamar tidur layak, kamar mandi layak, ruang TV layak, dan berbagai fasilitas dalam asrama yang layak sesuai dengan jenis PPKS klien. Selanjutnya sarana prasarana penunjang Perbekalan kesehatan, Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan dalam rangka rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk merubah/membekali perilaku yang sesuai dengan norma agar dapat kembali berfungsi sosial tersebut membutuhkan sarana prasarana penunjang untuk kelancaran proses rehabilitasi, diantaranya tersedianya ruang kelas, ruang ketrampilan, ruang pelayanan kesehatan, ruang isolasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Ruang-ruang tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang, misal fasilitas pembelajaran untuk ruang ketrampilan, fasilitas kesehatan untuk ruang kesehatan dan ruang isolasi, sarana terapi untuk klien dan alat peraga untuk perbekalan hidup sehari-hari. Demikian juga perlunya kendaraan untuk akses ke layanan pendidikan maupun ke layanan kesehatan.

II.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043 bahwa rencana sistem pusat permukiman terdiri dari tiga hirarki pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN di DIY berada di Kota Yogyakarta. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di DIY meliputi Kapanewon Sleman di Kabupaten Sleman dan Kapanewon Bantul di Kabupaten Bantul. PKL adalah kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kapanewon. PKL merupakan pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kapanewon (daerah belakangnya). PKL di DIY meliputi:

- a. Galur di Kabupaten Kulon Progo;
- b. Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo;
- c. Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
- d. Dekso di Kabupaten Kulon Progo;
- e. Temon di Kabupaten Kulon Progo;
- f. Wates di Kabupaten Kulon Progo;
- g. Piyungan di Kabupaten Bantul;
- h. Kretek di Kabupaten Bantul;
- i. Imogiri di Kabupaten Bantul;
- j. Sedayu di Kabupaten Bantul;
- k. Prambanan di Kabupaten Sleman;
- l. Godean di Kabupaten Sleman;
- m. Pakem di Kabupaten Sleman;
- n. Tempel di Kabupaten Sleman;
- o. Wonosari di Kabupaten Gunungkidul;
- p. Sambipitu di Kabupaten Gunungkidul;
- q. Semin di Kabupaten Gunungkidul;
- r. Saptosari di Kabupaten Gunungkidul;
- s. Rongkop di Kabupaten Gunungkidul; dan
- t. Panggang di Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan Wonosari salah satunya didukung dengan semakin meningkatnya obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan peningkatan kegiatan transportasi di Kawasan Perkotaan Wonosari didukung dengan adanya rencana pengembangan terminal penumpang tipe A di Desa Selang, Kapanewon Wonosari. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan perkotaan Wonosari dikembangkan sebagai upaya dalam mengurangi beban pengembangan kegiatan pada wilayah selatan sekaligus mengoptimalkan fungsi perkotaan Wonosari yang sudah berkembang.

Arahan rencana sistem pusat permukiman di DIY Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut.

1. Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui revitalisasi dan pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Pengembangan permukiman vertikal dan kompak yang diikuti dengan menjaga kelestarian kampung kota dan nilai-nilai keistimewaan DIY dan sarana prasarana pendukungnya), peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, pengembangan pusat perdagangan barang dan jasa skala regional, pengembangan transportasi massal.
2. Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan dan penataan Perkotaan Wates dan Perkotaan Wonosari sebagai PKW, peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, pengembangan simpul transportasi yang terintegrasi, pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah, pengembangan pusat kesehatan, pengembangan ruang pendidikan yang terintegrasi dengan karakteristik setempat, pengembangan industri pengolahan skala kecil menengah.
3. Pengembangan dan Penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui pengembangan simpul kegiatan perikanan, pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal, pengembangan pusat edukasi konservasi lingkungan hidup dan riset kebencanaan, pengembangan pusat pelayanan transportasi, pengembangan simpul pariwisata, pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian, dan pengembangan pusat kegiatan industri.
4. Peningkatan pusat permukiman Wates dan Wonosari menjadi PKW melalui pengembangan simpul transportasi perkeretaapian, simpul transportasi darat, pusat koleksi dan distribusi barang, pusat perdagangan dan jasa skala wilayah, permukiman perkotaan, Wates sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, dan Wonosari sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan strategis di DIY terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di DIY meliputi Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Borobudur dan sekitarnya sebagai KSN dengan sudut kepentingan sosial budaya, sedangkan KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. KSN lainnya di DIY yaitu perbatasan Negara dengan laut lepas.

Kawasan strategis provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi. KSP ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas Kawasan Strategis Kasultanan; dan Kawasan Strategis Kadipaten. KSP meliputi 18 kawasan dengan nilai-nilai yang merepresentasikan peran keistimewaan DIY (nilai sejarah, nilai spiritual/religious, nilai budaya tradisional, nilai ekologis). Berikut KSP di DIY:

Kawasan Strategis Kasultanan

- Kawasan Karaton;
- Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- Kawasan Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
- Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
- Kawasan Masjid Pathok Nagoro;
- Kawasan Gunung Merapi;
- Kawasan Pantai Samas-Parangtritis;
- Kawasan Kerto-Pleret;
- Kawasan Kotabaru;
- Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo;
- Kawasan Sokoliman;
- Kawasan Perbukitan Menoreh;
- Kawasan Karst Gunungsewu; dan
- Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

Kawasan Strategis Kadipaten

- Kawasan Puro Pakualaman
- Kawasan Makam Girigondo;
- Kawasan Pusat Kota Wates; dan
- Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.

Penilaian Perwujudan RTRW di DIY pada tahun 2023 masuk dalam kategori belum terwujud secara struktur ruang dan pola ruang karena nilai perwujudan dari keduanya masih <85%. Perwujudan struktur ruang yang belum terwujud yaitu pada perwujudan sistem jaringan transportasi dalam pengembangan terminal angkutan


orang dan barang, perwujudan sistem jaringan energi dan jaringan listrik untuk industri, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dalam pengembangan jaringan bergerak, serta perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya dalam perwujudan penyediaan air minum (SPAM), perwujudan pengelolaan air limbah, perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya (B3), dan perwujudan sistem jaringan persampahan. Pada perwujudan pola ruang, perwujudan yang masuk dalam kategori belum terwujud yaitu kawasan lindung geologi, kawasan peruntukan industri yang dari tahun ke tahun tidak ada perubahan peningkatan nilai perwujudan yang signifikan dan terkesan stagnan, kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, serta kawasan permukiman.

Implikasi kewilayahan merupakan eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai, sehingga perlu adanya pengendalian implikasi wilayah berdasarkan hasil pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR. Pelaksanaan pengendalian implikasi wilayah dilakukan dengan membatasi konsentrasi pemanfaatan ruang dan dominasi pemanfaatan ruang tertentu pada zona kendali dan zona didorong. Penilaian pengendalian implikasi wilayah dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu konsentrasi pemanfaatan ruang, analisis daya dukung dan daya tampung, dominasi pemanfaatan ruang tertentu, serta analisis dampak sehingga memberikan hasil penentuan zona yang dikendalikan dan zona yang didorong. Implikasi Kewilayahan dalam penilaian perwujudan RTRW membentuk zona yang didorong dan zona yang dikendalikan sebagai berikut:

- 1) Zona yang perlu didorong untuk ditingkatkan keterwujudannya adalah zona pertanian, permukiman, peruntukan industri, perkebunan rakyat dan hutan produksi.
- 2) Zona permukiman menjadi zona yang paling dominan untuk dikendalikan di semua wilayah, selanjutnya zona pertanian kecuali pada wilayah Kota Yogyakarta. Kedua zona ini juga menjadi zona yang dominan untuk dikendalikan. Hal ini menunjukkan pemanfaatan ruang pada zona permukiman dan pertanian yang tidak optimal, di mana terdapat wilayah yang sudah terlampaui daya dukungnya sementara ada yang masih kurang pemanfaatannya. Hal ini wajar karena dimungkinkan adanya zona-zona peruntukan pengembangan baru dari permukiman dan pertanian yang belum dimanfaatkan. Permukiman menjadi penggunaan lahan yang paling banyak berada pada zona lainnya. Hal ini menunjukkan pengarahannya zona peruntukan pertanian belum optimal, kemungkinan dikarenakan sarana prasarana pendukungnya belum memadai.
- 3) Zona industri merupakan zona yang dari awal pelaksanaan penilaian perwujudan RTR, nilai perwujudannya belum ada peningkatan, kemungkinan dikarenakan belum adanya sarana prasarana yang sesuai untuk mendukung DIY sebagai kawasan industri.

- 4) Pengembangan sistem pusat permukiman merupakan wilayah yang hendak didorong sebagai pusat pelayanan wilayah dengan tingkatan pelayanan secara hierarki, meliputi PKN di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, PKW di Sleman dan Bantul serta 6 PKL di Kulon Progo, 4 di Bantul, 4 di Sleman, dan 6 di Gunungkidul. Pembangunan di kawasan simpul dari sistem pusat permukiman tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan tinggal wilayah tersebut serta menentukan tingkat kemajuan wilayah.
- 5) Pada titik pusat permukiman PKN, PKW Bantul, PKW Sleman berada pada zona dikendalikan, sedangkan dari 20 PKL, terdapat 9 PKL yang berada pada zona kendali meliputi Imogiri, Nanggulan, Pakem, Piyungan, Rongkop, Semin, Temon, Wates, dan Wonosari, serta 10 PKL pada zona yang didorong meliputi Dekso, Galur, Godean, Kretek, Panggang, Prambanan, Saptosari, Sedayu, Sentolo, Tempel. PKL Sambipitu berada di luar kawasan implikasi kewilayahan.

Dalam rangka perwujudan struktur ruang khususnya pada sistem pusat permukiman dilakukan melalui perwujudan sistem pusat permukiman meliputi revitalisasi dan penataan dan pemantapan Pusat Kegiatan Nasional, penataan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah, dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal. Indikasi program terhadap sistem pusat permukiman yaitu sebagai berikut.



Gambar II-108 Indikasi Program terhadap Pusat Kegiatan

Penataan ruang di sekitar bandara menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar di mana perkembangannya dapat membuka transaksi perdagangan, wisata, dan investasi. Pembangunan bandara memiliki manfaat dalam mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara, membuka banyak lapangan kerja, mempercepat lalu lintas penumpang, barang, dan jasa, serta memberi efek domino mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama masyarakat sekitar pesisir selatan DIY. Konsep pengembangan aerotropolis merupakan salah satu konsep yang relevan dalam pengembangan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Aerotropolis adalah pengembangan dari konsep *aerocity* yang merupakan konsep paling modern dalam pembangunan dan pengelolaan bandara. Pengembangan

Kawasan Aerotropolis menjadi salah satu program prioritas Pemda DIY yang diharapkan dapat mendukung terciptanya dampak optimum dari keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta khususnya bagi DIY dan kawasan selatan Pulau Jawa secara lebih luas. Pengembangan Kawasan Aerotropolis dilakukan melalui Program Prioritas berdasarkan arah kebijakan dan strategi dari Pemda yang terdiri dari:

a. Air-front MICE

Mewujudkan kawasan MICE (*meetings, incentives, conferences and exhibitions*) yang harmonis antara *aerocity* dan *aerotropolis core*.

b. Smart agriculture

Mewujudkan Smart Agriculture Center bagi petani milenial sehingga menarik minat startup agrotech, perusahaan pengolahan makanan, dan lain-lain di Kulon Progo dan DIY.

c. Smart tourism







Menciptakan nilai-nilai lokal yang menarik bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu menginap yang menyenangkan dengan mengembangkan solusi digital sebagai promosi pariwisata dan pengembangan kawasan yang berbasis IT.

d. Science techno city

Menciptakan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Futuristic town

Menciptakan perkotaan baru dengan membangun sistem ekonomi sirkular berbasis inovasi pelayanan publik.

 Priority programs	
1	Air-front MICE 
2	Smart Agriculture [JAP] 
3	Smart Tourism 
4	Science Techno City 
5	Futuristic Town 

Jogja Agro Park

Jogja Agro Park (JAP) diharapkan menjadi salah satu model yang dapat berfungsi sebagai unit pembelajaran (inkubator) agribisnis yang memberi manfaat dalam menumbuhkembangkan wirausahawan agribisnis melalui optimalisasi sumber daya yang dimilikinya serta sebagai lembaga pelatihan percontohan pertanian terpadu (*Integrated Farming*) yang andal. Dari aspek pariwisata, keberadaan JAP merupakan salah satu alternatif wahana wisata pendidikan berbasis pertanian, terutama mengingat posisinya yang strategis karena berada di jalur yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

JAP yang terletak di kapanewon Nanggulan telah sesuai dengan arahan peranan dan fungsi dalam RTRW DIY 2023-2043 di mana Nanggulan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan sebagai pusat pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan. Melalui pengembangan agropolitan diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di kawasan dan wilayah sekitarnya.

Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yang terletak di Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dengan luas kawasan 16,5 Ha. Pelabuhan tersebut dirancang menjadi pelabuhan perikanan dengan daya tampung 400 kapal ikan dengan bobot/ukuran kapal maksimum sampai KM 150 GT serta berada di lokasi strategis berdekatan dengan YIA sekitar 5 km. Dalam RTRW DIY 2023-2043, PPP Tanjung Adikarto masuk ke dalam wilayah PKL Wates dengan indikasi program Pengembangan Simpul Kegiatan Perikanan dan Kelautan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng yang letaknya berada di teluk sadeng dan diapit dua kalurahan yakni Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Pelabuhan ini dibangun di atas tanah milik Kasultanan Yogyakarta atau tanah SG dengan luas 50.000 m². Ukuran kolam labuh yang tersedia saat ini baru sekitar 3,5 Ha dengan kedalaman rata-rata 2m dan dapat didarati oleh kapal dengan kapasitas 30GT.

Dalam RTRW DIY 2023-2043, PPP Sadeng masuk ke dalam kawasan peruntukan perikanan tangkap. Pengembangan dan optimalisasi fungsi Pelabuhan Sadeng merupakan bagian dari perwujudan rencana jaringan transportasi laut di DIY tahun 2023-2043. Indikasi program dalam RTRW DIY juga mengarahkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan di PPP Sadeng. Hal ini sesuai dengan review masterplan PPP Sadeng yang merencanakan akan memperluas area kolam pelabuhan dan dermaga, penyiapan zona kawasan industrial (pengolahan ikan dan penunjang usaha perikanan), penambahan tempat pelelangan ikan, serta pengembangan pasar ikan. Selain itu, dalam RTRW DIY juga telah dirancang peningkatan aksesibilitas ke PPP Sadeng melalui rencana pengembangan jalan kolektor primer Jerukwudel-Sadeng.

Pelabuhan Perikanan Gesing

Hasil Studi Kelayakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Gunungkidul yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa Pantai Gesing merupakan salah satu lokasi yang dinilai layak untuk dikembangkan menjadi PPI. Secara faktual saat ini Pantai Gesing telah dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan tambat labuh perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan untuk melaut kembali (memuat logistik perahu dan awak perahu) oleh

lebih kurang 100 perahu nelayan setiap harinya. Secara lingkungan fisik, teluk Pantai Gesing memberikan perlindungan yang cukup aman untuk kegiatan tambat labuh maupun persiapan logistik. Hal ini akan mengurangi kebutuhan biaya pembangunan fasilitas laut pelabuhan yang biasanya cukup mahal, misalnya pemecah gelombang. Demikian juga, tersedia luasan lahan yang meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup memadai untuk rencana pengembangan lanjutan berikutnya. Dari sisi geografis, Pantai Gesing mudah diakses dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo melalui jalur JJLS, sehingga kegiatan ekspor ikan-ikan segar bisa dijamin.

Dalam RTRW DIY 2023-2043, Pelabuhan Perikanan (PP) Gesing masuk ke dalam kawasan peruntukan perikanan tangkap. Pengembangan dan optimalisasi fungsi Pelabuhan Gesing merupakan bagian dari perwujudan rencana jaringan transportasi laut di DIY tahun 2023-2043. Indikasi program dalam RTRW DIY juga mengarahkan untuk peningkatan PP Gesing menjadi PPP serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan di PPP Sadeng. Selain itu, dalam RTRW DIY juga telah dirancang peningkatan aksesibilitas ke PPP Gesing melalui Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor Primer Ruas Jalan Legundi – Gesing.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III.1 PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada berbagai tantangan atau masalah yang dihadapi oleh suatu daerah dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya guna mewujudkan suatu hasil capaian pembangunan yang berkelanjutan.

Mendasarkan pada gambaran kondisi daerah DIY yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat dirinci beberapa permasalahan pembangunan di DIY yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan sinergisitas dari banyak pihak.

III.1.1 Kondisi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Belum Optimal

Kelompok masyarakat rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Faktor aksesibilitas terhadap sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hal baik sebagai penyebab juga menjadi akibat. Dalam sudut pandang sektor pembangunan sosial, kelompok masyarakat rentan merujuk pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dikelompokkan ke dalam 26 jenis berdasarkan klasifikasi hambatan yang dialami.

Dari beberapa jenis PPKS tersebut, DIY masih memiliki permasalahan dalam penanganannya yang terangkum menjadi beberapa hal yaitu kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, dan ketunaan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di DIY dengan angka kemiskinan yang masih tinggi di atas rata-rata nasional. Permasalahan penanggulangan kemiskinan di DIY diantaranya masih belum terpadu data sasaran dan upaya pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan sosial (bansos). Penyediaan data sasaran kemiskinan yang aksesibel dan terpadu diharapkan akan menjadi acuan dalam pemberian intervensi yang tepat sasaran. Kondisi saat ini masih terdapat beberapa sumber data penanganan kemiskinan dari pemerintah (DTKS, P3KE, Regsosek, dan sebagainya), selain itu masih terdapat kendala dalam mengakses data DTKS, dan *updating* data yang belum serempak antar level pemerintahan baik kabupaten/kota,

provinsi, maupun pusat. Permasalahan lain dalam penanggulangan kemiskinan adalah dari sisi perubahan pola pikir penerima bansos usaha produktif yang menjadikan penerima merasa lebih nyaman dengan kondisi “tangan di bawah” dan mengandalkan sebagai “penghasilan tetap” sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama untuk pemberdayaan ekonomi.

Isu keterlantaran juga masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh Pemda DIY. Jumlah masyarakat yang terlantar tergolong cukup tinggi di DIY, terutama untuk kelompok anak dan lansia. Beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlantaran sangat terkait dengan sektor lain di luar sektor pembangunan sosial. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga seperti masalah finansial, konflik dalam keluarga, dan penelantaran lansia karena anak yang tidak tinggal bersama karena merantau. Permasalahan lain dalam penanganan isu keterlantaran adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan keterlantaran, dan masih terdapat keterbatasan dalam layanan dalam panti.

Isu selanjutnya yang perlu perhatian dalam penanganan kelompok masyarakat rentan adalah terkait kedisabilitas. Penyandang disabilitas masih menghadapi lingkungan yang diskriminasi di berbagai sektor sehingga menghambat peningkatan keberfungsian sosial seperti kemandirian, kecakapan dan kesempatan untuk turut serta berkontribusi dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, mekanisme sistem serta koordinasi dari berbagai lintas sektor dalam penanganan masalah tersebut belum terpetakan dengan spesifik dan jelas sehingga seringkali memunculkan kerancuan dalam proses penanganan masalah yang terkait penyandang disabilitas seperti penanganan anak penyandang disabilitas terlantar yang berhadapan dengan hukum. Permasalahan lain terkait keterbatasan pemberi layanan seperti panti dan LKS baik dari sisi kuantitas maupun layanan itu sendiri.

Isu lain yang juga memerlukan perhatian adalah terkait ketunaan sosial. Permasalahan penanganan isu ketunaan sosial terkait keterbatasan penyediaan layanan di panti dan LKS baik dari kuantitas, layanan, dan ketersediaan SDM bidang Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS. Permasalahan lain terkait koordinasi lintas sektor yang belum optimal, kompleksitas permasalahan ketunaan, dan dari sisi penyandang ke-tuna-an sendiri yang kembali menjalani perilaku ketunaan sosial setelah mendapatkan rehabilitasi sosial.

III.1.2 Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Dalam konteks demikian, kemiskinan erat kaitannya dengan kapasitas dan jumlah dalam suatu daerah tersebut.

Dari sisi kewilayahan, Kawasan Selatan DIY yang mencakup wilayah bagian selatan yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan Kawasan Tengah dan Kawasan Utara, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul terdapat 15,60% penduduk miskin, sementara di Kabupaten Bantul 11,95%, dan di Kabupaten Kulon Progo 15,64%. Angka kemiskinan di Kawasan Selatan tersebut rata-rata masih 2 digit, dibandingkan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar 7,52%, dan di Kota Yogyakarta sebesar 6,49% yang sudah mencapai 1 digit (BPS Provinsi DIY, 2023).

Selain ketimpangan angka kemiskinan antar wilayah yang cukup lebar, beberapa permasalahan yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi adalah:

1. Data masih beragam dan dinamis dari berbagai sumber otoritas data

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan satu data untuk penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Data DTKS saat ini sudah menggunakan perspektif dari bawah (*bottom-up*). Masyarakat miskin dapat melakukan pendaftaran setiap bulannya melalui aplikasi SIKN-G (Sistem Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) yang keberadaannya sudah dapat diakses melalui kelurahan atau kalurahan. Data DTKS yang sudah dimasukan nantiya akan dikelola oleh Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial RI yang nantinya akan menentukan target yang akan menerima bantuan sosial. Baik bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BPNT PPKM) dan Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

Berdasarkan monitoring dan evaluasi di lapangan bantuan sosial kini menjadi idola di masyarakat. Angka kemiskinan di DIY berdasarkan BPS pada periode Maret 2023 sebesar 11,04% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 448,47 ribu orang, tetapi berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Desember 2023 sebanyak 1.997.861 anggota rumah tangga yang masuk dari total penduduk 3.736.489 jiwa berdasarkan data BPS, ini berarti setengah lebih penduduk DIY masuk dalam data DTKS. Namun, dari total masyarakat yang masuk ke DTKS, data penerima bantuan sosial tidak sebanyak tersebut. Jumlah penerima BLT Sembako (BPNT) di DIY sebanyak 341.261 penerima, sedangkan jumlah penerima PKH sebanyak 175.060 penerima.

DTKS saat ini kurang menggambarkan angka kemiskinan rilis BPS per Maret 2023 sebesar 11,04%. Sejak tahun 2021 cakupan DTKS diperluas menjadi

60% terendah dengan pembaharuan data setiap bulan dan kondisi penyajian data DTKS tidak lagi memuat indikator-indikator kesejahteraan, sehingga tidak ada lagi pemeringkatan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diperlukan sasaran yang tepat, sehingga perlu ada data yang dapat merepresentasikan data individu atau keluarga miskin untuk dapat disasar oleh OPD pengampu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Perencanaan Pembangunan belum menyelaraskan Cascading dengan regulasi Penanggulangan Kemiskinan (Permen 53) Kepmen 90/050

Sesuai dengan RPJMD 2017-2022 telah menetapkan sasaran berupa meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan IKU persentase angka kemiskinan (P0) sebesar 8,70%. Selama ini penjabaran dari program penanggulangan kemiskinan ke dalam 3 (tiga) indikator program, 5 (lima) indikator sasaran dan 13 (tiga belas) program yang menjadi tanggungjawab 4 (empat) OPD yaitu Dinkop dan UKM, DPKP, Dinsos dan Dinas PUP ESDM. Tentunya *cascading* ini perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan regulasi tentang penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam bagian latar belakang tentang regulasi program penanggulangan kemiskinan di DIY.

Mendasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPKD Kab Kota pasal 18 bahwa penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) program yaitu (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial, (2) Program Pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM, dan (3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Tentunya 3 (tiga) program kegiatan ini merujuk pada layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 bahwa layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah ada 6, yaitu : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat, serta (6) Sosial. Dalam hal pemenuhan layanan dasar yang wajib ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan urusan wajib yang tidak secara langsung berhubungan dengan layanan dasar dan urusan pilihan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara

berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adanya standarisasi pada Permendagri No 90 Tahun 2019 ini menyebabkan beberapa OPD kurang fleksibel dalam *mentagging* atau mengelompokkan program/kegiatan/sub kegiatan ke dalam kelompok penanggulangan kemiskinan. Hal ini kurang sejalan dengan Pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Hal ini terlihat masih adanya ketidakselarasan antara regulasi dan kebijakan, pada bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

3. Kurang meratanya Pemahaman OPD dan lintas sektor tentang Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Permendagri tersebut, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Hal ini yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh OPD di DIY maupun *stakeholder* lainnya. Pemahaman yang sempit dan ego sektoral menyebabkan program

penanggulangan kemiskinan dianggap hanya yang menyasar kepada masyarakat miskin seutuhnya dan dilakukan secara parsial.

Hal ini juga menjadi bagian dari temuan BPK sesuai dengan Laporan Hasil Akhir atas pemeriksaan penanggulangan kemiskinan di DIY yang tertuang dalam LHP Nomor 09P/LHP/XVIII.YOG/04/2022, dimana dalam laporan tersebut disampaikan bahwa “Belum ada keseragaman persepsi tentang program penanggulangan kemiskinan”. Selain itu, belum dipahaminya terkait dengan adanya keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPK Prop/Kab pasal 17. Keberlanjutan ini juga tertuang dalam penjelasan Perda 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

4. Penurunan keterlibatan OPD dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pada bulan Desember 2021 s/d April 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas kinerja penanggulangan kemiskinan di DIY oleh BPK perwakilan DIY. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan TA 2021 pada Pemda DIY Atas pemeriksaan kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 09P/LHP/XVIII.YOG/04/2022, yaitu : (1) Kebijakan Pemda DIY dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memadai, (2) Pemda DIY belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil, dan (3) Pemda DIY belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Atas temuan tersebut terdapat 9 (sembilan) kelembagaan /OPD yang direkomendasikan untuk menindaklanjutinya, yaitu: Bappeda DIY, TKPKD, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, DPUPESDM, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Akibat dari pemeriksaan tersebut berdampak secara psikologis bagi OPD, hal ini terlihat menurunnya jumlah OPD yang menganggarkan pronangkis (program penanggulangan kemiskinan). “Keengganan” OPD untuk mencantumkan pronangkis ini juga tersampaikan pada beberapa rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan.

5. Regulasi Penanggulangan Kemiskinan Belum Selaras

Di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan didokumentasikan melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menerapkan 4 (empat) program, yaitu : (1) Perlindungan dan Jaminan sosial, (2) Rehabilitasi sosial, (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Pemenuhan akses terhadap sumber daya. Sedangkan di dalam Permendagri Nomor 53

Tahun 2020 disebutkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) terdapat 4 strategi, yaitu : (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan (4) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan ada 3 (tiga), yaitu : (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, (2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan, (3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Sasaran program penanggulangan kemiskinan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Hal ini juga termuat dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

III.1.3 Belum Meratanya Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan

Ketimpangan layanan publik merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam akses, kualitas, dan ketersediaan. Dalam konteks layanan kesehatan, masyarakat memerlukan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari fisik sarana prasarana, jenis dan kualitas layanan maupun tenaga medis dan SDM Kesehatan.

Permasalahan layanan kesehatan di DIY terkait dengan belum meratanya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan, dan permasalahan pembiayaan kesehatan. Persebaran fasyankes masih dominan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dari total 2.123 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di DIY sebesar 43,43% berada di Kabupaten Sleman dan 21,34% berada di Kota Yogyakarta. Ketimpangan tersebut juga termasuk ketersediaan Tempat Tidur (TT) Rumah Sakit, angka ketersediaan TT DIY sebesar 1,9 TT/1.000 penduduk. Angka tersebut sudah melebihi dari standar nasional yang sebesar 1 TT/1.000 penduduk tetapi untuk persebarannya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul ketersediaan TT masih di bawah standar nasional.

Permasalahan ketidakmerataan juga terjadi pada SDM Kesehatan di DIY. Dari 46.014 orang SDM tenaga kesehatan yang terdata di DIY, sebagian besar bekerja di Kabupaten Sleman sebanyak 18.752 orang (40,82%) dan di Kota Yogyakarta sebanyak 12.053 orang (26,19%), sedangkan sisanya bekerja di 3 kabupaten lain.

Selain itu, terkait salah satu indikator yang terkait standar kompetensi dan jumlah SDM Kesehatan yaitu indikator Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, masih terdapat puskesmas di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang masih belum lengkap.

Pada bidang pendidikan pemerataan guru masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Pada laporan Rapor Pendidikan DIY tahun 2023 dilaporkan bahwa di DIY memiliki sebaran guru yang kurang merata. Hal ini terlihat pada Indeks Distribusi Guru baik jenjang PAUD sampai dengan Sekolah Menengah ke semua capaiannya di tahun 2023 pada kategori Kurang. Data tersebut jika dilihat kategori sekolah negeri dan swasta diperoleh data bahwa distribusi guru yang tidak merata sebagian besar terjadi pada sekolah swasta.

III.1.4 Pertumbuhan Penduduk Alami Melambat

Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi atau didapatkan dari hasil selisih antara angka kelahiran dengan angka kematian yang terjadi dalam satu tahun. Dengan demikian, dalam memotret pertumbuhan alami penduduk difokuskan pada dua aspek, yaitu kelahiran dan kematian. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY mengalami penurunan. Sedangkan angka kematian di DIY pada tahun 2020-2021 sempat naik signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Secara kuantitas, penurunan kelahiran merupakan keberhasilan yang menggembirakan karena akan berdampak positif terhadap kemajuan kependudukan di masa mendatang. Namun, secara kualitas, penurunan yang terjadi secara terus menerus dan bersamaan dengan fluktuasi angka kematian berpotensi memberikan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan yang akan muncul yaitu menurunnya ketersediaan penduduk usia kerja di masa mendatang.

Jika menilik pada kondisi kependudukan di negara-negara maju, kesulitan menahan angka kelahirannya di posisi TFR 2,1 seiring dengan semakin baiknya kondisi pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan perempuan di pasar kerja. Pasangan semakin berhati-hati dalam merencanakan kelahiran karena pertimbangan sosial ekonomi, termasuk menyiapkan jaminan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Sebagai implikasinya, angka kelahiran terus menurun dan cenderung stabil pada angka 1,6. Situasi itu bisa jadi akan dialami DIY di masa yang akan datang, sehingga upaya-upaya untuk mempertahankan agar angka kelahiran tidak terus menurun perlu menjadi perhatian bersama.

III.1.5 Masih Terdapat Ketimpangan Kualitas SDM

Ketimpangan Kualitas Sumber Daya Manusia di DIY menjadi tantangan yang akan menghambat kemajuan pembangunan daerah. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa IPM pendudukan Kota Yogyakarta (88,61) merupakan IPM selalu menduduki top 5 besar di Indonesia, akan tetapi IPM Kabupaten Gunungkidul (71,46) dan

Kabupaten Kulon Progo (75,85) masih terpaut jauh dibawah kabupaten lainnya. Isu ketimpangan kualitas sumber daya manusia telah terjadi cukup lama menjadi isu yang serius dan yang perlu segera diatasi.

Beberapa faktor terjadinya ketimpangan sumber daya manusia antara lain adalah faktor ekonomi, geografis, dan infrastruktur. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi fokus pertumbuhan perekonomian di DIY sehingga memicu ketimpangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Penduduk dengan tingkat ekonomi rendah akan kesulitan mengakses sumber-sumber pendidikan yang memadai seperti buku, komputer dan kursus/bimbingan belajar tambahan. Ketimpangan kualitas SDM juga dipertajam dengan kondisi geografis antara wilayah pusat kota dan kabupaten pinggiran. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perbedaan geografis juga berdampak pada keterbatasan dalam mengakses transportasi umum, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memberikan pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan. Ketidakmerataan penyediaan infrastruktur antar kabupaten/kota juga berkontribusi pada ketimpangan sumber daya manusia, seperti fasilitas kesehatan, penyediaan teknologi informasi dan sumber daya lain yang mendukung perkembangan optimal sumber daya manusia.

III.1.6 Terdegradasinya Nilai Budaya Lokal


Daerah Istimewa Yogyakarta yang lekat dengan sebutan “Kota Budaya” kaya akan nilai-nilai adi luhung yang dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Berbagai nilai ini dikategorikan dalam tiga derajat nilai, yaitu nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai tujuan. Nilai fundamental merupakan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam, seperti *hamemayu hayuning bawono*. Sementara, nilai tujuan merupakan tujuan ideal masyarakat Yogyakarta melalui suatu nilai instrumental yang melandasi pencapaian tujuan tersebut.

Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, akses keterbukaan informasi, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya. Dalam perkembangannya, ancaman terhadap nilai-nilai budaya semakin nyata, pengaruh budaya luar menjadi lebih intensif. Kondisi ini menjadikan masyarakat terbagi menjadi beberapa tipe. Ada sebagian dari mereka yang mampu beradaptasi dan mengadopsi sebagian nilai yang dipandang baik, tetapi ada juga dari mereka yang tidak mampu maupun mengolah esensi nilai yang ada di dalamnya. Selain itu, terdapat juga kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan.

III.1.7 Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan


Sektor industri pengolahan memiliki peran yang penting dalam perekonomian di antaranya sebagai pendorong produktivitas, penyediaan barang konsumen, sumber

ekspor, sarana diversifikasi ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam PDRB DIY, sektor industri pengolahan menempati urutan teratas dalam hal kontribusi nilai. Namun demikian, jika dilihat dalam satu dekade terakhir, sektor ini mengalami penurunan pangsa. Pada tahun 2010, sektor industri pengolahan menyumbang 14,25% dalam PDRB DIY. Selanjutnya, tahun 2023 kontribusinya turun menjadi 11,82%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar III-1 Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2010-2023 (%)



Gambar III-2 Perbandingan antara Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB DIY Tahun 2010-2023 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan disebabkan karena laju pertumbuhan sektor ini mengalami pelambatan. Dalam kurun waktu dekade terakhir, laju pertumbuhan sektor ini relatif tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY. Pada saat pandemi Covid-19 misalnya, sektor industri pengolahan terkontraksi lebih dalam daripada rata-rata PRDB. Selanjutnya, dua tahun pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, kinerja pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.


III.1.8 Produktivitas Sektor Pertanian Masih Rendah

Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor dominan dalam perekonomian DIY. Sektor pertanian merupakan kontributor utama ekonomi di 3 kabupaten selatan DIY. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di DIY. Berdasarkan data dari BPS (2023), sebesar 21,48% atau 462.710 jiwa penduduk bekerja di Sektor Pertanian. Namun di sisi lain, produktivitas sektor pertanian merupakan yang terendah dibanding sektor lain yaitu sebesar 19,62 juta rupiah/orang/tahun. Hal tersebut terkait dengan kondisi SDM dan kelembagaan pertanian. Data Sensus Pertanian (ST) 2023 BPS menunjukkan jumlah usaha pertanian hasil ST2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sepuluh tahun lalu dari hasil ST2013, yaitu sebesar 153,09 ribu unit atau sekitar 26,18%. Jenis usaha pertanian di DIY didominasi oleh Usaha Tani Perorangan (UTP) yang belum berbadan hukum, yaitu sebesar 99,98% dari total usaha pertanian. Jika ditinjau menurut kelompok umur, hasil ST2023 menunjukkan bahwa usaha pertanian perorangan lebih banyak dikelola oleh petani yang berusia di atas 45 tahun atau sekitar 82,89% dari seluruh pengelola usaha pertanian perorangan di DIY. Selama satu dekade terakhir, RTUP yang menggunakan lahan mengalami penurunan dari 495,40 ribu unit (ST2013) menjadi 416,52 ribu unit (ST2023) dengan persentase penurunan sekitar 15,92%. RTUP Gurem menurun cukup signifikan yaitu dari 424,56 ribu unit (ST2013) menjadi 365,51 ribu unit (ST2023), atau menurun sekitar 13,91%. Di sisi lain, 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi.

III.1.9 Layanan Transportasi Umum yang Belum Optimal dan Tingginya Resiko Bermobilitas

Permasalahan transportasi darat di DIY adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor yang mendominasi jalan, khususnya moda sepeda motor dan mobil penumpang. Total jumlah kendaraan bermotor di DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 3.125.720 unit, yang naik menjadi 3.274.030 unit pada tahun 2022 (atau naik 4,74%), kemudian naik menjadi 3.404.958 unit pada tahun 2023 (atau naik 45 dari tahun sebelumnya). Apabila dirata-rata, persentase kenaikan pada 3 tahun tersebut adalah sebesar 4,37%.


Dari jumlah tersebut, proporsi terbesar adalah moda sepeda motor, dengan jumlah 2.629.220 unit pada tahun 2021, naik menjadi 2.720.573 unit pada tahun 2022 (naik 3,47%), naik menjadi 2.830.608 unit pada tahun 2023 (naik 4,04%) atau kenaikan rata-ratanya adalah 3,76%. Proporsi moda terbesar kedua adalah mobil penumpang dengan jumlah 400.627 unit pada tahun 2021, naik menjadi 415.368 unit pada tahun 2022 (naik 3,68%), menjadi 433.809 unit pada tahun 2023 (naik 4,44%), atau kenaikan rata-ratanya adalah 4,06%. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DIY dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: POLDA DIY, 2024

Gambar III-3 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2021 – 2023 (%)


Dari total populasi kendaraan bermotor di DIY di atas, untuk tahun 2023, proporsi kendaraan bermotor terbesar berada di Kabupaten Sleman, dengan jumlah total kendaraan bermotor sebanyak 1.265.823 unit (37% dari total jumlah di DIY), disusul Kabupaten Bantul sebanyak 892.025 unit (26%), Kota Yogyakarta sebanyak 593.411 unit (17%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 357.718 unit (11%), dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 295.971 unit (9%), seperti pada gambar berikut ini.



Sumber: POLDA DIY, 2024

Gambar III-4 Jumlah dan Proporsi Kendaraan Bermotor per Kabupaten/ Kota Tahun 2023


Apabila dilihat dari rasio jumlah kendaraan bermotor per luas wilayah, maka kepadatan kendaraan bermotor tertinggi berada di Kota Yogyakarta (yang hanya memiliki luas 32,819 km²), dengan kepadatan kendaraan bermotor sebanyak 18.081 kendaraan/km², disusul Kabupaten Sleman (seluas 573,749 km²) sebanyak 2.206 kendaraan/km², Kabupaten Bantul (seluas 511,706 km²) sebanyak 1.743 kendaraan/km², Kabupaten Kulon Progo (seluas 577,22 km²) sebanyak 513 kendaraan/km², dan Kabupaten Gunungkidul (seluas 1.475,147 km²) sebanyak 243 kendaraan/km². Apabila ditotal dalam satu wilayah DIY, angka kepadatan kendaraan bermotor di DIY berada pada angka 1.074 kendaraan/km². Angka kepadatan kendaraan bermotor di DIY per km² di tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: POLDA DIY, 2024 (diolah)

Gambar III-5 Kepadatan Kendaraan Bermotor per Km² Tahun 2023

Data jumlah kendaraan bermotor per kabupaten/kota apabila dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk, maka didapatkan rasio jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi di Kota Yogyakarta, dengan rasio sebesar 1,58 (atau dalam 10 jiwa, maka terdapat 16 kendaraan bermotor, atau dengan kata lain jumlah kendaraan bermotor lebih besar daripada jumlah penduduk), disusul Kabupaten Sleman sebesar 1,09 (tiap 10 jiwa, terdapat 11 kendaraan), Kabupaten Bantul sebesar 0,88, Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,67, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,48. Rasio jumlah kendaraan bermotor per penduduk dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: POLDA DIY, 2024 (diolah)

Gambar III-6 Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor per Penduduk Tahun 2023

Hal ini merupakan permasalahan yang secara langsung berdampak besar terhadap fenomena kemacetan lalu lintas jalan di DIY, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang sebagian besar beririsan dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul).

Selain itu pola pergerakan di DIY sangat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY dari waktu ke waktu yang mengalami kenaikan, khususnya pada kondisi pasca Covid-19. Jumlah total wisatawan yang berkunjung ke DIY pada tahun 2023 sebanyak 7.750.689 orang, yang terdiri dari 7.601.275 wisatawan nusantara dan 149.414 wisatawan mancanegara, atau naik 19,72% dibanding tahun sebelumnya (tahun 2022).

Sepeda motor dianggap sebagai sarana transportasi yang relatif murah yang mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat mulai. Selain itu, dengan menggunakan sepeda motor dapat memudahkan mobilitas hingga wilayah yang tidak dijangkau oleh kendaraan umum. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan jumlah kendaraan pribadi baik itu sepeda motor maupun mobil penumpang memiliki dampak sangat buruk. Dampak yang paling nyata dapat dilihat dari meningkatnya waktu tempuh perjalanan, meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, dan polusi lingkungan. Meningkatnya jumlah penggunaan sepeda motor juga berimbas pada semakin berkurangnya pengguna angkutan umum, sehingga juga berakibat pada berkurangnya jenis angkutan umum. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien, di samping karena jenis layanan angkutan umum yang terbatas.

Data dari Dinas Perhubungan DIY menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penumpang Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dalam kurun waktu 2017 –

2021 (meskipun terdapat beberapa kondisi yang menjadi penyebab penurunan ini, seperti adanya aturan zonasi sekolah pada tahun 2018, serta adanya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 hingga 2021). Terdapat tren kenaikan jumlah penumpang Pasca Covid-19 pada tahun 2022 dan 2023, namun secara garis besar kenaikan jumlah penumpang ini belum kembali pada posisi pra Covid-19 yang mencapai angka 5 juta perjalanan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah penumpang atau perjalanan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja pada tahun 2023 sebesar 4.914.842 penumpang, naik 58% dari tahun sebelumnya (3.110.726 penumpang pada tahun 2022). Namun jumlah ini belum mencapai angka jumlah penumpang sebelumnya yang sempat menyentuh angka 5.999.335 penumpang pada tahun 2017 (kondisi sebelum adanya zonasi sekolah). Pada saat pemberlakuan zonasi sekolah pun jumlah penumpang berada pada angka 5.871.498 penumpang pada tahun 2018, dan 5.282.737 penumpang pada tahun 2019.

III.1.10 Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar yang Belum Optimal (Layak dan Aman)

1) Sanitasi

Meskipun capaian akses sanitasi layak dan aman tahun 2023 cukup tinggi yaitu sebesar 97,69%, namun untuk capaian akses aman masih rendah yaitu 21,00%. Rendahnya akses aman disebabkan belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik terpusat regional serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sampai dengan tahun 2023 realisasi sambungan rumah (SR) terpasang masih jauh dari kapasitas IPAL Sewon yaitu baru terpasang 27.205 SR dari kapasitas 75.000 SR. Terkait dengan persampahan masih terdapat sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

2) Air Bersih

Capaian akses air bersih/air minum yang layak di DIY sudah cukup tinggi yaitu 95,49%, namun demikian akses air aman di DIY tahun 2023 baru mencapai sebesar 17,88%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk yang telah memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum kabupaten/kota (akses aman) masih rendah. Peningkatan akses air minum aman dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum kabupaten/kota.

3) Rumah Layak Huni

Berdasarkan data Susenas tahun 2023, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di DIY telah mencapai 85,79%. Namun, penanganan belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan seperti anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku. Selain itu, masih terbatasnya akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin. Terbatasnya akses perumahan dan permukiman disebabkan harga perumahan yang relatif tinggi begitu pula dengan persyaratan untuk mengakses kepemilikan perumahan yang semakin ketat serta tingginya harga lahan. Sementara itu anggaran pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak huni masih terbatas. Sampai dengan tahun 2023 masih terdapat *backlog* kepemilikan rumah sebesar 166.356 unit yang perlu menjadi perhatian bersama.

4) Jalan

Kondisi kemantapan jalan di DIY masih rendah dan cenderung mengalami penurunan, yaitu 71,56% kondisi mantap di tahun 2020, 70,52% kondisi mantap pada tahun 2021, 70,18% kondisi mantap pada tahun 2022, dan 70,58% kondisi mantap sampai akhir tahun 2023. Pada tahun 2023 masih terdapat jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap sebesar 29,42% atau setara dengan 198,45 km dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada tahun 2022 SK Fungsi Jalan Nasional ditetapkan sehingga berdampak pada beberapa ruas jalan provinsi di DIY yang berpindah fungsi, yaitu pada ruas jalan provinsi yang sudah dalam kondisi mantap sehingga hal ini menambah penurunan kondisi kemantapan jalan provinsi di DIY.

5) Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air yang layak bagi masyarakat maupun kegiatan lainnya seperti industri dan pariwisata dari sisi *supply* pada waktu-waktu tertentu belum mencukupi bila dibandingkan dengan *demand* yaitu untuk mendukung penyediaan air minum. Pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilakukan melalui pembangunan bendung/waduk, embung, maupun sumur air tanah dalam. Sampai dengan tahun 2023 pemenuhan air baku pada daerah sulit air melalui sumur air tanah dalam telah terlayani sebanyak 55 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, dan terlayani sumber air lain (PDAM, SPAMDES, dan lainnya) sebanyak 21 titik, sehingga masih ada 75 titik yang belum terlayani. Untuk pembangunan embung hingga saat ini baru ada 25 embung. Sementara itu dari 41 Daerah Irigasi kewenangan DIY, luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi baru 10.259,24 Ha dari luasan 13.987 Ha. Sebagian besar DI kewenangan DIY juga belum mencapai Indeks Kinerja Daerah Irigasi dengan kategori optimum. DI Mojo dan DI Sembuh adalah 2 DI

kewenangan DIY yang saat ini sudah masuk dalam kategori indeks kinerja optimum.

6) Energi

Terkait dengan sektor energi, masih terdapat penduduk yang belum terlayani akses listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan khususnya bagi rumah tangga miskin. Meskipun rasio elektrifikasi di DIY tahun 2023 sudah mencapai 99,99% namun masih terdapat 4.947 rumah tangga yang masih menyalur, sehingga dalam pemberian akses listrik harus mensinergikan berbagai *stakeholder* terkait mulai dari Kementerian ESDM, PT. PLN (persero) dan CSR BUMD/BUMN/Swasta dalam mendorong program bantuan akses sambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin. Selain itu perlunya mendorong penyiapan bahan evaluasi/updating data subsidi listrik dengan melibatkan kalurahan, kapanewon, Dinas Sosial, Kementerian Sosial dan Kementerian ESDM. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya ketidaksesuaian data subsidi dengan kondisi di lapangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Upaya pencapaian target bauran energi dan konservasi energi dalam rangka mendukung transisi energi dan *Net Zero Emission* terdapat keterbatasan fiskal dan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang juga terbatas sehingga perlu terus mendorong pemanfaatan potensi EBT. Disamping itu, pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI) masih surplus namun upaya untuk melakukan konservasi energi masih kurang sehingga perlu memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan konservasi energi; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam mendukung pengembangan EBT dan konservasi energi.

III.1.11 Pencemaran Air, Udara, Emisi Gas Rumah Kaca dan Kerusakan Lahan yang Semakin Meningkat

Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan hidup periode 2018-2023, IKLH DIY berada pada angka 59,92 sampai dengan 66,29 yang masuk pada kategori sedang, masih sangat jauh untuk dapat naik menjadi baik yang indeksnya berada di kisaran angka $70 \leq \text{IKLH} < 90$. Selain IKU, semua indeks komposit IKLH mengalami kecenderungan semakin menurun dengan tren penurunan paling tajam adalah pada IKA.

Perubahan iklim dipicu oleh terjadinya peningkatan suhu global yang diakibatkan oleh terjadinya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Berdasarkan laporan inventarisasi GRK tahun 2023, total emisi GRK yang dihasilkan di DIY pada tahun 2022 sebanyak 2.926,68 GgCO₂

dengan dominansi emisi terbesar dihasilkan dari sektor energi dan pertanian dengan masing-masing 2.017,08 GgCO₂ dan 1.231,27 GgCO₂.

Permasalahan lingkungan hidup di DIY dapat tergambarkan dari kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Dimana kedua kondisi tersebut dapat menggambarkan kapasitas suatu lingkungan untuk menopang keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem serta jumlah maksimum organisme yang dapat dihidupi oleh lingkungan tersebut. Perhitungan baik daya dukung maupun daya tampung lingkungan diperlukan sebagai upaya memelihara keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih parah.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan di DIY yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup, meliputi daya dukung berbasis jasa lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung pangan, daya dukung dan daya tampung air, daya dukung lahan serta daya dukung dan daya tampung permukiman.

1) Status Daya Dukung Berbasis Jasa Lingkungan Hidup

Daya Dukung berbasis Jasa Lingkungan Hidup disusun berdasarkan batas wilayah ekologis, yang meliputi jasa lingkungan penyediaan (*provisioning*), jasa lingkungan pengaturan (*regulating*), jasa lingkungan pendukung (*supporting*), dan jasa lingkungan fungsi budaya (*cultural*).

a. Jasa Penyediaan Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia bahan pangan menunjukkan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya bahan pangan. Penyediaan bahan pangan tersebut berupa sumber pangan hewani maupun hayati. Jasa lingkungan penyedia bahan pangan akan berbeda pada setiap ekoregion bahkan dapat dipengaruhi juga oleh tutupan vegetasi. Ketersediaan bahan pangan akan tinggi pada ekoregion dataran vulkanik karena memiliki tanah yang subur dan sesuai untuk tumbuhnya berbagai macam jenis tumbuhan. Jasa penyedia pangan di DIY Tahun 2006 didominasi kriteria rendah seluas 97.652,45 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 67.761,03 Ha dan terendah berada di Kota Yogyakarta seluas 3.165,56 Ha. Sedangkan tahun 2022 jasa penyedia pangan di DIY didominasi kriteria sedang seluas 175.290,13 Ha dari luas wilayah total dan terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 115.694,76 Ha, dan terendah berada di Kota Yogyakarta dengan tidak ada luasan atau 0,00 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa penyediaan pangan di DIY.

b. Jasa Penyedia Air Bersih

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih menunjukkan kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia berupa tersedianya air bersih, yang

bersumber dari air tanah, air hujan, maupun air permukaan. Ketersediaan air bersih dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu dari jenis tanah, jenis batuan, intensitas hujan, hingga tutupan lahan. Jasa lingkungan penyediaan air bersih akan berbeda pada tiap ekoregion. Kerapatan vegetasi juga dapat menjadi penentu ketersediaan air bersih. Jasa penyedia air bersih di DIY Tahun 2006 didominasi kriteria sangat rendah seluas 102.591,10 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 82.552,63 Ha dan terendah berada di Kabupaten Bantul seluas 263,49 Ha. Sedangkan jasa penyedia air bersih di DIY Tahun 2022 didominasi kriteria rendah seluas 241.342,64 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 135.539,51 Ha dan terendah berada di Kota Yogyakarta seluas 3.269,19 Ha. Kondisi ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di Tahun 2006 yang didominasi berada pada kriteria sangat rendah. Akan tetapi, kondisi ini juga menjadikan beberapa kawasan yang sebelumnya berada pada kriteria sedang menurun kinerjanya menjadi rendah.

c. *Jasa Pengaturan Iklim*

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengaturan iklim menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembaban dan hujan serta angin. Iklim antara satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda. Hal itu disebabkan ada berbagai hal yang mempengaruhi kondisi iklim di suatu daerah, misalnya kondisi topografi, bentuk lahan hingga tutupan vegetasi. Wilayah yang berada pada ketinggian yang tinggi seperti pegunungan lebih berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan pengaturan iklim apabila persentase tutupan vegetasi masih tinggi. Akan tetapi, wilayah yang berada pada dataran rendah pun dapat berkontribusi tinggi dalam jasa lingkungan pengaturan iklim apabila persentase tutupan vegetasinya tinggi. Jasa lingkungan hidup pengaturan iklim memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai jasa lingkungannya maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam mengatur iklim. Jasa pengaturan iklim di DIY Tahun 2006 didominasi kriteria sedang seluas 125.864,11 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 92.290,46 Ha dan terendah berada di Kota Yogyakarta seluas 114,11 Ha. Hal yang sama pada tahun 2022 untuk jasa pengaturan iklim di DIY didominasi oleh kriteria sedang seluas 218.003,18 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 135.019,65 Ha dan terendah di Kota Yogyakarta dengan tidak ada luasan atau 0,00 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim di DIY.

d. *Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir*

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir menunjukkan kemampuan ekosistem dalam mengatur siklus hidrologi pada suatu wilayah yang berlangsung secara kontinyu mulai dari terjadinya penguapan air, kondensasi, turunnya hujan hingga mengalirnya air hujan di permukaan tanah dan infiltrasi air ke tanah. Tata aliran air dapat berjalan baik apabila lahan memiliki tutupan vegetasi. Vegetasi dapat berperan untuk menyimpan cadangan air. Semakin tinggi nilai jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir, maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam melindungi atau mencegah bencana. Jasa lingkungan pemurnian air di DIY Tahun 2006 didominasi kriteria rendah seluas 150.843,06 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 72.270,16 Ha dan terendah berada di Kota Yogyakarta seluas 3.165,56 Ha. Sedangkan tahun 2022 jasa pengaturan pemurnian air didominasi kriteria rendah seluas 124.404,02 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 71.885,40 Ha dan terendah berada di Kota Yogyakarta seluas 3.269,19 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pengaturan pemurnian air di DIY.

e. *Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah*

Jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah (R5) menunjukkan kemampuan ekosistem dalam menetralsir dan menyerap limbah. Penetralsiran, penguraian dan penyerapan zat pencemar tersebut dapat dibantu oleh mikroba aerob sehingga mampu menjadi zat anorganik yang tidak mencemari lingkungan. Daya tampung limbah pada setiap ekosistem akan berbeda. Jasa lingkungan hidup pengolahan dan penguraian limbah memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai jasa lingkungannya maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam melindungi atau mencegah bencana. Jasa pengolahan dan penguraian limbah di DIY pada Tahun 2006 didominasi oleh kriteria sangat rendah seluas 102.737,60 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 86.684,06 Ha. Sedangkan tahun 2022 didominasi oleh jasa pengolahan dan penguraian limbah dengan kriteria rendah seluas 131.621,11 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 62.256,09 Ha. Kondisi ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di Tahun 2006 yang didominasi berada di kriteria sangat rendah. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah di DIY.

f. *Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara*

Jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai jasa lingkungan maka semakin tinggi kemampuan ekosistem dalam mengatur kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara

di wilayah bervegetasi dan topografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan wilayah non vegetasi. Jasa pengaturan pemelihara kualitas udara di DIY Tahun 2006 didominasi oleh kriteria tinggi seluas 90.860,84 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 40.145,63 Ha. Sedangkan tahun 2022 jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara didominasi oleh kriteria sedang seluas 190.453,13 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 122.748,61 Ha. Kondisi ini mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2006 yang didominasi berada di kriteria tinggi. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara di DIY.

g. Jasa Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*) secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Jasa pendukung fungsi tempat tinggal dan ruang hidup di DIY tahun 2006 didominasi oleh kriteria sedang seluas 106.806,17 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 44.209,82 Ha, kriteria yang juga sama pada tahun 2022 seluas 131.665,25 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 52.815,28 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2022, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pendukung tempat tinggal dan ruang hidup di DIY.


h. Jasa Pendukung Biodiversitas

Jasa lingkungan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Jasa pendukung biodiversitas di DIY tahun 2006 didominasi oleh kriteria rendah seluas 156.523,19 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 98.094,66 Ha. Sedangkan tahun 2022 jasa pendukung biodiversitas didominasi oleh kriteria rendah seluas 180.689,50 Ha dengan sebaran terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul seluas 115.847,51 Ha. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2002, terdapat peningkatan dan penurunan kinerja jasa lingkungan pendukung biodiversitas di DIY.

2) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Daya dukung dan daya tampung pangan memberikan informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam suatu wilayah, yang dapat dikategorikan terlampaui atau belum terlampauinya ketersediaan pangan. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan di DIY pada tahun 2022 dengan wilayah fungsional memiliki status terlampaui sebesar 46,63% atau seluas 238.675,58 Ha dari total wilayah seluas 511.816,00 Ha, dan status belum terlampaui sebesar 39,61% atau seluas 202.747,64 Ha dari total wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi status wilayah fungsional saat ini secara

keseluruhan hampir seimbang antara wilayah yang terlampaui dengan wilayah yang belum terlampaui untuk mendukung kebutuhan pangan bagi masyarakat. Secara spasial daya dukung dan daya tampung pangan di DIY tahun 2022 dapat ditunjukkan pada gambar berikut:




Sumber: KLHS RPJPD DIY Tahun 2025-2045, 2023

Gambar III-7 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan DIY Tahun 2022

3) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di DIY tahun 2023 berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MENLHK 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional skala 1:250.000 seluas 222.588,43 Ha atau sebesar 70,27% wilayah DIY memiliki status belum terlampaui dari total 316.752,72 Ha dan seluas 94.164,29 Ha atau sebesar 29,73% wilayah DIY memiliki status terlampaui. Secara spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air DIY tahun 2023 sebagai berikut:



Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MENLHK 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000, KLHS RPJPD DIY Tahun 2025-2045, 2023

Gambar III-8 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di DIY

4) Kondisi Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan dihitung menggunakan pendekatan analisis kemampuan lahan yang terdiri dari sembilan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang mempertimbangkan aspek-aspek yaitu ketinggian, kelereng, morfologi, geologi, air tanah, air tanah dalam, hidrologi dan klimatologi, penggunaan lahan serta bencana alam. Akumulasi nilai dari 9 SKL diklasifikasi menjadi 5 kelas kemampuan lahan, yaitu Kelas A (Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah), Kelas B (Kemampuan Pengembangan Rendah), Kelas C (Kemampuan Pengembangan Sedang), Kelas D (Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi), dan Kelas E (Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi). Total luas kemampuan lahan di DIY seluas 316.853,98 Ha dengan luasan tertinggi di DIY berada pada klasifikasi kemampuan pengembangan agak tinggi yang mencapai 122.467,87 Ha. Sedangkan yang terendah berada pada klasifikasi kemampuan pengembangan sangat tinggi seluas 24,41 Ha. Arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1 Arahan Peruntukan Lahan berdasarkan Kemampuan Lahan

Klasifikasi Pengembangan	Arahan Peruntukkan	Luas (Ha)
Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	Kawasan Lindung	13123.65
Kemampuan Pengembangan Rendah	Kawasan Penyangga	103914.06

Klasifikasi Pengembangan	Arahan Peruntukkan	Luas (Ha)
Kemampuan Pengembangan Sedang	Kawasan Tanaman Tahunan	77323.99
Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman	122467.87
Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	Kawasan Tanaman Semusim dan Permukiman	24.41
Grand Total		316853.98*

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11.1980* dimodifikasi, KLHS RPJPD DIY Tahun 2025-2045, 2023

5) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Kebutuhan lahan per orang adalah 26,67 m² dimana 20 m² merupakan kebutuhan lahan permukiman dan 6,67 m² merupakan kebutuhan lahan untuk fasilitas pelayanan per orang (1/3 dari kebutuhan lahan permukiman). Pada Tahun 2045 akan terjadi penurunan kawasan permukiman dengan status belum terlampaui seluas 20.167,32 Ha dari tahun 2022 seluas 80.996,82 Ha dengan penurunan paling besar terdapat di Kabupaten Sleman seluas 12.008,42 Ha dan wilayah yang tidak mengalami penurunan berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Terdapat kenaikan luasan wilayah berdasar daya dukung permukiman dari tahun 2022 hingga tahun 2045 dengan sebaran kenaikan wilayah terlampaui berada di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

III.1.12 Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang selama tahun 2018-2023 masuk dalam kategori belum terwujud secara struktur ruang dan pola ruang. Nilai perwujudan pola ruang sebesar 83,63% dan perwujudan struktur ruang sebesar 84,87% masih di bawah kategori terwujud yaitu 85%. Struktur ruang yang belum mencapai kategori terwujud sampai tahun 2023 yaitu Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi sebesar 70,86% dengan sub komponen yang belum tercapai Perwujudan Jalan Umum sebesar 68,96%, Perwujudan Terminal Penumpang sebesar 10% dan Pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api sebesar 75%; Perwujudan Jaringan Ketenagalistrikan sebesar 69,17%; Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebesar 72,89%; Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 66,67%; dan Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan sebesar (66,67%).

Kesesuaian perwujudan pola ruang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7,82% dari 77,05 % pada tahun 2018 menjadi 84,87% pada tahun 2023.

Masih terdapat deviasi sebesar 0,13% untuk mencapai kategori terwujud. Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung dinyatakan sesuai sebesar 97,67% dan tidak sesuai sebesar 2,33% dengan dominasi peruntukan pola ruang yang tidak sesuai terjadi pada Kawasan Lindung Geologi seluas 214,20 Ha. Perwujudan pola ruang Kawasan budi daya dinyatakan sesuai sebesar 84,58%; belum terwujud sebesar 10,98% dan tidak sesuai sebesar 4,44% dengan dominasi peruntukan pola ruang yang tidak sesuai terjadi pada Kawasan Pertanian seluas 23.752,36 Ha.

Alih fungsi lahan sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi mempengaruhi produksi padi dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat telah melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Perpres No. 59/2019). Yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, DIY, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu terdapat lokasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; terdapat dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan di lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; terdapat bangunan dan/atau urukan di lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; terdapat Proyek Strategis Nasional di lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; dan terdapat kesalahan basis data dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

III.1.13 Tata Kelola Pemerintahan

Pemda DIY menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi berbagai mekanisme evaluasi dan monitoring kinerja instansi pemerintah. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi landasan bagi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di DIY. Perkembangan nilai AKIP DIY dari tahun 2011 hingga 2023 menunjukkan progres positif yang konsisten. Penerapan SAKIP dan pengembangan parameter penilaian kinerja menjadi kunci utama dalam mencapai hasil tersebut. Pada rentang waktu 2018 hingga 2023, DIY meraih predikat Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai AKIP di atas 90. Hal ini mencerminkan terwujudnya *Good Governance*, di mana setiap unit kerja berhasil melaksanakan kinerja dengan sangat memuaskan, menciptakan pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien.

Selain AKIP, Reformasi Birokrasi juga menjadi fokus DIY untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan hasilnya

tergambar dalam Indeks Reformasi Birokrasi DIY dari tahun 2016 hingga 2023. Nilai indeks tersebut menunjukkan peningkatan, menandakan upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas birokrasi melalui manajemen perubahan, penataan peraturan, penataan organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang capaiannya sudah progresif di DIY tersebut perlu terkonfirmasi serta termanifestasi pula pada level pemerintah kabupaten/kota se-DIY hingga level pemerintahan terdepan di kalurahan/kelurahan.

Pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi perhatian serius pemerintah DIY. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercermin dalam nilai Indeks Pelayanan Publik yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Selain itu, survei kepuasan masyarakat menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang baik, dengan nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat mencapai 85,36.

Transformasi digital juga menjadi strategi DIY dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil pemantauan SPBE pada DIY menunjukkan predikat "Baik" dengan nilai indeks 3,02. Ini mencerminkan upaya DIY dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola pemanfaatan teknologi dan transformasi digital berpusat pada manusia dan tidak mereduksi humanitas (sifat *kamunungsan*).

III.1.14 Stabilitas Sosial dan Demokrasi

Sampai tahun 2022, DIY mengalami perkembangan yang positif dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama yang mencakup IDI (level DIY), Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). IDI (level DIY) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2009 hingga 2022. Namun demikian, IDI (level DIY) mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan skor 83,88. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi kondisi demokrasi di DIY sehingga perlu peningkatan kualitas demokrasi yang berkelanjutan, khususnya pada beberapa indikator yang termasuk dalam kriteria sedang.

Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) memberikan gambaran mengenai kondusivitas daerah. Pada tahun 2018, *crime rate* sebesar 117,6. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan signifikan sebesar 20,5 poin menjadi 137,3 sebagai dampak pandemi Covid-19. DIY berhasil meresponsnya dengan melakukan upaya pencegahan sinergis, sehingga pada tahun 2022, angka kejahatan kembali mengalami penurunan menjadi 133,1. Namun, angka kejahatan kembali sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 133,76.

Selain aspek politik dan keamanan, DIY juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kerukunan umat beragama, yang tercermin dari perkembangan positif dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Skor KUB DIY menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan peran penting pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY dan kabupaten/kota juga tidak dapat diabaikan dalam merawat hubungan harmonis antarumat beragama.

III.1.15 Resiliensi Bencana

Kajian Risiko Bencana DIY 2022-2026 mengidentifikasi 14 potensi bencana, seperti banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan, dan lainnya, dengan tingkat bahaya yang beragam. Banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan erupsi gunungapi Merapi termasuk dalam kategori tinggi, menciptakan risiko bencana yang signifikan. Hasil analisis indeks risiko bencana (IRBI) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan, namun masih dalam kategori tinggi. Adanya kerentanan bencana yang terus meningkat, terutama terkait pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan, memberikan tantangan signifikan dalam mencapai cita-cita DIY sebagai daerah tangguh bencana.

Meskipun terdapat penurunan IRBI sejak tahun 2019, DIY masih memiliki prioritas ancaman bencana yang perlu diatasi. Di sisi lain, kerentanan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan, sementara kapasitas dalam menghadapi bencana belum merata, dan kolaborasi multi-aktor (pentaheliks) belum optimal. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi alat untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di DIY. Peningkatan IKD sejak tahun 2019 hingga 2023 berdampak positif pada penurunan IRB, menandakan kemajuan dalam kapasitas penanggulangan bencana di DIY.

III.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis Daerah didasarkan pada gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Daerah yang ada. Isu strategis Daerah, dirumuskan untuk mendapatkan gambaran dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang.

III.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. Hasil pembangunan seyogyanya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik mereka yang tinggal di kota maupun di desa. Pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

- Pemerataan pembangunan yang merata di semua daerah, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali;
- Pengentasan kemiskinan yang inklusif dan terpadu;
- Peningkatan akses serta layanan pendidikan dan kesehatan;
- Memperkuat Infrastruktur;
- Memberdayakan Perempuan, dan memperkuat ketahanan keluarga; dan
- Melakukan reformasi pemberdayaan masyarakat sampai dengan level kalurahan/kelurahan.

III.2.2 Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif

Pembangunan yang inklusif merupakan sebuah kondisi yang diharapkan untuk menghilangkan eksklusi sosial dimana dimana terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke faktor-faktor seperti mobilitas sosial, sarana komunikasi, sistem sosial yang penting, perumahan, fasilitas umum, jaminan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan kewarganegaraan sosial yang karakteristik utamanya adalah pengakuan terhadap diversitas. Dengan kata lain, masyarakat memiliki hak dalam menikmati hasil pembangunan baik dari aspek aksesibilitas, partisipasi, dan tanpa diskriminasi termasuk layanan untuk masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Dalam konteks pelayanan publik, prinsip-prinsip pembangunan inklusif bersinggungan dengan konsep *Good Governance* dimana prinsip-prinsip kesetaraan, partisipasi, dan non diskriminasi merupakan bagian dari prinsip pembangunan inklusi dan *good governance*. Pembangunan yang inklusif mencoba menghilangkan semua kendala bagi semua warga dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan atau dengan kata lain pelayanan inklusif merupakan sebuah proses dan sekaligus menjadi tujuan pelayanan. Sebagai sebuah tujuan, pelayanan inklusif berusaha mewujudkan kesamaan akses warga terhadap pelayanan publik. Namun sebagai sebuah proses, pelayanan inklusif menggambarkan dinamika perubahan yang terjadi pada sebuah sistem pelayanan dalam memenuhi hak semua termasuk melayani semua warga yang membutuhkan pelayanan publik.

Dengan kata lain, penyediaan layanan yang aksesibel, setara, dan berkualitas merupakan tantangan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah selaku penyedia. Hal ini sejalan dengan dengan salah satu arah kebijakan transformasi sosial RPJPN 2025-2045 terkait peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.

Temuan yang didapatkan dari Kajian Kesiapan DIY Provinsi Inklusif oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyatakan bahwa masyarakat rentan memerlukan layanan yang aksesibel baik dari sisi ketersediaan, jarak, dan kualitas layanan untuk layanan dasar seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik yang inklusif

seperti akses jalan yang ramah disabilitas, lansia dan anak, alat bantu kesehatan mobilitas, dan transportasi umum yang ramah kelompok rentan.

Dari sudut pandang sektor sosial, kerentanan melekat pada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar yang diistilahkan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat (PPKS).

PPKS merupakan kelompok prioritas penerima manfaat program kesejahteraan sosial. Mereka menjadi prioritas karena dianggap memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki salah satu atau kombinasi dari 7 (tujuh) kriteria masalah sosial berikut: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bentuk pelayanan dasar pada SPM Sosial meliputi : 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti, 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti, dan 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

Dalam melayani PPKS di dalam panti, Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY telah menyediakan 6 (enam) balai untuk melayani PPKS penyandang disabilitas terlantar (BRTPD), lansia terlantar (BRSTW), gelandangan/pengemis dan eks psikotik (BRSBKL), anak terlantar (BRSPA), wanita terlantar (BPRSW), dan anak remaja terlantar (BPRPR).

Saat ini kondisi balai mampu melayani klien sesuai daya tampung dan standar layanan balai, tetapi seiring perkembangan permasalahan sosial dengan perubahan paradigma dari pelayanan sosial sektoral/fragmentaris ke pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan, dari jangkauan pelayanan sosial terbatas dan eksklusif ke menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial (*universal approach*) dan strategi inklusi, dari merespon masalah yang aktual secara reaktif ke sistem dan program kesejahteraan sosial yang komprehensif, melembaga dan profesional, serta mengutamakan pencegahan, untuk itu diperlukan pengembangan layanan balai baik dari sisi jenis layanan, sarana prasarana, dan tenaga sosial yang profesional.

Beberapa isu strategis terkait layanan PPKS yaitu :

- Jumlah PPKS yang cenderung meningkat sebagai akibat kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi.
- Data PPKS yang belum sepenuhnya valid, sehingga menjadi kendala dalam pemberian intervensi bantuan dan perlindungan sosial yang efektif dan efisien.

Upaya-upaya sinkronisasi data dengan kabupaten/kota melalui verifikasi dan validasi data diharapkan mampu meminimalisir ketidakvalidan data.

- Ketersediaan SDM yang perlu penguatan baik dari kuantitas maupun kualitas kompetensinya.
- Perlunya penyesuaian standar dan pedoman rehabilitasi sosial berdasarkan kondisi permasalahan dan paradigma penanganan yang berkembang.

Untuk sektor kesehatan, Salah satu faktor terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, diperlukan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari fisik sarana prasarana maupun tenaga medis dan SDM Kesehatan. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai baik dari kuantitas dan distribusinya berpengaruh pada aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus menjadi bagian dari perwujudan transformasi kesehatan.

DIY masih memiliki permasalahan dalam penyediaan layanan kesehatan terkait masih belum meratanya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan, dan permasalahan pembiayaan kesehatan. Persebaran fasyankes masih dominan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta baik dari sisi layanan maupun SDM kesehatan.

Selain itu, masih diperlukan optimalisasi layanan yang ramah terhadap masyarakat rentan di fasilitas kesehatan. Terkait layanan kepada lansia, seluruh puskesmas di DIY sudah mampu memberikan layanan lansia tetapi masih terdapat puskesmas yang belum optimal dalam menyediakan sarpras pendukung yang ramah lansia. Sedangkan terkait penyandang disabilitas, puskesmas di DIY bisa diakses oleh penyandang disabilitas tetapi perlu optimalisasi layanan yang ramah disabilitas terutama dalam aspek akses komunikasi dan informasi.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait cakupan jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Meskipun cakupan jaminan kesehatan DIY telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), tetapi perlu dipastikan masyarakat miskin di DIY mendapatkan layanan jaminan kesehatan. Selain itu perlu peningkatan cakupan jaminan kesehatan dari sisi promotif, preventif, rehabilitatif, dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas miskin. Untuk itu perlu koordinasi dengan *stakeholder* terkait terutama dengan kabupaten/kota terkait sinkronisasi data.

Sedangkan dari sisi masyarakat, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan. Salah satu aspek Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang masih memerlukan di DIY adalah terkait Penyakit Tidak Menular (PTM). Kondisi ini sejalan dengan DIY sebagai daerah yang telah memasuki fase *aging population* dimana PTM terkait dengan penyakit degeneratif. Untuk itu upaya-upaya penguatan kesadaran masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu dioptimalkan termasuk kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti posbindu dan posyandu lansia.

Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Transformasi Sistem Kesehatan Nasional yang meliputi 6 (enam) pilar : 1) Transformasi Layanan Primer, 2) Transformasi Layanan Rujukan, 3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, 4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, 5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan 6) Transformasi Teknologi Kesehatan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu terkait dengan sumberdaya baik finansial maupun sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai. Untuk itu diperlukan upaya-upaya antara lain:

- Penguatan sinergitas dan dukungan antar level pemerintahan dan *stakeholder* terkait dalam penyediaan dan peningkatan layanan primer dan rujukan baik dari sisi kuratif-rehabilitatif maupun promotif-preventif.
- Penyediaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan melalui analisis kebutuhan sesuai standar serta pendidikan dan pelatihan.
- Pencapaian cakupan *universal* jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin dan rentan yang diarahkan melalui ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, kesetaraan, dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan untuk upaya preventif dan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas miskin.
- Pemenuhan sarpras layanan kesehatan dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik yang inklusif.
- Penguatan kapasitas SDM Kesehatan dalam memberikan layanan yang ramah terhadap masyarakat rentan.
- Penguatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- Penguatan upaya sinergis kolaboratif pentahelix lintas sektor, lintas aktor, dan *stakeholder* terkait.

Dalam bidang pendidikan, upaya pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus/disabilitas.

Secara kerangka regulasi sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan upaya pembentukan dan fasilitasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY selain melalui Sekolah Luar Biasa, juga sekolah reguler yang telah menjadi sekolah inklusi. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan

mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beradaptasi dan mendapatkan pendidikan secara memadai.

Tantangan dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif adalah pendataan anak berkebutuhan khusus selain dalam penyelenggaraan layanan juga Anak berkebutuhan khusus kadang tidak terdata karena ditutup-tutupi oleh keluarganya karena malu dan masih adanya stigma negatif tentang anak disabilitas. Tantangan lain terkait anak berkebutuhan khusus yang mengakses layanan pendidikan adalah kebutuhan pembiayaan personal sekolah. Pemerintah terus meningkatkan dukungan terhadap pembiayaan personal pendidikan melalui bantuan beasiswa.

III.2.3 Peningkatan Kapasitas SDM

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kapasitas Sumber Daya Manusia DIY yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman, maka diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat guna mewujudkannya, diantaranya adalah:

- Penyediaan Akses pendidikan yang berkualitas dan merata antar kabupaten kota.
- Penyediaan kurikulum pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal maupun internasional.

III.2.4 Pelestarian dan Pengelolaan Budaya

Budaya yang ada di DIY merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keistimewaan DIY. Untuk itu perlu adanya pemajuan budaya sebagai upaya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan meningkatkan ketahanan budaya bangsa di tengah ancaman yang ada. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah tersebut melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan mempunyai tujuan untuk memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan. Sementara itu, pembinaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi sangat berdampak pada berbagai dimensi perubahan hingga memunculkan tantangan dan juga peluang bagi nilai-nilai kebudayaan. Budaya modern yang bersifat praktis dapat dikatakan sebagai faktor penghambat pelestarian budaya daerah, tetapi juga bisa menambah dinamika dalam

perkembangan budaya. Nilai-nilai budaya dari luar bisa dipelajari dan diterapkan dalam pemajuan budaya lokal melalui program kegiatan yang bersinergi misalnya dalam pemanfaatan teknologi interaktif untuk pelestarian budaya.

III.2.5 Transformasi Ekonomi

Untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan DIY, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Transformasi ekonomi diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi DIY tetap berkelanjutan dan cita-cita untuk mencapai pendapatan perkapita tinggi bisa terwujud.

Transformasi ekonomi merupakan proses menyeluruh dan terus menerus untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas rendah ke arah yang lebih tinggi. Upaya meningkatkan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dalam proses transformasi ekonomi ini berbagai kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi merupakan upaya untuk keluar dari jebakan Indonesia sebagai negara dengan penghasilan ekonomi menengah. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dengan didukung oleh teknologi serta inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung oleh pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya.

Tantangan terbesar transformasi ekonomi DIY adalah masih relatif rendahnya kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian serta pertumbuhannya yang relatif lambat. Sektor industri pengolahan memiliki peran yang penting dalam perekonomian di antaranya sebagai pendorong produktivitas, penyediaan barang konsumen, sumber ekspor, sarana diversifikasi ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi sektor industri pengolahan di DIY pada tahun 2023 hanya mencapai 11,82%. Sebagai perbandingan, meskipun Singapura 75% lebih perekonomiannya ditopang dari sektor jasa, namun mereka memiliki fondasi yang kuat dalam hal industri manufaktur dengan pangsa mencapai lebih dari 20%.

III.2.6 Penguatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sinergitas dan integrasi ketiga aspek tersebut merupakan aspek utama dalam mewujudkan

ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan masyarakat dan negara dalam menyediakan pangan baik dari produksi domestik maupun impor. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata merupakan unsur penting dalam membangun ketahanan pangan.

Upaya perwujudan ketahanan pangan tersebut relevan dengan salah satu pilar *Sustainable Development Goal's*. SDG's memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana tujuan 2 berupaya untuk menghilangkan segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari pilar sosial perwujudan agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Ketahanan pangan menjadi strategi utama dalam menghadapi krisis pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) dan Program Pangan Dunia (*World Food Programme/WFP*) telah mengeluarkan peringatan terjadinya krisis pangan global. Krisis pangan merupakan kondisi kelangkaan pangan yang dialami oleh masyarakat di suatu wilayah. Penyebab terjadinya krisis pangan adalah kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, deforestasi, serta konflik sosial dan perang.

Badan Pangan Nasional telah mengidentifikasi beberapa tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tantangan tersebut terklasifikasi dari aspek *supply* dan *demand*. Aspek *supply* terdiri dari produksi dan distribusi pangan. Berikut ini merupakan beberapa identifikasi tantangan produksi:

- a) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan ketersediaan air;
- b) Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata;
- d) Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif;
- e) Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang relatif tua;
- f) Tingginya *food loss* (kehilangan pangan) *and waste* (pangan yang terbuang). *Food loss* selama proses panen, pascapanen dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan dan persoalan terkait agrolistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah, dan lain-lain). Berdasarkan data dari Neraca Bahan Makanan 2022 (DPKP, 2022), proporsi *food loss* sebesar 3,27% dari total pemakaian dalam negeri (makanan,

bibit, pakan, olahan, penggunaan lain). Gabah merupakan kontributor terbesar *Food loss* di DIY yaitu sebesar 33,83% atau 41.992 ton. *Food waste* terjadi pada tingkat ritel dan konsumen akibat perencanaan pembelian dan penyediaan makanan yang kurang bijak dan perilaku menyisakan makanan. Berdasarkan data dari DPKP DIY (2022), kejadian kelebihan pangan didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, nasi merupakan kontributor utama *food waste* di DIY.


Tantangan dari aspek *supply* untuk distribusi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan antara lain:

- a) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil);
- b) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai;
- c) Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen;
- d) Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

Untuk tantangan dari aspek *demand*, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan;
- b) Meningkatnya nilai IPM yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah dan sayuran;
- c) Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat;
- d) Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif;
- e) Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi;
- f) *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi secara nasional adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, PoU DIY selalu di atas rata-rata atau lebih buruk kecuali pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan DIY yang masih tinggi. Kondisi PoU DIY secara rinci digambarkan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar III-9 Perbandingan Kondisi PoU DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023

PoU DIY cenderung mengalami peningkatan dalam periode 2019 hingga 2023. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan kondisi pandemi yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Sementara itu, peningkatan pada tahun 2022 disebabkan terjadinya inflasi yang tinggi sehingga konsumsi kalori per kapita mengalami penurunan. Selain itu juga disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk kelompok umur anak dan lansia serta meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.

Berdasarkan hasil perhitungan, dalam rentang tahun 2019-2023, angka PoU tingkat kabupaten/kota di DIY secara umum mengalami peningkatan pertumbuhan besarannya. Kota Yogyakarta adalah wilayah yang mengalami rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu 0,27%. Hal ini dapat disebabkan oleh proporsi penduduk usia produktif cenderung meningkat.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan PoU terbesar, yaitu 14,67%. Sedangkan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan PoU terkecil, yaitu 6,64%. Namun bila dikonversi menjadi jumlah penduduk, Kota Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk undernourished terbanyak, yaitu sebesar 39.712 jiwa.

III.2.7 Mobilitas Berkelanjutan (*Sustainable Mobility*)

Isu strategis daerah di sektor transportasi secara makro di DIY adalah perwujudan konsep mobilitas berkelanjutan yang merupakan tahap lanjut dari konsep transportasi berkelanjutan. Perbedaan mobilitas berkelanjutan dan transportasi berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-2 Perbedaan Skema Perencanaan Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan

Skema Perencanaan Transportasi Berkelanjutan	Skema Perencanaan Mobilitas Berkelanjutan
Bertujuan mempertahankan kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas	Bertujuan pada aksesibilitas dan kualitas hidup (termasuk keadilan sosial, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan).
Berfokus pada lalu lintas.	Berfokus pada manusia sebagai subjek.
Berfokus pada moda transportasi.	Berfokus pada integrasi sistemik.
Topik utama pada infrastruktur.	Kombinasi antara infrastruktur, regulasi, sistem informasi, pasar, promosi, dan media.
Dokumen yang bersifat sektoral.	Dokumen bersifat multi-sektoral.
Bersifat jangka pendek – menengah.	Bersifat jangka pendek – menengah – panjang yang tertanam dalam visi dan strategi jangka panjang.
Berbasis wilayah administratif.	Berbasis pola perjalanan.
Ranah ahli oleh ahli perencanaan transportasi dan teknik lalu lintas.	Ranah ahli perencanaan interdisipliner.
Asesmen dampak terbatas.	Evaluasi dampak sistematis karena multi-sektoral.

Konsep mobilitas berkelanjutan adalah skema yang merujuk pada konsep transportasi (mobilitas) yang berfokus pada pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencakup aspek pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, peningkatan aksesibilitas transportasi bagi semua lapisan masyarakat, penggunaan ruang yang efisien, serta pengurangan dampak negatif transportasi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mobilitas berkelanjutan berusaha memastikan aksesibilitas yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi dan memiliki akses yang sama terhadap sistem transportasi yang efisien dan terjangkau. Hal ini juga termasuk pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan, seperti jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan sepeda, serta penggunaan material konstruksi yang berkelanjutan. Pengembangan transportasi publik perlu dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan transportasi publik

seperti kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya sebagai alternatif yang berkelanjutan terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

Reduksi emisi dilakukan dengan penggunaan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan dalam transportasi serta penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, penggunaan energi yang lebih efisien, penggunaan lahan yang lebih efisien untuk infrastruktur transportasi, dan pengurangan limbah dalam proses transportasi.

Mobilitas berkelanjutan menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan transportasi, dan perlindungan lingkungan. Di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, tantangan mobilitas berkelanjutan semakin kompleks dan mendesak untuk dipecahkan. Mobilitas yang berkelanjutan berfokus pada pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, dan memberikan aksesibilitas yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi mobilitas berkelanjutan yaitu transportasi masih menjadi penyumbang besar emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi dalam kendaraan bermotor mengancam upaya mitigasi perubahan iklim dan kualitas udara. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalan raya, yang pada gilirannya mengakibatkan kemacetan lalu lintas, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan waktu perjalanan yang meningkat. Tidak semua komunitas memiliki akses yang sama terhadap transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau. Komunitas terpencil atau kurang berkembang seringkali terpinggirkan dari infrastruktur transportasi yang memadai. Budaya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang masih dominan dapat menghambat adopsi transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Pembangunan infrastruktur transportasi, terutama jalan raya dan sistem transportasi massal, seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan secara keseluruhan, termasuk pengurangan habitat alami dan kerusakan ekosistem.

Untuk mengatasi isu strategis ini diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Langkah-langkah strategis termasuk pengembangan transportasi publik yang efisien dan terjangkau, promosi transportasi berbasis energi terbarukan, investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, regulasi yang mendukung transportasi berkelanjutan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih opsi transportasi yang lebih berkelanjutan.

Konsep mobilitas berkelanjutan di DIY bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi berbasis mobilitas yang berkelanjutan, berkualitas, berkeselamatan, berteknologi tepat guna, terintegrasi, efektif, efisien, ramah lingkungan, dan berbudaya yang mendukung Keistimewaan DIY. Strategi perwujudan konsep mobilitas berkelanjutan dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar III-10 Strategi Perwujudan Mobilitas Berkelanjutan

Pengejawantahan strategi di atas, apabila dirumuskan dalam bentuk yang lebih ringkas yang dapat menjawab beberapa permasalahan transportasi di DIY kondisi masa kini, maka dapat dibagi dalam beberapa rumusan berikut ini.

1. Aspek Lalu Lintas:
 - a. Implementasi dan Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas;
 - b. Optimalisasi dan Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Peningkatan dan Pengembangan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan.
2. Aspek Angkutan Jalan:
 - a. Optimalisasi dan Pengembangan Angkutan Penumpang;
 - b. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang.

Sedangkan strategi perwujudan mobilitas berkelanjutan yang didasarkan pada manajemen permintaan transportasi melalui fase-fase berikut ini.



Gambar III-11 Strategi Perwujudan Mobilitas Berkelanjutan berbasis Manajemen Permintaan Transportasi

III.2.8 Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup berbagai jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan sosial, serta untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi, termasuk jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan, dan bandara, merupakan aspek penting dalam memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Transportasi yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membantu dalam pengurangan emisi karbon dan polusi udara. Infrastruktur energi yang berkelanjutan, dalam konteks DIY yang tidak memiliki pembangkit listrik, berupa jaringan distribusi energi yang efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi tanpa merusak lingkungan. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan

mengurangi jejak karbon. Akses yang memadai terhadap air bersih dan sanitasi aman merupakan prasyarat untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur air minum, pengolahan limbah, dan sanitasi dapat membantu mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Infrastruktur telekomunikasi yang canggih dan terjangkau merupakan faktor penting dalam mendukung konektivitas digital dan inovasi ekonomi. Akses yang cepat dan handal terhadap internet dan jaringan komunikasi membantu mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan akses ke layanan publik, dan memungkinkan inklusi digital. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terencana dengan baik, termasuk fasilitas publik, transportasi massal, dan taman kota, dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan daya tarik bagi investasi. Infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan tidak hanya tentang membangun fasilitas fisik, tetapi juga tentang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasi infrastruktur. Hal ini termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan, memperhitungkan kebutuhan masa depan, dan memastikan inklusi sosial dalam akses terhadap infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur dasar dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

III.2.9 Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang meliputi indeks kualitas air sungai, indeks kualitas air laut, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan tujuan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk mendukung keberadaan ekosistem dan populasi yang menempatinnya.

Indeks Kualitas Air Sungai dapat ditingkatkan dengan mengurangi pencemaran air sungai dan mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efisien di industri dan rumah tangga; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan melakukan pembersihan sungai secara rutin, mengontrol erosi dan sedimentasi dengan menerapkan praktik-praktik konservasi tanah di daerah aliran sungai, melakukan pemantauan secara teratur terhadap kualitas air sungai.

Indeks Kualitas Air Laut dapat ditingkatkan dengan mengurangi pencemaran laut dari sumber-sumber seperti limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga melalui pengelolaan limbah yang lebih baik dan pemantauan yang ketat; melindungi dan mengelola terumbu karang serta ekosistem laut lainnya untuk mempertahankan keseimbangan ekologi; mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi tangkapan ikan yang ramah lingkungan; mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan daur ulang untuk mengurangi polusi plastik di laut.

Indeks Kualitas Udara dapat ditingkatkan dengan mengurangi emisi polutan udara dari sumber-sumber seperti kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik dengan memperketat regulasi emisi; meningkatkan ketersediaan transportasi umum dan mendorong penggunaan kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif; melakukan penanaman vegetasi dan memelihara ruang hijau kota untuk membantu menyaring polutan udara dan meningkatkan kualitas udara; melakukan pemantauan kualitas udara secara teratur dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang dampak kesehatan dari polusi udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat ditingkatkan dengan melakukan penanaman vegetasi dan memelihara keanekaragaman hayati; melakukan pencegahan terhadap pengurangan tutupan vegetasi di kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah serta Kawasan luar hutan yang dimiliki oleh masyarakat; mengembangkan kebijakan perlindungan lingkungan dan konservasi lahan yang berkelanjutan; endorong praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi deforestasi, erosi tanah, dan degradasi lahan; serta menerapkan penggunaan lahan yang bijaksana dan mengurangi konversi atau alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun dengan mematuhi peraturan tata ruang.

Untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan suatu konsep ukur yang dapat digunakan untuk mengukur dan memantau penggunaan sumber daya alam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Isu strategis Neraca Sumber Daya Alam di DIY diperlukan untuk penanganan kualitas lingkungan hidup.

1) Neraca Sumber Daya Air

Necara sumber daya air dihitung dengan pendekatan DAS yang terdiri dari DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, DAS Oyo, Daerah Tangkapan Air (DTA) Karst. Secara keseluruhan kebutuhan air di wilayah DIY masih sepenuhnya dapat diatasi oleh ketersediaan air yang berasal dari DAS di DIY. Ketersediaan air tahun 2011 sebesar 7.820 juta m³, sedangkan tahun 2021 sebesar 8.807 juta m³. Kebutuhan air di DIY tahun 2011 sebesar 1.673 juta m³ dan tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³, cenderung sedikit menurun. Secara keseluruhan kebutuhan air di DIY masih sepenuhnya dapat diatasi oleh ketersediaan air yang berasal dari DAS. Nilai saldo air tahun 2021 sebesar 7.202 juta m³ lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 6.147 juta m³. Kebutuhan air ini masih sangat bisa terpenuhi oleh ketersediaan yang ada. Nilai Indeks Pemakaian Air (IPA) di DIY tahun 2021 sebesar 20,71%, lebih rendah dari pada tahun 2011 sebesar 21,39%. Indikasi ketersediaan air tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan tahun 2011, selain juga kecenderungan kebutuhan air tahun 2021 sedikit lebih rendah.

2) Neraca Sumber Daya Lahan

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Lahan DIY tahun 2012-2022 menunjukan bahwa terjadi penyusutan dan peningkatan beberapa jenis penggunaan lahan. Penyusutan terbesar terjadi pada penggunaan lahan padang rumput yaitu

sebesar 11.701,58 atau menyusut sebesar 99% dari luasan sebelumnya di tahun 2012. Di sisi lain terdapat penggunaan lahan yang luasannya bertambah. Penggunaan lahan yang bertambah paling besar yaitu perhubungan dan bangunan non permukiman sebesar 1.149,84 ha atau 801%. Persandingan Neraca Sumber Daya Lahan DIY Tahun 2012 terhadap Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-3 Persandingan Neraca Sumber Daya Lahan DIY Tahun 2012 terhadap Tahun 2022

Passiva Tahun 2012			Passiva Tahun 2022			Selisih	
Penggunaan Lahan	Keadaan Awal		Penggunaan Lahan	Keadaan Akhir			
	Ha	%		Ha	%	Ha	%
Kebun	75098.27	23.57%	Kebun	47174.46	14.81%	-27923.81	-37%
Lahan Berhutan	3423.92	1.07%	Lahan Berhutan	14188.44	4.45%	10764.52	314%
Semak Belukar	1547.35	0.49%	Semak Belukar	1094.02	0.34%	-453.33	-29%
Padang Rumput	11878.7	3.73%	Padang Rumput	177.12	0.06%	-11701.58	-99%
Perairan Darat	1736.34	0.55%	Perairan Darat	3339.09	1.05%	1602.75	92%
Perhubungan dan bangunan non permukiman (Bandara/Stasiun/Pelabuhan)	143.64	0.05%	Perhubungan dan bangunan non permukiman (Bandara/Stasiun/Pelabuhan)	1293.48	0.41%	1149.84	801%
Permukiman	33563.38	10.54%	Permukiman	89919.81	28.23%	56356.43	168%
Pertanian Lahan Kering	135841.96	42.64%	Pertanian Lahan Kering	104979.39	32.95%	-30862.57	-23%
Sawah	55346.44	17.37%	Sawah	56414.18	17.71%	1067.74	2%
Jumlah	317.081	100.00%	Jumlah	317.081	100.00%	0.00	0%

Sumber: KLHS RPJPD DIY Tahun 2025-2045, 2023

3) Neraca Sumber Daya Hutan

Pada tahun 2012 secara keseluruhan kondisi luas kawasan areal berhutan sebesar 57,92% lebih luas jika dibandingkan dengan area tidak berhutan sebesar 42,08%. Pada Tahun 2022, luas kawasan areal berhutan seluas 18829,92 Ha atau 99,65%, lebih tinggi dibandingkan areal tidak berhutan seluas 65,3 ha atau 0,35%. Secara total di kawasan hutan terjadi penambahan areal berhutan dalam kurun waktu antara 2012 sampai 2022 seluas 7990,18 Ha. Sementara itu, terjadi perubahan penurunan areal berhutan di luar kawasan hutan mencapai

10.353,5187 Ha. Secara umum produksi kawasan hutan meliputi kayu bulat, kayu gergajian dan produksi kayu hutan rakyat.

4) Neraca Sumber Daya Mineral

Di DIY terdapat 26 bahan galian, beberapa diantaranya memiliki potensi yang cukup besar, seperti andesit dengan total potensi sebesar 5.505.551.040,98 m³, batugamping dengan total potensi sebesar 4.271.491.588,8 m³, kaolin dengan total potensi sebesar 5.183.800 m³ dan pasir dengan total cadangan sebesar 68.976.773,20 m³. Dari ke-26 bahan galian yang terdapat di DIY, 4 diantaranya telah ditambang secara kontinyu pada kurun waktu 2012 hingga 2021 yaitu andesit, batu gamping dan pasir dan tanah urug. Selama tahun 2012 hingga 2021, beberapa bahan galian tidak diproduksi sama sekali, seperti zeolite, marmer, tras dan batubara. Selain itu, terdapat bahan mineral yang sebenarnya diproduksi seperti emas, kaolin dan feldspar, namun data potensi bahan mineral tersebut masih sangat minim

III.2.10 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua pendekatan utama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi atau menghindari penyebab utama perubahan iklim, terutama emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (NO_x).

Langkah-langkah mitigasi meliputi penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penghijauan; transportasi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengendalian deforestasi. Peningkatan kesadaran, kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan, serta kerja sama internasional dalam hal ini menjadi penting dalam upaya mitigasi.

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah atau akan terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Adaptasi tersebut meliputi langkah-langkah seperti pembangunan infrastruktur tangguh terhadap iklim, penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana alam, pengelolaan air yang lebih efisien, perencanaan tata kota yang adaptif, antisipasi terhadap peningkatan risiko penyakit yang ditimbulkan akibat perubahan iklim, serta pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap iklim ekstrem.

Mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak jangka panjang dari perubahan iklim dengan mengurangi emisi GRK, sedangkan adaptasi bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak yang sudah ada atau yang tidak dapat dihindari. Adaptasi perubahan iklim juga memerlukan pemantauan dan penilaian risiko, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi adaptasi.

III.2.11 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY menjadi tantangan yang kompleks namun juga penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. DIY memiliki karakteristik unik dengan keberagaman geografis, budaya, dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan pemanfaatan ruang. DIY menghadapi tekanan dari pertumbuhan perkotaan yang cepat di sekitar wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Bantul, dan Sleman, yang berdampak pada konversi lahan pertanian dan peningkatan kepadatan penduduk. Pemanfaatan ruang harus sejalan dengan kebutuhan pertanian sebagai mata pencaharian utama dan pentingnya menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. DIY merupakan pusat kebudayaan dan pariwisata yang kaya akan warisan budaya, termasuk bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan tradisi lokal. Kesesuaian pemanfaatan ruang harus memperhatikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan. DIY memiliki beragam ekosistem yang perlu dilindungi, termasuk hutan lindung, sungai, dan lahan pertanian yang berkelanjutan. Pengelolaan pemanfaatan ruang harus mengutamakan konservasi lingkungan hidup, pengendalian banjir, dan mitigasi bencana alam. Kesuksesan pengelolaan pemanfaatan ruang di DIY juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk penduduk lokal, lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Partisipasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

III.2.12 Tata Kelola Pertanahan

Isu strategis dalam tata kelola pertanahan merujuk pada berbagai tantangan dan peluang yang terkait dengan pengelolaan lahan, sumber daya alam, dan hak kepemilikan tanah. Beberapa isu strategis dalam tata kelola pertanahan yang sering muncul berupa masalah ketidakpastian atau konflik terkait dengan kepemilikan tanah sering terjadi, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang sedang berkembang. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya catatan kepemilikan yang jelas, klaim ganda atas lahan, atau pertikaian antara masyarakat lokal dan pihak-pihak eksternal. Masalah ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu isu utama. Reforma agraria yang efektif dan adil dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memastikan akses yang lebih luas terhadap tanah bagi masyarakat.

Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi isu strategis mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal. Perlindungan terhadap lahan-lahan penting seperti hutan, lahan basah, dan daerah resapan air juga menjadi fokus dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembaruan kebijakan dan regulasi pertanahan yang jelas, transparan, dan efektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam manajemen

data pertanahan, pemetaan, dan pemantauan lingkungan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pertanahan. Konflik terkait dengan tanah dapat berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penanganan konflik secara adil dan berkelanjutan menjadi penting dalam memastikan perdamaian dan kemajuan di suatu wilayah.

III.2.13 Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Meskipun telah tercapai nilai AKIP yang sangat memuaskan, DIY perlu terus mendorong reformasi birokrasi hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui transformasi digital serta memastikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas menjadi visi bersama seluruh elemen pemerintahan. Selanjutnya kelembagaan Pemda DIY sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan, merupakan peluang untuk mewujudkan *vision driven organization* sekaligus *performance based organization*, yang jika dikombinasikan dengan proses bisnis yang efektif, efisien serta adaptif, aparatur berintegritas, manajemen sumberdaya aparatur yang didasarkan pada sistem merit, regulasi yang harmonis serta adaptif dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, menjadi beberapa faktor kunci keberhasilan terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk selanjutnya mampu mendorong pembangunan daerah serta peningkatan layanan publik.

III.2.14 Penguatan Kapasitas Fiskal

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mengatasi permasalahan pokok pembangunan perlu diiringi upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Merefleksi kemampuan fiskal DIY dalam pendanaan pembangunan selama ini bahwa ketergantungan keuangan terhadap pusat masih relatif tinggi serta sumber penerimaan PAD yang relatif terbatas maka untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu perhatian terhadap kemampuan keuangan daerah. Disisi lain, untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan perlu juga diperhatikan terkait kualitas belanja.

III.2.15 Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, penyediaan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan tidak cukup mengandalkan pembiayaan dari pendapatan daerah, khususnya PAD. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan kreatif.

III.2.16 Pendalaman Penghayatan Demokrasi dan Partisipasi Warga yang Bermakna.

Fluktuasi nilai IDI (level DIY) menunjukkan bahwa DIY membutuhkan peningkatan kualitas demokrasi yang berkelanjutan, serta peningkatan penghayatan demokrasi yang lebih bermakna. Isu strategis ini mencakup perluasan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, penguatan lembaga demokrasi, dan peningkatan transparansi untuk mendukung perwujudan demokrasi yang lebih inklusif dan efektif. Partisipasi masyarakat yang bermakna juga menggambarkan kondisi relasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, yang dalam kurun beberapa tahun terakhir terlihat masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kohesi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan warganya, sebagai hasil dari relasi positif antara pemerintah dan masyarakat.

Isu lain berkaitan dengan demokrasi dan partisipasi warga adalah peran partai politik. Partai politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan baik di pusat maupun daerah, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya, partai politik harus memegang teguh dan menerapkan sistem politik yang berintegritas, diantaranya dengan memastikan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, turut menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan sebagai wahana warga dalam berpartisipasi dalam politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

III.2.17 Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Lingkungan.

Kondisi geografis DIY yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan erupsi gunungapi, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Isu strategis ini mencakup perluasan upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, adopsi aksi antisipatif dan perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang terus meningkat.

DIY mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, namun potensi ancaman bencana dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan menunjukkan perlunya mempertimbangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Isu strategis ini melibatkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan penyesuaian terhadap perubahan iklim untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

IV.1 VISI DAERAH TAHUN 2025 -2045

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada Tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Visi RPJPD DIY akan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka panjang serta selaras dengan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dasar filosofi pembangunan DIY adalah ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan sekaligus menjadi perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan. ***Hamemayu Hayuning Bawana*** mengandung makna sebagai kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Secara lebih luas, ***Hamemayu Hayuning Bawana*** juga dapat dipahami dalam perspektif bahwa pada akhirnya manusia/masyarakat merupakan faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan kehidupan, sebagaimana disampaikan Sri Sultan HB X:

*“Kami mencoba menerjemahkan **hamemayu hayuning bawono**. Pertama, keselamatan alam ciptaanNya bisa dijaga dan selamat hanya tergantung kepada kebijakan manusia sendiri. Kedua adalah sifat-sifat keutamaan manusia atau sifat seorang kesatria dengan didasari keikhlasan yang memungkinkan bangsa dan negara ini tetap utuh. Ketiga keselamatan manusia itu hanya dimungkinkan karena rasa kemanusiaannya”¹*

Hakikat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam

¹ Disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan pembukaan International Symposium on Javanese Culture 2023. Diakses pada <https://jogjapro.go.id/berita/menjaga-dan-memaknai-filosofi-hamemayu-hayuning-bawono> pada 8 September 2023

maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja*, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Keistimewaan Yogyakarta sebagai wujud kearifan setempat pada dasarnya berakar dari tekad untuk selalu mewujudkan secara konsisten Trilogi Filosofi ***Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi***, dan ***Manunggaling Kawula Gusti***.

Hamemayu Hayuning Bawana menyandang pesan kesadaran, bahwa setiap gerak perubahan dan pembangunan di wilayah Yogyakarta, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya terhadap harmoni kehidupan ciptaan ilahi, keselamatan, kebaikan, keindahan, serta keberlanjutan alam semesta. Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, di dalamnya mencakup konsep *rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa, dharmaning satriya mahanani rahayuning nagara*, dan *rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane*, atau dengan kata lain, dalam pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan melalui sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. *Hamemayu Hayuning Bawana* menyandang perpaduan antara kekuatan hati (rasa, karsa, etika, moral) dan kekuatan akal (cipta) untuk diabdikan kepada kemuliaan manusia dan kemuliaan alam semesta. Filosofi warisan nenek moyang kita ini sangat relevan untuk menjawab isu-isu lingkungan aktual saat ini seperti: entropi, perubahan iklim, penghematan energi, degradasi lingkungan, dan pencemaran lingkungan.

Sangkan paraning dumadi memiliki makna tersambungnyanya kesadaran atas ruang dan waktu kemarin, saat ini, dan waktu yang terbentang di depan kita nanti. Kesadaran ini mengajarkan kepada kita, bahwa sejarah dan masa lalu tidaklah boleh menjerat atau membelenggu gerak langkah kita ke depan, melainkan sejarah adalah rangkaian titik-titik yang harus disambung dengan titik-titik perubahan kekinian dan titik-titik perubahan di masa depan. Sejarah telah memberikan capaian-capaian kepada kita berupa jati diri dan identitas ke-Yogyakarta-an, dan belakangan menjadi modal dasar bagi Keistimewaan Yogyakarta. Di atas landasan filosofi *Sangkan Paraning Dumadi*, maka Yogyakarta harus selalu berubah dan selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman, namun perubahan Yogyakarta haruslah tetap menunjukkan dan selalu membawa ke-Yogyakarta-an. Tanpa ke-Yogyakarta-an di masa kini dan di masa datang, maka Yogyakarta tentulah bukan Yogyakarta lagi.

Manunggaling Kawula Gusti memberikan pesan kepada kita semua, bahwa segala kerja serta capaian-capaian perubahan Yogyakarta adalah berasal dan berhasil karena kebersamaan seluruh elemen baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat Yogyakarta. *Manunggaling Kawula Gusti* menyandang ajaran tidak hanya pada relasi kemenyatuan cipta-rasa-karsa antara *Gusti* (Pimpinan) dan *Kawula*

(Masyarakat) saja, melainkan juga mengajarkan kepada kita bagaimana seluruh tata kelola Yogyakarta ini dijalankan; menyangkut tata pemerintahan, tata ruang, tata ekonomi, tata sosial, dan tata budaya masyarakat Yogyakarta yang berlandaskan pada teranyamnya peran aktif masyarakat dengan kepedulian yang sungguh-sungguh dari para penyelenggara pemerintahan.

Berlandaskan pada trilogi filosofi itulah sejumlah agenda dipersiapkan dan dijalankan secara berkelanjutan untuk memenuhi amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek yang potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Oleh karena itu, berdasar pada kondisi, isu strategis, dan modal pembangunan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta serta tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, maka harus dirumuskan Visi Pembangunan DIY 2045 yang mencerminkan upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, menjawab berbagai tantangan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Secara umum, Visi Pembangunan DIY 2045 menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan sekaligus pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis pada bab sebelumnya. Visi pembangunan DIY 2045 dirumuskan dengan tetap mempedomani Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta dengan melakukan penyelarasan terhadap muatan dalam RPJPN 2025-2045. Dalam perumusannya, Visi Pembangunan DIY 2045 dirumuskan dengan mencakup beberapa kata kunci utama, meliputi:

1. **Maju**
2. **Sejahtera**
3. **Berkelanjutan**
4. **Berkebudayaan**
5. **Keistimewaan**

Sebagai bentuk pembahasaan utuh terhadap kombinasi lima kata kunci tersebut, maka dirumuskan Visi Pembangunan DIY 2045, yaitu:

***“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang
Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan
dan Keistimewaan”***

Penjelasan terhadap konteks kalimat Visi Pembangunan DIY 2045 dapat dipahami sebagai berikut:

1. Maju

Kondisi DIY yang berdaya, modern, inovatif, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing tinggi, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

2. Sejahtera

Kondisi seluruh masyarakat di DIY yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan didukung pembangunan kewilayahan secara asimetris sesuai kondisi, karakter, dan kekhasan setiap wilayah dengan menempatkan **Kawasan Selatan** sebagai prioritas pertumbuhan dengan tetap memperhatikan **Kawasan Tengah** dan **Kawasan Utara** sebagai kawasan pengembangan yang menunjukkan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara utuh dan menyeluruh untuk mengurangi ketimpangan wilayah di DIY.

3. Berkelanjutan

Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di DIY dalam menerapkan prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan, memastikan pertumbuhan ekonomi tinggi yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan SDA dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pembangunan dan pemerintahan yang baik.

4. (dijiwai) Kebudayaan

Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, serta cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi yang ada, sekaligus terbuka terhadap berbagai peluang-peluang baru, yang tercermin secara menerus dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat, sekaligus menjadi tekad untuk meningkatkan kualitas hidup, penghidupan, dan kehidupan manusia yang lebih mulia dan berkeadaban.

5. (dijiwai) Keistimewaan

Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

IV.2 SASARAN UTAMA VISI DAERAH TAHUN 2025 -2045

Visi Indonesia Emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 adalah:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Keberhasilan dari visi ini diukur melalui capaian 5 (lima) sasaran utama visi, yakni: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan berkurangnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju emisi nol bersih.

Untuk mendukung capaian dari Sasaran Utama Visi Pembangunan Nasional 2025 – 2045, maka penyelarasan dilakukan pada Sasaran Utama Visi Pembangunan di DIY sehingga menjadi:

Tabel IV-1 Sasaran Utama Visi RPJPD DIY Tahun 2025-2045

No	Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045	Keterangan
1	Peningkatan pendapatan per kapita			
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	53,19-53,56	262,61-313,03	Capaian PDRB per kapita tahun 2023 mencapai Rp48.438 juta. Target <i>baseline</i> akan tercapai jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 - 5,8% tercapai. Hal ini membutuhkan intervensi untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan daerah serta meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada agar dapat menghasilkan output lebih optimal. Di samping itu, upaya intervensi untuk mendorong pertumbuhan di Kawasan Selatan juga dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang tersebut dapat tumbuh optimal.
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	10,11	39,05	Capaian IBEI untuk DIY tahun 2023 adalah 8,93 atau relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 34,25. Skor IBEI DIY masih tertinggal karena banyak komponen pembentuk pilar tersebut yang saat ini relatif rendah seperti energi terbarukan, ekspor perikanan, ekspor produksi akuakultur, kawasan konservasi mangrove, dan rata-rata konsumsi ikan. Upaya pencapaian target IBEI harus dilakukan secara komprehensif karena baik pilar sosial, ekonomi dan lingkungan di DIY masih sama-sama rendah semua. Berbagai ukuran yang digunakan menyangkut keberhasilan pembangunan di kawasan pesisir. Maka, pencapaian IBEI tersebut akan

No	Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045	Keterangan
				dapat diakselerasi seiring dengan pembangunan kawasan selatan DIY. Namun demikian, karakteristik laut selatan DIY tetap menjadi batasan. Berbeda dengan kawasan laut lain, beberapa hal mungkin tidak dapat dilakukan di kawasan laut selatan DIY
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89 - 12,00	13,47 - 13,82	Capaian indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) pada tahun 2023 adalah sebesar 11,82%. Tantangan yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan adalah menurunnya serapan tenaga kerja, keterbatasan bahan baku, dan penguasaan teknologi. Pencapaian target <i>baseline</i> dan 2045 harus dilakukan untuk meningkatkan skala usaha dan kemitraan, peningkatan distribusi logistik serta perwujudan kawasan industri.
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	10,00-10,50	0,41-0,91	<p>Selama kurun waktu periode Maret 2013 – Maret 2023 rata-rata penurunan angka kemiskinan DIY yaitu - 0,46%. Capaian angka kemiskinan pada Maret 2023 yaitu 11,04%. Angka kemiskinan tersebut telah mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Apabila mengasumsikan penurunan angka kemiskinan -0,46% setiap tahun, maka angka kemiskinan pada tahun 2025 yaitu 10,12%. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka <i>baseline</i> tahun 2025 yaitu 10,00% – 10,50% berpotensi untuk tercapai. Berdasarkan rilis berita resmi statistik BPS bulan Juli 2024 bahwa persentase (P0) kemiskinan DIY periode maret 2024 sebesar 10,83 poin persen turun sebesar 0,21 poin persen dibanding periode Maret 2023. Untuk mencapai target 2025 sebesar 10 - 10,50 poin persen diperlukan upaya penurunan minimal sebesar 0,33 poin persen. Sehingga perlu upaya kolaborasi dan sinergi dengan kabupaten/kota hingga kalurahan dan kelurahan.</p> <p>Target 2045 dapat tercapai dengan melalui upaya pemerataan kesehatan yang merata dan berkelanjutan, pencapaian kualitas pendidikan yang merata, restorasi sosial sehingga masyarakat selesai dengan dirinya sendiri, perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi. Sementara itu tantangan yang dihadapi adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, dinamika perubahan sosial yang cukup cepat di era</p>

No	Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045	Keterangan
				digital, meningkatnya rasio ketergantungan yang bisa menghambat produktivitas penduduk serta semakin menipisnya cadangan SDA dapat menimbulkan perubahan iklim dan ancaman geopolitik global.
	b. Rasio gini (Indeks)	0,443-0,447	0,381-0,404	Capaian indeks Gini 2024 (Maret) adalah 0,435 yang sebenarnya sudah di bawah <i>baseline</i> 2025. Untuk itu, upaya intervensi diharapkan untuk meneruskan penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan kinerja ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kelautan.
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,88	0,74	Sejalan dengan upaya pencapaian PDRB per kapita, upaya untuk mencapai target ini adalah dengan mengoptimalkan kinerja sektor unggulan melalui berbagai intervensi, meningkatkan produktivitas sumber daya atau faktor produksi secara optimal dan peningkatan kinerja ekonomi daerah selatan atau yang sedang berkembang untuk tumbuh lebih optimal.
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,80	4,52-5,56	Ketercapaian indikator tersebut memerlukan dukungan intervensi antara lain: pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Kawasan Selatan, peningkatan produktivitas lapangan-lapangan usaha terutama lapangan usaha unggulan dan optimalisasi upaya mendatangkan investasi serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.
3	Kepercayaan Dunia Internasional			
	Indeks Daya Saing Daerah	3,89-3,95	4,79-5,00	Data IDSD sampai dengan penyusunan dokumen ini baru tersedia untuk tahun 2022 dan 2023. Proyeksi terhadap <i>baseline</i> 2025 dan target 2045 hanya mempertimbangkan <i>gap</i> antara nilai maksimal (5 poin) dengan capaian terakhir di tahun 2023 dibagi dengan jangka waktu sampai dengan akhir periode perencanaan (2025), sebagai basis penghitungan target tahunan yang perlu dicapai. Mempertimbangkan hal tersebut beberapa asumsi yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian diantaranya tidak ada perubahan substansi IDSD secara makro (misalkan terkait dengan nilai maksimal secara total maupun per pilarnya), kemampuan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam melakukan intervensi terhadap pilar yang menjadi

No	Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045	Keterangan
				kewenangannya dalam kondisi ideal serta faktor eksternal dalam kondisi stabil, misalkan tidak adanya gangguan terhadap stabilitas ekonomi, pasar maupun dinamika bisnis.
4	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia			
	Indeks Modal Manusia	0,71	0,88	<p>Belum ada catatan capaian IMM tingkat Provinsi sebelumnya, sehingga proyeksi ketercapaian target sulit dilakukan</p> <p>Target 2045 dapat tercapai melalui intervensi untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang mendukung pencapaian indeks yang serumpun dengan IMM, diantaranya IPM yaitu komponen Usia Harapan Hidup, Rerata Lama Sekolah, Harapan Sekolah, Pendapatan, juga indikator ekonomi seperti PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi, percepatan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengingat tingginya Penyakit Tidak Menular di DIY, selain tetap memperhatikan penyakit menular. Pemerataan Fasilitas Kesehatan, dan Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan dilanjutkan dalam tahapan-tahapan RPJMD. Sementara itu tantangan yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat DIY akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Wajib Belajar 13 Tahun serta akses ke Pendidikan Tinggi masih belum optimal.</p>
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>			
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	62,14	95,82	Ketercapaian indikator ini didukung oleh upaya intervensi untuk meningkatkan kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi yang berpotensi untuk menurunkan emisi GRK antara lain penggunaan EBT, penggunaan pupuk organik, pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan pemanfaatan gas metan pada limbah yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,49	77,64	Berdasarkan capaian IKLH sampai dengan tahun 2023, IKLH DIY sebesar 66,29 yang merupakan agregasi capaian IKLH kabupaten/kota di DIY tahun 2023. Target IKLH DIY di tahun 2025 maupun di tahun 2045 dapat tercapai sepanjang IKLH di kabupaten/kota dapat tercapai. Oleh karena capaian IKLH merupakan capaian dari kinerja lintas sektor dan lintas wilayah, maka perlu adanya keselarasan dan sinkronisasi target di tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota dengan dukungan rencana

No	Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045	Keterangan
				aksi untuk mencapai target. Selain penyelarasan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan koordinasi antara kabupaten/kota juga menjadi hal penting dalam upaya pencapaian target IKLH DIY.

IV.3 MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045. Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi DIY pada Tahun 2045. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi sasaran pokok beserta indikator pembangunan jangka panjang sertamenentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah 2025-2045 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka penjabaran dalam bentuk Misi Pembangunan DIY 2025-2045 dilakukan sehingga memastikan bahwa berbagai program turunan ke depan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai dalam Visi Pembangunan DIY 2045. Misi Pembangunan DIY 2025-2045 dirumuskan dengan tetap memedomani serta selaras dengan delapan Misi Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai agenda pembangunan nasional, yaitu:



Penyelarasan antara Misi RPJPN 2025-2045 dengan Misi RPJPD DIY 2025-2045 diwujudkan dengan menurunkan 8 (delapan) misi Pembangunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dengan memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut:

- (1) Transformasi sosial
- (2) Transformasi ekonomi
- (3) Transformasi tata kelola

- (4) Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
- (5) Ketahanan sosial budaya dan ekologi
- (6) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- (7) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- (8) Kestinambungan pembangunan

Pertimbangan lain yang digunakan dalam merumuskan Misi Pembangunan DIY Tahun 2025-2045, adalah dengan melakukan identifikasi berdasarkan konteks terhadap berbagai isu strategis yang dijabarkan pada bab sebelumnya. Terdapat setidaknya 13 kata kunci yang menjadi isu prioritas serta tantangan pembangunan di DIY dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, meliputi:

1. Kapasitas **SDM**
2. Kapasitas **Kelembagaan**
3. **Daya Saing** Daerah
4. **Inovasi** Daerah
5. **Pemerataan** Ekonomi
6. **Pemerataan** Pembangunan Kewilayahan
7. **Pariwisata** Berkualitas
8. **Pelayanan** Publik (Prima)
9. **Ketenteraman dan Ketertiban** Sosial
10. **Kebudayaan** Lestari dan Maju
11. **Lingkungan** Berkelanjutan
12. **Infrastruktur** Handal dan Ramah Lingkungan
13. **Ketahanan** (Pangan dan Bencana)

Dengan mengacu pada proses perumusan yang dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan 8 (delapan) Misi Pembangunan DIY 2025-2045 sebagai penerjemahan terperinci terhadap Visi Pembangunan DIY 2045, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.

3. Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui **Trasformasi Tata Kelola** untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.
4. Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.
5. Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.
6. Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah.
7. Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**.
8. Menciptakan Kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan.

Rumusan delapan Misi Pembangunan DIY 2025-2045 tersebut berkesinambungan dengan Visi Pembangunan DIY 2045 dengan kontekstualisasi sebagai berikut:



Misi ke-1, 2, dan 3 merupakan fokus utama dalam pembangunan jangka panjang DIY 2025-2045 yang sejalan dan selaras dengan pembangunan jangka panjang nasional

2025-2045. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan transformasi ini diharapkan mampu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih kompetitif didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 4 dan 5 merupakan landasan dalam pelaksanaan transformasi pembangunan. Transformasi dapat berjalan baik apabila ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas keamanan, kondisi demokrasi yang kondusif serta stabilitas makro ekonomi daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi serta pengelolaan lingkungan yang baik dan berkualitas diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekaligus pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ketika Misi 4 dan 5 terlaksana dengan stabil maka daerah akan memiliki pondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi ke-6, 7, dan 8 merupakan kerangka implementasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan secara merata, berkeadilan, berkualitas dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan. Kerangka implementasi yang kuat diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Kesinambungan pembangunan diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik

Penjabaran keterkaitan antara delapan Misi Pembangunan DIY 2025-2045 ke dalam delapan Misi Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-2 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan DIY 2025-2045 dengan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

Konteks Visi	Misi Pembangunan	Isu Strategis Terkait	Keterkaitan terhadap Misi Pembangunan Nasional
Maju	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	Daya Saing Daerah	Transformasi Ekonomi
		Pemerataan Pembangunan	Transformasi Ekonomi

Konteks Visi	Misi Pembangunan	Isu Strategis Terkait	Keterkaitan terhadap Misi Pembangunan Nasional
Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.	Kapasitas SDM	Transformasi Sosial
	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil	Kapasitas Kelembagaan	Transformasi Tata Kelola
		Inovasi Daerah	Transformasi Tata Kelola
		Pelayanan Publik Prima	Transformasi Tata Kelola
	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur	Ketenteraman dan Ketertiban Sosial	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan	Kebudayaan Lestari dan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Lingkungan Berkelanjutan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		Pariwisata Berkualitas	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Konteks Visi	Misi Pembangunan	Isu Strategis Terkait	Keterkaitan terhadap Misi Pembangunan Nasional
		Ketahanan Pangan	Transformasi Ekonomi; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Ketahanan terhadap Bencana	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		Infrastruktur yang Ramah Lingkungan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam untuk mendukung capaian Sasaran Utama Visi Pembangunan Nasional, Misi Pembangunan Daerah 2025 – 2045 perlu keselarasan dengan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045. Sandingan penyelarasan antara Misi Pembangunan Nasional 2025-2045 dengan Misi Pembangunan Daerah DIY 2025-2045 tertuang sebagai berikut:

Tabel IV-3 Keselarasan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Daerah

RPJPN 2025-2045			RPJPD DIY 2025-2045	
No	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Rumusan Misi	
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial
2		Transformasi Ekonomi	2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan
3		Transformasi Tata Kelola	3	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.

RPJPN 2025-2045			RPJPD DIY 2025-2045	
No	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Rumusan Misi	
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6	Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	8	Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan

IV.4 UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGERS*)

RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi DIY 2045, terdapat 28 upaya transformatif super prioritas (*game changers*), yaitu:

Terdapat sebanyak enam (6) Transformasi Sosial:

1. **Percepatan wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dengan meningkatkan **aksesibilitas pendidikan** anak usia dini, dasar, dan menengah yang merata, bermutu dan berkualitas bagi seluruh masyarakat) dan akses **ke pendidikan tinggi** serta **peningkatan kualitas pendidikan guru** dan tenaga kependidikan.
2. Penguatan dan pengembangan **kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi** dan pengembangan pelatihan vokasional **berbasis kondisi lokal**, potensi/keunggulan daerah, serta berbasis **spesialisasi dan kompetensi** sesuai dengan kebutuhan *Dunia Usaha dan Dunia Industri*.
3. Penguatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk **berperilaku hidup bersih dan sehat**, tangguh serta adaptif, dengan **fokus pada deteksi dini**

penyakit baik menular maupun tidak menular, penuntasan stunting serta kewaspadaan terhadap kejadian **bencana dan wabah**.

4. Penguatan dan pemerataan layanan kesehatan primer dan rujukan yang **aksesibel** melalui penyediaan SDM kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, pengembangan **rumah sakit dengan layanan unggulan** dan penyediaan **pembiayaan kesehatan**.
5. Percepatan pembangunan dan **penurunan kemiskinan** terutama pada Kawasan Selatan, melalui **perlindungan sosial adaptif**, terintegrasi, dan **inklusif** bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan **sistem pendataan terpadu** dengan prinsip 4 (empat T) : Tepat Sasaran, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu serta Penguatan **potensi ekonomi lokal** yang unik dan bernilai tinggi.
6. **Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan** untuk percepatan transformasi sosial.

Terdapat sebanyak delapan (8) Transformasi Ekonomi:

7. **Modernisasi pertanian** (termasuk di dalamnya perikanan, kelautan dan peternakan) melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis yang terpadu dan berkelanjutan.
8. **Penguatan akses terhadap faktor produksi pertanian** seperti permodalan, sumber daya lahan, sumber daya manusia serta **penguatan kelembagaan, koperasi pertanian dan kolaborasi dengan pasar** didukung perlindungan terhadap usaha tani melalui asuransi pertanian.
9. Percepatan **penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal** (ketenagalistrikan; penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; akses telekomunikasi dan digital; pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja).
10. **Pengembangan berbagai jenis kepariwisataan yang berkelanjutan, berkualitas, berbasis kearifan lokal dan inklusif** dengan pemenuhan **layanan yang paripurna** dalam aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*/layanan pendukung, aktivitas, dan *available packages*/ketersediaan paket wisata).
11. Transformasi **industri pengolahan, industri kreatif dan UMKM** menuju peningkatan **peran pada rantai nilai industri domestik dan global** melalui peningkatan akses ke pasar internasional baik secara fisik maupun digital, kemitraan dengan industri logistik dan peningkatan akses ke faktor produksi penting.
12. **Transformasi industri di DIY menuju digitalisasi industri serta perluasan industri digital** untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
13. Pengembangan pusat pertumbuhan di DIY antara lain melalui **pengembangan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY, pengembangan kawasan aerotropolis di Kulon Progo, dan pengembangan pantai selatan (Pansela)**.

14. Peningkatan akses infrastruktur **pelayanan dasar dan konektivitas** khususnya di kawasan selatan.

Terdapat sebanyak lima (5) transformasi Tata Kelola:

15. **Kelembagaan berbasis keistimewaan** yang *agile* dan adaptif.
16. Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (*smart government*) melalui perwujudan **Jogja Smart Province** secara berkelanjutan.
17. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur dengan **implementasi budaya SATRIYA**, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi sampai level birokrasi kalurahan/kelurahan.
18. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui **penguatan integritas partai politik**.
19. **Reformasi birokrasi sampai tingkat kalurahan/kelurahan**

Terdapat sebanyak empat (4) transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah:

20. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, **penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif, peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan**, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
21. Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui **keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif**.
22. Peningkatan **literasi keuangan** untuk seluruh kelompok masyarakat.
23. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah termasuk dengan pelibatan modal sosial seperti **Jaga Warga**.

Terdapat sebanyak lima (5) transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

24. Penguatan **inklusi sosial dan kesetaraan gender** dalam pembangunan berbasis keistimewaan DIY dan ketahanan keluarga serta nilai keistimewaan DIY.
25. Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang didasarkan oleh nilai-nilai **trilogi filosofi Yogyakarta**.
26. Pengembangan sistem jaringan **persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi** berbasis kalurahan dengan menerapkan ekonomi sirkular menuju **industrialisasi pengolahan sampah**.


27. Pengembangan **mobilitas berkelanjutan** dan peningkatan konektivitas multimoda untuk mewujudkan jalan berkeselamatan dan kawasan rendah emisi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
28. **Penerapan pembangunan rendah karbon** dan berkelanjutan sesuai potensi budaya lokal antara lain melalui: pengelolaan sumber daya air, pengembangan industri hijau, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan dengan berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

V.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan kerangka kerja yang diacu dalam melaksanakan misi pembangunan DIY 2025-2045 untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan di DIY pada kerangka waktu 20 tahun mendatang. Arah kebijakan pembangunan dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan, dimana setiap tahapan memiliki tema atau fokus prioritas spesifik yang tertuang dalam target pencapaian sasaran pokok sehingga memberikan gambaran terwujudnya Visi Pembangunan DIY 2045.

Arah kebijakan pembangunan DIY 2025-2045 disusun dengan mengacu pada tema serta tahapan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 yang sekaligus menjadi penjabaran terhadap konteks transformasi sebagai misi pembangunan nasional, meliputi transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan nasional dijelaskan pada skema berikut.



Berdasarkan tema pembangunan pada setiap periode, maka dikembangkan lebih lanjut arah kebijakan sebagai penjabaran terhadap delapan misi pembangunan seperti pada tabel di bawah.

Tabel V-1 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) - Fondasi Pembangunan -	Tahap II (2030-2034) - Akselerasi Pembangunan -	Tahap III (2035-2039) - Ekspansi Pembangunan -	Tahap IV (2040-2045) - Perwujudan Visi -
Terwujudnya DIY yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	Penuntasan layanan dasar bidang kesehatan dan perlindungan sosial, dan pemantapan kualitas layanan pendidikan	Percepatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas	Penguatan daya saing SDM yang produktif dan inovatif yang didukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Manusia DIY yang sejahtera adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing global

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) - Fondasi Pembangunan -	Tahap II (2030-2034) - Akselerasi Pembangunan -	Tahap III (2035-2039) - Ekspansi Pembangunan -	Tahap IV (2040-2045) - Perwujudan Visi -
	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	Optimalisasi Produktivitas Ekonomi pada sektor strategis (Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Percepatan peningkatan produktivitas ekonomi dan optimalisasi sumber sumber pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan daya saing ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang didukung penguasaan teknologi menengah dan tinggi	DIY yang berpendapatan tinggi dan berdaya saing global
	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Trasformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang	Penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan demokrasi	Percepatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, dan peningkatan penghayatan demokrasi	Peningkatan kolaborasi yang inklusif dan optimalisasi inovasi pelayanan publik yang kompetitif	DIY yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang menjadi teladan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) - Fondasi Pembangunan -	Tahap II (2030-2034) - Akselerasi Pembangunan -	Tahap III (2035-2039) - Ekspansi Pembangunan -	Tahap IV (2040-2045) - Perwujudan Visi -
	Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.				
	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, Dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur	Peletakan fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat dan stabilitas ekonomi	Penegakan hukum yang berintegritas, demokrasi yang sehat dan pengelolaan fiskal/keuangan yang adaptif dan optimal	Penguatan supremasi hukum dan tata kelola keuangan yang sehat, optimal dan efektif	Supremasi hukum yang terpadu, akuntabel, berkeadilan dan berkeadaban
	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang Dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter	Pembentukan lingkungan sekitar keluarga yang partisipatif dan inklusif	Penguatan manusia, keluarga dan masyarakat sehingga tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan	Ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat menghadapi perubahan;
		Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Percepatan ketahanan pangan, air dan energi berbasis riset dan teknologi	Penerapan energi bersih dan integrasi sistem pangan yang baik	Lingkungan hidup yang berkualitas dan penerapan energi bersih di semua sektor kehidupan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029) - Fondasi Pembangunan -	Tahap II (2030-2034) - Akselerasi Pembangunan -	Tahap III (2035-2039) - Ekspansi Pembangunan -	Tahap IV (2040-2045) - Perwujudan Visi -
	Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang Berorientasi Pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah	Memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan	Mendukung berbagai upaya pemberian insentif untuk pengembangan Kawasan Selatan	Meningkatkan promosi investasi di Kawasan Selatan, baik untuk investor luar dan lokal	Memastikan dan memonitor pembangunan wilayah yang merata di DIY
	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Investasi sarana dan prasarana dasar sesuai standar kelayakan dan kebutuhan	Investasi sarana dan prasarana yang memicu kegiatan ekonomi dan sosial	Pemerataan sarana dan prasarana yang layak dan ramah lingkungan di seluruh kawasan DIY	Sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
	Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan	Memperkuat komitmen untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan	percepatan kapasitas dan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan	Memastikan kolaborasi yang setara antara pemerintah, baik secara vertikal dan horisontal serta keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan	Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan

V.1.1 Arah Kebijakan dalam Misi 1 (Transformasi Sosial)

Misi pertama perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial. Guna melaksanakan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-2 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 1

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Penuntasan layanan dasar bidang kesehatan dan perlindungan sosial, dan pemantapan kualitas layanan pendidikan		Percepatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas		Penguatan daya saing SDM yang produktif dan inovatif yang didukung peningkatan kesejahteraan masyarakat		Manusia DIY yang sejahtera adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing global
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	6	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	7	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
8	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	8	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	8	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	8	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	9	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	10	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global.
11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	11	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	12	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	12	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
13	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	13	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	13	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	13	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
14	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	14	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	14	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global.	14	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.
15	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	15	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	15	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	15	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
16	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global.	16	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global.	16	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	16	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
17	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	17	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	17	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	17	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.
18	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan pengembangan pelatihan vokasional berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.	18	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan pengembangan pelatihan vokasional berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	18	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	18	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
19	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	19	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	19	Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis	19	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi,

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
					yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM.		bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
20	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	20	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	20	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	20	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
21	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	21	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	21	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan.	21	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
22	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	22	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	22	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	22	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
23	Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	23	Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	23	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	23	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.
24	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	24	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	24	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.	24	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.
25	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	25	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	25	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan	25	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
					mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.		
26	Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM.	26	Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM.	26	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	26	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	27	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan	27	Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi social.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
					komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.		
28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	28	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.	28	Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya.
29	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan.	29	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan.	29	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.		
30	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	30	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	30	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
31	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	31	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	31	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.		
32	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.	32	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.	32	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.		
33	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.	33	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.	33	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
34	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	34	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	34	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.		
35	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya,	35	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi	35	Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi social.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.		kelompok marjinal dan rentan.				
36	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.	36	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.	36	Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya.		
37	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.	37	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.				
38	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	38	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.				
39	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.	39	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.				

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
40	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	40	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.				
41	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	41	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).				
42	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	42	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.				
43	Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial.	43	Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial.				
44	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.	44	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.				

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
45	Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.	45	Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya.				
46	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	46	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
47	Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya.						

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Arah kebijakan pada Tahap I ini difokuskan melalui optimalisasi peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan dan mengurangi angka kemiskinan melalui penuntasan penyediaan layanan dasar dan penyelenggaraan upaya perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan. Penuntasan layanan dasar meliputi pemerataan dan peningkatan layanan bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, sarana dan prasarana seperti rumah dan sanitasi layak yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh masyarakat DIY. Pemantapan kualitas layanan pendidikan merupakan optimalisasi pembangunan pendidikan untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang mampu menjawab tuntutan global.

Sedangkan penyelenggaraan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi, mendorong pemerataan kesejahteraan, perlindungan ekonomi, dan peningkatan produktivitas. Selain itu, perlu upaya dalam mendekatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi bagi masyarakat rentan melalui pemberian kredit usaha terutama untuk sektor strategis seperti pertanian dan perikanan. Upaya tersebut diharapkan akan menciptakan sebuah kondisi masyarakat dengan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Untuk mewujudkannya, diperlukan data sasaran yang valid dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Pada tahap I upaya arah kebijakan transformasi diantaranya, (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada penyediaan infrastruktur dasar. (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Fokus arah kebijakan ini pada aksesibilitas, peningkatan kapasitas, dan kualitas pelayanan. (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Fokus arah kebijakan ini pada pembangunan dan revonasi fasilitas. (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kader kesehatan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Fokus arah kebijakan ini pada implementasi teknologi digital. (6) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada meningkatkan akses tenaga kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi. (7) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan kesehatan. (8) Pemenuhan kebutuhan

tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan Kesejahteraan bagi SDM Tenaga Kesehatan. (9) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada pemberian insentif pendidikan dan beasiswa bagi calon tenaga kesehatan. (10) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Fokus arah kebijakan ini pada edukasi, PMT dan penguatan kolaborasi. (11) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Fokus arah kebijakan ini pada penyediaan akses universal terhadap vaksinasi dan perawatan dasar termasuk SDM yang kompeten serta penguatan sistem surveilans kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap penyakit. (12) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kebijakan, tata kelola, investasi, dan kemitraan, program wajib belajar 13 tahun. (13) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Fokus arah kebijakan ini pada penuntasan Layanan Dasar Pendidikan. Memastikan semua anak usia dini, dasar, dan menengah mendapatkan akses ke layanan pendidikan dasar yang memadai. (14) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Fokus arah kebijakan ini pada layanan dasar bantuan pembiayaan pendidikan dengan memastikan semua siswa dari masyarakat berpendapatan rendah mendapat akses bantuan pendidikan. (15) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Fokus arah kebijakan ini pada menyediakan dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah agar memenuhi standar minimum dan aman bencana, serta menyediakan sarana transportasi dasar bagi peserta didik. (16) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global. Fokus arah kebijakan ini pada memastikan semua siswa mendapatkan akses ke pendidikan dasar yang berkualitas dan berkeadilan. (17) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kurikulum dengan fokus pada talenta, karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah. (18) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan pengembangan pelatihan vokasional berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan dan menginovasikan kurikulum serta pelatihan vokasional untuk meningkatkan daya saing dan relevansi. (19) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang terstruktur dan berkelanjutan. (20) Peningkatan

kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan Kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan prioritas peningkatan pada GTT, PTT PTY melalui peningkatan gaji tunjangan yang layak. (21) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada melakukan penilaian kebutuhan dan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. (22) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada mengintegrasikan program pengembangan profesional ke dalam sistem pendidikan secara menyeluruh dan memperkuat keberlanjutannya. (23) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada mengembangkan kebijakan insentif khusus untuk menarik dan mempertahankan guru serta tenaga kependidikan di daerah yang kekurangan. (24) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada membangun fondasi yang kuat untuk pemberdayaan masyarakat lokal agar menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas. (25) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Fokus arah kebijakan ini pada membangun fondasi yang kuat untuk peningkatan akses pendidikan tinggi pada program studi STEAM. (26) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM. Fokus arah kebijakan ini pada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan STEAM dan mempersiapkan infrastruktur pendukung. (27) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan mengembangkan infrastruktur serta kurikulum yang mendukung. (28) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. Fokus arah kebijakan ini pada mengembangkan dan mempercepat inovasi dalam sistem pendidikan di sekolah terbuka, pesantren, dan sekolah berbasis asrama. (29) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan. Fokus arah kebijakan ini pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas antar wilayah. (30) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas. Fokus arah kebijakan ini pada pemenuhan aksesibilitas infrastruktur layanan dasar. (31) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Fokus arah kebijakan ini pada menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. (32) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif,

terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. Fokus arah kebijakan ini pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keterampilan. (33) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi. Fokus arah kebijakan ini pada pemenuhan infrastruktur penunjang ekonomi (34) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Fokus arah kebijakan ini pada penyediaan sistem satu data terintegrasi. (35) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada pemenuhan bantuan sosial dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. (36) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada penyempurnaan, sinkronisasi lintas sektor dan diseminasi regulasi. (37) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Fokus arah kebijakan ini pada penyediaan sarana prasarana dasar ekonomi untuk peningkatan layanan distribusi. (38) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Fokus arah kebijakan ini pada pemetaan prioritas akses layanan air minum dan sanitasi melibatkan masyarakat. (39) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah. Fokus arah kebijakan ini pada Identifikasi dan perencanaan kebutuhan wilayah lokal. (40) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. Fokus arah kebijakan ini pada pemetaan kebutuhan hunian dan ketersediaan lahan. (41) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Fokus arah kebijakan ini pada pembangunan fasilitas infrastruktur sanitasi, pengelolaan sampah dan pencegahan penyakit serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dengan mengintegrasikan pendidikan sanitasi dan kesehatan lingkungan. (42) Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia. (43) Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial. Fokus arah kebijakan ini pada pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan kelembagaan kalurahan. (44)

Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan program pembinaan olahraga dan mengembangkan infrastruktur pendukung yang memadai. (45) Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan. Fokus arah kebijakan ini pada menyediakan akses yang lebih luas dan berkualitas ke pendidikan formal dan informal, serta pelatihan keterampilan dasar yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. (46) Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan di Perguruan Tinggi. (47) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dengan fokus pada tingkat individu adalah edukasi terkait gizi dan pangan sehat, pada tingkat keluarga edukasi terkait dengan diversifikasi pangan serta upaya pemenuhan pangan secara mandiri dengan lahan yang dimiliki keluarga dan pada tingkat masyarakat adalah dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan dan akses pangan.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Arah Kebijakan Misi 1 pada Tahap II ini adalah percepatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas. Tahap ini fokus pada peningkatan, percepatan, dan optimalisasi kesejahteraan pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, reformasi pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Selain itu, dilakukan percepatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan pengambilan keputusan, dan keberdayaan masyarakat DIY untuk mengidentifikasi dan menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Fokus pada tahap II dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas pelaksanaan tahap I.

Pada tahap II upaya arah kebijakan transformasi diantaranya, (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada pendidikan dan pelatihan SDM Tenaga Kesehatan. (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Fokus arah kebijakan ini pada pemenuhan pelayanan sesuai standar dan peningkatan infrastruktur. (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Fokus arah kebijakan ini pada pengadaan peralatan medis, pengembangan SDM, penguatan sistem manajemen layanan kesehatan. (4)

Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Fokus arah kebijakan ini pada insentif kader dan integrasi layanan dengan pendekatan keluarga. (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. (6) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada meningkatkan sistem penghargaan bagi tenaga kesehatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. (7) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada mendorong pengembangan program pendidikan kesehatan lanjutan dan spesialisasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Tenaga Kesehatan. (8) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas cakupan program kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup SDM Tenaga Kesehatan. (9) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas program magang dan pelatihan untuk tenaga kesehatan. (10) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Fokus arah kebijakan ini pada pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT). (11) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Fokus arah kebijakan ini pada perluasan cakupan program vaksinasi dan perawatan untuk mencakup lebih banyak sasaran termasuk kelompok rentan serta penguatan jejaring kerjasama antara puskesmas, rumah sakit, dan lembaga penelitian. (12) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kebijakan, tata kelola, investasi, dan kemitraan, sambil tetap mempertahankan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. (13) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Fokus arah kebijakan ini pada mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua anak usia dini, dasar, dan menengah. (14) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas program bantuan pembiayaan untuk mencakup lebih banyak siswa dan menjamin keberlanjutan pendanaan. (15) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Fokus arah kebijakan ini pada menyempurnakan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan transportasi khusus peserta didik agar memenuhi standar secara berkelanjutan. (16) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global. Fokus arah kebijakan ini pada mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan untuk semua siswa. (17) Penguatan kurikulum

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan kurikulum baru secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan. (18) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan pengembangan pelatihan vokasional berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan dan menginovasikan kurikulum serta pelatihan vokasional untuk meningkatkan daya saing dan relevansi. (19) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Fokus arah kebijakan ini pada memperkuat sistem manajemen talenta dan mengintegrasikan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauannya. (20) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas cakupan program kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup guru dan tenaga kependidikan. (21) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan dan mengintegrasikan program pengembangan profesional ke dalam sistem pendidikan. (22) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global melalui program pengembangan profesional. (23) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan dan menyempurnakan program insentif serta pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. (24) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan untuk calon guru dan tenaga kependidikan dari masyarakat lokal. (25) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan program peningkatan akses dan mengembangkan infrastruktur pendukung untuk program studi STEAM. (26) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM. Fokus arah kebijakan ini pada mengimplementasikan program edukasi dan promosi STEAM secara luas dan memberikan dukungan awal kepada inkubator bisnis. (27) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem pendidikan jarak jauh berbasis digital yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. (28) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan daya saing sekolah terbuka, pesantren, dan

sekolah berbasis asrama melalui kolaborasi dan inovasi. (29) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan. Fokus arah kebijakan ini pada pemerataan dan peningkatan pemanfaatan layanan dasar. (30) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas. Fokus arah kebijakan ini pada pemanfaatan dan peningkatan kapasitas bagi petugas dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM). (31) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Fokus arah kebijakan ini pada pemetaan komoditas unggulan sektoral dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

(32) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada produktivitas kerja. (33) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kontribusi pertambahan ekonomi. (34) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Fokus arah kebijakan ini pada percepatan intervensi masyarakat marjinal dan rentan. (35) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada pemerataan bantuan sosial dengan peningkatan kualitas layanan. (36) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan dan penyerderhanaan akses layanan terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. (37) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Fokus arah kebijakan ini pada pemetaan komoditas unggulan sektoral dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). (38) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Fokus arah kebijakan ini pada Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dengan melibatkan masyarakat dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (39) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan

karakteristik wilayah. Fokus arah kebijakan ini pada penambahan lahan-lahan hunian percontohan dengan karakteristik wilayah lokal untuk peningkatan akses rumah layak huni berbasis komunitas. (40) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. Fokus arah kebijakan ini pada penambahan lahan-lahan hunian percontohan dengan karakteristik wilayah lokal untuk peningkatan akses rumah layak huni berbasis komunitas. (41) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kolaborasi lintas sektor pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pengembangan inovasi dalam pengolahan limbah. (42) Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kontribusi masyarakat dan pengguna layanan yang relevan dan efektif. (43) Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial. Fokus arah kebijakan ini pada pemberdayaan potensi lokal. (44) Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai. Fokus arah kebijakan ini pada mengembangkan dan mengimplementasikan program pembinaan olahraga untuk berbagai kelompok usia dan tingkat kemampuan. (45) Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan sinergi dan kerja sama lintas sektor. (47) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Fokus pada arah kebijakan ini adalah perluasan akses pangan yang sehat dan bergizi di seluruh wilayah DIY.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Arah Kebijakan Misi 1 pada Tahap III ini adalah penguatan daya saing SDM yang produktif dan inovatif yang didukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat DIY diharapkan lebih berkontribusi positif dan aktif dalam pembangunan dan mampu merespon perubahan yang terjadi. Tahap III ini fokus pada penguatan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dimana masyarakat di DIY menjadi pelaku utama dalam setiap proses pembangunan di bidang tersebut melalui pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas, peningkatan tenaga kependidikan berkualitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Fokus pada tahap III ini dilakukan tetap berkesinambungan dengan tahap sebelumnya.

Pada tahap III upaya arah kebijakan transformasi diantaranya, (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada *sustainable*,

inovasi, dan pemberdayaan komunitas. (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Fokus arah kebijakan ini pada sustainable dan inovasi. (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan infrastruktur pendukung dan inovasi teknologi layanan kesehatan. (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi peran masyarakat. (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Fokus arah kebijakan ini pada kolaborasi multisektoral dan pemberdayaan masyarakat. (6) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada mendorong kolaborasi antarprofesional dan pertukaran pengetahuan antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. (7) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada membangun pusat-pusat keunggulan dalam penelitian kesehatan dan pengembangan teknologi kesehatan. (8) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem kesejahteraan yang berkelanjutan dan kompetitif secara global untuk SDM Kesehatan. (9) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada membangun pusat-pusat keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi kesehatan di DIY. (10) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan PKAT. (11) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Fokus arah kebijakan ini pada pembentukan pusat keunggulan dalam penelitian dan riset kesehatan di DIY. (12) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Fokus arah kebijakan ini pada meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan melalui inovasi dan keterlibatan komunitas. (13) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas program bantuan pembiayaan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (14) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan daya saing dan kualitas Pendidikan dengan fokus meningkatkan daya saing dan keterlibatan komunitas. (15) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Fokus arah kebijakan ini pada memutakhirkan kurikulum baru secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan tetap relevan dengan perkembangan IPTEK. (16) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem kesejahteraan yang berkelanjutan dan kompetitif secara global untuk guru dan tenaga kependidikan. (17) Pemberdayaan

masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan kompetensi dan mengembangkan inovasi dalam pengajaran bagi guru dan tenaga kependidikan dari masyarakat lokal. (18) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan program studi STEAM dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang tersebut. (19) Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem edukasi dan promosi STEAM yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global, serta menguatkan dukungan terhadap inkubator bisnis. (20) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. Fokus arah kebijakan ini pada menguatkan daya saing sekolah terbuka, pesantren, dan sekolah berbasis asrama melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan memacu budaya inovasi. (21) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi potensi lokal. (22) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur layanan dasar. (23) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan dan pengembangan potensi lokal. (24) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan produksi berstandar global. (25) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan dan pemerataan kegiatan produktif. (26) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kapasitas masyarakat marjinal dan rentan. (27) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan

komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi diri dan sekitar melalui restorasi sosial. (28) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada pemberdayaan bagi penerima jaminan sosial untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. (29) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Fokus arah kebijakan ini pada pemberdayaan Satu Desa Satu Produk (*one village one product*) di setiap sektor komoditas. (30) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan peran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai garda terdepan dalam pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam penggunaan air minum, pengelolaan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan. (31) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan akses sarana prasarana ekonomi dan jiwa kewirausahaan di lingkungan hunian. (32) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. Fokus arah kebijakan ini pada Peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial di lingkungan hunian. (33) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan penciptaan kondisi lingkungan sehat. (34) Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan kolaborasi lintas sektor pada sistem dukungan sosial. (35) Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial. Fokus arah kebijakan ini pada penguatan sistem kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. (36) Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggungjawab.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Arah Kebijakan Misi 1 pada tahapan ini adalah mewujudkan manusia DIY yang sejahtera adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing global. Dimana keempat aspek tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaannya. Tahap IV ini fokus pada perluasan dan pengembangan inovasi melalui penguatan dan pengembangan dari tahap sebelumnya dan saling berkesinambungan dengan penekanan upaya transformasi diantaranya (1)

Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Fokus arah kebijakan ini pada Pengembangan dan ekspansi. (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Fokus arah kebijakan ini pada Evaluasi dan penyesuaian strategi. (3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Fokus arah kebijakan ini pada memperluas aksesibilitas. (4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Fokus arah kebijakan ini pada kesehatan berbasis komunitas. (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Fokus arah kebijakan ini pada pelayanan kesehatan terpersonalisasi (*Personal health record*). (6) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Fokus arah kebijakan ini pada masyarakat cakap kesehatan. (7) Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Fokus arah kebijakan ini pada masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan permasalahan kesehatan melalui Penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. (8) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Fokus arah kebijakan ini pada Menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, dan mampu bersaing di tingkat global. (9) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem bantuan pembiayaan yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. (10) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. (11) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem pendidikan tinggi di bidang STEAM yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. (12) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. Fokus arah kebijakan ini pada menciptakan sistem pendidikan di sekolah terbuka, pesantren, dan sekolah berbasis asrama yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. (13) Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan. Fokus arah kebijakan ini pada peningkatan dan pengembangan potensi unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing global. (14) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas. Fokus arah kebijakan ini pada replikasi dan penciptakan inovasi pengembangan layanan infrastruktur dasar sesuai dengan perubahan yang terjadi. (15) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi pengembangan jaringan yang beradaptasi terhadap perubahan, berdaya, kemandirian yang berkelanjutan. (16) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi persaingan di pasar global. (17) Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (18) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi ketahanan masyarakat terhadap guncangan ekstrem. (19) Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan bertanggungjawab. (20) Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Fokus arah kebijakan ini pada Pengembangan skema perlindungan sosial adaptif berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan perkembangan global. (21) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan jaringan interkoneksi dan antarkoneksi serta publikasi produk unggulan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. (22) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Fokus arah kebijakan ini pada optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mandiri dan berkelanjutan. (23) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan masyarakat (*community devolepment*) dalam rangka memberikan otonomi/kewenangan/kepercayaan kepada masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial-ekonomi dengan baik. (24) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan. Fokus arah kebijakan ini pada pengembangan masyarakat (*community devolepment*) dalam rangka memberikan otonomi/kewenangan/kepercayaan kepada masyarakat agar

kreatif dan inovatif dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial-ekonomi dengan baik. (24) Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Fokus arah kebijakan ini pada pengoptimalan teknologi sanitasi ramah lingkungan yang efisien, mudah diadopsi oleh masyarakat, dan terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication of Technology*). (26) Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Fokus arah kebijakan ini pada pengoptimalan inovasi layanan efektif dan efisien. (27) Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial. Fokus arah kebijakan ini pada pengoptimalan kapasitas masyarakat kalurahan yang berdaya. (28) Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya. Fokus arah kebijakan ini pada pengoptimalan pengembangan kapasitas mahasiswa berdaya saing global.

V.1.2 Arah Kebijakan dalam Misi 2 (Transformasi Ekonomi)

Misi kedua perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-3 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 2

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Optimalisasi Produktivitas Ekonomi pada sektor strategis (Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)		Percepatan peningkatan produktivitas ekonomi dan optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru		Penguatan daya saing ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang didukung penguasaan teknologi menengah dan tinggi		DIY yang berpendapatan tinggi dan berdaya saing global
1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan kelestarian air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.	1	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	1	Pengembangan industri pengolahan unggulan yang berorientasi pada peningkatan skala usaha terutama pada komoditas unggulan (a. Industri Furnitur dan Industri Bahan Dari Kayu; b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; d. Industri Pangan; e. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; f. Industri Elektronika dan	1	Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
					Telematika; g. Jasa Industri dan h. Industri Hulu Agro).		
2	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.	2	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	2	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, industri dan perikanan); serta 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital	2	Perwujudan ekosistem ekonomi digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas masyarakat dan entitas usaha di DIY.
3	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan	3	Pengembangan dari hulu ke hilir (<i>closed loop model</i>) pertanian dan perikanan	3	Perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi	3	Perwujudan bidang-bidang usaha dan lapangan pekerjaan

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian, perikanan dan kelautan terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian secara digital.		melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.		digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.		yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau.
4	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta daya saing produk pertanian.	4	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	4	Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.	4	Perwujudan pusat-pusat kegiatan di kawasan pesisir dan entitas yang mendukung ekonomi biru di DIY.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
5	Penerapan prinsip agribisnis dalam kelembagaan petani melalui penggunaan input produksi secara efisien, perluasan kemitraan dan jejaring, pemasaran yang efektif, serta diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.	5	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah yang termasuk di dalamnya adalah modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	5	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kutoarjo-YIA-Yogyakarta (termasuk elektrifikasi).	5	Perwujudan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup di DIY.
6	Peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan proses bisnis UMKM, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	6	Peningkatan efisiensi usaha tani dan penguatan sistem tata niaga produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani.	6	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat, yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem perkeretaapian lintas Jawa.	6	Peningkatan ketahanan bencana pada semua aktivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat mengingat DIY merupakan wilayah yang memiliki risiko-risiko bencana.
7	Pengembangan industri pengolahan unggulan yang berorientasi pada peningkatan skala usaha terutama pada komoditas unggulan (a. Industri Furnitur dan Industri Bahan Dari Kayu; b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; d. Industri Pangan; e. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; f. Industri Elektronika dan Telematika; g.	7	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri daerah yang berdaya saing di tataran global.	7	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	7	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (<i>green</i> dan <i>grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Jasa Industri dan h. Industri Hulu Agro).						
8	Penguatan koperasi terutama pada koperasi sektor produksi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	8	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha bagi Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	8	Pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi antar kawasan.	8	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
9	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tetap diikuti pengendalian dampaknya terhadap lingkungan.	9	Pengembangan berbagai jenis kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> /layanan pendukung, aktivitas, dan <i>available packages</i> /ketersediaan paket wisata) pada kawasan megapolitan/metropolitan dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan kebijakan	9	Perluasan penerapan konsep mempercantik (<i>beautifikasi</i>) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata, terutama pada kawasan perkotaan.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
10	Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	10	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	10	Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.	9	Pemantapan kualitas konsumsi pangan.
11	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, industri dan perikanan); serta 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.	11	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan yang modern terintegrasi).	11	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
12	Penguatan pengelolaan jalan daerah.	12	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	12	Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik.		
13	Penyiapan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.	13	Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (<i>smart economy</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.	13	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik.		
14	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.	14	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.	14	Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
15	Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas a. Bawen - Magelang - Yogyakarta, b. Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta dan c. Kartasura - Klaten - Yogyakarta.	15	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	15	Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi.		
16	Penguatan ekosistem ekonomi hijau.	16	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	16	Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat.		
17	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (<i>green</i> dan <i>grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.	17	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.	17	Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
18	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	18	Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.	18	Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		
19	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata kelola.	19	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha bagi UMKM, pertanian dan perikanan.	19	Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.		
		20	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan prinsip agribisnis untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dengan didukung penguatan sistem tata niaga produk pertanian.	20	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
		21	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (<i>green</i> dan <i>grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.	21	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (<i>green</i> dan <i>grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.		
		22	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	22	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.		
		23	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata kelola.	23	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata kelola.		

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Tahap I menjadi fondasi dasar transformasi ekonomi DIY. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk peningkatan optimalisasi produktivitas ekonomi terutama pada sektor strategis yaitu Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peningkatan produktivitas tersebut harapannya dapat terlihat dari peningkatan nilai tambah perekonomian baik secara agregat maupun sektoral.

Pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, arah kebijakan yang dilakukan antara lain (1) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, (2) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan, (3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian, perikanan dan kelautan terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian secara digital (4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta daya saing produknya, serta (5) Penerapan prinsip agribisnis dalam kelembagaan petani melalui penggunaan input produksi secara efisien, perluasan kemitraan dan jejaring, pemasaran yang efektif, serta diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada sektor industri pengolahan dan UMKM arah kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas atau skala usaha dari kegiatan ekonomi lokal tersebut. Arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahap ini mencakup (1) Peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan proses bisnis UMKM, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis, (2) Pengembangan industri pengolahan unggulan yang berorientasi pada peningkatan skala usaha terutama pada komoditas unggulan (a. Industri Furnitur dan Industri Bahan Dari Kayu; b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; d. Industri Pangan; e. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; f. Industri Elektronika dan Telematika; g. Jasa Industri dan h. Industri Hulu Agro), (3) Penguatan koperasi terutama pada koperasi sektor produksi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang relatif sudah cukup berkembang di DIY tetap mendapatkan perhatian. Pada sektor ini, penataan dan

penguatan daya tarik menjadi dasar yang perlu dilakukan. Pengembangan berbagai jenis kepariwisataan meliputi *sport tourism*, *culture tourism*, *educational tourism*, *shopping (culinary) tourism*, *nature tourism* dan lain-lain. Arah kebijakan yang dilakukan antara lain (1) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tetap diikuti pengendalian dampaknya terhadap lingkungan, (2) Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha, dan (3) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Seluruh sektor lapangan usaha tersebut di atas tidak lepas dari dukungan kebijakan dalam hal pengembangan ekosistem digital serta penyediaan infrastruktur fisik. Arah kebijakan tersebut mencakup (1) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital, (2) Penumbuhan ekosistem digital termasuk ekonomi digital (*smart economy*) yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas, (3) Penguatan pengelolaan jalan daerah, (4) Penyiapan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan, (5) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan, serta (6) Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas a. Bawen - Magelang - Yogyakarta, b. Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta dan c. Kartasura - Klaten - Yogyakarta, (7) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (*green* dan *grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.

Dukungan pengembangan perekonomian juga diharapkan dari peletakan pondasi pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata kelola, sehingga BUMD di samping dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum, namun juga mampu memperoleh laba dan/atau keuntungan yang terus meningkat, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Pengembangan perekonomian berdimensi lingkungan ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat menciptakan suatu pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya perekonomian di DIY diarahkan untuk selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Arah kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut mencakup penguatan ekosistem ekonomi hijau.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Tahap kedua adalah akselerasi atau percepatan pertumbuhan pada sektor-sektor strategis. Percepatan pembangunan perekonomian terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun sektoral tumbuh lebih tinggi dari pada periode sebelumnya. Percepatan tersebut dilakukan dengan adopsi teknologi pada proses budi daya dan produksi termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada sektor pertanian secara luas, arah kebijakan pada tahap ini mencakup (1) Peningkatan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya), (2) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global, (3) Pengembangan dari hulu ke hilir (*closed loop model*) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian, (4) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif, (5) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah yang termasuk di dalamnya adalah modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan, (6) Peningkatkan efisiensi usaha tani dan penguatan sistem tata niaga produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani, serta (7) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha bagi UMKM, pertanian dan perikanan.

Momentum pertumbuhan sektor-sektor industri pengolahan dan UMKM secara luas harus dapat tetap berkelanjutan dengan adanya intervensi pada sisi teknologi dan inovasi serta dukungan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pelaku usaha lokal. Arah kebijakan terkait dua hal tersebut adalah (1) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri daerah yang berdaya saing di tataran global serta (2) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha bagi Pertanian, Perikanan, Kelautan, Industri Pengolahan dan UMKM, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, fokus pembangunan terutama pada (1) Pengembangan berbagai jenis kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*/layanan pendukung, aktivitas, dan *available packages*/ketersediaan paket wisata) pada kawasan megapolitan/metropolitan dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan kebijakan, (2) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (3)

Pengembangan citra (*branding*) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi, diperlukan dukungan infrastruktur yang handal dan mendukung lalu lintas barang, jasa dan manusia di DIY. Arah kebijakan pada tahap ini mencakup (1) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan yang modern terintegrasi), (2) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, serta (3) Pengembangan tata kelola ekosistem digital termasuk ekonomi digital (*smart economy*) untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

Selain itu, diharapkan kawasan perkotaan di DIY mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi namun tetap dapat berlangsung secara berkelanjutan, diupayakan hal-hal sebagai berikut (1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta penguatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, (2) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (3) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (4) Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan, dan (5) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (*green dan grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.

Momentum pertumbuhan sektor-sektor perekonomian serta pertumbuhan kawasan tersebut di atas mestinya juga didukung oleh peran BUMD yang harapannya dapat mengisi aspek yang belum banyak disentuh oleh sektor swasta. Pada tahap ini diharapkan telah terwujud pengelolaan BUMD yang produktif, profesional, dan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan secara optimal serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Ekspansi atau perluasan perekonomian DIY ditandai dengan terintegrasinya perekonomian DIY dengan pasar global. Untuk mewujudkan hal tersebut dari sisi produksi diarahkan sudah berorientasi pada pasar global. Pengembangan industri misalnya, sudah berorientasi pada pasar ekspor. Maka, dalam tahap ini arah kebijakannya mencakup pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan seperti: 1) Industri Furnitur dan Industri Bahan Dari Kayu; 2) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; 3) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; 4) Industri Pangan; 5) Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; 6) Industri Elektronika dan Telematika; 7) Jasa Industri, dan 8) Industri Hulu Agro. Tidak hanya industri berskala besar, arah kebijakan pada UMKM diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan pada rantai nilai industri domestik dan global, terutama melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. Untuk mendukung integrasi perekonomian DIY pada rantai nilai global tersebut, arah kebijakannya mencakup berbagai skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan sektor industri maupun antara sektor industri. Dukungan terhadap perluasan perekonomian juga diharapkan berasal dari peran BUMD yang telah dikelola secara profesional dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan kemanfaatan umum, pencapaian laba dan/atau keuntungan, serta kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian daerah semakin besar dirasakan oleh pemerintah daerah serta masyarakat.

Untuk bisa memperluas pasar, diperlukan keterhubungan antara semua entitas bisnis DIY dengan pasar regional hingga global. Pada era saat ini, keterhubungan tersebut tidak hanya didukung infrastruktur fisik, namun juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, kebijakan terkait dengan penguatan ekosistem digital termasuk ekonomi digital (*smart economy*) yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas masyarakat dan entitas usaha di DIY, perlu dilakukan antara lain (1) Memastikan penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok, (2) Perluasan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis ; serta (3) Perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital. Sementara itu, pemantapan konektivitas antar wilayah juga tetap dilakukan antara lain melalui (1) Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area

cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah, (2) Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kutoarjo-YIA-Yogyakarta (termasuk elektrifikasi), (3) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat, yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem perkeretaapian lintas Jawa, dan (4) Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (*green* dan *grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.

Kawasan perkotaan yang pada tahap sebelumnya telah didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, harus dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan, inklusif dan dirasakan oleh semua pihak. Harapannya, kawasan perkotaan di DIY mampu tumbuh menjadi kawasan perkotaan bertaraf global yang mampu melayani aktivitas perekonomian yang semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia namun tetap tumbuh secara inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, perluasan layanan perkotaan harus dilakukan. Beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain (1) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi antar kawasan, (3) Perluasan penerapan konsep mempercantik (*beautifikasi*) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata, terutama pada kawasan perkotaan, dan (4) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Baik pengembangan aktivitas dan kawasan perekonomian, kawasan perkotaan atau kawasan permukiman secara luas, semuanya membutuhkan energi. Dalam aspek penyediaan energi tersebut ditetapkan arah kebijakan mencakup (1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM

ketenagalistrikan bersertifikat; (8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan (9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Dalam tahap ini, diharapkan terwujud DIY yang berpendapatan tinggi dan berdaya saing global. Dari sisi sektor-sektor industri, perwujudan tersebut diharapkan terlihat dari munculnya pelaku usaha lokal yang telah tergabung dalam ekosistem perekonomian global terutama pada sektor ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital dan industri-industri pengolahan yang berorientasi pada industri bersih dan berteknologi tinggi.

Perwujudan tersebut dapat tersebut ditopang dengan arah kebijakan diantaranya adalah melalui (1) Perwujudan industri-industri pengolahan DIY yang menjalankan prinsip industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor, (2) Pengembangan citra (*branding*) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (3) Perwujudan ekosistem digital termasuk ekonomi digital (*smart economy*) yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas masyarakat dan entitas usaha di DIY, (4) Perwujudan bidang-bidang usaha dan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, dan (5) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di kawasan pesisir dan entitas yang mendukung ekonomi biru di DIY. Dengan demikian, pada tahap keempat ini diharapkan muncul lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha pada industri bersih, industri berteknologi tinggi, industri pada ekonomi digital, ekonomi hijau dan biru yang bertumbuh baik dari sisi jumlah unit usaha maupun nilai produksinya.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut harus diimbangi dengan (1) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup di DIY, (2) Pemantapan kualitas konsumsi pangan, serta (3) Peningkatan ketahanan bencana pada semua aktivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat mengingat DIY merupakan wilayah yang memiliki risiko-risiko bencana. Pada sisi tata kelola infrastruktur, pada tahap ini diharapkan terwujud pola kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan yang mendukung produktivitas seluruh kegiatan perekonomian. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).

V.1.3 Arah Kebijakan dalam Misi 3 (Transformasi Tata Kelola)

Misi ketiga perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui **Trasformasi Tata Kelola** untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Guna mendukung pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-4 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 3

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan demokrasi		Percepatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, dan peningkatan penghayatan demokrasi		Peningkatan kolaborasi yang inklusif dan optimalisasi inovasi pelayanan publik yang kompetitif		DIY yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang menjadi teladan
1	Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi.	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	1	Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	1	Pemantapan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
2	Peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan antara lain melalui pemanfaatan TIK.	2	Peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara lain melalui pemanfaatan TIK.	2	Peningkatan dan Perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara lain melalui pemanfaatan TIK.	2	Pemantapan kehidupan demokrasi yang substantif.
3	Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital.	3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	3	Peningkatan dan perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	3	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, handal, dan kompetitif.
4	Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK.	4	Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK.	4	Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK.		
5	Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah.	5	Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah.	5	Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah.		
6	Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (<i>smart government</i>).	6	Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (<i>smart government</i>).	6	Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (<i>smart government</i>).		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)	
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -	
7	Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	7	Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	7	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.			
8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	8	Penguatan integritas partai politik.					
9	Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (kalurahan/kelurahan).							
10	Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.							

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Pada tahap ini dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola serta kebijakan pembangunan berbasis bukti dan penerapan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai pondasi demokrasi. Lembaga pemerintahan diharapkan mampu untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan pemangku kepentingan dengan cepat dan fleksibel namun tetap sesuai dengan regulasi yang ada melalui peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan layanan publik, serta didukung peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam tahap I pada Misi 3 antara lain (1) Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi, (2) Peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan antara lain melalui pemanfaatan TIK, (3) Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital, (4) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK, (5) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah, (6) Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (*smart government*), (7) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja, (8) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, (9) Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (kalurahan/kelurahan), dan (10) Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Pada Tahap I ini arah kebijakan peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan antara lain melalui pemanfaatan TIK (poin 2) difokuskan pada pengembangan infrastruktur digital dan literasi masyarakat. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK (poin 4) melalui pendekatan harmoni teknologi dan manusia pada tahap ini difokuskan pada penyusunan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, arah kebijakan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah (poin 5) pada Tahap I lebih ditekankan pada pembentukan kerangka kerja, sistem, dan prosedur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang kredibel. Kemudian, arah kebijakan pada poin 6, yaitu penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas

pelaksanaan pemerintahan (*smart government*) pada tahap ini diarahkan pada adopsi dan integrasi TIK. Sementara itu, arah kebijakan poin 7, peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja, difokuskan pada peningkatan kinerja yang terukur.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Pada tahap akselerasi, percepatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, dan peningkatan penghayatan demokrasi terus dilakukan. Menindaklanjuti lembaga pemerintahan yang adaptif, pada tahap kedua ini kalimat kunci mempercepat tata kelola kolaboratif menjadi penekanan, disamping melanjutkan optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan demokrasi dengan tata kelola partai politik yang semakin baik. Sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman serta penyelesaian terhadap permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media, dioptimalkan sebagai kekuatan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Tahap II di Misi 3 antara lain melalui (1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, (2) Peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara lain melalui pemanfaatan TIK, (3) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat, (4) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK, (5) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah, (6) Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (*smart government*), (7) Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja, dan (8) Penguatan integritas partai politik.

Pada Tahap II beberapa upaya pembangunan masih melanjutkan arah kebijakan tahap sebelumnya dengan fokus akselerasi. Arah kebijakan poin 2, yaitu peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui pemanfaatan TIK ditekankan pada percepatan integrasi teknologi informasi dalam layanan publik. Kemudian, arah kebijakan poin 4, pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasiskan TIK pada tahap ini dilaksanakan melalui peningkatan adopsi teknologi, optimalisasi proses bisnis, dan perluasan layanan digital untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, arah kebijakan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah (poin 5) difokuskan

pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Arah kebijakan selanjutnya, yaitu penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (poin 6) lebih difokuskan pada optimalisasi kapasitas dan kapabilitas, serta mempercepat adopsi TIK di seluruh lini pemerintahan. Sementara itu, arah kebijakan nomor 7, peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja pada Tahap II ini lebih ditekankan pada peningkatan kinerja yang unggul.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Pada tahap ini, dilakukan peningkatan kolaborasi yang inklusif dan optimalisasi inovasi pelayanan publik yang kompetitif. Kelembagaan yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor diperluas sehingga secara menyeluruh melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bersama menjadi bagian yang berperan dalam pembangunan, diantaranya dengan memastikan penguatan partai politik yang telah dilakukan dapat menghasilkan partai politik yang modern dan mandiri. Secara khusus gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi modifikasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dioptimalkan sebagai respon positif terhadap ekspektasi publik yang semakin meningkat. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Tahap III di Misi 3 antara lain (1) Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, (2) Peningkatan dan Perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara lain melalui pemanfaatan TIK, (3) Peningkatan dan perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat, (4) Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis TIK, (5) Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah, (6) Penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (*smart government*), dan (7) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.

Pada tahap ini terdapat empat arah kebijakan yang masih melanjutkan proses tahap sebelumnya. Arah kebijakan peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (poin 1) difokuskan pada pemanfaatan TIK dengan ekspansi jaringan dan aplikasi teknologi yang mendukung partisipasi masyarakat secara lebih luas dan inklusif. Kemudian arah kebijakan poin 4, yaitu pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis TIK lebih ditekankan pada inovasi, kolaborasi antar

lembaga, dan peningkatan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, arah kebijakan poin 5, penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah, difokuskan pada perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah DIY. Sementara itu, arah kebijakan penyelenggaraan SPBE untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (poin 6) ditekankan pada perluasan layanan berbasis elektronik, memperluas jangkauan ke semua sektor dan wilayah, serta memperkuat integrasi antara sistem pemerintahan dengan sistem eksternal).

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Pada periode ini, kondisi yang diinginkan adalah DIY yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang menjadi teladan. Pada tahap ini sudah terwujud partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan DIY secara menyeluruh, dengan didukung regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif, pemerintahan yang berbasis kinerja dan berkualitas tinggi. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Tahap IV di Misi 4 antara lain melalui pemantapan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemantapan kehidupan demokrasi yang substantif, serta pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, handal, dan kompetitif. Hal tersebut ditopang oleh kelembagaan yang mantap dengan sumber daya manusia berdaya saing internasional sehingga mampu melaksanakan tuntutan global untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap perwujudan ini merupakan tahap penyempurnaan akhir dari rangkaian arah kebijakan yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, antara lain: penyempurnaan sistem partisipasi dan transparansi berbasis TIK yang mendukung terwujudnya DIY yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan dijiwai kebudayaan dan keistimewaan, penyempurnaan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang unggul dan berkelanjutan, dengan memastikan demokrasi, transparansi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta penyempurnaan dan pemantapan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah, menuju tingkat pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan.

V.1.4 Arah Kebijakan dalam Misi 4 (Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro)

Misi keempat perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur merupakan landasan transformasi. Guna melaksanakan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-5 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 4

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Peletakan fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat dan stabilitas ekonomi		Penegakan hukum yang berintegritas, demokrasi yang sehat dan pengelolaan fiskal/keuangan yang adaptif dan optimal		Penguatan supremasi hukum dan tata kelola keuangan yang sehat, optimal dan efektif		Supremasi hukum yang terpadu, akuntabel, berkeadilan dan berkeadaban
1	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan.	1	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan.	1	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan.		
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,	2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan	2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		
3	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.	3	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.	3	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.		
4	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan.	4	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan.	4	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan.		
5	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.	5	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.	5	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.	1	Memastikan keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah.
6	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/ pangkalan komposit/ pangkalan/ pos militer /sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).	6	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.	6	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.	2	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Pada tahap I ini dilakukan peletakan fondasi supremasi hukum, demokrasi yang sehat dan stabilitas ekonomi sebagai kerangka transformasi pembangunan tahap selanjutnya. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Tahap I di Misi 4 antara lain (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan, (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, (4) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan, (5) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan, dan (6) Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).

Pada Tahap I, arah kebijakan peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan difokuskan pada pengembangan koordinasi dan partisipasi luas dari pemangku kepentingan. Kemudian, arah kebijakan peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan ditekankan pada pelibatan masyarakat dan adopsi pemanfaatan TIK.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Peletakan fondasi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, dilanjutkan dengan penegakan hukum yang berintegritas, demokrasi yang sehat dan pengelolaan fiskal/keuangan yang adaptif dan optimal. Arah kebijakan pada Tahap II pada Misi 4 antara lain (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan, (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, (4) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk

masyarakat perdesaan, (5) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan, dan (6) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.

Pada tahap akselerasi ini, arah kebijakan peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan dilakukan dengan peningkatan kapasitas kolaborasi para pihak terkait di wilayah perbatasan. Kemudian, arah kebijakan peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan ditekankan pada kolaborasi para pihak terkait serta optimalisasi pemanfaatan TIK. Sementara itu, arah kebijakan Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Pada tahap ini, upaya penguatan supremasi hukum dan tata kelola keuangan yang sehat, optimal dan efektif semakin meluas sarannya mencakup seluruh wilayah DIY dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang ditempuh pada tahap ini antara lain (1) Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan, (2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata Kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan TKD, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, (3) Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga pangan, penyediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, (4) Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan, (5) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan, dan (6) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.

Pada tahap ekspansi, arah kebijakan peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan dilakukan melalui optimalisasi teknologi dan penegakan hukum terpadu dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasan. Kemudian, arah kebijakan peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan difokuskan pada integrasi dan partisipasi penuh para pihak, optimalisasi integrasi TIK, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam seluruh aspek

pengelolaan keamanan dan penegakan hukum. Sementara itu, arah kebijakan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah ditekankan pada pendekatan berbasis data dan adopsi TIK untuk memantau dan mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban secara proaktif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pihak terkait lainnya.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Pada tahap ini, diharapkan supremasi hukum yang terpadu, akuntabel, berkeadilan dan berkeadaban telah terwujud di DIY secara paripurna. Supremasi hukum menempatkan hukum sesuai tempatnya sehingga dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. Hal tersebut akan mendorong stabilitas keamanan, penyelenggaraan pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta kondisi ekonomi makro yang kondusif dan stabil. Perwujudan tahapan ini dilakukan antara lain dengan memanfaatkan momentum capaian transformasi ekonomi serta terus melakukan (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah, dan (2) Memastikan keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah.

Pada tahap perwujudan arah kebijakan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah dilakukan dengan memperkuat sistem deteksi dini dan cegah dini dengan pendekatan integratif dan kolaboratif.

V.1.5 Arah Kebijakan dalam Misi 5 (Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan)

Misi kelima perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan merupakan landasan transformasi. Guna melaksanakan misi tersebut, terdapat dua kelompok arah kebijakan yaitu arah kebijakan pembangunan kebudayaan serta arah kebijakan pembangunan kualitas tata ruang, pemukiman dan ketahanan ekologi.

I. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dalam Misi 5

Penjabaran arah kebijakan pembangunan kebudayaan terinci sebagai berikut.

Tabel V-6 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 5

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
I	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter		Pembentukan lingkungan sekitar keluarga yang partisipasif dan inklusif		Penguatan manusia, keluarga dan masyarakat sehingga tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan		Ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat menghadapi perubahan
1	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	1	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	1	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
2	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	2	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	2	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	2	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
3	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	3	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	3	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	3	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.
4	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan	4	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.	4	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	4	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.						
5	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.	5	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	5	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	5	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.
6	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	6	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	6	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	6	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
7	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang	7	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	7	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi	7	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.				kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.		untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.
8	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.	8	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	8	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.	8	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
9	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	9	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	9	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.	9	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi.
10	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	10	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	10	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi.	10	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
11	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	11	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.	11	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran.	11	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
12	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.	12	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.	12	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.	12	Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim.
13	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.	13	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi.	13	Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim.		
14	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan	14	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk				

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi.		mempertahankan angka kelahiran.				
15	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran.	15	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.				
16	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.	16	Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.				
17	Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.	17	Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim.				
18	Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim.						

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Tahap I merupakan tahap pembentukan fondasi dalam pencapaian Misi 5 RPJPD DIY. Pada tahap ini, arah kebijakan transformasi difokuskan untuk menginternalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembentukan karakter penduduk DIY. Pembentukan karakter merupakan isu penting dalam pembangunan terutama berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi ditengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah, sehingga diperlukan program perbaikan baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam rangka pembentukan karakter ini pada tahap I, perlu adanya upaya optimalisasi nilai budaya dan agama serta peningkatan peran keluarga untuk membangun individu yang kuat dan berintegritas. Optimalisasi ini antara lain dengan penguatan pendidikan karakter di sekolah dan lembaga pendidikan dengan memasukkan pembelajaran tentang nilai-nilai budaya dan agama ke dalam kurikulum serta meningkatkan pendidikan dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan unit pertama di mana nilai-nilai budaya dan agama diajarkan. Orang tua harus mengambil peran aktif dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain.

Pada tahap ini upaya transformasi yang dilakukan diantaranya (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan (fokus pada penguatan pondasi untuk membangun kerukunan antar etnis, agama, dan golongan), (2) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang, (3) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (4) Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, (5) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender, (6) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang (fokus pada pemerataan Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas ramah kelompok rentan dan pemuda), (7) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan (fokus pada perluasan akses kelompok rentan

dan pemuda terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan), (8) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan (fokus pada perluasan akses fisik dan nonfisik untuk kelompok rentan), (9) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air (fokus pada konservasi sumber daya air), (10) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah (fokus pada Percepatan penyediaan dan pengembangan fasilitas penanganan sampah dan peningkatan kinerja pengurangan timbulan sampah dengan penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dari sumber), (11) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila (fokus pada pelestarian dan pengembangan nilai luhur kebudayaan lokal yang berasaskan kepada Pancasila), (12) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY (fokus pada pelestarian dan penguatan nilai-nilai keistimewaan dan identitas budaya DIY), (13) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (fokus pada penguatan kelembagaan kebudayaan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya), (14) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi (fokus pada digitalisasi dan dokumentasi kebudayaan), (15) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (fokus pada: Dukungan terhadap kemandirian keluarga dalam manajemen keuangan, kesehatan, dan pendidikan), (16) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas (fokus pada meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar, termasuk pencegahan dan penanggulangan penyakit), (17) Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga (fokus pada pembangunan infrastruktur dan transportasi umum yang mendukung mobilitas penduduk usia produktif), serta (18) Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim (fokus pada pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup).

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Pada tahap ini arah kebijakan transformasi difokuskan untuk membentuk lingkungan sekitar keluarga yang partisipatif dan inklusif. Fokus pada tahap ini adalah penciptaan lingkungan sekitar keluarga baik fisik maupun non fisik yang partisipatif, mudah diakses, aman, ramah, dan non diskriminatif sehingga setiap

individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Kondisi lingkungan seperti ini akan mendukung pembentukan karakter individu-individu dalam keluarga sehingga sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pengkondisian lingkungan terdekat keluarga ini melibatkan berbagai pendekatan dan kerja sama antara warga lingkungan terdekat, pemimpin komunitas, serta pemerintah. Pendekatan yang dilakukan antara lain melalui penggerakan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan lingkungan, penguatan toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembangunan ruang publik yang aman dan ramah terhadap kelompok rentan.

Pada tahap ini upaya transformasi yang dilakukan diantaranya (1) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan di semua komunitas (dengan fokus internalisasi kerukunan antar etnis, agama dan golongan pada masyarakat), (2) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang (dengan fokus percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), (3) Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi (dengan fokus intensifikasi peningkatan pengelolaan resiko bencana), (4) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender (dengan fokus intensifikasi ketahanan keluarga), (5) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang (fokus pada pemenuhan hak serta optimalisasi perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemuda sesuai regulasi), (6) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan (fokus pada penguatan kerjasama dengan dunia usaha untuk memberikan akses kepada kelompok rentan dan pemuda sehingga dapat berpartisipasi dalam pengalaman praktik dunia kerja), (7) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan (fokus pada penguatan kapasitas SDM kelompok rentan dan kerjasama dengan lintas pemangku kepentingan), (8) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air (fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air), (9) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah (fokus pada peningkatan kinerja pengurangan dan

penanganan sampah menuju transisi energi), (10) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila (fokus pada integrasi nilai luhur dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila), (11) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY (fokus pada peningkatan inovasi dan adaptasi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY supaya relevan dengan kebutuhan perubahan zaman dan generasi), (12) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan pelaku budaya guna peningkatan kualitas karya dan partisipasi dalam kegiatan budaya), (13) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi (fokus pada pengembangan konten kebudayaan digital), (14) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (fokus pada kampanye kesehatan reproduksi, kependudukan, dan perencanaan keluarga kepada kelompok usia subur), (15) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas (fokus pada meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk program pelatihan dan pengembangan profesionalisme), (16) Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga (fokus pada peningkatan akses kelompok usia produktif dalam pendidikan berkualitas, permodalan wirausaha, dan dunia kerja untuk peningkatan kesejahteraan keluarga) serta (18) Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim (dengan fokus penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup).

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Pada tahap ini, arah kebijakan transformasi difokuskan untuk penguatan manusia, keluarga, dan masyarakat sehingga tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Dalam hal ini, tangguh diartikan sebagai kemampuan menghadapi kesulitan dan tantangan tanpa putus asa. Sedangkan adaptif mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di sekitar. Penguatan manusia, keluarga, dan masyarakat sehingga tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan di antaranya memerlukan upaya pembudayaan pola hidup sehat, dukungan terhadap kesehatan mental, serta mitigasi terhadap kejadian bencana dan kejadian luar biasa.

Pada tahap ini upaya transformasi yang dilakukan diantaranya (1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang (dengan fokus pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang (fokus pada penguatan ketahanan keluarga untuk peningkatan kualitas pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi kelompok rentan dan pemuda, serta pencegahan kekerasan), (3) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan (fokus pada pengembangan kemandirian diri kelompok rentan dan pemuda dalam hal finansial dan pengambilan keputusan), (4) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan (fokus pada pengembangan kemandirian diri kelompok rentan dalam usaha dan partisipasi dalam pembangunan), (5) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air (dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif), (6) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah (dengan fokus pada optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular), (7) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila (fokus pada penguatan kelembagaan dan kebijakan kebudayaan lokal dengan berasaskan kepada Pancasila), (8) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY (fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan nilai-nilai keistimewaan DIY), (9) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (fokus pada penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan lembaga dan pelaku budaya), (10) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi (fokus pada penyebaran dan aksesibilitas konten kebudayaan), (11) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (fokus pada penyediaan akses yang mudah

dan terjangkau bagi kelompok usia subur terhadap layanan kesehatan reproduksi), (12) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas (fokus pada pengembangan program kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit kronis dan gaya hidup sehat) serta (13) Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim (fokus pada pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup).

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Pada tahap ini diharapkan individu, keluarga, dan masyarakat DIY telah mampu menghadapi dan mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat ditandai dengan kondisi tetap mampu menghadapi dan bahkan berkembang di tengah arus perubahan. Pada tahap ini, diharapkan masyarakat DIY secara fisik dan mental memiliki ketahanan sehingga dapat menghadapi perubahan secara optimis, tidak mudah menyerah, dan mampu beradaptasi dengan cepat dengan tetap dilandasi nilai dan norma yang berlaku.

Pada tahap ini, upaya transformasi yang dilakukan diantaranya (1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang (fokus pada keberlanjutan pemenuhan hak dan perlindungan kelompok rentan serta pemuda), (2) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan (fokus pada peningkatan partisipasi kelompok rentan dan pemuda pada berbagai bidang pembangunan), (3) Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan (fokus pada Peningkatan partisipasi kelompok rentan pada berbagai bidang pembangunan), (4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air (fokus pada peningkatan pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko terkait air), (5) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah (fokus pada industrialisasi pengolahan sampah), (6) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila (fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kebudayaan yang berasaskan kepada Pancasila), (7) Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY (fokus pada pengintegrasian nilai-nilai keistimewaan budaya DIY dalam setiap aspek pembangunan daerah untuk menciptakan keseimbangan antara modernisasi

dan pelestarian budaya), (8) Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan (fokus pada peningkatan visibilitas dan apresiasi terhadap kegiatan dan karya budaya melalui promosi yang efektif dan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat luas), (9) Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi (fokus pada penguatan kapasitas teknologi dan inovasi kebudayaan), (10) Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran (fokus pada penguatan kesehatan remaja, ibu dan anak), (11) Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas (fokus pada meningkatkan program advokasi kesehatan global dan partisipasi dalam inisiatif kesehatan internasional) serta (12) Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim (dengan fokus pada peningkatan lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim).

II. Arah Kebijakan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dalam Misi 5

Penjabaran arah kebijakan pembangunan kualitas tata ruang, pemukiman dan ketahanan ekologi terinci sebagai berikut.

Tabel V-7 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 5

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
II	Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		Percepatan ketahanan pangan, air dan energi berbasis riset dan teknologi		Penerapan energi bersih dan integrasi sistem pangan yang baik		Lingkungan hidup yang berkualitas dan penerapan energi bersih di semua sektor kehidupan
1	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	1	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	1	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.	1	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.
2	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	2	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	2	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	2	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan	3	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan	3	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan	3	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.		mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.		mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.		perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.
4	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	4	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	4	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	4	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
5	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	5	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	5	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	5	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.
		6	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	6	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	6	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.
		7	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	7	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	7	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
6	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan	8	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta	8	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat;	8	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.
7	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	9	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	9	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	9	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
8	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	10	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	10	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.	10	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.
				11	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah,		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
					terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.		

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem sangat tergantung pada pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, polusi udara dan pencemaran air, dan lain-lain, menuntut adanya kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih optimal. Diperlukan adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan dengan pendekatan berbasis partisipatif dan keberlanjutan. Langkah-langkah strategis untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup penguatan standarisasi dan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat, pemberdayaan komunitas lokal, dan peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kebijakan perlindungan lingkungan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Optimalisasi kebijakan perlindungan lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan bukan hanya suatu kebutuhan moral, melainkan juga sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pemerintah dan entitas yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Penajaman arah kebijakan tahap I untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang, (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (3) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan, (4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, (5) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah, (6) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui Pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM

ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (7) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, serta (8) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Tiga isu utama di bumi yaitu perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati akan berpengaruh pada ketahanan pangan, ketahanan air, kemandirian energi, dan ketahanan ekosistem, sehingga diperlukan aksi yang mengintegrasikan antara tindakan mitigasi dan tindakan adaptasi. Ketahanan pangan diupayakan melalui peningkatan produktivitas regenerasi SDM pertanian, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian, tata kelola sistem pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan serta konservasi sumber daya air dan pembangunan jaringan irigasi untuk ketahanan air. Tantangan pengelolaan sumber daya air meliputi pengelolaan kelangkaan air yang kian meningkat, pencemaran dan ketahanan terhadap bencana. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang paling sering terjadi, meliputi banjir, kekeringan, longsor dan angin puting beliung. Berbagai upaya dilakukan untuk menghasilkan model pengelolaan berbasis riset dan teknologi untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem dan mengakselerasi perbaikan kualitas perairan dan kerusakan komponen ekosistem.

Pengembangan sistem energi terbarukan akan mendorong ketahanan energi. Keamanan dan kepastian energi dapat diperoleh dengan menjamin ketersediaan, penerimaan masyarakat, keterjangkauan dan jaminan akses dari sumber energi yang dicapai secara seimbang agar dapat mewujudkan ketahanan energi dan mengelola implikasi yang kompleks dan multidimensi terhadap kondisi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta dimensi penawaran dan permintaan dari sumber energi global yang saling berkaitan dan berinteraksi. Ketahanan energi tidak dapat dilihat secara parsial, jangka pendek dan berdiri sendiri.

Ekonomi sirkular merupakan model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Prinsip ekonomi sirkular mencakup pengurangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material terpakai selama mungkin dan meregenerasi sistem alam.

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah dari suatu bahan mentah, komponen, dan produk sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ekonomi sirkular

fokus pada *reducing*, *reusing*, dan *recycling* yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Penerapan ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi. Penajaman arah kebijakan tahap II untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang, (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (3) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan, (4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, (5) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah, (6) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (7) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (8) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (9) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, serta (10) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Pada tahapan ini diharapkan telah terwujud ketahanan pangan melalui penguatan ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, kelancaran distribusi dan akses pangan serta pemanfaatan pangan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan SDM. Untuk mendukung tahap tersebut

dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem pangan terintegrasi.

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi penyediaan dan distribusi energi menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Transisi energi diarahkan untuk pemanfaatan energi bersih, efisiensi dan terbarukan melalui percepatan penggunaan energi terbarukan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat ditetapkan target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Penajaman arah kebijakan tahap III untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang, (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (3) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan, (4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, (5) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah, (6) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (7) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (8) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat

sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (9) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan, (10) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, serta (11) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Energi bersih untuk lingkungan memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan energi fosil terhadap lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan sumber daya energi bersih, dapat meningkatkan kemandirian energi. Penggunaan energi bersih memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, antara lain ramah lingkungan dan berkelanjutan, hemat biaya, meningkatkan kualitas hidup. Selain itu juga mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh sumber daya energi fosil. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan penerapan energi bersih diperlukan dukungan dari semua sektor kehidupan, sehingga dapat memberikan daya dukung optimal bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup dalam suatu wilayah. Untuk dapat mengetahui gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu sebagai bahan pengambilan keputusan tentang kondisi lingkungan dan bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari 4 (empat) komponen penyusun yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Penajaman arah kebijakan tahap IV untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang, (2) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (3) Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan, (4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air,

(5) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah, (6) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (7) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (8) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (9) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, serta (10) Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.

V.1.6 Arah Kebijakan dalam Misi 6 (Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan)

Misi keenam perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 adalah Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang Berorientasi Pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah kerangka implementasi transformasi. Dalam rangka mendorong pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-8 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 6

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Memastikan investasi pembangunan yang berkeadilan di Kawasan Selatan		Mendukung berbagai upaya pemberian insentif untuk pengembangan Kawasan Selatan		Meningkatkan promosi investasi di Kawasan Selatan, baik untuk investor luar dan lokal		Memastikan dan memonitor pembangunan wilayah yang merata di DIY
1	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	2	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	2	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	2	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
3	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).	3	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).				
4	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	4	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
5	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	5	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	4	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.		
6	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	6	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor	5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.		

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
			ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.				
7	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	7	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	6	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	3	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
8	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	8	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	7	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.		
		9	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.			4	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Sebagai fondasi pembangunan yang merata dan berkeadilan, pada tahap ini difokuskan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di Kawasan Selatan. Penumbuhan tersebut dilakukan melalui pengembangan potensi unggulan kawasan yang didukung dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Pada tahap ini, peletakan fondasi pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan menjadi sangat penting dalam rangka memastikan adanya investasi pembangunan yang akan menjadi modal kuat untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kawasan Selatan tersebut, tentunya mendasar pada tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai dokumen perencanaan keruangan harus dapat mulai dilakukan pada tahap ini sebagai dasar pelaksanaan berbagai pembangunan. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, (3) Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya), (4) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir, (5) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, (6) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan, (7) Percepatan pelaksanaan reforma agrarian, serta (8) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Fokus pada tahap ini adalah mempercepat laju pertumbuhan kawasan yang telah dimulai pada tahap sebelumnya. Pada tahap akselerasi ini, upaya perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang diperlukan dalam pengembangan Kawasan Selatan. Pengembangan wilayah berlandaskan prinsip berkelanjutan dengan keberimbangan antarpilar yakni ekonomi unggul, lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik, memerlukan dukungan berupa insentif. Inovasi berbasis prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah, terutama bagi daerah yang mengandalkan sumber daya alam sebagai fondasi perekonomian saat ini dan masa depan. Untuk daerah yang kondisi lingkungannya baik dan aspek sosial mendukung, diperlukan insentif tambahan agar dapat mengembangkan pilar ekonomi dan tata kelola melalui inovasi berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, (3) Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya), (4) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir, (5) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, (6) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan, (7) Percepatan pelaksanaan reforma agraria, (8) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, serta (9) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Dalam konteks pemerataan pembangunan, ekspansi pembangunan pada tahap ini adalah penumbuhan investasi pada kawasan yang relatif tertinggal utamanya di Kawasan Selatan DIY. Investasi sebagai salah satu faktor produksi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut. Kehadiran investasi dapat meningkatkan *capital inflows*, menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, bahkan transfer teknologi dan mendorong terciptanya inovasi, sehingga dapat mengubah perkembangan suatu daerah. Untuk menarik investor perlu melakukan promosi peluang dan potensi daerah atau disebut promosi investasi.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di DIY utamanya di Kawasan Selatan tentunya mendasar pada rencana tata ruang yang akan mendorong investor untuk berinvestasi. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, energi/listrik dan infrastruktur konektivitas menjadi faktor paling penting yang diperlukan untuk menumbuhkan investasi di Kawasan Selatan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, (3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir (4) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, (5) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan, (6) Percepatan pelaksanaan reforma agrarian, serta (7) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Pada tahap ini diharapkan telah terwujud perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut dapat ditandai dengan ketimpangan berbagai indikator pembangunan antar kabupaten/kota di DIY yang semakin mengecil seperti proporsi PDRB, IPM, tingkat kemiskinan dan lainnya. Pada pendapatan perkapita misalnya, wilayah yang sebelumnya tertinggal seperti Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan telah memiliki nilai yang mendekati rata-rata DIY. Pembangunan yang berkeadilan ditandai dengan kemandirian masing-masing kabupaten/kota dalam memberikan layanan dasar maupun layanan untuk kegiatan perekonomian masyarakatnya.

Untuk mempertahankan momentum pembangunan daerah yang telah merata tersebut, diperlukan upaya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pada kondisi tersebut dimungkinkan terjadi persaingan antar kabupaten/kota untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. *Monitoring* dan pengawasan diperlukan untuk memastikan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek daya dukung wilayah dan keberlanjutan atau kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah di tingkat provinsi memiliki peran untuk memastikan pembangunan perekonomian di masing-masing wilayah dalam arah yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, (3) Percepatan pelaksanaan reforma agraria, serta (4) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.

V.1.7 Arah Kebijakan dalam Misi 7 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan)

Misi ketujuh perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 yaitu Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** kerangka implementasi transformasi. Dalam upaya pelaksanaan misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-9 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 7

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	Investasi sarana dan prasarana dasar sesuai standar kelayakan dan kebutuhan		Investasi sarana dan prasarana yang memicu kegiatan ekonomi dan sosial		Pemerataan sarana dan prasarana yang layak dan ramah lingkungan di seluruh kawasan DIY		Sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
1	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	1	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	1	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.	1	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.
2	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem	2	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem	2	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem	2	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.		interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
3	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	3	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	3	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.		
4	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	4	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.				
5	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.	5	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.				
6	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf	6	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif,	4	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf	3	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif,

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.		berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.		global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.		berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
7	Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum.	7	Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum.	5	Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum.	4	Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum.
8	Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan.	8	Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan.	6	Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan.	5	Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar Kawasan.
9	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).	9	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).	7	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).	6	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).
10	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	10	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	8	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.	7	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
11	Pengembangan infrastruktur (<i>multi-infrastructure backbone</i>) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/ atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	11	Pengembangan infrastruktur (<i>multi-infrastructure backbone</i>) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	9	Pengembangan infrastruktur (<i>multi-infrastructure backbone</i>) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	8	Pengembangan infrastruktur (<i>multi-infrastructure backbone</i>) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.
12	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah.	12	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah.	10	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah.	9	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah.
13	Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung konektivitas antar-provinsi serta penunjang transportasi logistik yang terintegrasi, terutama pada ruas: - Bawen - Magelang - Yogyakarta; - Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta; Kartasura - Klaten - Yogyakarta.	13	Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung konektivitas antar-provinsi serta penunjang transportasi logistik yang terintegrasi, terutama pada ruas: - Bawen - Magelang - Yogyakarta; - Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta; Kartasura - Klaten - Yogyakarta.				

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
14	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.	14	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.	11	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.	10	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
15	Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian.	15	Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian.	12	Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian.	11	Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian.
16	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	16	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	13	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	12	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
17	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	17	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	14	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.	13	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
18	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).	18	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).	15	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).	14	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).
19	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	19	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	16	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	15	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
20	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	20	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	17	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	16	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
21	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	21	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	18	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	17	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
22	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	22	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	19	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	18	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Tahap pertama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan yaitu investasi sarana dan prasarana dasar sesuai standar kelayakan dan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dibangun harus memenuhi standar kelayakan dengan mengutamakan pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan akses infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (2) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (3) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, (4) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (5) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah, (6) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (7) Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum, (8) Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan, (9) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*), (10) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (11)

Pengembangan infrastruktur (*multi-infrastructure backbone*) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, (12) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah, (13) Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung konektivitas antar-provinsi serta penunjang transportasi logistik yang terintegrasi, terutama pada ruas: - Bawen - Magelang - Yogyakarta; - Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta; Kartasura - Klaten - Yogyakarta, (14) Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan, (15) Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian, (16) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, (17) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, (18) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya), (19) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, (20) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (21) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta (22) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Tahap kedua dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan yaitu investasi sarana dan prasarana yang memicu kegiatan ekonomi dan sosial. Pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan sehingga diharapkan dapat memicu kegiatan ekonomi dan sosial yang berdampak pada percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan.

Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (2) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2)

Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (3) Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman warga terkena dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas, (4) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (5) Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah, (6) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (7) Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum, (8) Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan, (9) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*), (10) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (11) Pengembangan infrastruktur (*multi-infrastructure backbone*) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, (12) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah, (13) Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung konektivitas antar-provinsi serta penunjang transportasi logistik yang terintegrasi, terutama pada ruas: - Bawen - Magelang - Yogyakarta; - Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta; Kartasura - Klaten - Yogyakarta, (14) Peningkatan jalan arteri lingkar perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan, (15) Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan

tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian, (16) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, (17) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan., (18) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya), (19) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, (20) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (21) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta (22) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Tahap ketiga dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan yaitu pemerataan sarana dan prasarana yang layak dan ramah lingkungan di seluruh kawasan DIY. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (2) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (4) Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air

untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum, (5) Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan, (6) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*), (7) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (8) Pengembangan infrastruktur (*multi-infrastructure backbone*) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, (9) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah, (10) Peningkatan jalan arteri lingkar perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan, (11) Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian, (12) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, (13) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, (14) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya), (15) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, (16) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (17) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta (18) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Tahap keempat dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan yaitu sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Penguatan pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana kewilayahan yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan meliputi pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik pada sektor energi, peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal pada sektor transportasi, Penguatan pengelolaan jalan daerah, pengelolaan infrastruktur sumber daya air,

serta penguatan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, (2) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (4) Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum, (5) Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan, (6) Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (*green transportation*), (7) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (8) Pengembangan infrastruktur (*multi-infrastructure backbone*) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, (9) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah, (10) Peningkatan jalan arteri lingkar perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan, (11) Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian, (12) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, (13) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, (14) Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan

kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya), (15) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim, (16) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (17) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta (18) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

V.1.8 Arah Kebijakan dalam Misi 8 (Pembangunan yang Berkesinambungan)

Misi kedelapan perencanaan pembangunan jangka Panjang DIY 2045 yaitu Menciptakan Kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan merupakan kerangka implementasi transformasi. Dalam kerangka implementasi misi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan untuk masing-masing tahapan pembangunan terinci sebagai berikut.

Tabel V-10 Kebijakan Transformasi per Tahapan Pembangunan pada Misi 8

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)	
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -	
	Memperkuat komitmen untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan		percepatan kapasitas dan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan		Memastikan kolaborasi yang setara antara pemerintah, baik secara vertikal dan horisontal serta keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan		Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan	
1	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.		1	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	1	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	1	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.		2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	2	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.		3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	3	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan		4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan	4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta	4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah

	Tahap I (2025-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)
	- Fondasi Pembangunan -		- Akselerasi Pembangunan -		- Ekspansi Pembangunan -		- Perwujudan Visi -
	kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.		kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.		pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.		dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
5	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	5	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	5	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	5	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
6	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.	6	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.	6	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.	6	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.

A. Tahap I Fondasi Pembangunan (2025-2029)

Pada tahap ini, sebagai bagian dari kerangka implementasi transformasi, memperkuat komitmen untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan merupakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang DIY 2025-2045. Dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan sosial yang inklusif dan adaptif harus seimbang dengan keberlanjutan pembangunan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.

Komitmen pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan energi yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan transformasi melalui tata kelola yang baik mencapai dasar untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, (2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, (3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, (4) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan, (5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan (6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.

B. Tahap II Akselerasi Pembangunan (2030-2034)

Ekspansi pembangunan merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan jangka panjang. Dalam tahap ini, dukungan pihak-pihak lain yang berkompeten dan akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Salah satu strategi untuk melakukan akselerasi pembangunan DIY adalah memastikan Reformasi Kalurahan/Kelurahan baik dari sisi peningkatan kapasitas birokrasi maupun pemberdayaan masyarakatnya telah diimplementasikan secara menyeluruh dengan keterlibatan Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kalurahan/kelurahan.

Sebagai kerangka implementasi pelaksanaan transformasi, kolaborasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan berikut capaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, (2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, (3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, (4) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah

menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan, (5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, (6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya, dan (7) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

C. Tahap III Ekspansi Pembangunan (2035-2039)

Ekspansi pembangunan merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan jangka panjang. Dalam tahap ini, dukungan pihak-pihak lain yang berkompeten dan akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan. Pihak swasta dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan sesuai dengan lingkup bisnis dan kewenangan di sektor swasta baik sebagai penyedia barang dan jasa maupun pendukung kebijakan pembangunan serta penciptaan kesejahteraan. Sebagai kerangka implementasi pelaksanaan transformasi, kolaborasi antar sektor tersebut akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan berikut capaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, dan (2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, (3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, (4) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan, (5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan (6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.

D. Tahap IV Perwujudan Visi (2040-2045)

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan di DIY. Capaian dalam tahap ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang periode berikutnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan kerangka implementasi

transformasi. Arah kebijakan untuk mendukung hal tersebut meliputi: (1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dan (2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, (3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, (4) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan, (5) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan (6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (*blended finance*), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.

V.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok pada RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 diambil dari Arah Tujuan Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan hasil penyelarasan dari fasilitasi, koordinasi, dan asistensi, ditambah dengan sasaran pokok daerah sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai arah kebijakan yang merepresentasikan ketercapaian terhadap konteks maju, sejahtera dan berkelanjutan. Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

V.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah akan mengacu pada visi dan misi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Arah pembangunan daerah merupakan cerminan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengelolaan lingkungan, infrastruktur, serta inovasi dan teknologi. Termasuk di dalamnya adalah strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial,

melindungi lingkungan alam, dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan energi.

Arah pembangunan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Arah Pembangunan Daerah DIY pada Tahun 2025-2045 merupakan terjemahan dari Arah Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan terinci sebagai berikut:

Tabel V-11 Arah Pembangunan Daerah DIY Tahun 2025-2045

<p>IE 1</p>	<p>Kesehatan untuk Semua</p> <p>Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap penduduk DIY dapat hidup sehat, pada seluruh siklus kehidupan, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang diberikan dapat menjangkau semua lapis masyarakat, terjamin dan berkualitas.</p> <p>Pembangunan kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat baik melalui perluasan upaya promotif dan preventif, penanggulangan permasalahan gizi makro dan mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting, penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, pengendalian penyakit tidak menular serta eliminasi penyakit menular. Pembangunan kesehatan juga diharapkan akan dapat mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif dengan fokus pada pencegahan, deteksi dan respon terhadap kedaruratan kesehatan serta dampak perubahan iklim. Sistem kesehatan yang tangguh juga diharapkan akan dapat memenuhi jumlah dan jenis tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang berkualitas, konpeten dan responsif.</p>
<p>IE 2</p>	<p>Pendidikan Berkualitas yang Merata</p> <p>Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan yang merata diarahkan pada pendidikan yang inklusif, adaptif dan berkualitas serta mampu untuk memenuhi tuntutan global. Pembangunan pendidikan yang dilakukan akan berbasis pada prinsip pendidikan sepanjang hayat (<i>long life learning</i>) yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui peningkatan kapasitas pendidik dan profesionalisme lembaga pendidikan, penguatan pembelajaran bagi murid dan guru berkebutuhan khusus, peningkatan integrasi <i>soft skills</i>, <i>social skills</i> dan <i>life skills</i> dalam pembelajaran;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Penguatan pembelajaran berbasis digital serta peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital; dan c. Pemerataan akses pendidikan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan serta efektivitas pemberian subsidi pendidikan.
IE 3	<p>Perlindungan Sosial yang Adaptif</p> <p>Pembangunan sosial yang adaptif bertujuan untuk mempercepat penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan bagi seluruh masyarakat DIY sesuai dengan kerentanan, yang dilaksanakan melalui prinsip berkeadilan dan inklusif. Pelaksanaan pembangunan sosial ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan perlindungan sosial yang adaptif terintegrasi; b. Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif dan terintegrasi serta melibatkan pemberdayaan masyarakat; c. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya; d. Peningkatan keterampilan kerja dan berwirausaha; e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam angkatan kerja melalui penerapan <i>care economy</i> (kerja perawatan berbayar maupun tidak berbayar), penguatan norma keluarga, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan keterampilan; f. Penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan target penerima manfaat dan bantuan.
IE 4	<p>IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</p> <p>Pembangunan IPTEK dan pelaksanaan inovasi teknologi ditujukan untuk menjaga dan mempercepat keberlanjutan produktivitas di sektor sektor ekonomi guna memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Produktivitas ekonomi yang didukung oleh pemanfaatan iptek tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan ekonomi akan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. Kegiatan perekonomian akan dialihkan dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah, serta mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan ketrampilan tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting dalam menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien, terutama bagi penciptaan produk-produk baru dan peningkatan produktivitas perekonomian. Arah kebijakan dilakukan melalui penguatan industrialisasi,</p>

	modernisasi dan digitalisasi sektor unggulan (pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan dan UMKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif), serta penguatan kapasitas tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian.
IE 5	<p>Penerapan Ekonomi Hijau</p> <p>Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat menciptakan suatu pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau akan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lintas generasi. Hal ini ditujukan untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Pembangunan ekonomi hijau dilaksanakan melalui pemanfaatan sumberdaya yang efisien, minimalisasi limbah, serta penerapan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dengan penerapan IPTEK.</p>
IE 6	<p>Transformasi Digital</p> <p>Pembangunan transformasi digital yang dilaksanakan untuk mendukung transformasi ekonomi mengacu pada transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan ekosistem transformasi digital yang adaptif dilaksanakan melalui pembangunan satu kesatuan sistem teknologi dan digital yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur digital yang merata dan berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat DIY di seluruh wilayah DIY; Peningkatan SDM digital yang adaptif dan berdaya saing global; Percepatan digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, industri dan <i>e-commerce</i>; Penguasaan teknologi digital berbasis riset dan inovasi digital; Pengembangan keterpaduan data dan penguatan keamanan siber; Pengembangan industri digital.
IE 7	<p>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</p> <p>Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung peningkatan partisipasi dalam rantai pasokan global. Kolaborasi dan kerja sama antar daerah sangat diperlukan untuk mendorong produktivitas produk, dan meningkatkan ekspor ke pasar global.</p>

	<p>Pelaksanaan integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global akan difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan konektivitas antar dan intra kawasan pertumbuhan ekonomi; Penciptaan pusat pertumbuhan baru yang efisien dan meningkatkan daya saing pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk diantaranya Kawasan Industri (KI); Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong pertumbuhan ekonomi; dan Pengembangan keterlibatan DIY dalam rantai pasokan global.
IE 8	<p>Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Keberadaan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan DIY sebagai bagian dari <i>hub</i> nasional dan global, sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus sebagai daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan konektivitas intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan pembangunan kota dan desa yang inklusif dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk peningkatan produktivitas ekonomi di DIY.</p>
IE 9	<p>Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi; Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola; Penataan dan perkuatan hubungan antar lembaga dan instansi; dan Penataan, penguatan dan saling menghormati antar lembaga maupun instansi. <p>Selain itu, diperlukan juga upaya untuk pembangunan transformasi digital pemerintahan yang fokus pada layanan pemerintahan berbasis digital, percepatan kesiapan digital baik SDM maupun sarana prasarannya.</p>
IE 10	<p>Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial</p> <p>Pembangunan hukum bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan keamanan daerah yang tangguh bertujuan untuk menciptakan DIY yang aman, damai, toleran dan mampu menjalin hubungan dengan luar negeri. Pembangunan demokrasi yang substansial dimaksudkan untuk mengemban amanah rakyat.</p>
IE 11	<p>Stabilitas Ekonomi Makro</p> <p>Stabilitas Ekonomi Makro bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam</p>

	<p>mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, serta pemerataan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlunya transformasi kebijakan fiskal, optimalisasi bauran kebijakan bank sentral, penguatan sektor keuangan, serta perlunya meningkatkan koordinasi dan kerja sama para pemangku kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, fiskal, moneter, dan keuangan. Pengendalian inflasi juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Arah kebijakan pengendalian inflasi yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan produk khususnya pangan.</p> <p>Stabilitas sektor keuangan diperlukan untuk menjamin fungsi intermediasi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai hal ini, arah kebijakan sektor keuangan hendaknya meliputi: peningkatan literasi keuangan, pendalaman inklusi keuangan dengan memperluas produk, instrumen, dan jaminan keuangan, penguatan kelembagaan/regulasi dan pasar yang lebih kompetitif, penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah, penguatan peran intermediasi sektor keuangan khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya, serta penguatan sumber pendanaan sektor-sektor prioritas yang berbasis kewilayahan.</p>
IE 12	<p>Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan</p> <p>Ketangguhan diplomasi dan daya gentar kawasan saling berkaitan erat, terutama untuk mewujudkan DIY yang kondusif, toleran dan mampu untuk melindungi hak-hak masyarakat DIY, serta menjalin hubungan luar negeri yang harmonis dan saling menguntungkan.</p>
IE 13	<p>Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</p> <p>Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan bertujuan untuk lebih mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam masyarakat sehingga kehidupan beragama di masyarakat akan lebih inklusif, rukun dan toleran serta, menjamin pemenuhan hak kebebasan beragama. Sedangkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dilaksanakan untuk mewujudkan penguatan karakter dan jati diri masyarakat DIY serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu memposisikan budaya DIY dalam perkembangan peradaban dunia.</p>
IE 14	<p>Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif</p> <p>Keluarga yang berkualitas akan memastikan terbentuknya SDM yang tangguh dan berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Peningkatan ketahanan keluarga harus didukung dengan adanya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas maupun</p>

	<p>lansia. Penyediaan lingkungan pendukung bagi kelompok rentan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya termasuk di dalamnya penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan para lansia.</p> <p>Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas adalah adanya penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memastikan semua orang terlibat dalam pembangunan. Penguatan lingkungan strategis serta inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan perlu diterapkan guna mendukung terbentuknya SDM DIY yang tangguh dan berkualitas.</p>
IE 15	<p>Lingkungan Hidup Berkualitas</p> <p>Pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna meningkatkan kalitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur lingkungan perlu diperkuat untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan konservasi tanah dan air, pemenuhan akses air minum yang aman terutama pada daerah sulit air, pemantauan kualitas air dan udara.</p> <p>Selain itu, penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi baik darat maupun laut sangat diperlukan dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Tata kelola yang baik akan menjadi kunci dalam memastikan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati agar memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada generasi yang akan datang.</p>
IE 16	<p>Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</p> <p>Dalam rangka menuju kemandirian pangan maka diperlukan adanya ketahanan energi dan air, sehingga perlu dilakukan pendekatan terpadu antara pangan, energi, dan air (<i>food, energy, water</i>). Arah kebijakan kemandirian pangan akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan holistik dan terintegrasi dan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya air.</p> <p>Transformasi sistem pangan menuju sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui arah kebijakan: pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman, terutama untuk balita dan masyarakat rentan; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian pangan; peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan melalui pertanian konservasi, pertanian regeneratif, adaptif, dan rendah karbon, termasuk</p>

	pengembangan pangan yang bersumber dari ikan (<i>blue food</i>) dan potensi sumber pangan alternatif lainnya.
IE 17	<p>Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK secara masif hingga tahun 2045. Penerapan pembangunan yang rendah karbon di DIY dilaksanakan melalui peningkatan penggunaan EBT, pengembangan transportasi berkelanjutan, pengembangan industri hijau dan penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat DIY untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk perubahan iklim, pembangunan dilaksanakan guna menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Peningkatan tata kelola sumber daya air diperlukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan air serta menjaga ketahanan ekonomi air. Selain itu, penerapan <i>climate smart agriculture</i> pada pertanian konservatif maupun regeneratif mutlak diperlukan. Dalam pembangunan kebencanaan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dilakukan melalui perbaikan kerangka kelembagaan untuk pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.</p>

V.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi merupakan rencana yang ditetapkan untuk mengarahkan perubahan dan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Arah Kebijakan Transformasi mencakup visi jangka panjang, tujuan-tujuan strategis, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan transformasi.

Arah Kebijakan Transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY merupakan panduan strategis yang membantu Pemda DIY dalam mengarahkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Arah Kebijakan Transformasi DIY 2025-2045 merupakan upaya transformasi penurunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik dari DIY guna mendukung tercapainya Visi pembangunan jangka panjang DIY.

Tabel V-12 Arah Kebijakan Transformasi DIY Tahun 2025-2045

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
1	Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		8	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.
		9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
		11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		13	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		14	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		15	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		16	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju daya saing global.
		17	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		18	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dan pengembangan pelatihan vokasional berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
		19	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		20	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		21	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		22	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		23	Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.
		24	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
		25	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
		26	Edukasi dan promosi tentang pendidikan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) melalui sosialisasi dan advokasi publik serta memberikan dukungan kepada inkubator bisnis yang berfokus pada inovasi teknologi bagi mahasiswa dan lulusan STEAM.
		27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
		28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
		29	Percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan terutama pada Kawasan Selatan.
		30	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas.
		31	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
		32	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan ketrampilan maupun pengembangan ketrampilan baru.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		33	Pengembangan/peningkatan aktivitas yang diinisiasi pemerintah dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi.
		34	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		35	Optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
		36	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
		37	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di perdesaan.
		38	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		39	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sesuai dengan karakteristik wilayah.
		40	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.
		41	Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		42	Peningkatan kapasitas fisik dan sumber daya manusia (SDM) layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
		43	Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan untuk percepatan transformasi sosial.
		44	Peningkatan derajat kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga masyarakat melalui pembinaan olahraga, dan penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.
		45	Peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, berdaya saing, aktif, inovatif dan menjadi pelopor pembangunan.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		46	Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan akses warga DIY guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk program beasiswa kolaboratif, maupun program kerjasama lainnya.
		47	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
2	Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan kelestarian air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.
		2	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		3	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		4	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis di sektor pertanian dan perikanan.
		5	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian, perikanan dan kelautan terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian secara digital.
		6	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha bagi UMKM, pertanian dan perikanan.
		7	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta daya saing produk pertanian.
		8	Pengembangan dari hulu ke hilir (<i>closed loop model</i>) pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi pertanian.
		9	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		10	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
		11	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		12	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan prinsip agribisnis untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dengan didukung penguatan sistem tata niaga produk pertanian.
		13	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (antara lain jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan yang modern terintegrasi).
		14	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Infrastruktur ketenagalistrikan; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		15	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global, dan berketahanan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
		16	Kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).
		17	Pembangunan, optimalisasi, dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pemenuhan air baku serta percepatan penyediaan infrastruktur air minum.
		18	Peningkatan ketahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/konstruksi yang ramah lingkungan (<i>green dan grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.
		19	Pengembangan sistem tata kelola dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		20	Perluasan jaringan tetap dan/atau infrastruktur pendukung jaringan bergerak untuk meningkatkan area cakupan dan kecepatan akses internet pada seluruh kawasan sesuai prioritas pengembangan wilayah.
		21	Pembangunan dan perluasan area cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang terintegrasi antar kawasan.
		22	Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan (<i>green transportation</i>).
		23	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas layanan sistem transportasi massal serta pengelolaan kendaraan tidak bermotor di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
		24	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan, terutama pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
		25	Perluasan penerapan konsep mempercantik (<i>beautifikasi</i>) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata, terutama pada kawasan perkotaan.
		26	Pengembangan berbagai jenis kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> /layanan pendukung, aktivitas, dan <i>available packages</i> /ketersediaan paket wisata) pada kawasan megapolitan/metropolitan dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		27	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tetap diikuti pengendalian dampaknya terhadap lingkungan.
		28	Pengembangan citra (<i>branding</i>) pariwisata DIY dan penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
		29	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		30	Pengembangan infrastruktur (<i>multi-infrastructure backbone</i>) untuk mendukung jaringan lokal yang terhubung dengan area pusat yang menghubungkan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/ atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		31	Peningkatan aksesibilitas dan penguatan pengelolaan jalan daerah.
		32	Dukungan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada wilayah DIY untuk mendukung konektivitas antar-provinsi serta penunjang transportasi logistik yang terintegrasi, terutama pada ruas: <ul style="list-style-type: none"> - Bawen - Magelang - Yogyakarta; - Cilacap - Kebumen - Purworejo - YIA - Yogyakarta; - Kartasura - Klaten - Yogyakarta.
		33	Peningkatan jalan arteri lingkaran perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui pembangunan lintas atas/bawah pada persimpangan yang memiliki lalu lintas cukup besar dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
		34	Peningkatan prasarana angkutan perkeretaapian, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta sistem elektrifikasi pada jaringan perkeretaapian.
		35	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri daerah yang berdaya saing di tataran global.
		36	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		37	Penguatan ekosistem ekonomi hijau.
		38	Penguatan koperasi terutama pada koperasi sektor produksi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		39	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		40	Peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan proses bisnis UMKM, perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		41	Perluasan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
		42	Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel melalui evaluasi kinerja dan penguatan regulasi serta tata kelola.
		43	Pengelolaan BUMD yang produktif dan secara optimal mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		44	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk 1) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran energi listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 3) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 4) Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6) Pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; 7) Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; 8) Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan; dan 9) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi.
		45	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: 1) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; 2) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, industri dan perikanan); serta 3) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital.
		46	Ekosistem digital yang menjangkau semua aspek dan kawasan serta mendukung produktivitas.
		47	Pengembangan industri bersih dan berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
		48	Pemantapan kualitas konsumsi pangan.
		49	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
		50	Pengembangan tata kelola ekosistem ekonomi digital (<i>smart economy</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		51	Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan seperti: 1) Industri Furnitur dan Industri Bahan Dari Kayu; 2) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; 3) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; 4) Industri Pangan; 5) Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan; 6) Industri Elektronika dan Telematika; 7) Jasa Industri dan 8) Industri Hulu Agro.
3	Tranformasi Tata Kelola	1	Identifikasi dan pemetaan regulasi di daerah serta penguatan mekanisme pembentukan regulasi.
		2	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
		3	Penguatan regulasi dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		4	Peningkatan dan perluasan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
		5	Penguatan mekanisme dan/atau kelembagaan pengelola respon laporan masyarakat dan pembangunan layanan publik secara digital.
		6	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		7	Peningkatan dan perluasan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		8	Pembangunan, pengembangan, peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
		9	Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan regulasi serta kebutuhan daerah.
		10	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.
		11	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan (<i>smart government</i>).
		12	Peningkatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pengakuan, termasuk dengan peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		13	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		14	Penguatan integritas partai politik.
		15	Reformasi birokrasi sampai lini terdepan pemerintahan (Kalurahan/Kelurahan).
		16	Penegakan regulasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Peningkatan kerjasama dan sinergi lintas pemerintahan, lintas wilayah, serta lintas aktor dalam masyarakat untuk mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum terutama pada wilayah perbatasan.
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		3	Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
		4	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat perdesaan.
		5	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.
		6	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dalam rangka cipta kondusif daerah.
		7	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu).
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		2	Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang.
		3	Pelestarian kawasan yang berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		4	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		5	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender.
		6	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		7	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		8	Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan.
		9	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		10	Pengelolaan sampah yang menggerakkan ekonomi melalui percepatan pengurangan sampah dari sumber dan penyediaan fasilitas penanganan sampah.
		11	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		12	Pengembangan nilai-nilai keistimewaan dan kebudayaan untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.
		13	Penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas pelaku budaya melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.
		14	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan penyebaran konten/materi kebudayaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui digitalisasi.
		15	Penguatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi untuk mempertahankan angka kelahiran.
		16	Penurunan resiko utama penyebab kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		17	Pengoptimalan bonus demografi, agar penduduk usia produktif dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
		18	Membangun lingkungan hidup yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim serta tanggap terhadap perubahan iklim.
	Implementasi Transformasi: 1. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 2. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 3. Kestinambungan pembangunan	1	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).
		2	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		3	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		4	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke pembiayaan pembangunan berkelanjutan, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		5	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
		6	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		7	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		8	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana filantropi, pendanaan campuran (<i>blended finance</i>), obligasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan sebagainya.

NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIY (2025 - 2045)	
		9	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		10	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		11	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		12	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		13	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Implementasi transformasi merupakan kerangka dalam mewujudkan 3 agenda transformasi (sosial, ekonomi dan tata kelola) serta 2 agenda landasan transformasi (keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekologi). Kerangka Implementasi Transformasi terdiri dari : (i) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (ii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (iii) Kesenambungan Pembangunan yang merupakan bagian dari misi dan kebijakan dari Implementasi Transformasi telah mewarnai dan tertuang dalam keseluruhan 17 (tujuh belas) arah pembangunan.

V.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Untuk memastikan upaya perwujudan Visi Pembangunan DIY 2045 "**Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan**" maka diperlukan adanya Indikator Utama Pembangunan Daerah yang merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan turunan dari Indikator Utama Pembangunan Nasional, sehingga jumlah Indikator Utama Pembangunan Daerah harus sama dengan Indikator Utama Pembangunan Nasional dengan target yang telah ditetapkan guna mendukung capaian pembangunann jangka panjang nasional.

Penjabaran dalam Matrik Sasaran Pokok Pembangunan Panjang DIY Tahun 2025-2045 berikut Indikator Utama Pembangunan yang tersaji sebagaimana berikut:

Tabel V-13 Indikator Utama Pembangunan Daerah sesuai Sasaran Pokok DIY Tahun 2025-2045

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial			
IE1	Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat			
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,59	81,25	Pencapaian target didukung oleh adanya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang tinggi, ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas fasilitas kesehatan yang mudah serta ketercukupan tenaga kesehatan yang kompeten.
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
	a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	30	10	<p>Terhadap <i>baseline</i> data tahun 2025, capaian AKI per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) masih jauh dari angka <i>baseline</i> 2025. Capaian AKI per 100.000 KH DIY tahun 2023 sebesar 63 per 100.000 KH yang didapatkan dari jumlah kasus kematian ibu 22 kasus per 35.078 KH. Berdasarkan perhitungan tren AKI di DIY, diprediksi AKI DIY di tahun 2025 sebesar 60,61 (20 kasus kematian per 33.000 KH).</p> <p>Sementara itu, target 2045 dapat tercapai jika dilakukan upaya peningkatan dan pemerataan layanan yang aksesibel melalui pengembangan infrastruktur layanan, pemenuhan SDM Kesehatan, implementasi SOP layanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, penyediaan logistik kesehatan ibu, dan penyediaan akses mobilitas medis serta penguatan pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan reproduksi, perawatan prenatal dan postnatal, perencanaan kehamilan yang tepat, pemeriksaan kehamilan terpadu, dan pelibatan komunitas seperti kegiatan posyandu.</p> <p>Adapun tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan adalah pemenuhan akses infrastruktur penghubung yang memadai dalam rangka memudahkan masyarakat/ibu hamil dalam mengakses layanan kehamilan dan persalinan, perlunya penguatan sistem rujukan berjenjang dalam mengantisipasi kondisi kehamilan dan persalinan yang bermasalah medis, optimalisasi regulasi kewilayahan seperti Reformasi Kalurahan terutama Reformasi , Penguatan Peran Posyandu, penurunan <i>Unmet need</i> KB dioptimalkan.</p>

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,1	5,2	Capaian indikator prevalensi stunting DIY tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 18% sedangkan berdasarkan hasil pengukuran serentak balita pada Bulan Juni 2024 dengan cakupan balita diukur 99,84% didapatkan hasil balita stunting sebesar 10,95%. Terkait hal tersebut perlu adanya penelaahan metode pengukuran stunting dimana dari beberapa periode tahun sebelumnya terdapat beberapa indikator seperti hasil SSGI di tahun 2022 dengan hasil SKI di tahun 2023 dan hasil pengukuran e PPBGM oleh Dinas Kesehatan DIY. Target di tahun 2045 akan tercapai apabila dilakukan beberapa langkah intervensi yaitu optimalisasi regulasi kewilayahan seperti Reformasi Kalurahan terutama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat pada bagian fokus terkait Penurunan Stunting, implementasi Integrasi Layanan Primer Kesehatan, penguatan Peran Posyandu, sertamupaya menurunkan <i>Unmet need</i> KB dioptimalkan. Sementara itu tantangan pelaksanaan intervensinya adalah perlunya konvergensi lintas <i>stakeholder</i> dalam percepatan penuntasan stunting.
3	Penanganan Tuberkulosis:			Capaian <i>treatment coverage</i> TB tahun 2023 untuk DIY masih terbilang rendah sebesar 67,5%, upaya mencapai angka <i>baseline</i> di tahun 2025 perlu upaya bersama lintas <i>stakeholder</i> dalam penguatan sistem <i>surveillan</i> untuk penemuan kasus, inisiasi pengobatan dan investigasi kontak. Berdasarkan <i>baseline</i> indikator <i>treatment success rate</i> tahun 2023 sebesar 86,9% sudah mendekati angka <i>baseline</i> 2025 yang sebesar 88,4% sehingga optimis <i>baseline</i> data akan sesuai capaian DIY tahun 2025.
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71	95	Upaya pencapaian target 2045 dilakukan dengan penyediaan sarana atau jejaring diagnosis TBC di semua layanan rujukan, penyediaan logistik TBC yang mencukupi dan berkesinambungan, pemenuhan pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC secara utuh, penguatan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan edukasi terkait TB, kesadaran skrining, dukungan lingkungan sosial terhadap pasien TB termasuk penghapusan stigma negatif TB, dan dukungan kepatuhan minum obat dan penguatan sistem <i>surveillan</i> dalam rangka deteksi dini penemuan pasien TB dan menekan penularan. Adapun tantangan dalam pencapaian adalah masih perlunya peningkatan dan pemerataan akses layanan TB yang aksesibel dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melakukan diagnosis dan pengobatan TB, dan
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88,4	98	

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				peningkatan kapasitas SDM Kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TB, masih adanya stigma negatif penyakit TB yang menghambat cakupan penemuan kasus TB karena masyarakat menjadi enggan untuk melakukan skrining, masih adanya kasus putus obat serta terjadinya TB Resistance Obat (RO) dan TB yang disertai dengan penyakit kronis lain seperti TB HIV AIDS.
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	<p>Capaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) sampai dengan 1 Juli 2024 sebesar 100,15% dengan tingkat peserta aktif mendekati 90 %, sehingga apabila dibandingkan dengan angka <i>baseline</i> sudah melebihi dari yang ditetapkan dalam <i>baseline</i> 2025.</p> <p>Target 2045 dapat tercapai dengan melakukan intervensi-intervensi berupa verifikasi kepesertaan JKN yang tidak aktif (meninggal tapi tidak melapor, tidak membayar premi) agar bisa kembali aktif atau bagi yang meninggal dan tidak melapor bisa digunakan untuk tambahan kuota masyarakat miskin yang belum terintegrasi jaminan kesehatannya di JKN, sinergitas dan koordinasi terkait data kepesertaan JKN antara Pemda DIY dengan Pemda Kabupaten/kota, penyediaan anggaran oleh Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/kota untuk pembayaran iuran kepesertaan PBI JKN, keberlanjutan pembayaran premi peserta JKN oleh pemberi kerja dan peserta mandiri, konsolidasi data dengan BPJS terkait kepesertaan aktif/tidak aktif, penyediaan <i>buffer</i> jaminan kesehatan oleh Pemda DIY untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat rentan dan kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan serta pemberian edukasi kepada masyarakat terkait jaminan pembiayaan kesehatan dan kepada mitra pemberi layanan terkait mekanisme penjaminan kesehatan. Sementara itu tantangan untuk pencapaian target adalah masih terdapat peserta yang tidak aktif (meninggal tidak lapor , tidak membayar premi), penyediaan layanan yang komprehensif terhadap masyarakat rentan seperti penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan pengembangan layanan preventif seperti deteksi dini penyakit dan layanan <i>homecare</i> bagi lansia.</p>

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
IE2	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata			
5	Hasil pembelajaran			
	a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Data yang dikeluarkan Kemendikbud pada tahun 2021-2023 capaian indikator Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (LITERASI MEMBACA), mengalami peningkatan dari 57.61,70,43, dan 81,35. sedangkan data untuk NUMERASI meningkat dari 10.21,33.78, dan 64.68. untuk indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Membaca capaian DIY tahun 2021-2023 berturut-turut :60%,80%,100%. sedangkan untuk numerasi capaian 2023 sebesar 80%. dari capaian tersebut cukup realistis/optimis terhadap <i>baseline</i> 2025 . Target 2045 dapat tercapai dengan upaya intervensi berupa peningkatan kualitas pengajaran, dukungan infrastruktur, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat. dukungan terhadap anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan secara memadai. Sementara itu tantangan yang dihadapi adalah bahwa capaian antar kabupaten/kota masih cukup timpang dimana kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tertinggal kabupaten/kota di DIY. Perbedaan alokasi anggaran pendidikan di berbagai kabupaten/kota yang mempengaruhi kualitas pendidikan; perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum pendidikan yang berganti-ganti.
	i) Literasi Membaca	80,00 - 80,00	100,00 - 100,00	
	ii) Numerasi	40,00 - 80,00	80,00 - 100,00	
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	i) Literasi Membaca	79,35 - 81,35	91,05 - 93,05	
	ii) Numerasi	62,68 - 64,68	85,47 - 87,47	
	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,49 - 10,51	13,32 - 13,44	Sejarah capaian indikator ini (dalam tahun) di tahun 2021:9.95; 2022:10,04; 2023: 10.07. Hal ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di DIY meningkat, tetapi dengan laju yang lebih lambat dari yang diperlukan untuk mencapai target 2025. Target 2045 dapat tercapai dengan catatan upaya intervensi berupa percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penurunan anak tidak sekolah/putus sekolah secara signifikan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi serta adanya dukungan kepada masyarakat miskin melalui beasiswa. Sementara itu tantangan yang dihadapi adalah peningkatan biaya pendidikan.
	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,97 - 15,99	17,69 - 17,83	Catatan terhadap <i>baseline</i> 2025: capaian 2021-2023 berturut-turut 15.64,15.65,15.66. capaian itu artinya harapan penduduk bisa

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				<p>bersekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi. dari data tersebut terlihat meskipun terjadi kenaikan HLS dari tahun ketahun namun kenaikannya cukup rendah. jika dihubungkan dengan <i>baseline</i> 2025 maka tantangannya cukup berat. Berdasarkan laju perubahan tahunan rata-rata sebesar 0,01 tahun, dari perhitungan tersebut <i>Baseline</i> Harapan Lama Sekolah 15,97 - 15,99 tahun cukup berat.</p> <p>Target 2045 dapat tercapai dengan catatan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan pendidikan; peningkatan kompetensi guru; anak tidak sekolah/putus sekolah jumlahnya semakin sedikit; kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. <p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pendidikan yang terus meningkat, jika tidak tersedia lapangan pekerjaan lulusan perguruan tinggi bisa menambah penganggur terdidik.
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,5	16,50 – 18,54	<p>Capaian indikator ini di tahun-tahun sebelumnya (dalam persen) adalah 2021:9.95; 2022:10,04; 2023: 10.07. Target 2045 dapat tercapai melalui intervensi percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penurunan jumlah anak tidak sekolah/putus sekolah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Sementara itu tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya biaya pendidikan.</p>
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,24	80	<p>Pada tahun 2023 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi DIY mencapai angka 88,27 persen. Meskipun sudah tinggi, namun capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, persentase terbesar masih diberikan oleh kelompok bekerja pada bidang keahlian menengah. Oleh karena itu, masih perlu didorong agar tenaga kerja DIY dapat memasuki pekerjaan engan keahlian tinggi. Hal tersebut bisa terwujud jika ada dukungan baik dari sisi permintaan maupun penawaran tenaga kerja. Dari sisi penawaran, diperlukan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian. Sementara itu, dari sisi permintaan, perlu adanya transformasi bagi dunia usaha dan dunia industri DIY untuk bisa menggunakan proses bisnis yang mengadopsi berbagai perkembangan teknologi terbaru.</p>

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
IE3	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,00-10,50	0,41-0,91	<p>Selama kurun waktu periode Maret 2013 – Maret 2023 rata-rata penurunan angka kemiskinan DIY yaitu -0,46%. Capaian angka kemiskinan pada Maret 2023 yaitu 11,04%. Angka kemiskinan tersebut telah mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Apabila mengasumsikan penurunan angka kemiskinan -0,46% setiap tahun, maka angka kemiskinan pada tahun 2025 yaitu 10,12%. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka <i>baseline</i> tahun 2025 yaitu 10,00% – 10,50% berpotensi untuk tercapai.</p> <p>Berdasarkan rilis berita resmi statistik BPS bulan Juli 2024 bahwa persentase (P0) kemiskinan DIY periode maret 2024 sebesar 10,83 poin persen turun sebesar 0,21 poin persen dibanding periode Maret 2023. Untuk mencapai target 2025 sebesar 10 - 10,50 poin persen diperlukan upaya penurunan minimal sebesar 0,33 poin persen. Sehingga perlu upaya kolaborasi dan sinergi dengan kabupaten/kota hingga kalurahan dan kelurahan.</p> <p>Sementara itu target 2045 dapat tercapai dengan catatan kondisi pemerataan kesehatan yang merata dan berkelanjutan, tercapainya kualitas pendidikan yang merata, restorasi sosial sehingga masyarakat selesai dengan dirinya sendiri, perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi. Sedangkan, tantangan pencapaian adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. 2. Dinamika perubahan sosial yang cukup cepat di era digital, meningkatnya rasio ketergantungan yang bisa menghambat produktivitas penduduk serta semakin menipisnya cadangan SDA dapat menimbulkan perubahan iklim dan ancaman geopolitik global.</p>
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,5	91,2	<p>Capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di DIY tahun 2023 mencapai 34,64%. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada kelompok sektor informal yaitu sebesar 6,22% dari total pekerja informal. Untuk bisa mempercepat pencapaian target, diperlukan regulasi secara nasional terkait dengan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh kelompok sasaran.</p>

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26	60	Capaian indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) pada tahun 2023 adalah sebesar 18,70%. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi disabilitas menjadi tantangan dalam pemenuhan cakupan indikator ini. Selain itu, kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan bagi pekerja disabilitas menjadi permasalahan lain. Upaya intervensi yang diperlukan untuk mencapai target adalah pengetatan regulasi bagi perusahaan untuk menerapkan aturan mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Misi 2	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.			
IE4	Meningkatnya Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,89 – 12,00	13,47 – 13,82	Capaian indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) pada tahun 2023 adalah sebesar 11,82%. Tantangan yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan adalah menurunnya serapan tenaga kerja, keterbatasan bahan baku, dan penguasaan teknologi. Pencapaian target <i>baseline</i> dan 2045 harus dilakukan untuk meningkatkan skala usaha dan kemitraan, peningkatan distribusi logistik serta perwujudan kawasan industri.
12	Pengembangan Pariwisata			
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	10,37	15,3	Capaian indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* pada tahun 2023 adalah sebesar 10,18%. Tantangan yang akan dihadapi adalah masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara. Upaya intervensi untuk pencapaian target <i>baseline</i> dan 2045 adalah penambahan atraksi pariwisata, <i>event</i> berskala nasional dan internasional, serta penambahan rute penerbangan langsung dari luar negeri.
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)*	237,59	760,29	Capaian indikator Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)* pada tahun 2023 adalah sebesar 149.114. Hal ini disebabkan masih belum stabilnya kondisi global serta masih kurangnya penerbangan langsung ke Yogyakarta. Upaya pencapaian target antara lain berupa peningkatan akses moda transportasi termasuk dalam keterjangkauan harga tiket akomodasi bisa menjadi solusi.
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,94	0,72	Target proporsi PDRB Ekraf turun karena desain pemerintah pusat yang mengharapkan ekonomi kreatif di provinsi lain tumbuh signifikan agar

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				proporsinya meningkat. Meski demikian, DIY memiliki arah kebijakan untuk tetap mendorong pertumbuhan sektor ekraf dari tahun ke tahun. dukungan yang diperukan untuk sektor ekraf antara lain, peningkatan kompetensi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif, peningkatan komersialisasi kekayaan intelektual, penyusunan regulasi yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif.
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
	a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4,5	7,68	Capaian indikator Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) pada tahun 2022 2,29%. Untuk mencapai target <i>baseline</i> dan 2045, upaya intervensi yang dilakukan adalah peningkatan skala usaha mikro agar naik kelas. Hal ini dapat didukung dengan kemudahan izin beruaha, kemudahan akses terhadap modal, serta peningkatan akses kemitraan.
	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,77	8	Capaian indikator Rasio Kewirausahaan Daerah (%) pada tahun 2023 3,35%. Untuk mencapai target pada <i>baseline</i> dan 2045, berbagai intevensi harus dilakukan yaitu antara lain pendampingan mengenai keberlaanjutan dan konsistensi terkait kontinuitas berusaha serta penumbuhan minat berwirausaha bagi masyarakat umum melalui program-program seperti inkubasi bisnis dan pelatihan-pelatihan berwirausaha.
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,63	5,32	Capaian indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) pada tahun 2023 2,69%. Sementara itu kompetisi koperasi dengan model usaha lain menjadi tantangan, sehingga upaya yang harus dilaksanakan adalah salah satu solusinya dalah modernisasi koperasi.
	d. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)*	1,9	5,6	Target <i>baseline</i> diprediksi tercapai karena capaian dihitung dari nilai rata-rata ROA BUMD pemda (Bank BPD, Taru Martani, AMI, dan BUKP tanpa memperhitungkan PDAB Tirtamarta karena masih dalam kondisi belum mencapai <i>break even point</i>) tahun 2023 telah mencapai 3,82. Pencapaian target 2045 harus diimbangi dengan upaya antara lain pengelolaan yang profesional untuk menciptakan BUMD yang sehat dan kuat secara keuangan serta mengoptimalkan peran BUMD dalam pelayanan publik dan peningkatan PAD, memastikan kebijakan pemerintah yang pro terhadap perkembangan BUMD serta stabilitas ekonomi terjaga.

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
15	Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Baik			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12-3,51	2,41 - 3,42	Capaian Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2023 adalah 3,69%. Meskipun capaian tersebut sudah relatif rendah namun TPT tetap menjadi perhatian karena adanya potensi dinamika perekonomian makro yang akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja perlu dilakukan peningkatan <i>link and match</i> antara dunia pendidikan (penawaran) dan lapangan kerja (permintaan). Selain itu, saat ini DIY belum memiliki kawasan industri yang cukup besar untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya perluasan kesempatan kerja pada sektor formal.
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67	84,6	Target 2045 dapat tercapai dengan melakukan intervensi untuk mengurangi beban ganda perempuan sebagai ibu dan istri untuk mendorong perempuan bekerja melalui penyediaan fasilitas dan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan di perusahaan serta peningkatan RLS rata rata lama sekolah bagi perempuan sehingga mempunyai pendidikan yang lebih tinggi untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Tantangan untuk mencapai target adalah masih tingginya beban ganda perempuan yang harus berfungsi sebagai ibu dan istri menghambat perempuan untuk bisa menjalankan fungsi pekerja serta RLS rata rata lama sekolah perempuan masih rendah dibanding pria sehingga menghambat perempuan untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja.
17	Tingkat penguasaan IPTEK			
	Skor Indeks Inovasi Daerah	50,34	65,5	Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) sangat dipengaruhi oleh upaya intervensi dilakukan untuk mendorong percepatan penciptaan inovasi daerah, yang juga didukung oleh penyusunan produk hukum daerah terkait. Melalui produk hukum tersebut, perangkat daerah akan dipaksa untuk membuat inovasi secara periodik.
IE5	Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	58,33	77,62	Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada tahun 2021 adalah 54,50%. Capaian indeks ekonomi hijau DIY pada tahun 2021 merupakan capaian tertinggi di eko-region Jawa, namun masih terdapat catatan terkait

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				dengan capaian beberapa indikator yang belum optimal, diantaranya produktivitas padi sawah, produktivitas industri pengolahan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, serta bauran EBT (energi baru terbarukan). Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas pertanian perlu dilakukan melalui modernisasi pertanian serta penerapan agro industri dan agribisnis. Sementara itu, peningkatan produktivitas industri pengolahan dilakukan melalui peningkatan skala usaha UMKM. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	8,94	34,51	Target porsi EBT dalam bauran energi DIY pada RUED adalah sebesar 6,6% di tahun 2025 dan sebesar 8,8% di tahun 2050 (8,36% pada tahun 2045). Hal tersebut sesuai dengan kondisi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY relatif terbatas. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencapaian target tersebut yaitu memberikan tekanan lebih pada kebijakan dan pelaksanaan konservasi energi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang dimiliki DIY, diantaranya untuk pembangkitan listrik berupa hidro skala kecil, surya, bayu, biomassa dan untuk sumber bahan bakar alternatif rumah tangga berupa biogas. Menindaklanjuti hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-2 tanggal 19 April 2024 yang salah satu hasil kesepakatannya dituangkan dalam Surat Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor B-557/EK.03/SJD/2024 Tanggal 25 Juni 2024 perihal Penyusunan dokumen perencanaan daerah mengacu pada Peraturan Daerah RUED, disampaikan bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah tetap mengacu pada Perda RUED sesuai dengan potensi yang dimiliki tiap Daerah (termasuk dalam hal penyusunan RPJPD 2025-2045).
IE6	Meningkatnya Peran Transformasi Digital			
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	7,4	8	Capain Indeks Pembangunan TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,25. Berdasarkan tren capaian selama sepuluh tahun terakhir yang cenderung meningkat, target <i>baseline</i> sebesar 7,4 kemungkinan akan tercapai. Upaya untuk mencapai target tersebut perlu didukung pembangunan jaringan tetap dan bergerak (sebagai salah satu komponen indeks) setiap tahunnya. Adapun secara rinci pencapaian akan ditentukan oleh beberapa hal antara lain tersedianya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai terhadap implementasi TIK,

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				tersedianya SDM terkait TIK yang memadai, kemauan dan komitmen pemangku kepentingan dalam pemanfaatan TIK serta adanya perkembangan teknologi dan inovasi baru.
IE7	Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	5,65	4,08	Capaian Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi tahun 2022 sebesar 6,63%. Untuk memenuhi target capaian indikator tersebut pada <i>baseline</i> dan 2045, upaya intervensi yang harus dilakukan adalah pembentukan pusat distribusi logistik di setiap kabupaten/kota.
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,36	25,78	Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) 33,17%. Untuk mencapai target pada <i>baseline</i> dan 2045, upaya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan proyek-proyek strategis untuk menarik investor swasta.
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7	12,66	Capaian Ekspor Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar 3,93%. Capaian tersebut relatif rendah karena situasi ekonomi global yang masih belum stabil dan gangguan konflik geopolitik. Secara nasional pun ekspor Indonesia pada tahun 2023 mengalami perlambatan. Untuk dapat memenuhi capaian target tersebut, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian negara tujuan ekspor harus sudah mulai pulih. Sementara itu, DIY harus melakukan diversifikasi produk ekspor dan pembukaan pangsa pasar baru.
IE8	Meningkatnya Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
	a. Kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul terhadap PDRB DIY	40,13	48,62	Capaian indikator ini di tahun 2023 sebesar 40,19% sudah melebihi target 2045 yaitu sebesar 40,13%. Upaya yang harus dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah dengan tetap melakukan intervensi untuk menumbuhkan dinamika perekonomian di kawasan selatan. Upaya untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan baru di kawasan tersebut harus selalu dilakukan. Peningkatan produktivitas sektor-sektor dominan di kawasan tersebut harus menjadi prioritas. Intervensi-intervensi tersebut juga harus didukung dengan penyediaan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90,1	100	Ketercapaian indikator ini didukung oleh peningkatan koordinasi antara Pemerintah (Pusat, Pemda DIY, dan Kabupaten/Kota) dan pihak swasta, dan CSR untuk peningkatan akses rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	45,92	57,65	Indikator <i>baseline</i> 2025 adalah Indeks Desa, bukan Indeks Desa Membangun (IDM). Sementara itu belum ada catatan <i>baseline</i> sebelumnya, sehingga proyeksi ketercapaiannya sulit dilakukan. Intervensi yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui proses yaitu pencermatan data Indeks Desa di setiap desa, fokus pada dimensi-dimensi yang memerlukan intervensi, pelaksanaan intervensi afirmasi pada desa-desa yang berada pada klasifikasi terbawah untuk ditingkatkan statusnya serta kolaborasi peran antar lintas sektor dan lintas tingkatan dalam rangka intervensi peningkatan status Indeks Desa.
Misi 3	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi Dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Trasformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.			
IE9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			
24	Indeks Reformasi Hukum	96,64	100	Pencapaian Indeks Reformasi Hukum pada <i>baseline</i> dan 2045 ditentukan oleh kondisi 4 (empat) variabel pembentuknya, yakni tingkat koordinasi antara Pemda melalui Biro Hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; adanya penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas; adanya peningkatan kualitas regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan; serta terus dilakukannya penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan.
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5,0	Upaya pencapaian target <i>baseline</i> maupun 2045 harus didukung dengan intervensi melalui tersedianya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai terhadap implementasi SPBE: tersedianya SDM pengelola SPBE yang memadai; kemauan dan komitmen pemangku kepentingan dalam pemanfaatan SPBE; serta adanya perkembangan teknologi dan inovasi baru.

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
26	Indeks Pelayanan Publik	4,64	5,0	Target indikator ini pada <i>baseline</i> dan tahun 2045 antara lain harus didukung oleh adanya kebijakan pelayanan publik yang mendorong perbaikan lebih lanjut; peningkatan profesionalisme SDM pengelola layanan publik; terpenuhinya sarana prasarana pendukung layanan publik secara optimal; tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik yang dioptimalkan pemanfaatannya; tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan layanan yang responsif; serta adanya inovasi yang berkelanjutan.
27	Indeks Integritas Nasional	81,37	98,02	Target indikator ini pada <i>baseline</i> dan tahun 2045 antara lain harus didukung aparatur penyelenggara yang beintegritas di semua dimensi survei penilaian integritas; adanya diseminasi /sosialisasi terhadap integritas penyelenggara kepada semua pemangku kepentingan terkait secara masif; tidak adanya bias/konflik kepentingan dalam pengisian survei oleh responden; serta perbaikan terus menerus berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya.
Misi 4	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.			
IE10	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90	Ketercapaian indikator ini pada <i>baseline</i> dan tahun 2045 didukung oleh tidak ada perubahan signifikan terhadap kebijakan RANHAM (baik dari sisi metode maupun scoring); tersedia dan terlaksananya rencana aksi HAM; dukungan kebijakan terkait HAM dan anggaran secara mencukupi terhadap rencana aksi; serta adanya komitmen para pemangku kepentingan, termasuk SDM terhadap penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,87	92,25	Capaian indikator ini pada <i>baseline</i> dan di tahun 2045 ditentukan oleh stabilitas sosial ekonomi yang terjaga; indikator kesejahteraan masyarakat pada level yang rendah (kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan lain-lain; kepadatan penduduk tidak diikuti dengan kenaikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara signifikan; serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.
30	Indeks Demokrasi Indonesia (level DIY)	Tinggi	Tinggi	Capaian indikator ini pada <i>baseline</i> dan di tahun 2045 ditentukan oleh dinamika sosial, politik, ekonomi yang stabil; tidak adanya perubahan

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				signifikan terhadap kebijakan pengukuran IDI (baik dari sisi dimensi yang diukur, metode maupun skoring) tidak adanya kasus menonjol dan menjadi ekspose publik pada semua aspek IDI, seperti masalah intoleransi, pembatasan kebebasan berekspresi dan sebagainya; serta adanya komitmen para pemangku kepentingan terhadap pemenuhan aspek IDI.
IE11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,77	4,3	Untuk mencapai <i>baseline</i> 2025 sebesar 2,77% diperlukan besaran pajak kurang lebih 5,5T. Asumsi pencapaian: pertumbuhan ekonomi tinggi dan tumbuh stabil yang diiringi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
32	Tingkat Inflasi (%)	3,1 – 3,7	1 – 3,1	Tingkat Inflasi tahun 2023 sebesar 3,17% dan inflasi pada beberapa tahun terakhir ini disebabkan secara dominan oleh kenaikan harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah seperti harga pada komoditas energi. dengan demikian tantangan pencapaian target adalah peningkatan efektifitas rantai pasokan dan antisipasi kenaikan harga akibat kenaikan harga barang yang diatur pemerintah. Hal lain yang perlu diwujudkan adalah tersedianya pusat distribusi logistik di setiap kabupaten/kota.
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	46,09	99,08	Capaian dana pihak ketiga tahun 2023 sebesar 49% dan saat ini konsentrasi dana terpusat di kota Yogyakarta, hal ini menyebabkan ketimpangan antar wilayah yang tinggi. Untuk bisa mencapai rasio yang diharapkan diperlukan adanya layanan jasa keuangan sampai kewilayah di luar perkotaan. Selain itu, juga harus diikuti dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi agar masyarakat lebih memahami produk-produk jasa keuangan.
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,67	7,84	Capaian aset dana pensiun tahun 2023 sebesar 0,79%, sehingga untuk mencapai target <i>baseline</i> dan 2045 harus dilakukan melalui edukasi yang baik mengenai manfaat kepesertaan dana pensiun bagi masyarakat. Selain itu, juga perlu adanya keterlibatan para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program dana pensiun. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga diperlukan industri keuangan yang mengelola dana pensiun yang sehat.

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
	c. Total Kredit/PDRB (%)	28,8	79,3	Capaian total kredit tahun 2023 sebesar 32,69%, sehingga upaya pencapaian target di base line dan tahun 2045 masih membutuhkan intervensi dalam rangka meningkatkan literasi dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat agar capaian target tersebut terpenuhi.
34	Inklusi Keuangan (%)	88,46	98,5	Capaian Inklusi Keuangan tahun 2022 sebesar 82,08% sementara capaian literasi keuangan tahun 2022 sebesar 54,55%. Untuk mencapai target di <i>baseline</i> maupun tahun 2045 membutuhkan berbagai intervensi untuk mengurangi kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan.
IE12	Terciptanya Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi dengan daerah lain di luar negeri (<i>sister province</i>)	6	10	Ketercapaian indikator ini ditentukan oleh keberlanjutan jalinan kerjasama dengan daerah lain dipengaruhi beberapa hal diantaranya kondisi geopolitik yang stabil; tidak ada perubahan arah kebijakan terkait kerjasama yang dilakukan diantara kedua belah pihak (komitmen); serta ketersediaan dukungan terhadap tindaklanjut kerjasama dalam aktivitas riil pada berbagai sektor.
36	<i>Crime Rate</i>	120,5	110	Ketercapaian indikator ini pada <i>baseline</i> dan tahun 2045 antara lain ditentukan oleh terjaganya stabilitas sosial ekonomi yang terjaga; peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan antara lain rendahnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan; penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara signifikan; serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.
Misi 5	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.			
IE13	Terciptanya Keragaman Agama yang ber-Maslahat dan Pemajuan Budaya			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	69,4 - 69,63	80,99 - 83,03	Terdapat tiga dimensi pembangunan kebudayaan yang perlu menjadi prioritas untuk dinaikkan capaian DIY pada <i>baseline</i> 2025 dan 2045 yaitu dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi warisan budaya. Dimensi Ekspresi Budaya menggambarkan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang memenuhi aspek tersebut sehingga perlu didukung dengan memberikan ruang dan anggaran untuk melakukan aktivitas, menciptakan inovasi,

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				dan menghasilkan karya budaya. Budaya literasi perlu mendapatkan perhatian Pemda DIY mengingat dimensi ini selain skornya rendah juga mengalami penurunan skor paling signifikan sejak pandemi. Dimensi Warisan Budaya juga perlu diperhatikan mengingat nilai skor masih dibawah 60. Upaya untuk meningkatkan capaian Dimensi Warisan Budaya dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan upaya pada pelestarian dan apresiasi warisan budaya.
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,31 - 80,37	87,78 - 88,39	Pencapaian indikator ini ditentukan oleh stabilitas sosial di daerah yang senantiasa terjaga dan kondusif bagi kehidupan yang saling toleransi di intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Situasi yang kondusif pada sisi lain, di samping perlu dukungan toleransi, juga memerlukan jaminan kesetaraan yang berkeadilan bagi semua umat beragama dan terjalannya kerjasama di antara semua pihak untuk semakin mendorong kerukunan yang berkelanjutan.
IE14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	76,17 - 76,17	81,62 - 81,65	Target 2045 dapat tercapai dengan dengan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, utuh harmonis dapat berfungsi dengan baik, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas publik. Dimensi Kesejahteraan keluarga dapat tercapai dengan fokus pada pengurangan kemiskinan melalui kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan penumbuhan usaha mikro. Dimensi ketahanan keluarga dapat tercapai melalui kegiatan yang fokus pada penurunan perkawinan usia anak, penurunan kenakalan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas pengasuhan anak. Dimensi Partisipasi akan tercapai melalui penyadaran politik perempuan dan komitmen pemerintah daerah untuk memberi kesempatan perempuan duduk dalam jabatan publik di pemerintahan dari tingkat kalurahan hingga provinsi. Sementara itu tantangan pencapaiannya adalah tingkat kemiskinan di DIY masih relatif tinggi yang memerlukan kerja keras untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan penyebab kemiskinan yaitu putus sekolah dan perkawinan usia anak, Ketahanan keluarga dapat berlangsung dengan baik apabila seluruh fungsi keluarga dapat terselenggara dengan baik. Ketahanan keluarga akan turun bila di picu

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
				faktor ekonomi yaitu kemiskinan, ketidaksiapan secara mental akibat pernikahan usia anak sehingga berlangsung pertengkaran terus menerus, dan lain-lain yang berakibat pada angka perceraian yang terus naik dari tahun ke tahun. Tantangan lain adalah partisipasi perempuan dalam jabatan publik di DIY cukup baik, namun lemah dalam jabatan politik yaitu perempuan duduk dalam parlemen serta masih iperlukannya peningkatan kerja lintas sektor.
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,135-0,130	0,064-0,009	<p>Data terakhir IKG DIY yakni tahun 2022 sebesar 0,240, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 0,250, namun bila kita melihat tahun tahun sebelumnya terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 0,220, turun di tahun 2019 sebesar 0,243 dan naik di tahun 2020 menjadi 0,149 atau rerata selama 2018-2022 sebesar 0,22 atau penurunan pertahun 0,005 sehingga <i>baseline</i> 2025 SEB dan rakortek masih realistis sedangkan <i>baseline</i> 2025 pemutakhiran SEB menjadi terlihat tidak realistis. Untuk rerata 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 0,005 sedangkan target 2045 mengalami penurunan cukup besar menjadi 0,16 atau rerata pertahun terjadi penarikan IKG sebesar 0,003. Melihat target yang di tetapkan perlu upaya lebih besar untuk mebalik kondisi dari penurunan IKG rerata 0,005 menjadi kenaikan IKG rerata 0,003.</p> <p>Target 2045 dapat tercapai dengan intervensi peningkatan kualitas sarpras kesehatan dan perluasan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pengurangan putus sekolah anak perempuan akibat perkawinan usia dini dan pekerja anak, peningkatan penyadaran dan peningkatan kualitas politik perempuan. dan penyusunan kebijakan untuk memberi kesempatan perempuan untuk bekerja. dan penumbuhan usaha mikro oleh perempuan. Adapun tantangan pencapaiannya adalah masih tngginya resiko kesehatan kehamilan sebagai akibat perkawinan usia anak dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, meningkatnya perkawinan usia anak yang berakibat pada putusnya pendidikan perempuan serta rendahnya partisipasi perempuan bekerja akibat beban ganda perempuan.</p>

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
IE15	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,616	0,673	Ketercapaian indikator ini ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik serta dilakukannya pemanfaatan secara berkelanjutan secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.
42	Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	70,49	77,64	Berdasarkan capaian IKLH sampai dengan tahun 2023, IKLH DIY sebesar 66,29 yang merupakan agregasi capaian IKLH Kabupaten/kota di DIY tahun 2023. Target IKLH DIY di tahun 2025 maupun di tahun 2045 dapat tercapai sepanjang IKLH di kabupaten/kota dapat tercapai. Oleh karena capaian IKLH merupakan capaian dari kinerja lintas sektor dan lintas wilayah, maka perlu adanya keselaran dan sinkronisasi target di tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota dengan dukungan rencana aksi untuk mencapai target. Selain penyesuaian antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan koordinasi antara kabupaten/kota juga menjadi hal penting dalam upaya pencapaian target IKLH DIY.
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	16,23	85	Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh optimalisasi dan peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) regional dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) serta didukung oleh perluasan jaringan SR dan pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) oleh kabupaten/kota.
	c. Pengelolaan Sampah			
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19	90	Capaian indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2045 akan tercapai dengan dukungan ketersediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai di kabupaten/kota.
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40	100	Capaian indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2045 akan tercapai dengan dukungan ketersediaan fasilitas layanan penuh untuk pengumpulan sampah yang menjangkau rumah tangga yang ada di kabupaten/kota.

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
IE16	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			
	a. Ketahanan Energi			
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.045	2.645	Ketercapaian indikator ini didukung oleh dinamika aktivitas ekonomi dan pembangunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	9,06	0,63	Capaian indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) pada tahun 2023 adalah 10,08%. Faktor penghambat capaian POU DIY adalah masih tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu pencapaian target indikator tersebut perlu didukung dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan B2SA (beragam bergizi seimbang aman) juga perlu terus ditingkatkan.
	c. Ketahanan Air			
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,4	4,53	Ketercapaian target indikator ini didukung oleh komitmen fasilitasi dukungan DIY untuk optimalisasi dan peningkatan kapasitas tampungan air baku.
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	17,88	100	Capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan pada tahun 2023 berada di angka 17,88% merupakan akses air minum aman. Akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan merujuk pada jaringan perpipaan PDAM. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dapat tercapai 100% pada tahun 2045 apabila DIY dapat menyelesaikan rencana pemenuhan air minum sesuai dengan RISPAM DY dan dilakukan pengolahan air minum di seluruh jaringan perpipaan baik perkotaan dan perdesaan sehingga memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
IE17	Terciptanya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,89	78,25-66,55	Ketercapaian target harus didukung dengan tidak adanya kejadian luar biasa yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap parameter bahaya (<i>hazard</i>) dan kerentanan (<i>vulnerability</i>) daerah; serta 2. Terpenuhinya dukungan terhadap peningkatan ketahanan daerah pada tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem

No	Misi/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Keterangan
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Ketercapaian indikator ini didukung oleh upaya intervensi untuk meningkatkan kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi yang berpotensi untuk menurunkan emisi GRK antara lain penggunaan EBT, penggunaan pupuk organik, pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan pemanfaatan gas metan pada limbah.
	a. Kumulatif	4,06	24,23	
	b. Tahunan	12,49	71,98	

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat DIY dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Guna mencapai sasaran pembangunan jangka panjang DIY pada masing-masing tahapan, dukungan pembiayaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak diperlukan. Keberhasilan capaian Indikator Utama Pembangunan akan sangat memerlukan dukungan sinergitas sumber pembiayaan dari APBN, APBD serta sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang DIY juga memerlukan dukungan komunikasi publik yang efektif dalam membangun kebersamaan dan kesamaan pemahaman. Komunikasi publik yang dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, jaminan akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan obyektif akan mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Komunikasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan jangka panjang DIY. Peran aktif keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat dilaksanakan secara langsung dan nyata mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

VI.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD (lima tahunan) dan RKPD (tahunan). Perencanaan pembangunan tahun 2025 telah ditetapkan sebelum RPJPD DIY Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang merupakan bagian akhir dari pelaksanaan dokumen RPJPD DIY periode sebelumnya (2005-2025). Untuk itu, tahun 2025 sebagai tahun transisi antar dokumen jangka panjang perlu ada keselarasan arah pembangunan dan target pembangunan di tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 melalui penyesuaian di dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2025. Penyelarasan juga dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

Kemudian di dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan panjang DIY (RPJPD DIY 2025-2045) bersifat adaptif yang memerlukan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geoekonomi, politik dan bencana maupun penyimpangan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Indikator Utama Pembangunan yang dapat mempengaruhi pencapaian target-

target pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah akan dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJPD. Hasil evaluasi capaian pembangunan akan menjadi dasar dalam pemutakhiran target Indikator Utama Pembangunan melalui dokumen RPJMD dengan tetap memperhatikan arahan dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Selama kurun waktu dua puluh tahun kedepan diharapkan capaian akhir pembangunan DIY sesuai dengan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan meskipun terdapat penyesuaian-penyesuaian pada setiap tahapan pelaksanaannya. Ketercapaian pembangunan pada periode akhir RPJPD DIY 2025-2045 inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD DIY 2046-2065 dengan memperhatikan RPJPN sebagai wujud dari kesinambungan pembangunan.

VI.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Pembangunan jangka panjang DIY Tahun 2025-2045 harus mampu dilaksanakan secara efektif, konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab dengan dukungan pendanaan pembangunan yang memadai melalui sumber-sumber pendanaan yang sah dan sesuai dengan aturan perundangan untuk memastikan keterwujudan *Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan 2045* melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota se-DIY, pemangku kepentingan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, agar mempedomani RPJPD DIY Tahun 2025-2045 ini dalam melaksanakan pembangunan di DIY dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen RPJPD DIY Tahun 2025-2045 ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam RPJMD DIY sesuai dengan periode Jabatan Gubernur DIY.
3. Pemerintah kabupaten/kota di DIY wajib untuk menjaga konsistensi RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dengan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 sebagai suatu kesatuan integral dalam kerangka mewujudkan visi jangka panjang DIY Tahun 2025-2045 dan visi jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045.
4. Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045 perlu didukung dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas pendanaan.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD DIY Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 yang dijabarkan kedalam RPJMD DIY.

6. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJPD Kabupaten/Kota, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang telah dijabarkan kedalam RPJMD Kabupaten/Kota.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



BAPPEDA DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦩꦥꦺꦢꦏꦏꦤ꧀ꦢꦶꦪ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: bappeda@jogjaprov.go.id